IAPI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*

Member of IFAC International Federation of Accountants®

# KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

## 2025

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

***Hak cipta dilindungi undang-undang***. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari **Institut Akuntan Publik Indonesia**.

| UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA |
|---|
| 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br><br>2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br><br>3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<br><br>4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). |

Judul:
**Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2025**

Penyusun:
**Dewan Etika Profesi**
**Institut Akuntan Publik Indonesia**

Diterbitkan oleh:

| | |
|---|---|
| IAPI | **INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**<br>Kantor Operasional:<br>MTH Square Office, Lt.3B.<br>Jl. Otto Iskandardinata No. 390<br>Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta 13330<br><br>Office 8 Building Lantai 12 Unit 12I-12J<br>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53<br>Senopati Raya, Jakarta 12190, Indonesia.<br><br>Telp. : (021) 29333151, 72795445/6<br>Website : http://www.iapi.or.id<br>Email : info@iapi.or.id/teknis@iapi.or.id |
| | Hak Cipta © 2026 Institut Akuntan Publik Indonesia |

Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2025 diterbitkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia secara paralel dengan
Kode Etik Akuntan Indonesia yang disusun oleh
Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia,
yang didukung oleh
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan – Direktorat Jenderal
Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
Kementerian Keuangan RI

(Sengaja Dikosongkan)

## SAMBUTAN KETUA UMUM
## INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah rahmat-Nya, maka Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) dapat bersinergi untuk menyusun dan mengembangkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia 2025. Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia 2025 merupakan upaya berkelanjutan dari ketiga organisasi profesi dalam memastikan bahwa praktik etika profesi di Indonesia senantiasa konsisten dengan Kode Etik yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Boards for Accountants (IESBA) sebagaimana juga telah diadopsi dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan karakteristik lingkungan praktik di Indonesia.

Peningkatan tekanan ekonomi, persaingan yang semakin ketat, perluasan jasa nonasurans, perkembangan teknologi, serta pertumbuhan pelaporan keberlanjutan telah memperbesar potensi munculnya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip fundamental etika profesi, khususnya independensi dan objektivitas. Kondisi ini menjadi semakin signifikan dalam penugasan kepada entitas dengan akuntabilitas publik, di mana tingkat ekspektasi publik terhadap independensi, objektivitas, dan kualitas audit berada pada level tertinggi.

Sejalan dengan pendekatan kerangka konseptual dalam Kode Etik IESBA, Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia 2025 menegaskan kewajiban anggota ketiga organisasi profesi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Dalam konteks entitas dengan akuntabilitas publik, Kode Etik mengatur persyaratan dan pembatasan yang lebih ketat, khususnya terkait jasa nonasurans, guna menjaga independensi baik dalam fakta maupun dalam penampilan.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia 2025 ini diharapkan menjadi pedoman utama bagi seluruh anggota dalam menerapkan pertimbangan profesional dan skeptisisme profesional di tengah dinamika perubahan. Kepatuhan terhadap Kode Etik bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan fondasi utama, kredibilitas pelaporan, dan terjaganya kepercayaan publik.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Etika Profesi IAPI, IAI, dan IAMI beserta tim teknis, yang telah bekerja keras sejak penyusunan materi hingga ditetapkannya Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia 2025. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dukungannya sehingga Kode Etik Profesi Akuntan Publik/Kode Etik Akuntan Indonesia 2025 dapat diterbitkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain atas dukungan dan kerja samanya.

Jakarta, 13 Mei 2026
Institut Akuntan Publik Indonesia

**Tarkosunaryo MBA., CPA**
**Ketua Umum**

(Sengaja Dikosongkan)

## SAMBUTAN DEWAN ETIKA PROFESI
## INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) – International Federation of Accountants (IFAC) telah menetapkan *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants – including International Independence Standards, 2024 Edition*. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), memberikan kewenangan kepada Dewan Etika Profesi untuk melaksanakan tugas pengembangan dan pemutakhiran atas Kode Etik Profesi Akuntan Publik secara berkesinambungan, yang merupakan tugas yang sangat penting dan bertujuan untuk meningkatkan profesi Akuntan Publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme Akuntan Publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik profesi akuntan publik mengalami perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Tekanan ekonomi yang meningkat, perluasan jasa nonasurans, pemanfaatan teknologi yang semakin masif, serta berkembangnya pelaporan dan asurans atas informasi keberlanjutan, telah menimbulkan tantangan etika yang semakin beragam dan signifikan. Merespons hal tersebut, IESBA secara konsisten melakukan pembaruan dan penguatan Kode Etik guna memastikan bahwa prinsip-prinsip etika profesi tetap relevan dan mampu melindungi kepentingan publik. Begitupun dengan IAPI, sebagai salah satu langkah dalam proses pengembangan dan pemutakhiran, Dewan Etika Profesi telah menetapkan dan menerbitkan naskah revisi, di antaranya terkait dengan:

1. **Penguatan independensi akuntan publik dalam konteks perkembangan jasa nonasurans**, melalui penyempurnaan ketentuan terkait penyediaan jasa nonasurans, pengaturan imbalan jasa, serta perencanaan pajak.

2. **Respons terhadap meningkatnya kompleksitas perkembangan teknologi**, melalui penguatan tanggung jawab etika dalam penggunaan teknologi, pengelolaan informasi, serta pengambilan keputusan profesional di tengah era digital yang terus berkembang.

3. **Penguatan independensi bagi entitas dengan akuntabilitas publik**, melalui pemutakhiran definisi *Public Interest Entities*, sehingga penerapan ketentuan etika dan independensi dapat dilakukan secara lebih proporsional dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2025 disusun dan ditetapkan dengan mengadopsi *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants – including International Independence Standards, 2024 Edition*. Kode Etik Profesi Akuntan Publik menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor atau jaringan kantor, baik yang merupakan Anggota IAPI, maupun yang bukan merupakan Anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asurans dan jasa nonasurans ataupun yang bekerja pada entitas bisnis.

Setiap Anggota IAPI wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-

undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku wajib dipatuhi, selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

Jakarta, 17 April 2026
Institut Akuntan Publik Indonesia
Dewan Etika Profesi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dewan Kode Etik IAI, Dewan Pengurus Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), dan Komite Etika IAMI.

**DEWAN PENGURUS NASIONAL – IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

| | |
|---|---|
| Ardan Adiperdana | Ketua |
| Ahmad Adib Susilo | Anggota |
| Arief Tri Hardiyanto | Anggota |
| Bahtiar Arif | Anggota |
| Deny Poerhadiyanto | Anggota |
| Harry Purwaka | Anggota |
| Isnaeni Achdiat | Anggota |
| Jumadi Anggana | Anggota |
| Prof. Lindawati Gani | Anggota |
| Prof. Mahfud Sholihin | Anggota |
| Maliki Heru Santosa | Anggota |
| Prof. Nunuy Nur Afiah | Anggota |
| Rosita Uli Sinaga | Anggota |
| Selvia Vivi Devianti | Anggota |
| Tia Adityasih | Anggota |
| Prof. Sidharta Utama | Anggota |
| Prof. Dian Agustia | Anggota |
| Prof. P. M. John Liberty Hutagaol | Anggota |
| M. Jusuf Wibisana | Anggota |
| Hery Subowo | Anggota |
| Susan Sutedjo | Anggota |
| I Gede Nyoman Yetna | Anggota |

**DEWAN KODE ETIK – IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

| | |
|---|---|
| Djonieri | Ketua |
| Michell Suharli | Anggota |
| Ernadhi Sudarmanto | Anggota |
| M. Iman N. H. B. Pinuji | Anggota |
| Tettet Fitrijanti | Anggota |
| Sahata Eddy P. Situmorang | Anggota |

**DEWAN PENGURUS PUSAT – INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA**

| | |
|---|---|
| Gatot Trihargo | Ketua Umum |
| Haru Koesmahargyo | Ketua 1 |
| Linus Mendra Setiadi | Ketua 2 |
| Dhita Febrianty | Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan dan Pengembangan Wilayah |
| Swee Hin | Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan Profesional Berkelanjutan |
| Ersa Tri Wahyuni | Wakil Ketua Umum Bidang Kerja sama Lembaga, Korporasi, dan Perguruan Tinggi |
| Agustinus Sugiharto | Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan dan Tata Kelola Organisasi |
| Ari Purwanti | Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan ESG |
| Indra Pratama | Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional |
| Tri Hartono Rianto | Wakil Ketua Umum Bidang Riset, Teknologi, dan Pengembangan Jasa Profesi |
| Andi Imannuddin | Wakil Ketua Umum Bidang Sertifikasi Keahlian |

**KOMITE ETIKA – INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA**

| | |
|---|---|
| Linus M. Setiadi | Ketua |
| Meidyah Indreswari | Wakil Ketua |
| Agustinus Sugiharto | Anggota |
| Andi Imannuddin | Anggota |
| Anggie Yugananto | Anggota |
| Burhan Akhbar | Anggota |
| Ervina Waty | Anggota |
| Henry Waidan Frederick | Anggota |
| Irham Zuhri Muhammad | Anggota |
| Ria Brahmanto | Anggota |
| Yohannes Fernandez | Anggota |

## IKHTISAR PERBEDAAN DENGAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia secara paralel dengan Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yang didukung oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan RI. Dalam KEPAP terdapat perbedaan dengan KEAI sebagai berikut:

| No | KEPAP | KEAI |
|---|---|---|
| 1. | **Judul:**<br>• Kode Etik Profesi Akuntan Publik<br><br>Kode Etik Profesi Akuntan Publik diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia secara paralel dengan Kode Etik Akuntan Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yang didukung oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan RI.<br><br>• Penggunaan sebutan Akuntan Publik mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. | • Kode Etik Akuntan Indonesia |
| 2. | **Terminologi**<br>• **Anggota**<br>Anggota adalah individu yang memenuhi persyaratan sebagai anggota IAPI dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAPI yakni: Akuntan Publik, pemegang CPA selain Akuntan Publik, dan Anggota lainnya termasuk individu yang mempunyai register negara akuntan yang menjadi anggota IAPI. | • **Akuntan**<br>a) Dalam Bagian 1, istilah “Akuntan” mengacu pada individu Akuntan yang bekerja di bisnis dan Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.<br>b) Dalam Bagian 2, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan bekerja di bisnis.<br>c) Dalam Bagian 3, 4A dan 4B, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya. |
| 3. | **Tanggal Efektif**<br>• Penempatan tanggal efektif di bagian depan sebelum Bagian 1. | • Penempatan tanggal efektif pada bagian akhir setelah Bagian 4B. |

(Sengaja Dikosongkan)

## KATA PENGANTAR

Dewan Etika Profesi – Institut Akuntan Publik Indonesia telah menyetujui dan menetapkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam rapatnya tanggal 17 April 2026 yang selanjutnya Kode Etik Profesi Akuntan Publik tersebut telah disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional – Institut Akuntan Publik Indonesia pada tanggal 13 Mei 2026. Tanggal efektif Kode Etik Profesi Akuntan Publik tidak mengubah tanggal efektif Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021 kecuali untuk bagian dan seksi yang telah direvisi sebagaimana terlampir pada halaman Tanggal Efektif.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik Edisi 2025 ini mengadopsi *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants – including International Independence Standards, 2024 Edition* yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) pada Agustus 2024. Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021 yang efektif per 31 Desember 2021 merupakan edisi sebelumnya yang mengadopsi *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants including International Independence Standards 2018 Edition* dan *Final Pronouncement Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh IESBA.

Untuk selanjutnya dalam dokumen ini “Kode Etik Profesi Akuntan Publik” ditulis “Kode Etik”. Oleh karena itu terminologi “Kode Etik” dalam bagian-bagian selanjutnya dalam naskah ini adalah merujuk pada dan sebagai Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

Kode Etik ini disebarluaskan di antaranya melalui situs website IAPI: www.iapi.or.id.

**DEWAN ETIKA PROFESI – INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

| | |
|---|---|
| Widya Arijanti | Ketua |
| Alister Aritonang | Anggota |
| Gilang Pamungkas | Anggota |
| Indra Halim | Anggota |
| Adeyana Widjaja | Anggota |
| Muhammad Iqbal Arrizqi | Anggota |
| Dyah Setyaningrum | Anggota |

**DEWAN PENGURUS NASIONAL – INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

| | |
|---|---|
| Tarkosunaryo | Ketua Umum |
| Sempurna Bahri | Anggota |
| Djohan Pinnarwan Jusuf | Anggota |
| Tubagus Manshur | Anggota |
| Said Amru | Anggota |
| Fiantonius Sihotang | Anggota |
| Indra Sri Widodo | Anggota |
| Rizki Damir Mustika | Anggota |
| Susanto | Anggota |

(Sengaja Dikosongkan)

# PANDUAN PENGGUNAAN KODE ETIK

(Panduan ini merupakan panduan nonotoritatif untuk menggunakan Kode Etik)

## Tujuan Kode Etik

1. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("Kode Etik") menetapkan prinsip dasar etika bagi Anggota, yang mencerminkan pengakuan profesi akuntan publik terhadap tanggung jawabnya untuk kepentingan publik. Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang Anggota. Prinsip dasar etika tersebut adalah: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

2. Kode Etik menyediakan kerangka kerja konseptual yang harus diterapkan oleh Anggota untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kode Etik ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi mengenai berbagai topik untuk membantu Anggota menerapkan kerangka kerja konseptual pada topik-topik tersebut.

3. Dalam hal perikatan audit, perikatan reviu, dan perikatan asurans lainnya, Kode Etik menetapkan Standar Independensi, yang ditetapkan melalui penerapan kerangka kerja konseptual terhadap ancaman independensi sehubungan dengan perikatan-perikatan tersebut.

## Struktur Kode Etik

4. Kode Etik disusun sebagai berikut:
   - Bagian 1 – *Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika, dan Kerangka Kerja Konseptual*, yang mencakup prinsip dasar etika serta kerangka kerja konseptual, dan berlaku untuk seluruh Anggota.
   - Bagian 2 – *Anggota yang Bekerja di Bisnis*, yang menetapkan materi tambahan yang berlaku bagi Anggota yang bekerja di bisnis ketika melaksanakan aktivitas profesional. Anggota yang bekerja di bisnis meliputi Anggota yang dipekerjakan, ditugaskan, atau dikontrak dalam kapasitas eksekutif atau non-eksekutif di, sebagai contoh:
     - Perdagangan, industri, atau jasa.
     - Sektor publik.
     - Pendidikan.
     - Sektor nirlaba.
     - Asosiasi profesi atau regulator.

     Bagian 2 juga berlaku bagi Anggota yang merupakan Anggota yang Berpraktik Melayani Publik ketika melaksanakan aktivitas profesional sesuai dengan hubungan Anggota tersebut dengan kantor, baik sebagai kontraktor, karyawan, atau pemilik.
   - Bagian 3 – *Anggota yang Berpraktik Melayani Publik*, yang menetapkan materi tambahan yang berlaku bagi Anggota yang Berpraktik Melayani Publik ketika menyediakan jasa profesional.

- *Standar Independensi*, yang menetapkan materi tambahan yang berlaku bagi Anggota yang Berpraktik Melayani Publik ketika menyediakan jasa asurans, sebagai berikut:
  - Bagian 4A – *Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*, yang berlaku ketika melaksanakan perikatan asurans atau perikatan reviu.
  - Bagian 4B – *Independensi dalam Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*, yang berlaku ketika melaksanakan perikatan asurans selain perikatan audit atau perikatan reviu.
- Daftar Istilah, yang mencakup definisi dari istilah (beserta penjelasan tambahan jika diperlukan) dan definisi dari istilah yang memiliki arti khusus dalam bagian-bagian tertentu Kode Etik. Misalnya, sebagaimana tercantum dalam Daftar Istilah, pada Bagian 4A, istilah "perikatan audit" berlaku sama baik untuk perikatan audit maupun perikatan reviu. Daftar Istilah juga mencakup daftar singkatan yang digunakan dalam Kode Etik dan standar lain yang dirujuk oleh Kode Etik.

5. Kode Etik memuat seksi-seksi yang membahas berbagai topik spesifik. Beberapa seksi memuat subseksi yang membahas aspek-aspek spesifik dari topik-topik tersebut. Setiap seksi dari Kode Etik ini disusun, sebagaimana relevan, sebagai berikut:
   - Pendahuluan – menetapkan hal pokok yang dibahas dalam seksi tersebut, dan memperkenalkan persyaratan serta materi aplikasi dalam konteks kerangka kerja konseptual. Materi pendahuluan berisi informasi, termasuk penjelasan dari istilah yang digunakan, yang penting untuk pemahaman dan penerapan setiap bagian dan seksi-seksinya.
   - Persyaratan – menetapkan kewajiban secara umum dan khusus terkait dengan hal pokok yang dibahas.
   - Materi aplikasi – memberikan konteks, penjelasan, saran untuk tindakan atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi, dan panduan lain untuk membantu mematuhi persyaratan.

**Cara Menggunakan Kode Etik**

*Prinsip Dasar Etika, Independensi, dan Kerangka Kerja Konseptual*

6. Kode Etik mensyaratkan Anggota untuk mematuhi prinsip dasar etika. Kode Etik juga mensyaratkan Anggota untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan Anggota untuk memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan, menerapkan pertimbangan profesional, dan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

7. Kerangka kerja konseptual mengakui keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, asosiasi profesi, kantor, atau organisasi tempat Anggota bekerja mungkin memengaruhi pengidentifikasian ancaman. Kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut juga mungkin menjadi faktor yang relevan bagi Anggota dalam pengevaluasian mengenai apakah suatu ancaman berada pada level yang dapat diterima. Ketika ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima, kerangka kerja konseptual mengharuskan Anggota untuk mengatasi ancaman tersebut.

Penerapan pengamanan adalah salah satu cara untuk mengatasi ancaman. Pengamanan adalah tindakan secara individual atau kombinasi yang dilakukan Anggota untuk secara efektif menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.

8. Selain itu, Kode Etik mensyaratkan Anggota untuk independen ketika melaksanakan perikatan audit, perikatan reviu, dan perikatan asurans lainnya. Kerangka kerja konseptual berlaku dengan cara yang sama untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi sebagaimana halnya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

9. Kepatuhan terhadap Kode Etik mensyaratkan Anggota untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan:
   - Semua persyaratan relevan dari seksi tertentu dalam konteks Bagian 1, bersama dengan materi tambahan yang ditetapkan dalam Seksi 200, 300, 400, dan 900, sebagaimana berlaku.
   - Semua persyaratan relevan dari seksi tertentu, sebagai contoh, menerapkan persyaratan yang tercantum di bawah subjudul “Umum” dan “Semua Klien Audit” bersama dengan persyaratan spesifik tambahan, termasuk yang tercantum di bawah subjudul “Klien Audit yang Bukan Entitas dengan Akuntabilitas Publik” atau “Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik”.
   - Semua persyaratan relevan yang ditetapkan dalam seksi tertentu, bersama dengan persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam subseksi yang relevan.

*Persyaratan dan Materi Aplikasi*

10. Persyaratan dan materi aplikasi harus dibaca dan diterapkan dengan tujuan untuk mematuhi prinsip dasar etika, menerapkan kerangka kerja konseptual dan, ketika melakukan perikatan audit, perikatan reviu, dan perikatan asurans lainnya, bersikap independen.

Persyaratan

11. Persyaratan ditandai dengan huruf “P” dan, dalam banyak kondisi, menggunakan kata “harus”. Kata “harus” dalam Kode Etik mewajibkan Anggota atau kantor untuk mematuhi persyaratan khusus di mana kata “harus” telah digunakan.

12. Dalam beberapa situasi, Kode Etik memberikan pengecualian khusus terhadap suatu persyaratan. Dalam situasi seperti itu, persyaratan tersebut ditandai dengan huruf “P” tetapi menggunakan kata “dapat” atau kata-kata kondisional.

13. Ketika kata “dapat” digunakan dalam Kode Etik, hal tersebut menunjukkan izin untuk mengambil tindakan tertentu dalam keadaan tertentu, termasuk sebagai pengecualian terhadap suatu persyaratan. Kata tersebut tidak digunakan untuk menunjukkan kemungkinan.

14. Ketika kata “mungkin” digunakan dalam Kode Etik, hal tersebut menunjukkan kemungkinan suatu masalah muncul, suatu peristiwa terjadi, atau suatu tindakan diambil. Istilah tersebut tidak menunjukkan tingkat kemungkinan atau peluang tertentu

ketika digunakan bersamaan dengan ancaman, karena evaluasi level ancaman bergantung pada fakta dan keadaan dari setiap hal, peristiwa, atau tindakan tertentu.

Materi Aplikasi

15. Selain persyaratan, Kode Etik mencakup materi aplikasi yang memberikan konteks yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas Kode Etik. Secara khusus, materi aplikasi dimaksudkan untuk membantu Anggota memahami cara menerapkan kerangka kerja konseptual pada serangkaian keadaan tertentu dan untuk memahami serta mematuhi persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi tersebut sendiri tidak menetapkan persyaratan, pertimbangan atas materi aplikasi tersebut diperlukan untuk penerapan yang tepat dari persyaratan Kode Etik, termasuk penerapan kerangka kerja konseptual. Materi aplikasi ditandai dengan huruf “A.”

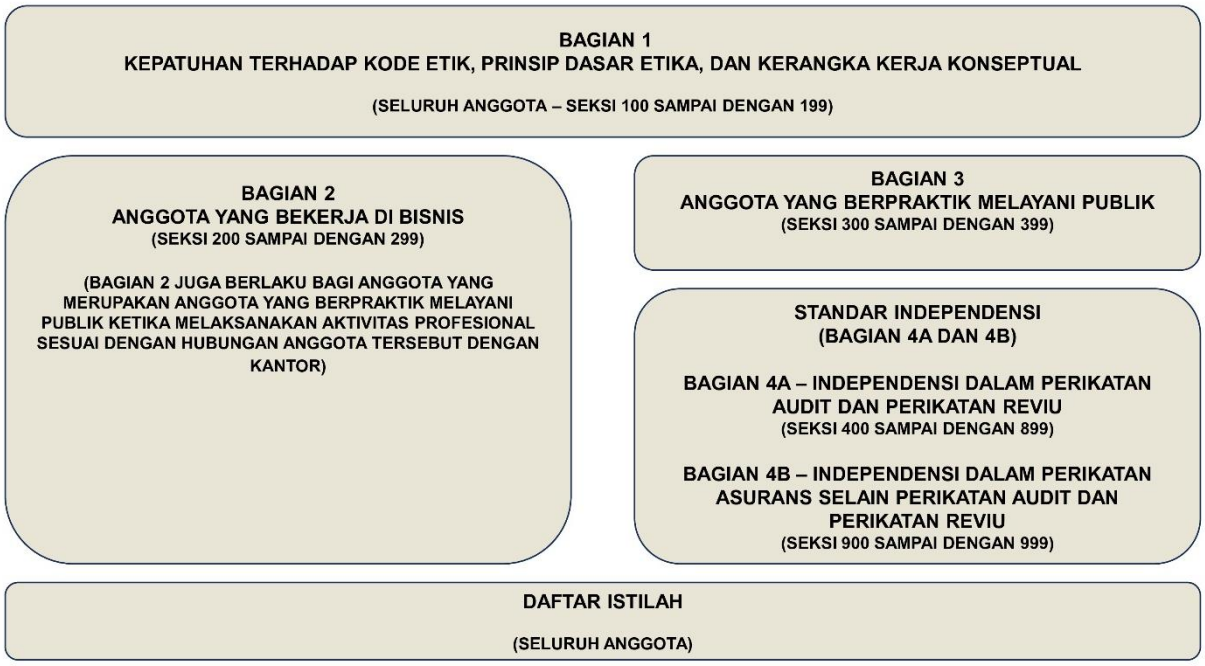
16. Ketika materi aplikasi mencakup daftar contoh, daftar tersebut tidak bersifat lengkap.

*Lampiran Panduan Penggunaan Kode Etik*

17. Lampiran Panduan ini menyediakan suatu ikhtisar dari Kode Etik.

IAPI

## Lampiran Panduan Penggunaan Kode Etik




IAPI

(Sengaja Dikosongkan)

## Perubahan Substansi dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 2021

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 2025 akan menggantikan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 2021. Berikut adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam KEPAP 2025:

1. Sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2025, DEP IAPI telah melakukan revisi terhadap Kode Etik sebagai berikut:
   - Revisi Terhadap Ketentuan-ketentuan Kode Etik yang Berkaitan dengan Imbalan, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 1 Desember 2023.
   - Revisi Terhadap Ketentuan-ketentuan Kode Etik yang Berkaitan dengan Jasa Nonasurans, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 1 Desember 2023.
   - Revisi Terhadap Definisi Entitas yang Terdaftar di Pasar Modal dan Entitas dengan Akuntabilitas Publik, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 11 Desember 2024.
   - Amendemen yang Bersifat Penyesuaian dan Konsekuensial, mencakup:
     - Revisi Kode Etik Bagian 4B serta Penyesuaian Terhadap SPA 3000, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 11 Desember 2024;
     - Revisi Kode Etik yang Mengatur Objektivitas Penelaah Mutu Perikatan dan Penelaah Lainnya yang Tepat, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 11 Desember 2024;
     - Amendemen yang Bersifat Penyesuaian terkait Manajemen Mutu terhadap Kode Etik, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 11 Desember 2024;
   - Revisi Terhadap Kode Etik yang Berkaitan dengan Teknologi, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 9 Juli 2025;
   - Revisi Terhadap Kode Etik yang Berkaitan dengan Definisi Tim Perikatan dan Audit Grup, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 9 Juli 2025;
   - Revisi Terhadap Kode Etik yang Berkaitan dengan Perencanaan Pajak dan Jasa Terkait, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 9 Juli 2025.

   Seluruh revisi ini telah dimuat dalam KEPAP 2025 menjadi satu bagian utuh.

2. Mencabut pengaturan transisi terkait periode jeda pada paragraf P.540.19 sampai dengan P540.19-2. Dengan demikian, untuk perikatan audit dan perikatan reviu atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, berlaku sepenuhnya persyaratan periode jeda sebagaimana diatur dalam paragraf P540.11, P540.14 dan P540.16(a). Jika regulator di Indonesia mengatur periode jeda lebih lama daripada yang dipersyaratkan oleh Kode Etik, Anggota harus mematuhi ketentuan yang lebih ketat tersebut.

3. Perubahan yang bersifat editorial terkait penyempurnaan terjemahan dan konsistensi penggunaan istilah atau terminologi.

(Sengaja Dikosongkan)

## Tanggal Efektif

Tanggal efektif Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2025 tidak mengubah tanggal efektif Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021 kecuali untuk Bagian dan Seksi yang telah direvisi sebagai berikut:

1. Revisi Terhadap Ketentuan-Ketentuan Kode Etik yang Berkaitan dengan Imbalan
   - Untuk revisi Seksi 410 dan amendemen yang bersifat konsekuensial terhadap Bagian 4A: Berlaku efektif untuk perikatan audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.
   - Untuk Seksi 905 yang direvisi: Sehubungan dengan perikatan asurans yang mencakup periode waktu, berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.
   - Untuk perubahan yang bersifat penyesuaian dan konsekuensial sebagai akibat dari revisi ini, berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

2. Revisi Terhadap Ketentuan-Ketentuan Kode Etik yang Berkaitan dengan Jasa Nonasurans
   - Untuk revisi Seksi 600 dan amendemen yang bersifat konsekuensial pada Bagian 4A: Berlaku efektif untuk perikatan audit dan perikatan reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.
   - Untuk amendemen yang bersifat penyesuaian dan konsekuensial terhadap Seksi 900 dan 950 terkait perikatan asurans sehubungan dengan hal pokok yang mencakup periode waktu: berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024; jika tidak, amendemen tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

3. Revisi Terhadap Definisi Entitas yang Terdaftar di Pasar Modal dan Entitas dengan Akuntabilitas Publik, berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025. Penerapan dini diperkenankan.

4. Amendemen yang Bersifat Penyesuaian dan Konsekuensial
   (a) Revisi Kode Etik Bagian 4B Serta Penyesuaian Terhadap SPA 3000, berlaku efektif mulai 31 Desember 2025.
   (b) Revisi Kode Etik yang Mengatur Objektivitas Penelaah Mutu Perikatan dan Penelaah Lainnya yang Tepat:
      - Untuk Bagian 4A: audit dan reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025.
      - Untuk Bagian 4B: perikatan asurans yang dimulai pada atau setelah tanggal 31Desember 2025.
      - Untuk semua perikatan lain dalam cakupan Bagian 3: perikatan yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025.
   (c) Amendemen yang Bersifat Penyesuaian terkait Manajemen Mutu terhadap Kode Etik, berlaku efektif mulai 31 Desember 2025.

5. Revisi Terhadap Kode Etik yang Berkaitan dengan Teknologi
   - Revisi Bagian 1 sampai 3 akan berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2025.
   - Revisi Bagian 4A akan berlaku efektif untuk audit dan reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025.
   - Amendemen yang bersifat penyesuaian dan konsekuensial terhadap Bagian 4B sehubungan dengan perikatan asurans dengan hal pokok pendasar yang mencakup periode waktu berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025; jika tidak, amendemen ini akan berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2025.

   Penerapan dini diperkenankan.

6. Revisi Terhadap Kode Etik yang Berkaitan dengan Definisi Tim Perikatan dan Audit Grup
   - Perubahan pada Seksi 400 yang berkaitan dengan revisi definisi tim perikatan dan ketentuan baru dalam Seksi 405 yang berkaitan dengan audit grup akan berlaku efektif untuk audit dan reviu atas laporan keuangan dan audit atas laporan keuangan grup untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025.
   - Perubahan yang bersifat penyesuaian dan konsekuensial berikut ini akan berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2025:
     - Amendemen yang bersifat penyesuaian terhadap Seksi 360 untuk menyelaraskan dengan terminologi SA 600.
     - Amendemen yang bersifat penyesuaian terhadap ketentuan jasa nonasurans yang telah direvisi dalam Bagian 400.
     - Amendemen yang bersifat penyesuaian terhadap pada Seksi 300, 310, 320, 400, 510, 605 dan 900 yang dihasilkan dari revisi definisi tim perikatan.
     - Amendemen yang bersifat konsekuensial terkait manajemen mutu terhadap Seksi 540, 800, 940, dan 990.
   - Perubahan pada Daftar Istilah yang diakibatkan oleh revisi ini akan berlaku efektif:
     - Untuk audit dan reviu atas laporan keuangan dan audit atas laporan keuangan grup untuk periode laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025.
     - Untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan reviu sehubungan dengan hal pokok yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025, dan untuk perikatan lainnya pada tanggal 31 Desember 2025.

   Penerapan dini diperkenankan.

   Ketentuan Transisi

   Untuk perikatan jasa nonasurans yang dilakukan oleh kantor auditor komponen di luar Jaringan kantor auditor grup dengan klien audit komponen sebelum tanggal 31 Desember 2025 dan yang pekerjaannya telah dimulai, kantor auditor komponen dapat melanjutkan perikatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini sampai selesai sesuai dengan ketentuan perikatan awal.

7. Revisi Terhadap Kode Etik yang Berkaitan dengan Perencanaan Pajak dan Jasa Terkait
   - Seksi 280 berlaku efektif untuk aktivitas perencanaan pajak yang dimulai setelah 31 Desember 2025.
   - Seksi 380 dan amendemen yang bersifat konsekuensial terhadap Seksi 321 berlaku efektif untuk jasa perencanaan pajak yang dimulai setelah 31 Desember 2025.

   Penerapan dini diperkenankan.

   Ketentuan Transisi
   Untuk jasa atau aktivitas perencanaan pajak yang dimulai sebelum tanggal efektif di atas, jasa atau aktivitas tersebut dapat dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.

(Sengaja Dikosongkan)

# KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2025

## DAFTAR ISI


Halaman

**SAMBUTAN KETUA UMUM ..... v**
**SAMBUTAN DEWAN ETIKA PROFESI ..... vii**
**UCAPAN TERIMA KASIH ..... ix**
**IKHTISAR PERBEDAAN DENGAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA ..... xi**
**KATA PENGANTAR ..... xiii**
**PANDUAN PENGGUNAAN KODE ETIK ..... xv**
**PERUBAHAN SUBSTANSI KODE ETIK ..... xxi**
**TANGGAL EFEKTIF ..... xxiii**
**DAFTAR ISI ..... xxvii**

**BAGIAN 1 KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL ..... 1**
Seksi 100 Kepatuhan Terhadap Kode Etik ..... 1
Seksi 110 Prinsip Dasar Etika ..... 4
Subseksi 111 Integritas ..... 6
Subseksi 112 Objektivitas ..... 7
Subseksi 113 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional ..... 8
Subseksi 114 Kerahasiaan ..... 9
Subseksi 115 Perilaku Profesional ..... 12
Seksi 120 Kerangka Kerja Konseptual ..... 13

**BAGIAN 2 ANGGOTA YANG BEKERJA DI BISNIS ..... 24**
Seksi 200 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Anggota yang Bekerja di Bisnis ..... 24
Seksi 210 Benturan Kepentingan ..... 29
Seksi 220 Penyusunan dan Penyajian Informasi ..... 32
Seksi 230 Bertindak dengan Keahlian yang Memadai ..... 37
Seksi 240 Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan ..... 39
Seksi 250 Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan ..... 41
Seksi 260 Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ..... 47
Seksi 270 Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika ..... 57
Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak ..... 61

**BAGIAN 3 ANGGOTA YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK ..... 73**
Seksi 300 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Anggota yang Berpraktik Melayani Publik ..... 73
Seksi 310 Benturan Kepentingan ..... 81
Seksi 320 Penunjukan Profesional ..... 87
Seksi 321 Pendapat Kedua ..... 93

| | | |
|---|---|---|
| Seksi 325 | Objektivitas Sebagai Penelaah Mutu Perikatan dan Penelaah Lain yang Tepat | 95 |
| Seksi 330 | Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain | 98 |
| Seksi 340 | Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan | 101 |
| Seksi 350 | Kustodi Aset Klien | 107 |
| Seksi 360 | Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan | 108 |
| Seksi 380 | Jasa Perencanaan Pajak | 123 |
| **BAGIAN 4A** | **INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU** | 135 |
| Seksi 400 | Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu | 135 |
| Seksi 405 | Audit Grup | 154 |
| Seksi 410 | Imbalan | 164 |
| Seksi 411 | Kebijakan Kompensasi dan Evaluasi | 178 |
| Seksi 420 | Hadiah dan Keramahtamahan | 179 |
| Seksi 430 | Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi | 180 |
| Seksi 510 | Kepentingan Keuangan | 181 |
| Seksi 511 | Pinjaman dan Jaminan | 186 |
| Seksi 520 | Hubungan Bisnis | 188 |
| Seksi 521 | Hubungan Keluarga dan Pribadi | 191 |
| Seksi 522 | Pernah Bekerja pada Klien Audit | 195 |
| Seksi 523 | Rangkap Jabatan Sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Klien Audit | 197 |
| Seksi 524 | Pekerjaan dengan Klien Audit | 198 |
| Seksi 525 | Penugasan Personel Sementara | 202 |
| Seksi 540 | Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit | 204 |
| Seksi 600 | Penyediaan Jasa Nonasurans Kepada Klien Audit | 210 |
| Subseksi 601 | Jasa Pembukuan dan Akuntansi | 221 |
| Subseksi 602 | Jasa Administratif | 224 |
| Subseksi 603 | Jasa Penilaian | 225 |
| Subseksi 604 | Jasa Perpajakan | 228 |
| Subseksi 605 | Jasa Audit Internal | 237 |
| Subseksi 606 | Jasa Sistem Teknologi Informasi | 241 |
| Subseksi 607 | Jasa Penunjang Litigasi | 244 |
| Subseksi 608 | Jasa Hukum | 247 |
| Subseksi 609 | Jasa Perekrutan | 250 |
| Subseksi 610 | Jasa Keuangan Korporat | 253 |
| Seksi 800 | Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bertujuan Khusus yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan Audit dan Perikatan Reviu) | 255 |

| | | |
|---|---|---|
| **BAGIAN 4B** | **INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU** ..... | 259 |
| Seksi 900 | Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu .... | 259 |
| Seksi 905 | Imbalan..... | 269 |
| Seksi 906 | Hadiah dan Keramahtamahan ..... | 274 |
| Seksi 907 | Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi..... | 275 |
| Seksi 910 | Kepentingan Keuangan ..... | 276 |
| Seksi 911 | Pinjaman dan Jaminan ..... | 280 |
| Seksi 920 | Hubungan Bisnis..... | 282 |
| Seksi 921 | Hubungan Keluarga dan Pribadi ..... | 284 |
| Seksi 922 | Pernah Bekerja pada Klien Asurans ..... | 288 |
| Seksi 923 | Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Klien Asurans ..... | 290 |
| Seksi 924 | Pekerjaan dengan Klien Asurans..... | 291 |
| Seksi 940 | Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel dengan Klien Asurans ..... | 293 |
| Seksi 950 | Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Asurans..... | 295 |
| Seksi 990 | Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu) ..... | 299 |

**DAFTAR ISTILAH, TERMASUK DAFTAR SINGKATAN ..... 303**


*****

(Sengaja Dikosongkan)

# BAGIAN 1
# KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

## SEKSI 100

## KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

### PENDAHULUAN

100.1 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik.

100.2 Kepercayaan terhadap profesi akuntansi adalah alasan mengapa bisnis, pemerintahan dan organisasi lain melibatkan Anggota dalam berbagai bidang, termasuk pelaporan keuangan dan korporat, asurans dan aktivitas profesional lainnya. Anggota memahami dan mengakui bahwa kepercayaan tersebut didasarkan pada keahlian dan nilai yang dibawa oleh Anggota dalam melaksanakan aktivitas profesional yang mereka lakukan, termasuk:

(a) Kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi;
(b) Penggunaan ketajaman bisnis;
(c) Penggunaan keahlian teknis dan lainnya; dan
(d) Penerapan pertimbangan profesional.

Penerapan keahlian dan nilai ini memungkinkan Anggota untuk memberikan nasihat atau hasil lain yang memenuhi tujuan penggunaan, dan yang dapat diandalkan oleh pengguna yang dituju.

100.3 Kode Etik ini menetapkan standar mutu yang tinggi atas perilaku etis yang diharapkan dari Anggota. Kode Etik ini juga dapat digunakan atau diadopsi oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika Anggota di sektor atau yurisdiksi tertentu dan oleh kantor dalam mengembangkan kebijakan etika dan independensi.

100.4 Kode Etik menetapkan lima prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh semua Anggota. Kode Etik juga mencakup kerangka kerja konseptual yang menetapkan pendekatan yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut serta, ancaman terhadap independensi untuk perikatan audit dan perikatan asurans lainnya. Kode Etik juga menerapkan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual untuk berbagai fakta dan keadaan yang mungkin ditemui Anggota, baik yang bekerja di bisnis maupun yang berpraktik melayani publik.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

100.5-A1 Persyaratan dalam Kode Etik, yang ditandai dengan huruf ‘P’, membebankan kewajiban.

100.5-A2 Materi aplikasi, yang ditandai dengan huruf ‘A’, memberikan konteks, penjelasan, saran untuk tindakan atau hal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi, dan panduan lain yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas Kode Etik. Secara khusus, materi aplikasi dimaksudkan untuk membantu Anggota dalam memahami bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual pada keadaan tertentu dan untuk memahami dan mematuhi persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi itu sendiri bukan merupakan suatu persyaratan, namun pertimbangan atas materi aplikasi tersebut diperlukan untuk penerapan yang tepat atas persyaratan Kode Etik, termasuk penerapan kerangka kerja konseptual.

**P100.6** Anggota harus mematuhi Kode Etik.

100.6-A1 Menjunjung tinggi prinsip dasar etika dan kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari Kode Etik memungkinkan Anggota memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik.

100.6-A2 Mematuhi Kode Etik termasuk memberikan perhatian yang tepat terhadap intensi dan tujuan dari persyaratan spesifik.

100.6-A3 Kepatuhan terhadap persyaratan Kode Etik tidak berarti bahwa Anggota akan selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Mungkin terdapat keadaan yang tidak biasa ketika Anggota meyakini bahwa mematuhi persyaratan tertentu dari Kode Etik mungkin mengakibatkan hasil yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, Anggota disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.

100.6-A4 Dalam bertindak bagi kepentingan publik, Anggota tidak hanya mempertimbangkan preferensi atau persyaratan dari klien individu atau organisasi tempatnya bekerja, tetapi juga untuk kepentingan pemangku kepentingan lainnya saat melaksanakan aktivitas profesional.

**P100.7** Jika terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi Anggota untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, dan Anggota harus mematuhi seluruh bagian lain dari Kode Etik.

100.7-A1 Prinsip perilaku profesional mensyaratkan Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Beberapa peraturan mungkin memiliki ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik. Anggota harus menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

**Pelanggaran terhadap Kode Etik**

**P100.8** Paragraf P400.80-P400.89 dan P900.50-P900.55 menjelaskan pelanggaran terhadap Standar Independensi. Anggota yang mengidentifikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam Kode Etik harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan Anggota untuk mematuhi prinsip dasar etika. Anggota juga harus:

(a) Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai; dan

(b) Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan.

100.8-A1 Pihak-pihak relevan yang mungkin menerima laporan pelanggaran tersebut mencakup pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pelanggaran tersebut yakni asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan.

IAPI

## SEKSI 110

## PRINSIP DASAR ETIKA

### Umum

110.1-A1 Lima prinsip dasar etika untuk Anggota adalah:

(a) Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

(b) Objektivitas - menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
  (i) Bias;
  (ii) Benturan kepentingan; atau
  (iii) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.

(c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:
  (i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan; dan
  (ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

(d) Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.

(e) Perilaku profesional - untuk:
  (i) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan;
  (ii) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis; dan
  (iii) Menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui Anggota yang mungkin mendiskreditkan profesi Anggota.

**P110.2** Anggota harus mematuhi setiap prinsip dasar etika.

110.2-A1 Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang Anggota. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang Anggota dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Subseksi 111-115 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan masing-masing prinsip dasar etika.

110.2-A2 Anggota mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, Anggota mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi, secara anonim jika diperlukan, dengan:

- Pihak lain dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja.
- Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

- Asosiasi Profesi.
- Regulator.
- Penasihat hukum.

Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan Anggota dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut atau (jika perlu) dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik.

110.2-A3 Anggota didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat, dan alasan atas keputusan tersebut.

IAPI

## SUBSEKSI 111 – INTEGRITAS

**P111.1** Anggota harus mematuhi prinsip integritas, yang mensyaratkan Anggota untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

111.1-A1 Integritas melibatkan keterusterangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut mungkin memunculkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi.

111.1-A2 Bertindak secara tepat dengan cara:

(a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit; atau
(b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian,

dengan cara yang sesuai dengan keadaan.

**P111.2** Anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika Anggota percaya bahwa informasi tersebut:

(a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;
(b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau
(c) Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan, sehingga akan menyesatkan.

111.2-A1 Seorang Anggota tidak melanggar ketentuan paragraf P111.2 sepanjang Anggota memberikan laporan yang dimodifikasi terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam laporan, komunikasi atau informasi lainnya tersebut.

**P111.3** Ketika Anggota menyadari telah dikaitkan dengan informasi yang dijelaskan di paragraf P111.2, maka Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk tidak dikaitkan dengan informasi tersebut.

## SUBSEKSI 112 – OBJEKTIVITAS

**P112.1** Anggota harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Anggota untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:

(a) Bias;
(b) Benturan kepentingan; atau
(c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.

**P112.2** Anggota tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut.

IAPI

## SUBSEKSI 113 – KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL

**P113.1** Anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan Anggota untuk:

(a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang relevan; dan

(b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

113.1-A1 Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional melibatkan penggunaan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional.

113.1-A2 Pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk suatu aktivitas profesional bervariasi tergantung pada sifat aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, selain penerapan pengetahuan teknis yang relevan dengan aktivitas profesional, keahlian interpersonal, komunikasi, dan organisasi memfasilitasi interaksi Anggota dengan entitas serta individu yang berinteraksi dengan Anggota tersebut.

113.1-A3 Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan seorang Anggota memiliki suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, bisnis, dan perkembangan terkait teknologi yang relevan dengan aktivitas profesional yang dilakukan oleh Anggota. Pendidikan profesional berkelanjutan memungkinkan Anggota untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional.

113.1-A4 Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu.

**P113.2** Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, Anggota harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja secara profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat.

**P113.3** Jika tepat, Anggota harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain dari aktivitas profesional Anggota, untuk menyadari keterbatasan inheren dalam aktivitas dan menjelaskan implikasi dari keterbatasan tersebut.

## SUBSEKSI 114 – KERAHASIAAN

**P114.1** Anggota harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan Anggota untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis. Anggota harus:

(a) Mewaspadai kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
(b) Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja;
(c) Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja; dan
(d) Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional, mematuhi kewajiban Anggota guna menjaga kerahasiaan informasi.

114.1-A1 Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam suatu hubungan profesional dan bisnis melibatkan Anggota untuk mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut dalam proses pengumpulan, penggunaan, pemindahan, penyimpanan atau pemeliharaan, penyebaran, dan pemusnahan secara sah.

**P114.2** Tunduk pada paragraf P114.3, Anggota tidak boleh:

(a) Mengungkapkan informasi konfidensial yang diperoleh dalam suatu hubungan profesional dan bisnis;
(b) Menggunakan informasi konfidensial yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis untuk keuntungan pribadi, kantor, organisasi tempatnya bekerja, atau pihak ketiga;
(c) Menggunakan atau mengungkapkan informasi konfidensial apa pun, baik yang diperoleh atau diterima dalam hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir; dan
(d) Menggunakan atau mengungkapkan informasi yang berkenaan dengan kewajiban kerahasiaan, meskipun informasi tersebut telah tersedia untuk umum, baik dengan cara yang benar maupun tidak benar.

**P114.3** Sebagai pengecualian dari paragraf P114.2, seorang Anggota dapat mengungkapkan atau menggunakan informasi konfidensial jika:

(a) Terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya; atau
(b) Hal ini diizinkan oleh klien atau siapa pun yang memiliki wewenang untuk mengizinkan pengungkapan atau penggunaan informasi konfidensial dan hal ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

114.3-A1 Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada Anggota dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut

ini adalah kondisi ketika Anggota mungkin diharuskan atau memiliki kewajiban atau hak untuk mengungkapkan informasi konfidensial:

(a) Pengungkapan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya:
    (i) Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum; atau
    (ii) Pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum; dan
(b) Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan atau menggunakan, jika tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan:
    (i) Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi;
    (ii) Untuk merespons inkuiri atau investigasi oleh badan profesional atau regulator;
    (iii) Untuk melindungi kepentingan profesional Anggota dalam proses hukum; atau
    (iv) Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk persyaratan etika.

114.3-A2 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi konfidensial, Anggota mempertimbangkan kondisi yang relevan termasuk:

- Apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya mungkin terpengaruh, jika klien atau organisasi tempatnya bekerja mengizinkan pengungkapan atau penggunaan informasi tersebut.
- Apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat, sepanjang praktis. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi meliputi:
    - Fakta tidak didukung bukti yang kuat.
    - Informasi yang tidak lengkap.
    - Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat.
- Cara yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan informasi tersebut.
- Apakah pihak-pihak yang diberikan informasi atau diberikan akses merupakan penerima yang tepat.
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk yang mengatur privasi) di yurisdiksi tempat pengungkapan mungkin dilakukan dan, jika berbeda, yurisdiksi tempat informasi konfidensial berasal.

114.3-A3 Kondisi di mana kantor atau organisasi tempatnya bekerja meminta otorisasi untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi konfidensial, termasuk ketika informasi tersebut akan digunakan untuk tujuan pelatihan, dalam pengembangan produk atau teknologi, dalam penelitian atau sebagai sumber untuk industri atau data atau studi pembanding lainnya. Otorisasi tersebut mungkin bersifat umum dalam penerapannya (misalnya, dalam kaitannya dengan penggunaan informasi untuk tujuan pelatihan internal atau inisiatif peningkatan mutu). Ketika memperoleh otorisasi dari individu atau entitas yang memberikan informasi tersebut untuk digunakan dalam kondisi tertentu, pertimbangan yang relevan untuk dikomunikasikan (sebaiknya secara tertulis) mungkin mencakup:

- Sifat informasi yang akan digunakan atau diungkapkan.
- Tujuan penggunaan atau pengungkapan informasi tersebut (misalnya, pengembangan teknologi, penelitian atau data atau studi perbandingan).
- Individu atau entitas yang akan melakukan aktivitas yang informasinya akan digunakan atau diungkapkan.
- Apakah identitas individu atau entitas yang memberikan informasi tersebut atau individu atau entitas yang terkait dengan informasi tersebut dapat diidentifikasi dari hasil aktivitas yang mana informasi tersebut akan digunakan atau diungkapkan.

**P114.4** Anggota harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara Anggota dan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, Anggota berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi konfidensial yang diperoleh atau diterima dalam hubungan profesional atau bisnis.

IAPI

## SUBSEKSI 115 - PERILAKU PROFESIONAL

**P115.1** Anggota harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan Anggota untuk:

(a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan;

(b) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik pada semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis; dan

(c) Menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang mungkin mendiskreditkan profesi.

Anggota tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apa pun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.

115.1-A1 Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi.

**P115.2** Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, Anggota tidak boleh mencemarkan nama baik profesi. Anggota harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak:

(a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau

(b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain.

115.2-A1 Jika Anggota memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran lainnya, maka Anggota didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan.

## SEKSI 120

## KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

## PENDAHULUAN

120.1 Keadaan yang dihadapi oleh Anggota dalam melaksanakan perannya mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Seksi 120 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi, termasuk kerangka kerja konseptual, untuk membantu Anggota dalam mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Persyaratan dan materi aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan, termasuk berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain itu, persyaratan dan materi aplikasi mencegah Anggota untuk menyimpulkan bahwa situasi tersebut diperkenankan semata-mata karena tidak dilarang secara spesifik oleh Kode Etik.

120.2 Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi Anggota untuk:
(a) Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika;
(b) Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi; dan
(c) Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya ke level yang dapat diterima.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

**P120.3** Anggota harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Seksi 110.

120.3-A1 Persyaratan dan materi aplikasi tambahan yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual ditetapkan dalam:
(a) Bagian 2: *Anggota yang Bekerja di Bisnis*;
(b) Bagian 3: *Anggota yang Berpraktik Melayani Publi*k; dan
(c) Standar Independensi yaitu:
    (i) Bagian 4A: *Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*; dan
    (ii) Bagian 4B: *Independensi untuk Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*.

**P120.4** Ketika berhadapan dengan isu etika, Anggota harus mempertimbangkan konteks munculnya atau potensi munculnya isu tersebut. Ketika seorang individu yang merupakan Anggota yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Anggota dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, maka individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang relevan dengan keadaan tersebut.

**P120.5** Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, Anggota harus:

(a) Memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan;

(b) Menerapkan pertimbangan profesional; dan

(c) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagaimana diuraikan dalam paragraf 120.5-A9.

*Memiliki Pemikiran yang Selalu Mempertanyakan*

120.5-A1 Pemikiran yang selalu mempertanyakan merupakan prasyarat untuk memperoleh pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diperlukan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual secara tepat. Memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan, melibatkan:

(a) Mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, dan hasil dari aktivitas profesional yang dilakukan; dan

(b) Bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan investigasi lebih lanjut atau tindakan lain.

120.5-A2 Ketika mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, Anggota mungkin mempertimbangkan, antara lain, apakah:

- Informasi baru telah muncul atau telah terjadi perubahan fakta dan keadaan.
- Informasi atau sumbernya mungkin dipengaruhi oleh bias atau kepentingan pribadi.
- Terdapat alasan untuk memberi perhatian bahwa informasi yang relevan berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui Anggota.
- Terdapat inkonsistensi antara fakta dan keadaan yang diketahui dan ekspektasi Anggota.
- Informasi tersebut memberikan basis yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan.
- Mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia.

120.5-A3 Paragraf P120.5 mensyaratkan semua Anggota untuk memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika. Prasyarat untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ini berlaku untuk semua anggota terlepas dari aktivitas profesional yang dilakukan. Berdasarkan standar audit, reviu, dan asurans lainnya, Anggota juga disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional, yang mencakup penilaian kritis terhadap bukti.

*Penerapan Pertimbangan Profesional*

120.5-A4 Pertimbangan profesional mencakup penerapan pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional yang relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, dengan mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, serta kepentingan dan hubungan yang terkait.

120.5-A5 Penerapan pertimbangan profesional diperlukan ketika Anggota menerapkan kerangka kerja konseptual agar dapat membuat keputusan tentang berbagai alternatif tindakan yang tersedia, dan untuk menentukan apakah keputusan itu tepat dalam keadaan tersebut. Dalam membuat keputusan ini, Anggota mungkin mempertimbangkan hal-hal, di antaranya apakah:

- Keahlian dan pengalaman Anggota cukup untuk membuat suatu kesimpulan.
- Terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan.
- Konsepsi awal atau pandangan bias dari Anggota mungkin dapat memengaruhi penerapan pertimbangan profesional Anggota.

120.5-A6 Kondisi di mana Anggota melaksanakan aktivitas profesional dan faktor-faktor yang terlibat sangat bervariasi dalam luas dan kompleksitasnya. Pertimbangan profesional yang diterapkan oleh Anggota mungkin perlu mempertimbangkan kompleksitas yang muncul dari efek gabungan dari interaksi antara, dan perubahan dalam, elemen fakta dan kondisi yang tidak pasti dan variabel dan asumsi yang saling berhubungan atau saling bergantung.

120.5-A7 Mengelola kompleksitas melibatkan:

- Membuat kantor atau organisasi tempatnya bekerja dan, jika tepat, pemangku kepentingan yang relevan menyadari ketidakpastian inheren atau kesulitan yang muncul dari fakta dan kondisi. (Ref: Para. P113.3)
- Waspada terhadap setiap perkembangan atau perubahan dalam fakta dan kondisi dan menilai apakah hal tersebut mungkin memengaruhi pertimbangan yang telah dibuat oleh Anggota. (Ref: Para. P120.5 hingga 120.5-A3, dan P120.9 hingga 120.9-A2)

120.5-A8 Mengelola kompleksitas mungkin juga melibatkan:

- Menganalisis dan menyelidiki elemen-elemen yang tidak pasti, variabel dan asumsi, serta bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan atau saling bergantung.
- Menggunakan teknologi untuk menganalisis data yang relevan untuk menginformasikan pertimbangan Anggota.
- Berkonsultasi dengan pihak lain, termasuk para ahli, untuk memastikan adanya tantangan dan masukan tambahan yang tepat sebagai bagian dari proses evaluasi.

*Pihak Ketiga yang Rasional dan Memiliki Informasi yang Memadai*

120.5-A9 Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh Anggota apakah kesimpulan yang sama kemungkinan akan dibuat oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Anggota, atau dapat diharapkan secara wajar untuk diketahui oleh Anggota, pada saat membuat kesimpulan. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang

Anggota, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan kesimpulan Anggota secara tidak memihak.

**Mengidentifikasi Ancaman**

**P120.6** Anggota harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

120.6-A1 Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional, serta kepentingan dan hubungan yang mungkin mengompromikan kepatuhan pada prinsip dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, kantor, atau organisasi tempatnya bekerja, dapat memperkuat Anggota untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Paragraf 120.8-A2 mencakup contoh umum dari kondisi, kebijakan, dan prosedur yang juga merupakan faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman.

120.6-A2 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda.

120.6-A3 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih dari kategori berikut:

(a) Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku Anggota secara tidak tepat;

(b) Ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman ketika Anggota tidak dapat mengevaluasi pertimbangan yang telah dibuatnya secara tepat; atau aktivitas yang dilakukan oleh Anggota atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh Anggota ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan;

(c) Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika Anggota mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sehingga objektivitas Anggota menjadi terganggu;

(d) Ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang berlangsung lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, sehingga Anggota terlalu bersimpati pada kepentingannya, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka; dan

(e) Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika Anggota dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau

dirasakan, termasuk upaya untuk memengaruhi Anggota secara tidak semestinya.

120.6-A4 Suatu keadaan mungkin memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman mungkin memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika.

**Mengevaluasi Ancaman**

**P120.7** Ketika Anggota mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka Anggota harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.

*Level yang Dapat Diterima*

120.7-A1 Level yang dapat diterima adalah level ketika Anggota menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa Anggota mematuhi prinsip dasar etika.

*Faktor-Faktor yang Relevan dalam Mengevaluasi Level Ancaman*

120.8-A1 Anggota mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam mengevaluasi ancaman, dan dampak gabungan dari beberapa ancaman, jika dapat diterapkan.

120.8-A2 Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan pada paragraf 120.6-A1 mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup:

- Persyaratan tata kelola korporat.
- Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi.
- Sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan Anggota dan masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis.
- Suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika.
- Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator.

*Pertimbangan atas Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan*

**P120.9** Jika Anggota menyadari adanya informasi baru atau perubahan pada fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima, maka Anggota harus mengevaluasi ulang dan mengatasi ancaman tersebut dengan tepat.

120.9-A1 Tetap waspada selama aktivitas profesional berlangsung membantu Anggota dalam menentukan apakah informasi baru telah muncul atau perubahan fakta dan keadaan telah terjadi sehingga:

(a) Berdampak terhadap level ancaman; atau
(b) Memengaruhi kesimpulan Anggota mengenai apakah pengamanan yang diterapkan tetap sesuai untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.

120.9-A2 Jika informasi baru menghasilkan identifikasi adanya ancaman baru, maka Anggota diharuskan untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut secara tepat. (Ref: paragraf P120.7 dan P120.10).

**Mengatasi Ancaman**

**P120.10** Jika Anggota menentukan bahwa ancaman atas kepatuhan pada prinsip dasar etika yang teridentifikasi berada pada level yang tidak dapat diterima, maka Anggota harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya ke level yang dapat diterima. Anggota harus melakukannya dengan:
(a) Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman;
(b) Menerapkan pengamanan, jika tersedia dan dapat diterapkan, untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima; atau
(c) Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.

*Tindakan-Tindakan untuk Menghilangkan Ancaman*

120.10-A1 Bergantung pada fakta dan keadaan, suatu ancaman mungkin dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, terdapat beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal ini karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.

*Pengamanan*

120.10-A2 Pengamanan adalah tindakan, secara individual atau gabungan, yang dilakukan Anggota yang secara efektif menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika ke level yang dapat diterima.

*Konsiderasi atas Pertimbangan Signifikan yang Dibuat dan Kesimpulan secara Keseluruhan yang Dicapai*

**P120.11** Anggota harus membuat kesimpulan secara keseluruhan apakah tindakan yang dilakukan, atau akan dilakukan oleh Anggota, untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan secara keseluruhan, Anggota harus:
(a) Menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai; dan
(b) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

**Pertimbangan Lain Saat Menerapkan Kerangka Kerja Konseptual**

*Bias*

120.12-A1 Bias yang disengaja atau yang tidak disengaja memengaruhi penerapan pertimbangan profesional saat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

120.12-A2 Contoh potensi bias yang harus diperhatikan saat menerapkan pertimbangan profesional meliputi:

- Bias jangkar (*Anchoring bias)*, merupakan kecenderungan untuk menggunakan bagian informasi awal sebagai patokan *(anchor)* dibandingkan dengan informasi selanjutnya yang tidak dinilai secara memadai.
- Bias otomatisasi (*Automation bias)*, merupakan kecenderungan untuk memilih keluaran yang dihasilkan dari sistem yang terotomatisasi, bahkan ketika penalaran manusia atau informasi yang kontradiktif memunculkan pertanyaan apakah keluaran tersebut dapat diandalkan atau sesuai untuk tujuannya.
- Bias ketersediaan (*Availability bias),* merupakan kecenderungan untuk lebih menitikberatkan pada peristiwa atau pengalaman yang langsung terlintas dalam pikiran atau yang telah tersedia daripada peristiwa atau pengalaman yang belum tersedia.
- Bias konfirmasi (*Confirmation bias)*, yaitu kecenderungan untuk lebih menitikberatkan pada informasi yang menguatkan keyakinan yang telah ada daripada informasi yang bertentangan atau menimbulkan keraguan atas keyakinan tersebut.
- Pemikiran kelompok (*Group think)*, yaitu kecenderungan sekelompok individu untuk menghambat kreativitas dan tanggung jawab individual sehingga keputusan yang diperoleh tanpa disertai alasan kritis atau pertimbangan alternatif.
- Bias keyakinan berlebihan (*Overconfidence bias)*, merupakan kecenderungan untuk menilai berlebihan kemampuan diri dalam membuat penilaian risiko, pertimbangan atau keputusan lain yang akurat.
- Bias representasi (*Representation bias)*, yaitu kecenderungan untuk mendasarkan pemahaman pada pola pengalaman, peristiwa, atau keyakinan yang dianggap representatif.
- Persepsi selektif (*Selective perception)*, yaitu kecenderungan bahwa ekspektasi seseorang dapat memengaruhi cara pandang terhadap suatu hal atau pribadi seseorang.

120.12-A3 Tindakan yang mungkin memitigasi dampak dari bias meliputi:

- Meminta advis dari pakar untuk mendapatkan masukan tambahan.
- Berkonsultasi dengan pihak lain untuk memastikan adanya pembahasan yang cukup sebagai bagian dari proses evaluasi.
- Menerima pelatihan terkait dengan identifikasi bias sebagai bagian dari pengembangan profesional.

*Budaya Organisasi*

120.13-A1 Penerapan kerangka kerja konseptual yang efektif oleh Anggota akan meningkat apabila pentingnya nilai-nilai etika yang selaras dengan prinsip dasar etika dan ketentuan lainnya dalam Kode Etik didukung melalui budaya internal organisasi Anggota.

120.13-A2 Dukungan terhadap budaya etis dalam organisasi dapat berjalan efektif, jika:

(a) Para pemimpin dan pihak yang memegang peran manajerial mendukung pentingnya nilai-nilai etis organisasi serta memastikan diri mereka dan orang lain bertanggung jawab untuk mendemonstrasikannya;
(b) Terdapat program pendidikan dan pelatihan, proses manajemen, dan evaluasi kinerja serta kriteria penghargaan secara tepat yang mendukung budaya etis;
(c) Tersedianya kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mendorong dan melindungi pihak yang melaporkan tindakan ilegal atau tidak etis yang terjadi, atau diduga terjadi, termasuk *whistleblower*; dan
(d) Organisasi berpegang pada nilai-nilai etika ketika berhubungan dengan pihak ketiga.

120.13-A3 Anggota diharapkan untuk:

(a) Mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam organisasi, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas; dan
(b) Menunjukkan perilaku etis dalam berurusan dengan individu-individu yang memiliki hubungan profesional atau bisnis dengan Anggota, kantor, atau organisasi tempatnya bekerja.

**Pertimbangan untuk Perikatan Audit, Perikatan Reviu, Perikatan Asurans Lainnya, dan Perikatan Jasa Terkait**

*Budaya Kantor*

120.14-A1 Standar Manajemen Mutu 1 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan budaya kantor dalam konteks tanggung jawab kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu untuk audit, atau reviu atas laporan keuangan, atau perikatan asurans lainnya, atau jasa terkait.

*Independensi*

120.15-A1 Anggota yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh Standar Independensi harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asurans lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Independensi terdiri dari:

(a) Independensi dalam pemikiran – sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan

profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

(b) Independensi dalam penampilan – penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau anggota tim audit atau tim asurans, telah dikompromikan.

120.15-A2 Standar Independensi menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asurans lainnya. Anggota yang berpraktik melayani publik dan kantor disyaratkan untuk mematuhi standar tersebut agar independen ketika melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika diterapkan dengan cara yang sama untuk mematuhi persyaratan independensi. Kategori ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang dijelaskan di paragraf 120.6-A3 juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan independensi.

120.15-A3 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan pada paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika, mungkin juga dapat menjadi faktor-faktor yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap independensi. Dalam konteks perikatan audit, reviu, dan asurans lainnya, eksistensi suatu sistem manajemen mutu yang dirancang, diimplementasikan dan dilaksanakan oleh kantor sesuai dengan Standar Manajemen Mutu adalah suatu contoh dari kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut.

*Skeptisisme Profesional*

120.16-A1 Berdasarkan standar audit, standar perikatan reviu, dan standar perikatan asurans lainnya yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Anggota yang berpraktik melayani publik disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melakukan perikatan audit, perikatan reviu, dan perikatan asurans lainnya. Skeptisisme profesional dan prinsip dasar etika yang dijelaskan di Seksi 110 adalah konsep yang saling berkaitan.

120.16-A2 Dalam audit atas laporan keuangan, kepatuhan pada prinsip dasar etika, baik secara individual maupun kolektif, mendukung penerapan skeptisisme profesional, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

- *Integritas* mensyaratkan Anggota bersikap lugas dan jujur. Sebagai contoh, Anggota mematuhi prinsip integritas dengan:
  - Bersikap lugas dan jujur ketika menyampaikan perhatian mengenai suatu posisi yang diambil oleh klien;

- Melakukan inkuiri tentang informasi yang inkonsisten dan mencari bukti audit lanjutan untuk mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material agar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup tentang tindakan yang tepat sesuai dengan keadaan tersebut.
- Memiliki karakter yang kuat untuk bertindak dengan tepat bahkan ketika menghadapi tekanan untuk bertindak sebaliknya, atau ketika tindakan tersebut mungkin memunculkan konsekuensi yang berpotensi merugikan secara pribadi atau organisasi. Bertindak dengan tepat meliputi:
  (a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit; atau
  (b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian,

  dengan cara yang tepat sesuai dengan keadaan.

Dengan demikian, Anggota menunjukkan penilaian kritis atas bukti audit yang berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

- *Objektivitas* mensyaratkan Anggota untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
  (a) Bias
  (b) Benturan kepentingan; atau
  (c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.

  Sebagai contoh, Anggota mematuhi prinsip objektivitas dengan:
  (a) Menyadari keadaan atau hubungan, seperti kedekatan dengan klien, yang mungkin mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis; dan
  (b) Mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan Anggota ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal yang material pada laporan keuangan klien.

  Dengan demikian, perilaku Anggota tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

- *Kompetensi dan kehati-hatian profesional* mensyaratkan Anggota memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan penyediaan jasa profesional yang kompeten, dan bertindak dengan sikap kehati-hatian sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, Anggota mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara:
  (a) Menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat risiko kesalahan penyajian material;
  (b) Merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat; dan

(c) Menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut.

Dengan demikian, perilaku Anggota tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

IAPI

# BAGIAN 2
# ANGGOTA YANG BEKERJA DI BISNIS

## SEKSI 200

## PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – ANGGOTA YANG BEKERJA DI BISNIS

### PENDAHULUAN

200.1 Bagian Kode Etik ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi untuk Anggota yang bekerja di bisnis ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang dihadapi Anggota yang bekerja di bisnis, yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Anggota yang bekerja di bisnis untuk mewaspadai fakta dan keadaan tersebut.

200.2 Investor, kreditur, organisasi tempatnya bekerja, dan sektor bisnis lain, sebagaimana juga pemerintah dan masyarakat umum mungkin mengacu pada hasil pekerjaan Anggota yang bekerja di bisnis. Anggota yang bekerja di bisnis bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain, yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. Anggota yang bekerja di bisnis mungkin bertanggung jawab dalam manajemen keuangan yang efektif dan memberi advis yang kompeten dalam berbagai perihal terkait bisnis.

200.3 Anggota yang bekerja di bisnis mungkin bekerja sebagai karyawan, tenaga kontrak, rekan, direktur, komisaris, pemilik merangkap sebagai pengelola, atau sukarelawan dari organisasi tempatnya bekerja. Bentuk hukum hubungan Anggota yang bekerja di bisnis dengan organisasi tempatnya bekerja, tidak berpengaruh pada tanggung jawab etika yang dibebankan kepada Anggota yang bekerja di bisnis tersebut.

200.4 Dalam bagian ini, istilah "Anggota" mengacu pada:

(a) Seorang Anggota yang bekerja di bisnis; dan

(b) Seseorang yang merupakan Anggota yang berpraktik melayani publik ketika melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Anggota yang berpraktik melayani publik tersebut dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik. Informasi lebih lanjut tentang kapan Bagian 2 berlaku untuk Anggota yang berpraktik melayani publik dijelaskan dalam paragraf P120.4, P300.5, dan 300.5-A1.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

**P200.5** Anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

200.5-A1 Anggota memiliki tanggung jawab untuk mendukung organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuannya. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi Anggota memenuhi tanggung jawab tersebut, namun untuk mengatasi keadaan yang mungkin mengompromikan kepatuhan pada prinsip dasar etika.

200.5-A2 Anggota dapat mendukung posisi organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan dan sasarannya, selama pernyataan tersebut tidak mengandung kesalahan dan menyesatkan. Tindakan ini biasanya tidak memunculkan ancaman advokasi.

200.5-A3 Semakin senior posisi Anggota, maka semakin besar kemampuan dan peluang untuk mengakses informasi, dan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan yang dibuat, dan tindakan yang diambil oleh pihak lain yang terlibat dengan organisasi tempatnya bekerja. Sepanjang Anggota mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam organisasi, maka Anggota tersebut diharapkan mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi dan menunjukkan perilaku etis dalam bertransaksi dengan individu-individu yang dengannya, dan entitas yang dengannya, pihak atau organisasi tempatnya bekerja yang memiliki hubungan profesional atau hubungan bisnis sesuai dengan paragraf 120.13-A3. Contoh tindakan yang mungkin diambil termasuk pengenalan, implementasi, dan pengawasan atas:

- Program pendidikan dan pelatihan etika.
- Proses manajemen, dan evaluasi kinerja, serta tersedianya kriteria penghargaan yang mendukung budaya etis.
- Kebijakan etika dan *whistleblowing.*
- Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

### Mengidentifikasi Ancaman

200.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul dari beragam fakta dan keadaan. Kategori dari ancaman dijelaskan di paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dalam setiap kategori yang mungkin memunculkan ancaman bagi Anggota ketika melakukan aktivitas profesional:

(a) Ancaman kepentingan pribadi

- Anggota memiliki kepentingan keuangan pada, atau menerima pinjaman atau jaminan dari, organisasi tempatnya bekerja.
- Anggota terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja.
- Anggota memiliki akses terhadap aset perusahaan untuk keperluan pribadi.
- Anggota ditawari hadiah atau perlakuan istimewa dari pemasok organisasi tempatnya bekerja.

(b) Ancaman telaah pribadi

- Anggota menentukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk kombinasi bisnis setelah yang bersangkutan melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan akuisisi bisnis tersebut.

(c) Ancaman advokasi

- Anggota memiliki kesempatan untuk memanipulasi informasi dalam prospektus untuk tujuan memperoleh pembiayaan yang menguntungkan.

(d) Ancaman kedekatan

- Anggota bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang memengaruhi laporan keuangan.
- Anggota memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang memengaruhi keputusan bisnis.

(e) Ancaman Intimidasi

- Anggota, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat menghadapi ancaman pemecatan atau penggantian atas ketidaksepakatan tentang:
  - Penerapan standar akuntansi.
  - Cara informasi keuangan dilaporkan.
- Seorang individu mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan Anggota, misalnya berkenaan dengan pemberian kontrak atau penerapan standar akuntansi.

*Mengidentifikasi Ancaman yang Terkait dengan Penggunaan Teknologi*

200.6-A2 Berikut ini adalah contoh-contoh fakta dan kondisi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi yang mungkin memunculkan ancaman bagi Anggota ketika melakukan aktivitas profesional:

- Ancaman Kepentingan Pribadi
  - Data yang tersedia mungkin tidak cukup untuk penggunaan teknologi secara efektif.
  - Teknologi tersebut mungkin tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
  - Anggota mungkin tidak memiliki informasi dan keahlian yang cukup, atau akses kepada seorang ahli dengan pemahaman yang cukup, untuk menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud. (Ref: Paragraf 230.2).
- Ancaman Telaah Pribadi

- Teknologi dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, atau pertimbangan Anggota atau organisasi tempatnya bekerja.

**Mengevaluasi Ancaman**

200.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan di paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 mungkin memengaruhi evaluasi apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima.

200.7-A2 Evaluasi Anggota terhadap level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari aktivitas profesional.

200.7-A3 Evaluasi Anggota terhadap level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja di dalam organisasi tempatnya bekerja dan lingkungan operasinya. Misalnya:

- Kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perilaku etis dan ekspektasi bahwa karyawan akan bertindak secara beretika.
- Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memberdayakan karyawan untuk mengomunikasikan kepada manajemen senior mengenai semua persoalan etika tanpa takut akan dihukum.
- Kebijakan dan prosedur dalam implementasi dan pemantauan mutu kinerja karyawan.
- Sistem pengawasan korporat atau struktur pengawasan lain dan pengendalian internal yang kuat.
- Prosedur perekrutan karyawan yang menekankan pada pentingnya mempekerjakan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi.
- Komunikasi tepat waktu mengenai kebijakan dan prosedur organisasi termasuk perubahannya, kepada semua karyawan, serta pelatihan dan pendidikan yang tepat mengenai kebijakan dan prosedur tersebut.
- Kebijakan etika dan petunjuk pelaksanaannya.

200.7-A4 Evaluasi Anggota atas level ancaman yang terkait dengan penggunaan teknologi mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam organisasi tempatnya bekerja dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh:

- Tingkat pengawasan korporat terhadap, dan pengendalian internal atas, teknologi.
- Penilaian mutu dan fungsionalitas teknologi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Pelatihan yang diberikan secara reguler kepada semua karyawan yang relevan sehingga mereka memperoleh dan mempertahankan kompetensi profesional untuk memahami, menggunakan, dan menjelaskan teknologi secara cukup serta kesesuaiannya dengan tujuan yang diinginkan.

200.7-A5 Anggota mungkin mempertimbangkan untuk memperoleh advis hukum ketika meyakini bahwa tindakan atau perilaku tidak etis oleh pihak lain telah terjadi atau akan terus terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.

**Mengatasi Ancaman**

200.8-A1 Seksi 210 sampai dengan 270 menguraikan ancaman tertentu yang mungkin muncul selama pelaksanaan aktivitas profesional dan termasuk contoh tindakan yang mungkin mengatasi ancaman tersebut.

200.8-A2 Dalam situasi ekstrem, jika keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima, mungkin tepat bagi Anggota untuk mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

**Berkomunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

**P200.9** Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan Kode Etik ini, maka Anggota harus menentukan siapa individu yang tepat dalam struktur tata kelola organisasi. Jika Anggota berkomunikasi dengan subkelompok dari para pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota harus menentukan perlu tidaknya berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang memadai.

200.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, Anggota mungkin mempertimbangkan:
(a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan
(b) Perihal yang akan dikomunikasikan.

200.9-A2 Contoh subkelompok pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk komite audit atau anggota dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

**P200.10** Jika Anggota berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota harus diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

200.10-A1 Dalam beberapa keadaan, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga terlibat dalam mengelola organisasi tempatnya bekerja, misalnya, usaha kecil di mana pemilik mengelola langsung usaha kecil tersebut dan tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam kasus seperti ini, jika Anggota berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu tersebut juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

## SEKSI 210

## BENTURAN KEPENTINGAN

### PENDAHULUAN

210.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang dijelaskan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

210.2 Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya. Ancaman tersebut mungkin muncul ketika:

(a) Anggota melakukan aktivitas profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut; atau

(b) Kepentingan seorang Anggota terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan dari pihak yang menggunakan aktivitas profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, berada pada situasi berbenturan.

Pihak yang terlibat dalam benturan kepentingan mungkin mencakup organisasi tempatnya bekerja, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, pemegang saham, atau pihak lain.

210.3 Seksi ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual atas benturan kepentingan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

**P210.4** Anggota tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.

210.4-A1 Contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan mencakup:

- Berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari dua organisasi tempatnya bekerja dan memperoleh informasi konfidensial dari salah satu organisasi yang mungkin digunakan oleh Anggota tersebut untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain.
- Melakukan aktivitas profesional untuk dua pihak dalam suatu kerja sama yang mempekerjakan Anggota tersebut untuk membantu pihak-pihak tersebut secara terpisah dalam proses pembubaran kerja sama.

- Menyusun informasi keuangan untuk anggota manajemen tertentu dari organisasi tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas entitas tersebut (*management buy-out*).
- Menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti dari Anggota yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut.
- Berposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi, yang salah satu pilihan investasinya akan meningkatkan nilai portofolio investasi pribadi Anggota atau anggota keluarga inti.

**Mengidentifikasi Benturan**

**P210.5** Anggota harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah tersebut harus termasuk mengidentifikasi:

(a) Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat; dan

(b) Aktivitas dan dampaknya terhadap pihak yang relevan.

**P210.6** Anggota harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat aktivitas, kepentingan, dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan saat melakukan suatu aktivitas profesional.

**Ancaman yang Dimunculkan oleh Benturan Kepentingan**

210.7-A1 Umumnya, semakin langsung sifat hubungan antara aktivitas profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima.

210.7-A2 Contoh tindakan yang mungkin dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari benturan kepentingan adalah menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang menyebabkan benturan kepentingan.

210.7-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan termasuk:

- Merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu.
- Mendapatkan pengawasan yang tepat, sebagai contoh, bertindak di bawah pengawasan dari seorang direktur atau komisaris.

**Pengungkapan dan Persetujuan**

*Umum*

210.8-A1 Secara umum Anggota perlu untuk:

(a) Mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul dapat diatasi oleh pihak yang terkait, termasuk para pihak pada level tertentu dalam organisasi tempatnya bekerja yang terkena dampak benturan kepentingan; dan

(b) Memperoleh persetujuan dari pihak yang relevan kepada Anggota untuk melakukan aktivitas profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman.

210.8-A2 Persetujuan mungkin diberikan secara tersirat ketika Anggota memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa para pihak telah mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah menerima adanya benturan kepentingan jika para pihak tidak menunjukkan keberatannya.

210.8-A3 Jika pengungkapan atau persetujuan diberikan secara tidak tertulis, maka Anggota dianjurkan untuk mendokumentasikan:

(a) Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan;

(b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut ketika dapat diterapkan; dan

(c) Persetujuan yang diperoleh.

*Pertimbangan Lain*

210.9-A1 Ketika menghadapi benturan kepentingan, Anggota dianjurkan untuk mencari panduan dari organisasi tempatnya bekerja atau dari pihak lain, seperti asosiasi profesi, penasihat hukum, atau Anggota lain. Ketika melakukan pengungkapan atau penyampaian informasi di dalam organisasi tempatnya bekerja dan mencari panduan dari pihak ketiga, maka Anggota harus menerapkan prinsip kerahasiaan.

## SEKSI 220

## PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

## PENDAHULUAN

220.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

220.2 Penyusunan atau penyajian informasi keuangan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman intimidasi, atau ancaman lainnya terhadap kepatuhan pada satu atau lebih dari prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

220.3-A1 Anggota pada semua tingkatan dalam organisasi tempatnya bekerja terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi baik di dalam dan di luar organisasi.

220.3-A2 Pemangku kepentingan yang dituju, atau diperuntukkan, dari penyusunan atau penyajian informasi tersebut, termasuk:

- Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Investor dan pemberi pinjaman atau kreditur lain.
- Regulator.

Informasi tersebut mungkin membantu para pemangku kepentingan dalam memahami dan mengevaluasi aspek-aspek organisasi tempatnya bekerja dan membuat keputusan untuk organisasi tempatnya bekerja. Informasi tersebut dapat mencakup informasi keuangan dan nonkeuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal. Contohnya termasuk:

- Laporan operasi dan kinerja.
- Analisis dukungan keputusan.
- Anggaran dan proyeksi.
- Informasi yang diberikan kepada auditor internal dan eksternal.
- Analisis risiko.
- Laporan keuangan bertujuan umum dan khusus.
- Pelaporan pajak.
- Laporan yang ditujukan kepada regulator untuk tujuan hukum dan kepatuhan.

220.3-A3 Untuk tujuan Seksi ini, penyusunan atau penyajian informasi termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan persetujuan informasi.

**P220.4** Ketika menyusun atau menyajikan informasi, Anggota harus:

(a) Menyusun atau menyajikan informasi yang sesuai dengan kerangka pelaporan yang relevan;

(b) Menyusun atau menyajikan informasi dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan atau memengaruhi hasil suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat;

(c) Menerapkan pertimbangan profesional untuk:

(i) Menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material;

(ii) Menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi atau aktivitas bisnis; dan

(iii) Mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat;

(d) Tidak meninggalkan apa pun dengan maksud memberi informasi yang menyesatkan atau memengaruhi hasil suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat;

(e) Menghindari pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi; dan

(f) Menyadari risiko bias.

220.4-A1 Contoh dari memengaruhi hasil suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat adalah penggunaan estimasi yang tidak realistis yang dimaksudkan untuk menghindari persyaratan dalam kontrak seperti perjanjian utang atau ketentuan regulasi seperti persyaratan permodalan untuk institusi keuangan.

**Penggunaan Diskresi dalam Penyusunan atau Penyajian Informasi**

**P220.5** Penyusunan atau penyajian informasi mungkin mensyaratkan penerapan diskresi dalam membuat pertimbangan profesional. Anggota tidak boleh menerapkan diskresi dengan tujuan menyesatkan pihak lain atau memengaruhi hasil suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.

220.5-A1 Contoh cara ketika diskresi mungkin disalahgunakan untuk mencapai hasil yang tidak tepat meliputi:

- Menentukan estimasi, misalnya estimasi nilai wajar agar laba atau rugi disalahsajikan.
- Memilih atau mengubah kebijakan akuntansi atau metode di antara dua atau lebih alternatif yang diperkenankan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, misalnya, memilih kebijakan akuntansi untuk membukukan kontrak jangka panjang agar laba atau rugi disalahsajikan.
- Menentukan waktu transaksi, misalnya, mengatur waktu penjualan aset mendekati akhir tahun fiskal agar menyesatkan.
- Menentukan struktur transaksi, misalnya, merancang transaksi pembiayaan agar aset dan liabilitas atau klasifikasi arus kas disalahsajikan.

- Memilih pengungkapan, misalnya, menghilangkan atau mengaburkan informasi yang berkaitan dengan risiko keuangan atau operasional agar menyesatkan.

**P220.6** Ketika melakukan aktivitas profesional, khususnya yang tidak mensyaratkan kepatuhan terhadap kerangka pelaporan yang relevan, maka Anggota harus melakukan pertimbangan profesional untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan:

(a) Tujuan penggunaan informasi tersebut;
(b) Konteks informasi yang diberikan; dan
(c) Pengguna yang menggunakan informasi.

220.6-A1 Misalnya, ketika menyusun atau menyajikan laporan proforma, anggaran, atau proyeksi, maka, penyertaan estimasi, perkiraan, dan asumsi yang relevan, jika tepat, memungkinkan pihak-pihak yang mengandalkan pada informasi tersebut untuk membuat pertimbangan sendiri.

220.6-A2 Anggota juga mungkin mempertimbangkan untuk mengklarifikasi pengguna yang dituju serta konteks dan tujuan dari informasi yang disajikan.

**Menggunakan Pekerjaan Pihak Lain**

**P220.7** Anggota yang bermaksud untuk menggunakan pekerjaan pihak lain, baik dari internal maupun eksternal organisasi tempatnya bekerja, atau organisasi lain, harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang tepat untuk diambil, jika ada, guna memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam paragraf P220.4.

220.7-A1 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Anggota bermaksud untuk menggunakan hasil pekerjaan pihak lain mencakup:

- Reputasi dan keahlian, serta sumber daya yang tersedia bagi individu atau organisasi lain.
- Apakah individu lain tersebut tunduk pada standar profesional dan kode etik yang berlaku.

Informasi tersebut mungkin diperoleh melalui hubungan sebelumnya dengan, atau dari konsultasi dengan pihak lain tentang, individu lain atau organisasi lain tersebut.

**Menggunakan Hasil dari Teknologi**

**P220.8** Anggota yang bermaksud untuk menggunakan hasil dari teknologi, baik teknologi tersebut dikembangkan secara internal maupun yang disediakan oleh pihak ketiga, harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang tepat untuk diambil, jika ada, guna memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam paragraf P220.4.

220.8-A1 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Anggota bermaksud untuk menggunakan hasil dari teknologi meliputi:

- Sifat aktivitas yang akan dilaksanakan oleh teknologi.
- Penggunaan yang diharapkan, atau tingkat ketergantungan pada hasil dari teknologi.
- Apakah Anggota memiliki kemampuan, atau memiliki akses ke pakar yang memiliki kemampuan, untuk memahami, menggunakan, dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud.
- Apakah teknologi yang digunakan telah diuji dan dievaluasi secara tepat untuk tujuan yang dimaksud.
- Pengalaman sebelumnya dengan teknologi tersebut dan apakah penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat diterima secara umum.
- Pengawasan dari organisasi tempatnya bekerja atas rancangan, pengembangan, implementasi, operasi, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan, atau peningkatan teknologi.
- Pengendalian yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, termasuk prosedur untuk mengesahkan akses pengguna ke teknologi dan mengawasi penggunaan teknologi tersebut.
- Kesesuaian input terhadap teknologi, termasuk data dan keputusan terkait, dan keputusan yang dibuat oleh individu dalam menggunakan teknologi.

**Mengatasi Informasi yang Menyesatkan atau Mungkin Menyesatkan**

**P220.9** Ketika Anggota mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi yang terkait dengan dirinya adalah menyesatkan, maka Anggota harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencari penyelesaian permasalahan tersebut.

220.9-A1 Tindakan yang mungkin tepat mencakup:

- Membahas mengenai informasi menyesatkan tersebut dengan atasan Anggota tersebut dan/atau dengan level manajemen yang tepat dan organisasi tempatnya bekerja atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan meminta individu tersebut untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan tersebut dapat meliputi:
  - Melakukan koreksi atas informasi tersebut.
  - Jika informasi tersebut telah diungkapkan kepada pengguna yang dituju, maka Anggota harus memberikan informasi yang benar.
- Berkonsultasi mengenai kebijakan dan prosedur organisasi tempatnya bekerja (misalnya, kebijakan etika atau kebijakan tentang *whistleblowing*) tentang bagaimana menangani permasalahan tersebut secara internal.

220.9-A2 Anggota mungkin menentukan bahwa organisasi tempatnya bekerja tidak melakukan tindakan yang tepat. Jika Anggota masih memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi tersebut menyesatkan, maka tindakan lanjutan berikut mungkin tepat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan:

- Berkonsultasi dengan:
  - Asosiasi profesi yang relevan.

- Auditor internal atau eksternal dari organisasi tempatnya bekerja.
- Penasihat hukum.

- Menentukan apakah terdapat persyaratan untuk berkomunikasi dengan:
  - Pihak ketiga, termasuk pengguna informasi.
  - Regulator dan otoritas pengawasan.

**P220.10** Jika setelah melakukan semua pilihan yang memungkinkan, Anggota menentukan bahwa tindakan yang tepat belum dilakukan dan terdapat keyakinan bahwa informasi tersebut masih menyesatkan, maka Anggota harus menolak untuk menjadi bagian atau dikaitkan dengan informasi tersebut.

220.10-A1 Dalam kondisi demikian, mungkin tepat bagi Anggota untuk mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

**Dokumentasi**

220.11-A1 Anggota didorong untuk mendokumentasikan:

- Fakta.
- Standar akuntansi keuangan atau standar profesional relevan lainnya yang digunakan.
- Komunikasi kepada pihak-pihak yang dituju untuk membahas masalah tersebut.
- Tindakan tepat yang dipertimbangkan.
- Bagaimana Anggota berusaha untuk mengatasi masalah tersebut.

**Pertimbangan Lain**

220.12-A1 Ketika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berkaitan dengan penyusunan atau penyajian informasi muncul dari ancaman kepentingan keuangan, termasuk kompensasi dan insentif terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan, maka diterapkan persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 240.

220.12-A2 Ketika informasi menyesatkan mungkin melibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 260.

220.12-A3 Ketika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berkaitan dengan penyusunan atau penyajian informasi muncul dari tekanan, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang dijelaskan dalam Seksi 270.

220.12-A4 Ketika seorang Anggota mempertimbangkan untuk menggunakan hasil pekerjaan pihak lain atau menggunakan hasil dari teknologi, pertimbangannya adalah apakah Anggota tersebut berada pada posisi di dalam organisasi tempatnya bekerja untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan tersebut tepat.

## SEKSI 230

## BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

### PENDAHULUAN

230.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

230.2 Bertindak tanpa keahlian yang memadai akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

**P230.3** Anggota tidak boleh dengan sengaja menyesatkan organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan level keahlian atau pengalaman yang dimiliki.

230.3-A1 Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Anggota hanya melaksanakan tugas signifikan ketika memiliki, atau dapat memperoleh, pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai.

230.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul ketika Anggota memiliki:

- Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang relevan.
- Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai.
- Pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai.
- Sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.

230.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Sejauh mana Anggota bekerja dengan orang lain.
- Tingkat senioritas Anggota yang bekerja di bisnis.
- Level supervisi dan penelaahan yang diterapkan terhadap pekerjaan.

230.3-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mendapatkan bantuan atau pelatihan dari seseorang dengan keahlian yang dibutuhkan.
- Memastikan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan.

**P230.4** Jika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional tidak dapat diatasi, maka Anggota harus menentukan apakah menolak untuk melakukan tugas yang dimaksud. Jika Anggota menentukan bahwa penolakan adalah tepat, maka Anggota harus mengomunikasikan alasannya.

**Pertimbangan Lain**

230.5-A1 Persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 270 berlaku ketika Anggota mendapat tekanan untuk bertindak dengan cara yang mungkin memunculkan pelanggaran terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional.

IAPI

## SEKSI 240

## KEPENTINGAN KEUANGAN, KOMPENSASI, DAN INSENTIF YANG TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### PENDAHULUAN

240.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

240.2 Memiliki kepentingan keuangan, atau mengetahui kepentingan keuangan yang dimiliki oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat, mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas atau kerahasiaan. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

**P240.3** Anggota tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi konfidensial untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain.

240.3-A1 Anggota mungkin mempunyai kepentingan keuangan atau mungkin mengetahui kepentingan keuangan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, yang dalam keadaan tertentu mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kepentingan keuangan termasuk yang muncul dari pengaturan kompensasi atau insentif terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan.

240.3-A2 Contoh-contoh keadaan yang mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi termasuk situasi ketika Anggota atau anggota keluarga inti atau keluarga dekat:

- Memiliki motif dan peluang untuk memanipulasi informasi yang sensitif terhadap harga untuk mendapatkan keuntungan keuangan.
- Memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung di organisasi tempatnya bekerja dan nilainya mungkin dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Anggota.
- Berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba, dan nilainya mungkin dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Anggota.
- Memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan *(deferred bonus share right)* atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja, yang nilainya mungkin dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Anggota.

- Ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif atas pencapaian target kinerja atau upaya untuk memaksimalkan nilai saham organisasi tempatnya bekerja, misalnya melalui partisipasi dalam program insentif yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja tertentu.

240.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Signifikansi kepentingan keuangan. Hal yang merupakan kepentingan keuangan yang signifikan akan bergantung pada keadaan pribadi dan materialitas dari kepentingan keuangan terhadap seorang individu.
- Kebijakan dan prosedur untuk komite independen dari manajemen untuk menentukan level atau bentuk remunerasi manajemen senior.
- Sesuai dengan kebijakan internal, pengungkapan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:
  - Semua kepentingan yang relevan.
  - Setiap rencana untuk menggunakan hak atau memperdagangkan saham yang relevan.
- Prosedur audit internal dan eksternal yang spesifik untuk mengatasi masalah yang memunculkan kepentingan keuangan.

240.3-A4 Ancaman yang muncul karena pengaturan kompensasi atau insentif mungkin diperparah oleh tekanan eksplisit atau implisit dari atasan atau kolega. Lihat Seksi 270: Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika.

# SEKSI 250

# BUJUKAN, TERMASUK HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

## PENDAHULUAN

250.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman.

250.2 Menawarkan atau menerima bujukan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.

250.3 Seksi ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan ketika Anggota melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat menawarkan atau menerima bujukan.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

250.4-A1 Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara rekan bisnis hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada):

- Hadiah.
- Keramahtamahan.
- Hiburan.
- Sumbangan politik atau sosial.
- Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas.
- Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.
- Perlakuan, hak, atau hak istimewa.

### Bujukan yang Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan

**P250.5** Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Anggota harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika Anggota tersebut menghadapi keadaan demikian.

**Bujukan yang Tidak Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan**

250.6-A1 Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

*Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut*

**P250.7** Anggota tidak boleh menawarkan, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan, bujukan apa pun yang dilakukan, atau Anggota mempertimbangkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan telah dilakukannya, dengan intensi memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

**P250.8** Anggota tidak boleh menerima, atau mendorong pihak lain untuk menerima, bujukan apa pun yang disimpulkan Anggota diberikan, atau Anggota mempertimbangkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan, diberikan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

250.9-A1 Bujukan dianggap memengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan, baik kepada penerima maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi Anggota dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis Anggota dan individu lainnya.

250.9-A2 Pelanggaran terhadap prinsip integritas muncul ketika Anggota menawarkan atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau menerima, bujukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lainnya secara tidak patut.

250.9-A3 Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor-faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk:

- Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.
- Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa pun yang mungkin memengaruhi.
- Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan.
- Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis.
- Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerima perorangan atau tersedia untuk kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas

mungkin merupakan pihak internal atau eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, seperti pelanggan atau pemasok lainnya.
- Peran dan posisi individu yang menawarkan atau ditawari bujukan.
- Apakah Anggota mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari organisasi tempat pihak tersebut bekerja.
- Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan.
- Apakah bujukan disyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan.
- Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang memberikan bujukan.

Pertimbangan Tindakan Lanjutan

250.10-A1 Jika Anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih muncul meskipun persyaratan dalam paragraf P250.7 dan P250.8 terpenuhi.

250.10-A2 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:
- Menginformasikan mengenai penawaran kepada manajemen senior, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari organisasi tempat Anggota bekerja, atau organisasi tempat pemberi bujukan bekerja.
- Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan pemberi bujukan.

*Bujukan tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut*

250.11-A1 Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja konseptual berlaku ketika seorang Anggota telah menyimpulkan tidak ada intensi yang nyata atau yang dipersepsikan untuk secara tidak patut memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lain.

250.11-A2 Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan trivial, ancaman apa pun yang muncul akan berada pada level yang dapat diterima.

250.11-A3 Contoh-contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan mungkin memunculkan ancaman bahkan jika Anggota telah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut termasuk:
- Ancaman kepentingan pribadi
  - Anggota ditawari pekerjaan paruh waktu oleh pemasok.
- Ancaman kedekatan
  - Anggota mengajak secara reguler pelanggan atau pemasok ke acara olahraga.
- Ancaman intimidasi
  - Anggota menerima keramahtamahan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.

250.11-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menawarkan atau menerima bujukan tersebut mencakup faktor-faktor yang sama dalam menentukan intensi yang ditetapkan dalam paragraf 250.9-A3.

250.11-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan termasuk:

- Tidak menawarkan atau menolak bujukan.
- Mengalihkan tanggung jawab terkait keputusan bisnis yang melibatkan pihak lawan kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh Anggota, tidak terpengaruh secara tidak patut dalam pengambilan keputusan.

250.11-A6 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk:

- Bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan kepada manajemen senior, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempat Anggota bekerja, atau organisasi tempat pihak lawan bekerja.
- Mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dikelola oleh organisasi tempat Anggota bekerja, atau organisasi tempat pihak lawan bekerja.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam aktivitas profesional, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Anggota sehubungan dengan individu atau organisasi yang bujukannya diterima Anggota.
- Memberikan bujukan tersebut untuk donasi dalam acara amal setelah menerima dan mengungkapkan pemberian donasi tersebut dengan tepat, misalnya, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau individu yang menawarkan bujukan.
- Mengganti bujukan yang diterima seperti keramahtamahan.
- Sesegera mungkin, mengembalikan bujukan setelah diterima seperti hadiah.

**Keluarga Inti atau Keluarga Dekat**

**P250.12** Anggota harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:

(a) Oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari Anggota kepada pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan Anggota; atau

(b) Kepada keluarga inti atau keluarga dekat dari Anggota oleh pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan Anggota.

**P250.13** Ketika Anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Anggota atau pihak lawan secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut,

maka Anggota harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.

250.13-A1 Faktor-faktor yang ditetapkan dalam paragraf 250.9-A3 relevan dalam menentukan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau pihak lawan secara tidak patut. Faktor lain yang relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan, antara:

(a) Anggota dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
(b) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan pihak lawan; dan
(c) Anggota dan pihak lawan.

Sebagai contoh, tawaran pekerjaan, di luar proses perekrutan normal, kepada suami/istri Anggota oleh pihak lawan yang sedang menegosiasikan kontrak yang signifikan dengan Anggota, mungkin menunjukkan intensi tersebut.

250.13-A2 Materi aplikasi pada paragraf 250.10-A2 juga relevan dalam mengatasi ancaman yang mungkin muncul ketika terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau pihak lawan secara tidak patut, meskipun anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat telah mengikuti advis yang diberikan Anggota sesuai dengan paragraf P250.13.

*Penerapan Kerangka Kerja Konseptual*

250.14-A1 Ketika Anggota menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang dibahas pada paragraf P250.12, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul ketika:

(a) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima bujukan yang bertentangan dengan advis Anggota sesuai dengan paragraf P250.13; atau
(b) Anggota tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau pihak lawan.

250.14-A2 Materi aplikasi pada paragraf 250.11-A1 hingga 250.11-A6 relevan untuk tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman tersebut. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dalam keadaan tersebut juga termasuk sifat atau kedekatan hubungan yang ditetapkan pada paragraf 250.13-A1.

**Pertimbangan Lain**

250.15-A1 Jika Anggota ditawari bujukan oleh organisasi tempatnya bekerja yang berkaitan dengan kepentingan, kompensasi, dan insentif keuangan yang terkait dengan kinerja, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 240.

250.15-A2 Jika Anggota menghadapi atau menyadari bujukan yang mungkin mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pihak lain yang bekerja untuk, atau di

bawah arahan, organisasi tempatnya bekerja, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 260.

250.15-A3 Jika Anggota menghadapi tekanan untuk menawarkan atau menerima bujukan yang mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 270.

IAPI

**SEKSI 260**

**RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**PENDAHULUAN**

260.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

260.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Anggota menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

260.3 Anggota mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketika melaksanakan aktivitas profesional. Seksi ini memberikan panduan kepada Anggota dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:

(a) Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja; dan

(b) Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasi bisnis organisasi tempatnya bekerja, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari hukuman yang material.

**Tujuan Anggota terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

260.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab bertindak bagi kepentingan publik. Ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Anggota adalah:

(a) Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;

(b) Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam organisasi tempatnya bekerja, untuk:

  (i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; atau

  (ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan

(c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

260.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

(a) Organisasi tempatnya bekerja;
(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari organisasi tempatnya bekerja;
(c) Manajemen dari organisasi tempatnya bekerja; atau
(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja.

260.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini termasuk yang berhubungan dengan:

- Kecurangan, korupsi, dan penyuapan.
- Pencucian uang, pendanaan teroris, dan hasil kriminal.
- Pasar dan perdagangan surat berharga.
- Perbankan serta produk dan jasa keuangan lainnya.
- Perlindungan data.
- Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya.
- Perlindungan lingkungan hidup.
- Kesehatan dan keselamatan publik.

260.5-A3 Ketidakpatuhan mungkin mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi organisasi tempatnya bekerja yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.

**P260.6** Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana Anggota disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Anggota harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut serta mematuhinya, termasuk:

(a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang; dan

(b) Setiap larangan untuk mengingatkan pihak yang relevan.

260.6-A1 Larangan untuk memperingatkan pihak yang relevan mungkin muncul, misalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang.

260.7-A1 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat organisasi tempat Anggota bekerja, termasuk apakah organisasi tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

260.7-A2 Anggota yang menghadapi atau menyadari permasalahan yang jelas tidak berdampak, tidak disyaratkan untuk mematuhi seksi ini. Dalam menentukan penting tidaknya suatu permasalahan dinilai berdasarkan sifat dan dampaknya, baik keuangan maupun nonkeuangan, terhadap organisasi tempatnya bekerja, pemangku kepentingan, dan publik.

260.7-A3 Seksi ini tidak membahas:

(a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis dari organisasi tempatnya bekerja; dan
(b) Ketidakpatuhan oleh pihak lain selain yang ditentukan di paragraf 260.5-A1.

Walaupun demikian, Anggota mungkin menemukan panduan dalam seksi ini yang membantu dalam mempertimbangkan cara merespons situasi tersebut.

**Tanggung Jawab dari Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola di Organisasi Tempatnya Bekerja**

260.8-A1 Manajemen organisasi tempat Anggota bekerja, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis organisasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengatasi setiap ketidakpatuhan oleh:

(a) Organisasi tempatnya bekerja;
(b) Individu yang bertanggung jawab atas tata kelola dari organisasi tempatnya bekerja;
(c) Anggota manajemen; atau
(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja.

**Tanggung Jawab Anggota**

**P260.9** Jika terdapat protokol dan prosedur dalam organisasi tempatnya bekerja untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota harus mempertimbangkannya dalam menentukan cara merespons ketidakpatuhan tersebut.

260.9-A1 Banyak organisasi tempatnya bekerja telah menetapkan protokol dan prosedur mengenai bagaimana mengungkapkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan secara internal. Protokol dan prosedur tersebut termasuk, misalnya, kebijakan etika atau mekanisme *whistleblowing* internal. Protokol dan prosedur tersebut memungkinkan permasalahan dilaporkan secara anonim melalui saluran yang telah ditentukan.

**P260.10** Ketika Anggota menyadari suatu permasalahan dalam seksi ini berlaku, langkah Anggota untuk mematuhi seksi ini harus dilakukan secara tepat waktu. Dalam melakukan langkah yang tepat waktu, Anggota harus memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensialnya bagi kepentingan entitas, investor, kreditur, karyawan, atau publik.

**Tanggung Jawab Anggota Senior yang Bekerja di Bisnis**

260.11-A1 Anggota yang merupakan Anggota senior yang bekerja di bisnis ("Anggota Senior") adalah direktur, komisaris atau pejabat eksekutif, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap, dan membuat keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik dan sumber daya tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja. Terdapat ekspektasi yang lebih besar bagi individu tersebut untuk mengambil tindakan apa pun yang sejalan dengan kepentingan publik untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dibandingkan Anggota lain dalam organisasi tempatnya bekerja. Hal ini disebabkan peran, posisi, dan cakupan pengaruh mereka dalam organisasi tempatnya bekerja.

*Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan*

**P260.12** Jika, dalam rangka melaksanakan aktivitas profesional, Anggota senior menyadari informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota tersebut harus memahami permasalahan, termasuk:

(a) Sifat dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan di mana hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi;
(b) Penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan keadaan; dan
(c) Penilaian atas konsekuensi potensial bagi organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau publik.

260.12-A1 Anggota senior diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian serta pertimbangan profesional. Namun demikian, Anggota tidak diharapkan memiliki level pemahaman atas hukum dan peraturan melebihi yang disyaratkan bagi peran Anggota dalam organisasi tempatnya bekerja. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan adjudikasi lain yang berwenang.

260.12-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Anggota senior mungkin membuat, atau mengambil langkah yang tepat untuk membuat permasalahan tersebut dapat diinvestigasi secara internal. Anggota dapat juga berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam organisasi tempatnya bekerja, asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

*Mengatasi Permasalahan*

**P260.13** Jika Anggota senior mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka ia harus membahas permasalahan tersebut dengan atasan langsung, jika ada, yang memungkinkan dibuat suatu penetapan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan paragraf P260.9. Jika atasan langsung kemungkinan terlibat dalam permasalahan ini, maka Anggota harus membahas permasalahan tersebut dengan atasan berikutnya yang memiliki otoritas lebih tinggi.

260.13-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk menentukan tindakan yang memungkinkan untuk mengatasi masalah tersebut.

**P260.14** Anggota senior harus mengambil langkah yang tepat agar:

(a) Permasalahan telah dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
(b) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas yang sesuai;
(c) Dampak dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang sudah diperbaiki, dipulihkan, atau dimitigasi;
(d) Mengurangi risiko terjadinya kembali; dan
(e) Mencegah tindakan ketidakpatuhan jika belum terjadi.

260.14-A1 Tujuan Anggota senior mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola adalah untuk mendapat persetujuan mengenai tindakan yang tepat untuk merespons permasalahan tersebut dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab.

260.14-A2 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode penyampaian laporan atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas berwenang.

**P260.15** Selain merespons permasalahan sesuai dengan ketentuan dari seksi ini, Anggota senior harus menentukan perlu tidaknya mengungkapkan permasalahan tersebut kepada auditor eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, jika diperlukan.

260.15-A1 Pengungkapan tersebut sesuai dengan tugas atau kewajiban hukum Anggota senior untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan yang memungkinkan auditor untuk melakukan audit.

*Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan*

**P260.16** Anggota senior harus menilai ketepatan respons dari atasannya, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

260.16-A1 Faktor-faktor relevan yang dipertimbangkan dalam menilai ketepatan atas respons dari atasan Anggota senior, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk apakah:

- Respons dilakukan tepat waktu.
- Pihak tersebut telah melakukan atau menyetujui tindakan yang tepat untuk memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan, atau untuk menghindari ketidakpatuhan jika belum terjadi.
- Permasalahan tersebut telah diungkapkan kepada otoritas yang berwenang dan apakah pengungkapan telah memadai.

**P260.17** Dengan memperhatikan respons dari atasan Anggota senior, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota harus menentukan perlu tidaknya tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan publik.

260.17-A1 Penentuan apakah tindakan lanjutan diperlukan, serta sifat dan luas dari tindakan tersebut, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Apakah situasinya mendesak.
- Penyebaran permasalahan di organisasi tempatnya bekerja secara keseluruhan.
- Keyakinan Anggota senior terhadap integritas atasannya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Kemungkinan berulangnya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah terdapat bukti yang kredibel mengenai bahaya substansial yang nyata atau potensial terhadap kepentingan organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau publik.

260.17-A2 Contoh-contoh keadaan yang mungkin menyebabkan Anggota senior tidak memiliki keyakinan terhadap integritas atasannya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk situasi ketika:

- Anggota mencurigai atau memiliki bukti keterlibatan mereka atau kesengajaan mereka untuk terlibat dalam setiap ketidakpatuhan.
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mereka belum melaporkan atau mengesahkan pelaporan permasalahan kepada otoritas berwenang dalam periode yang seharusnya.

**P260.18** Anggota senior harus membuat pertimbangan profesional dalam menentukan perlunya, serta sifat, dan luas tindakan lanjutan. Dalam membuat penentuan tersebut, Anggota harus mempertimbangkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dengan menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Anggota pada waktu tersebut, akan

menyimpulkan bahwa Anggota telah bertindak sejalan dengan kepentingan publik.

260.18-A1 Tindakan lanjutan oleh Anggota senior mungkin dilakukan termasuk:

- Menginformasikan permasalahan tersebut kepada manajemen entitas induk, jika organisasi tempatnya bekerja merupakan anggota dari suatu grup.
- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang, walaupun ketika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

260.18-A2 Mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja tidak menggantikan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan Anggota senior yang diatur di seksi ini. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan membatasi tersedianya tindakan lanjutan bagi Anggota, maka pengunduran diri mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang tersedia.

Mencari Advis

260.19-A1 Penilaian atas permasalahan ini mungkin melibatkan analisis dan pertimbangan yang kompleks, sehingga Anggota senior mungkin mempertimbangkan untuk:

- Berkonsultasi secara internal.
- Memperoleh advis hukum untuk memahami pilihan Anggota dan implikasi profesional atau hukum untuk mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi dengan basis kerahasiaan.

Menentukan Perlunya Pengungkapan Permasalahan kepada Otoritas Berwenang

260.20-A1 Pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang akan terhalang jika hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak bertentangan, tujuan pengungkapan adalah untuk memungkinkan otoritas berwenang menyelidiki penyebab permasalahan dan mengambil tindakan dalam melindungi kepentingan publik.

260.20-A2 Penentuan perlu tidaknya membuat pengungkapan akan bergantung khususnya pada sifat dan tingkat bahaya aktual atau potensial terhadap investor, kreditur, karyawan, atau publik yang disebabkan atau mungkin disebabkan oleh permasalahan tersebut. Misalnya, Anggota senior mungkin menentukan bahwa pengungkapan permasalahan ke otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat jika:

- Organisasi tempatnya bekerja terlibat penyuapan (misalnya, pejabat pemerintah lokal atau asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar).
- Organisasi tempatnya bekerja adalah entitas yang diregulasi (*regulated entity*) dan permasalahan tersebut signifikan mengancam izin usaha.

- Organisasi tempatnya bekerja merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal dan permasalahan tersebut mungkin menghasilkan dampak yang merugikan terhadap kewajaran dan keteraturan perdagangan surat berharga dari organisasi tempatnya bekerja atau memunculkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan.
- Terdapat kemungkinan bahwa organisasi tempatnya bekerja akan menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan publik.
- Organisasi tempatnya bekerja mempromosikan suatu skema untuk membantu klien menghindari pajak.

260.20-A3 Penentuan untuk membuat suatu pengungkapan akan juga bergantung pada faktor eksternal seperti:

- Kemampuan otoritas berwenang menerima informasi, menyelidiki penyebab permasalahan, dan mengambil tindakan. Otoritas berwenang akan bergantung pada sifat dari permasalahan. Misalnya, otoritas berwenang adalah regulator pasar modal dalam kasus kecurangan laporan keuangan atau kementerian yang mengurusi lingkungan hidup dalam kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.
- Adanya perlindungan yang kuat dan kredibel dari kewajiban perdata atau pidana atau kewajiban profesional, atau pelaporan/penuntutan balik yang diberikan oleh perundang-undangan atau peraturan, seperti undang-undang atau peraturan perlindungan saksi.
- Adanya ancaman nyata atau potensial terhadap keselamatan fisik Anggota senior atau orang lain.

**P260.21** Jika Anggota senior menentukan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai paragraf P114.3. Ketika membuat pengungkapan, Anggota harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat laporan dan asersi.

*Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi*

**P260.22** Dalam keadaan yang luar biasa, Anggota senior mungkin menyadari perilaku nyata atau yang diniatkan, bahwa Anggota memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau publik. Setelah pertama kali mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan ini dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, Anggota harus membuat pertimbangan profesional dan menentukan apakah pengungkapan segera permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau memitigasi dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap hukum atau peraturan tersebut. Jika pengungkapan dibuat, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan paragraf P114.3.

Dokumentasi

260.23-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, maka Anggota senior didorong untuk memiliki dokumentasi terkait hal-hal berikut:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan atasan Anggota, jika ada, serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain.
- Bagaimana respons atasan Anggota atas permasalahan tersebut, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Tindakan yang dipertimbangkan Anggota, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.
- Bagaimana Anggota meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P260.17.

**Tanggung Jawab Anggota selain Anggota Senior**

**P260.24** Jika dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya Anggota menyadari informasi terkait adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota harus berusaha memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat dari ketidakpatuhan, atau dugaan ketidakpatuhan, dan keadaan yang telah terjadi atau mungkin terjadi.

260.24-A1 Anggota diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian serta melakukan pertimbangan profesional. Namun, Anggota tidak diharapkan memiliki level pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang melebihi daripada yang diperlukan dalam perannya sebagai Anggota dalam organisasi tempatnya bekerja. Penentuan akhir atas permasalahan yang menyebabkan ketidakpatuhan dilakukan oleh pengadilan atau badan adjudikasi lain yang berwenang.

260.24-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Anggota dapat berkonsultasi kepada pihak lain dalam organisasi tempatnya bekerja, asosiasi profesi, atau penasihat hukum dengan basis kerahasiaan.

**P260.25** Jika Anggota mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau diduga terjadi, maka Anggota harus, dengan mematuhi paragraf P260.9, menginformasikan hal tersebut kepada atasan langsung yang memungkinkannya untuk mengambil tindakan yang tepat. Jika atasan langsung terlibat dalam permasalahan tersebut, maka Anggota harus menginformasikan pada atasan berikutnya yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam organisasi tempatnya bekerja.

**P260.26** Dalam keadaan yang luar biasa, Anggota dapat memutuskan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat. Jika Anggota melakukannya sesuai paragraf 260.20-A2 dan 260.20-A3, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan paragraf

P114.3. Ketika membuat pengungkapan, Anggota harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat laporan dan asersi.

**Dokumentasi**

260.27-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, maka Anggota didorong untuk memiliki dokumentasi hal-hal berikut:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan atasan, manajemen, serta, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain.
- Respons atasan Anggota atas permasalahan tersebut.
- Serangkaian tindakan yang dipertimbangkan oleh Anggota, pertimbangan yang digunakan, dan keputusan yang diambil.

IAPI

# SEKSI 270

# TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA

## PENDAHULUAN

270.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

270.2 Tekanan yang diberikan pada atau oleh Anggota mungkin memunculkan ancaman intimidasi atau ancaman lain untuk mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

**P270.3** Anggota tidak boleh:

(a) Membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan pelanggaran kepatuhan pada prinsip dasar etika; atau

(b) Menekan pihak lain yang diketahui Anggota atau terdapat alasan untuk meyakini, akan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip dasar etika.

270.3-A1 Anggota mungkin menghadapi tekanan yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, misalnya ancaman intimidasi, ketika melakukan aktivitas profesional. Tekanan tersebut mungkin bersifat eksplisit ataupun implisit dan mungkin berasal dari:

- Dalam organisasi tempatnya bekerja, misalnya, dari kolega atau atasan.
- Individu atau organisasi eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau pemberi pinjaman.
- Target dan ekspektasi internal atau eksternal.

270.3-A2 Contoh tekanan yang mungkin mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika termasuk:

- Tekanan yang terkait dengan benturan kepentingan:
  - Tekanan dari anggota keluarga yang bertindak sebagai pemasok organisasi tempatnya bekerja untuk memilih anggota keluarga tersebut daripada calon pemasok lain.

  Lihat juga Seksi 210: Benturan Kepentingan.
- Tekanan untuk memengaruhi penyusunan atau penyajian informasi:
  - Tekanan untuk melaporkan hasil keuangan yang menyesatkan untuk memenuhi harapan investor, analis, atau pemberi pinjaman.
  - Tekanan dari pejabat terpilih terhadap Anggota yang berpraktik melayani publik untuk memberikan gambaran yang keliru atas program atau proyek kepada pemilih.

- Tekanan dari kolega untuk melakukan kesalahan penyajian pada penghasilan, pengeluaran, atau tingkat pengembalian untuk pengambilan keputusan yang bias atas proyek belanja modal dan akuisisi.
- Tekanan dari atasan untuk menyetujui atau memproses pengeluaran yang bukan merupakan pengeluaran bisnis yang sah.
- Tekanan untuk menahan laporan audit internal yang mengandung temuan tidak wajar.

Lihat juga Seksi 220: Penyusunan dan Penyajian Informasi.

- Tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai:
  - Tekanan dari atasan untuk secara tidak tepat mengurangi luasnya pekerjaan yang dilakukan.
  - Tekanan dari atasan untuk melakukan tugas tanpa keahlian atau pelatihan yang memadai atau dalam rentang waktu yang tidak realistis.

  Lihat juga Seksi 230: Bertindak dengan keahlian yang Memadai.
- Tekanan yang terkait dengan kepentingan keuangan.
  - Tekanan dari atasan, kolega, atau pihak lain, misalnya, pihak yang mungkin memperoleh manfaat dari partisipasi atas pengaturan kompensasi atau insentif untuk memanipulasi indikator kinerja.

  Lihat juga Seksi 240: Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan.
- Tekanan yang terkait dengan bujukan:
  - Tekanan dari pihak lain, baik internal maupun eksternal terhadap organisasi tempatnya bekerja, yang menawarkan bujukan untuk memengaruhi secara tidak patut terhadap pertimbangan atau proses pengambilan keputusan dari individu atau organisasi.
  - Tekanan dari kolega untuk menerima suap atau bujukan lain, misalnya untuk menerima hadiah atau hiburan yang tidak patut dari pemasok potensial dalam proses penawaran.

  Lihat juga Seksi 250: Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan.
- Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
  - Tekanan untuk mengatur transaksi untuk tujuan penghindaran pajak.

  Lihat juga Seksi 260: Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- Tekanan yang terkait besaran imbalan:
  - Tekanan yang diberikan oleh anggota kepada anggota lainnya untuk memberikan jasa profesional dengan besaran imbalan yang tidak memungkinkan untuk tersedianya sumber daya yang memadai dan tepat (termasuk sumber daya manusia, teknologi dan intelektual) untuk melaksanakan jasa tersebut sesuai dengan standar teknis dan profesional.

  Lihat juga Seksi 330: Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain.

270.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul karena tekanan termasuk:

- Intensi dari individu yang melakukan tekanan serta sifat dan tingkat tekanan.
- Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar profesional pada keadaan tersebut.
- Budaya dan kepemimpinan dalam organisasi tempatnya bekerja termasuk sejauh mana hal tersebut mencerminkan atau menekankan pentingnya perilaku etis dan harapan bahwa karyawan akan bertindak secara etis. Misalnya, budaya korporat yang toleran terhadap perilaku tidak etis mungkin meningkatkan kemungkinan bahwa tekanan akan menghasilkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, jika ada, yang telah ditetapkan oleh organisasi tempatnya bekerja, seperti kebijakan etika atau sumber daya manusia, untuk mengatasi tekanan.

270.3-A4 Membahas keadaan yang memunculkan tekanan dan melakukan konsultasi dengan pihak lain tentang keadaan tersebut mungkin membantu Anggota untuk mengevaluasi level ancaman. Pembahasan dan konsultasi tersebut mensyaratkan kewaspadaan terhadap prinsip kerahasiaan, dapat termasuk:

- Membahas permasalahan tersebut dengan individu yang melakukan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Membahas permasalahan tersebut dengan atasan Anggota, jika atasan bukan individu yang melakukan tekanan.
- Melaporkan permasalahan dalam organisasi tempatnya bekerja, termasuk jika diperlukan, menjelaskan setiap konsekuensi risiko kepada organisasi, misalnya dengan:
  - Manajemen yang lebih tinggi.
  - Auditor internal atau eksternal.
  - Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Mengungkapkan permasalahan tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi tempatnya bekerja, termasuk kebijakan etika dan *whistleblowing*, menggunakan mekanisme yang sudah ditetapkan, seperti saluran telepon khusus terkait pelanggaran etika.
- Berkonsultasi dengan:
  - Kolega, atasan, personel sumber daya manusia, atau Anggota lainnya;
  - Asosiasi profesi, regulator, atau asosiasi industri yang relevan; atau
  - Penasihat hukum.

270.3-A5 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman yang muncul dari tekanan adalah permintaan Anggota untuk merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu sehingga Anggota tidak lagi terlibat dengan individu atau entitas yang melakukan tekanan.

**Dokumentasi**

270.4-A1 Anggota didorong untuk mendokumentasikan:

- Fakta.
- Komunikasi dan para pihak yang membahas permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan.
- Cara mengatasi permasalahan.

IAPI

# SEKSI 280

# AKTIVITAS PERENCANAAN PAJAK

## PENDAHULUAN

280.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

280.2 Melaksanakan aktivitas perencanaan pajak mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

280.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas perencanaan pajak. Seksi ini juga mewajibkan Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan ketika melakukan aktivitas tersebut.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

*Peran Anggota untuk Kepentingan Publik dalam Kaitannya dengan Aktivitas Perencanaan Pajak*

280.4-A1 Anggota memainkan peran penting dalam perencanaan pajak dengan menyumbangkan keahlian dan pengalaman mereka untuk membantu organisasi tempatnya bekerja mencapai tujuan perencanaan pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan melaksanakan peran tersebut, Anggota membantu memfasilitasi pengoperasian sistem perpajakan di yurisdiksinya secara lebih efektif dan efisien, yang sejalan dengan kepentingan publik.

280.4-A2 Organisasi tempatnya bekerja berhak mengatur urusan mereka untuk tujuan perencanaan pajak. Meskipun ada berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi tempatnya bekerja memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Dalam hal ini, peran Anggota adalah menggunakan keahlian dan pengalaman mereka untuk membantu organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan perencanaan pajak dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, ketika Anggota memberikan bantuan tersebut, hal itu mungkin melibatkan pengaturan minimalisasi pajak tertentu yang, meskipun tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

280.4-A3 Pada akhirnya, pengadilan, majelis, atau badan adjudikasi lain yang berwenang akan menentukan apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

*Deskripsi Aktivitas Perencanaan Pajak*

280.5-A1 Aktivitas perencanaan pajak adalah aktivitas konsultasi yang dirancang untuk membantu organisasi tempatnya bekerja dalam merencanakan atau menyusun urusannya secara efisien dari sisi perpajakan.

280.5-A2 Aktivitas perencanaan pajak mencakup berbagai topik atau bidang. Contoh aktivitas tersebut meliputi:

- Memberikan advis kepada manajemen mengenai perancangan operasi internasional organisasi tempatnya bekerja untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan.
- Memberikan advis mengenai perancangan penentuan harga transfer, dengan mempertimbangkan pedoman harga transfer yang terkait dengan pajak.
- Memberikan advis kepada manajemen tentang pemanfaatan kerugian secara efisien dari sisi pajak bagi organisasi tempatnya bekerja.
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja mengenai perancangan strategi distribusi modal secara efisien dari sisi perpajakan.
- Memberikan advis kepada manajemen mengenai perancangan strategi kompensasi organisasi tempatnya bekerja bagi para eksekutif senior untuk mengoptimalkan manfaat perpajakan bagi organisasi tersebut.
- Memberikan advis kepada organisasi nirlaba tempatnya bekerja tentang bagaimana menyusun struktur bisnisnya agar tidak melanggar status nirlaba.
- Memberikan advis kepada manajemen mengenai perancangan investasi organisasi tempatnya bekerja untuk memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan oleh yurisdiksi atau wilayah setempat.

280.5-A3 Aktivitas perencanaan pajak tidak mencakup aktivitas yang secara umum disebut sebagai kepatuhan pajak atau penyiapan pajak, yang merupakan aktivitas untuk membantu organisasi tempatnya bekerja dalam memenuhi kewajiban pelaporan, pembayaran, dan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, jika suatu aktivitas pajak mencakup perencanaan pajak dan kepatuhan pajak, bagian yang berkaitan dengan perencanaan pajak dicakup oleh seksi ini.

280.5-A4 Seksi ini berlaku, terlepas dari sifat organisasi tempatnya bekerja, termasuk apakah organisasi tempatnya bekerja tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

**Aktivitas Terkait**

280.6-A1 Mungkin terdapat keadaan di mana seorang Anggota terlibat dalam melakukan aktivitas terkait untuk organisasi tempatnya bekerja yang didasarkan pada atau

berhubungan dengan pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh penyedia pihak ketiga. Dalam kondisi tersebut, ketentuan dalam seksi ini berlaku untuk pengaturan perencanaan pajak yang mendasarinya.

280.6-A2 Contoh aktivitas-aktivitas terkait tersebut meliputi:

- Membantu organisasi tempatnya bekerja dalam menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Mewakili organisasi tempatnya bekerja dalam proses administratif atau pengadilan mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Mengimplementasikan pengaturan perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja.
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja mengenai akuisisi yang penilaiannya bergantung pada pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan berdasarkan target.

**Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

280.7-A1 Seksi ini tidak membahas penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal.

*Peraturan Perundang-undangan Anti-penghindaran*

**P280.8** Jika terdapat peraturan perundang-undangan, termasuk yang mungkin dirujuk sebagai aturan anti-penghindaran pajak, yang membatasi atau melarang pengaturan perencanaan pajak tertentu, Anggota harus mendapatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja untuk mematuhinya ketika melakukan aktivitas perencanaan pajak.

*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan*

280.8-A1 Jika, dalam melaksanakan aktivitas perencanaan pajak, seorang Anggota mengetahui adanya penggelapan pajak atau dugaan penggelapan pajak, atau ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan oleh organisasi tempatnya bekerja, manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 260 berlaku.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Organisasi Tempatnya Bekerja**

280.9-A1 Sehubungan dengan perencanaan pajak, manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, memiliki beberapa tanggung jawab, termasuk:

- Memastikan bahwa urusan perpajakan organisasi tempatnya bekerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

- Menjaga semua pembukuan dan catatan serta mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang diperlukan untuk memastikan organisasi tempatnya bekerja memenuhi kewajiban kepatuhan pajaknya.
- Melibatkan pakar untuk memberikan advis mengenai aspek-aspek yang relevan dari pengaturan perencanaan pajak.
- Memutuskan apakah akan menerima dan mengimplementasikan rekomendasi atau advis dari Anggota mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Mengotorisasi penyampaian restitusi pajak organisasi tempatnya bekerja dan berhubungan dengan otoritas pajak yang relevan secara tepat waktu.
- Membuat pengungkapan kepada otoritas pajak yang relevan sebagaimana yang mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan atau yang mungkin diperlukan untuk mendukung posisi pajak, termasuk rincian pengaturan perencanaan pajak.
- Membuat pengungkapan yang tepat mengenai strategi pajak, kebijakan atau hal-hal terkait pajak lainnya dalam laporan keuangan atau dokumen publik lainnya yang relevan sesuai dengan ketentuan pelaporan yang berlaku.
- Memastikan bahwa pengaturan perencanaan pajak organisasi tempatnya bekerja konsisten dengan strategi atau kebijakan pajak yang diungkapkan kepada publik.

**Tanggung Jawab Anggota**

**P280.10** Sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas perencanaan pajak bagi organisasi tempatnya bekerja, Anggota harus memperoleh pemahaman tentang sifat aktivitas perencanaan pajak, termasuk:

(a) Tujuan, fakta dan kondisi dari pengaturan perencanaan pajak; dan

(b) Peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

280.11-A1 Anggota diharapkan untuk menerapkan kompetensi dan kehati-hatian profesional sesuai dengan Subseksi 113 ketika melaksanakan aktivitas perencanaan pajak. Anggota juga diharapkan memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan dan menerapkan pertimbangan profesional sesuai dengan Seksi 120 ketika mempertimbangkan fakta dan keadaan khusus yang berkaitan dengan aktivitas perencanaan pajak.

**Basis untuk Merekomendasikan atau Memberikan Advis atas Pengaturan Perencanaan Pajak**

**P280.12** Anggota harus merekomendasikan atau memberikan advis terkait pengaturan perencanaan pajak bagi organisasi tempatnya bekerja hanya jika Anggota tersebut telah menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan untuk pengaturan tersebut.

280.12-A1 Penentuan apakah terdapat suatu basis yang kredibel yang melibatkan penerapan pertimbangan profesional oleh Anggota. Penentuan ini akan

bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan pada saat itu.

280.12-A2 Jika Anggota menentukan bahwa pengaturan perencanaan pajak tidak memiliki basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan, paragraf P280.12 tidak mencegah Anggota untuk menjelaskan kepada atasannya langsung atau individu lain yang bertanggung jawab dalam organisasi tempatnya bekerja mengenai alasan Anggota atas penentuan tersebut atau memberikan advis terkait pengaturan alternatif yang memiliki basis yang kredibel.

280.12-A3 Paragraf P280.12 juga tidak mencegah Anggota untuk membantu organisasi tempatnya bekerja untuk memperbaiki atau memulihkan pengaturan perencanaan pajak yang tidak memiliki basis yang kredibel. Jenis aktivitas tersebut adalah aktivitas terkait seperti yang dijelaskan pada paragraf 280.6-A1 dan A2. Hal ini termasuk, sebagai contoh:

- Membantu organisasi tempatnya bekerja untuk merestrukturisasi pengaturan perencanaan pajak untuk mencapai basis yang kredibel sebagai bagian dari aktivitas penyelesaian sengketa pajak.
- Menyetujui perubahan yang sesuai dengan organisasi tempatnya bekerja terhadap pengaturan perencanaan pajak untuk mencapai basis yang kredibel sebagai bagian dari mewakili organisasi tempatnya bekerja dalam proses administratif atau pengadilan.

280.12-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan oleh Anggota untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel sehubungan dengan pengaturan perencanaan pajak tertentu meliputi:

- Menelaah fakta dan kondisi yang relevan, termasuk tujuan ekonomi dan substansi pengaturan.
- Menilai kewajaran dari setiap asumsi.
- Menelaah peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Menelaah dokumen proses legislatif yang membahas maksud dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Menelaah literatur yang relevan seperti keputusan pengadilan, jurnal profesional atau industri, dan keputusan atau panduan otoritas pajak.
- Mempertimbangkan apakah basis yang digunakan untuk pengaturan yang diusulkan merupakan praktik yang sudah matang dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang berwenang.
- Mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan pengaturan yang diusulkan akan diterima oleh otoritas pajak yang berwenang jika semua fakta dan kondisi yang relevan diungkapkan.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar organisasi tempatnya bekerja terkait interpretasi yang wajar dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Berkonsultasi dengan otoritas pajak yang berwenang, jika diperlukan.

**P280.13** Jika Anggota menyadari adanya kondisi yang mungkin memengaruhi penentuan basis yang kredibel sebelumnya, maka Anggota harus menilai kembali validitas basis tersebut.

*Pertimbangan atas Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak secara Keseluruhan*

**P280.14** Selain menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang dapat muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.

280.14-A1 Konsekuensi reputasi dan komersial mungkin berkaitan dengan implikasi pribadi atau bisnis terhadap organisasi tempatnya bekerja atau implikasi terhadap reputasi organisasi tempatnya bekerja dan profesi dari perselisihan yang berkepanjangan dengan otoritas pajak atau pihak lainnya yang berwenang. Implikasi terhadap organisasi tempatnya bekerja dapat berupa publisitas yang merugikan, biaya, denda atau hukuman, hilangnya waktu manajemen selama periode yang signifikan, dan potensi konsekuensi yang merugikan bagi organisasi tempatnya bekerja.

280.14-A2 Kesadaran akan konsekuensi ekonomi yang lebih luas mungkin mempertimbangkan pemahaman umum Anggota tentang lingkungan ekonomi saat ini dan dampak pengaturan perencanaan pajak terhadap basis pajak di suatu yurisdiksi, atau dampak relatif pengaturan tersebut terhadap basis pajak di beberapa yurisdiksi di mana organisasi tempatnya bekerja beroperasi.

**P280.15** Jika, setelah mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P280.14 Anggota memutuskan untuk tidak merekomendasikan atau memberikan advis terkait pengaturan perencanaan pajak yang ingin dilakukan oleh organisasi tempatnya bekerja, Anggota harus menginformasikan hal ini kepada manajemen dan, jika perlu, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan menjelaskan basis dari kesimpulan Anggota tersebut.

*Pengaturan Perencanaan Pajak yang Melibatkan Beberapa Yurisdiksi*

280.16-A1 Mungkin terdapat keadaan di mana Anggota mengetahui bahwa organisasi tempatnya bekerja memperoleh manfaat pajak dari akuntansi untuk transaksi yang sama di lebih dari satu yurisdiksi, terutama jika tidak ada perjanjian pajak di antara yurisdiksi tersebut. Dalam kondisi seperti itu, meskipun organisasi tempatnya bekerja mungkin mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dari masing-masing yurisdiksi, Anggota mungkin memberikan advis kepada manajemen untuk mengungkapkan kepada otoritas pajak yang berwenang mengenai fakta dan keadaan tertentu serta manfaat pajak yang diperoleh dari transaksi di yurisdiksi yang berbeda.

280.16-A2 Faktor-faktor relevan yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh Anggota dalam menentukan apakah akan membuat pengungkapan tersebut meliputi:

- Signifikansi manfaat pajak di yurisdiksi yang relevan.
- Persepsi pemangku kepentingan terhadap organisasi tempatnya bekerja jika fakta dan kondisi diketahui oleh pemangku kepentingan.
- Apakah terdapat prinsip atau praktik yang diterima secara global atau nasional mengenai pengungkapan atas situasi yang serupa kepada otoritas pajak di yurisdiksi yang relevan.

**Kondisi Ketidakpastian**

280.17-A1 Dalam menentukan apakah terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, Anggota mungkin menghadapi kondisi yang memunculkan ketidakpastian apakah pengaturan perencanaan pajak yang diusulkan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Ketidakpastian tersebut membuat Anggota lebih sulit untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan untuk pengaturan perencanaan pajak dan oleh karena itu mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

280.17-A2 Kondisi yang mungkin memunculkan ketidakpastian meliputi:

- Kesulitan dalam menetapkan basis faktual yang memadai.
- Kesulitan dalam menetapkan basis asumsi yang memadai.
- Kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan interpretasinya, termasuk:
  - Kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - Tantangan atas putusan pengadilan sebelumnya.
  - Peraturan perundang-undangan perpajakan yang saling bertentangan di berbagai yurisdiksi dalam keadaan yang melibatkan transaksi antar negara.
  - Model bisnis yang inovatif yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini.
  - Keputusan atau posisi hukum atau otoritas pajak terbaru yang menimbulkan keraguan atas pengaturan perencanaan pajak serupa.
  - Kompleksitas dalam menafsirkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan dari segi teknis atau hukum.
  - Kurangnya preseden hukum, putusan atau posisi.
- Kurangnya kejelasan terkait tujuan ekonomi dan substansi pengaturan perencanaan pajak.
- Kurangnya kejelasan terkait penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

**P280.18** Apabila terdapat ketidakpastian apakah suatu pengaturan perencanaan pajak telah atau akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, Anggota harus mendiskusikan ketidakpastian tersebut dengan manajemen dan, jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

280.18-A1 Diskusi tersebut memiliki beberapa tujuan, termasuk:

- Menjelaskan penilaian Anggota terkait seberapa besar kemungkinan otoritas pajak yang berwenang memiliki pandangan yang mendukung pengaturan perencanaan pajak di mana terdapat ketidakjelasan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Mempertimbangkan setiap asumsi yang dibuat ketika menetapkan basis atas advis perencanaan pajak yang diberikan.
- Memperoleh informasi tambahan dari manajemen dan, jika perlu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang mungkin mengurangi ketidakpastian.
- Mendiskusikan konsekuensi reputasi, komersial, atau ekonomi yang lebih luas dalam mengupayakan pengaturan perencanaan pajak.
- Mendiskusikan tindakan potensial untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi yang merugikan bagi organisasi tempatnya bekerja, termasuk mempertimbangkan pengungkapan kepada otoritas pajak yang berwenang.

**Potensi Ancaman yang Muncul dari Pelaksanaan Aktivitas Perencanaan Pajak**

280.19-A1 Melaksanakan aktivitas perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi. Sebagai contoh:

- Ancaman telaah pribadi mungkin muncul ketika Anggota baru-baru ini melaksanakan aktivitas penilaian untuk organisasi tempatnya bekerja untuk tujuan perpajakan, yang hasilnya kemudian menjadi acuan atau masukan utama untuk aktivitas perencanaan pajak organisasi tempatnya bekerja.
- Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul ketika prospek karir Anggota bergantung pada pengembangan pengaturan perencanaan pajak yang kreatif, di mana interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan tidak jelas.
- Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul ketika Anggota berpartisipasi dalam skema kompensasi insentif yang dipengaruhi oleh rancangan pengaturan perencanaan pajak yang dibuat oleh Anggota tersebut.
- Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul ketika Anggota memiliki informasi konfidensial yang diperoleh dari keterlibatannya dalam merumuskan atau menyusun peraturan, undang-undang, atau kebijakan terkait pajak untuk suatu lembaga pemerintah, dan informasi konfidensial tersebut akan sangat berguna dalam memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja dalam hal pengaturan perencanaan pajaknya.
- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi mungkin muncul ketika Anggota mengadvokasi posisi organisasi tempatnya bekerja dalam pengaturan perencanaan pajak yang sebelumnya telah disarankan oleh Anggota tersebut kepada otoritas pajak ketika terdapat indikasi bahwa pengaturan tersebut mungkin tidak memiliki basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan.

- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi mungkin muncul ketika pemilik atau pemimpin utama organisasi tempatnya bekerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rancangan pengaturan pajak tertentu, dengan cara yang mungkin memengaruhi keputusan Anggota bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan tersebut dalam peraturan perundang-undangan.
- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi mungkin muncul ketika Anggota menghadapi kemungkinan pemberhentian dikarenakan posisi yang ingin dicapai oleh organisasi tempatnya bekerja terkait pengaturan perencanaan pajak.

280.19-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat transparansi mengenai transaksi atau kondisi bisnis yang mendasari, termasuk, jika relevan, identitas penerima manfaat utama.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak memiliki tujuan dan substansi ekonomi yang jelas berdasarkan transaksi atau kondisi bisnis yang mendasarinya.
- Sifat dan kompleksitas transaksi atau kondisi bisnis yang mendasarinya.
- Kompleksitas atau kejelasan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Apakah Anggota mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa pengaturan perencanaan pajak akan bertentangan dengan maksud peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Jumlah yurisdiksi yang terlibat dan sifat pengaturan pajaknya.
- Tingkat keahlian dan pengalaman Anggota dalam bidang perpajakan yang relevan.
- Signifikansi potensi penghematan pajak.
- Sifat dan signifikansi insentif yang ditawarkan kepada Anggota untuk mengembangkan pengaturan tersebut.
- Sejauh mana Anggota menyadari bahwa pengaturan perencanaan pajak mencerminkan praktik yang sudah matang dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang berwenang.
- Apakah terdapat tekanan yang diberikan kepada Anggota.
- Tingkat urgensi dalam mengimplementasikan pengaturan perencanaan pajak.
- Apakah hal tersebut merupakan pengaturan perencanaan pajak yang digunakan untuk banyak klien dengan sedikit modifikasi untuk disesuaikan dengan keadaan spesifik organisasi tempatnya bekerja.
- Budaya organisasi dalam organisasi tempatnya bekerja.

280.19-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman tersebut antara lain:

- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak agar konsisten dengan interpretasi atau keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang berwenang.

- Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas pajak atau otoritas lainnya yang berwenang, jika memungkinkan.
- Memberikan advis kepada manajemen untuk tidak melakukan pengaturan perencanaan pajak.

280.19-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut antara lain:

- Menetapkan identitas penerima manfaat utama.
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak agar lebih selaras dengan tujuan dan substansi ekonomi yang mendasarinya.
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak berdasarkan praktik yang telah matang yang saat ini tidak dapat digugat oleh otoritas pajak yang berwenang atau yang diketahui telah diterima oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar organisasi tempatnya bekerja di bidang perpajakan yang relevan.
- Memperoleh pendapat dari profesional yang memiliki kualifikasi yang tepat (seperti penasihat hukum atau Anggota lainnya) mengenai interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan untuk keadaan tertentu.
- Meminta seorang pakar perpajakan, yang tidak terlibat dalam aktivitas perencanaan pajak, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai oleh Anggota sehubungan dengan pengaturan perencanaan pajak.
- Meminta organisasi tempatnya bekerja memberikan transparansi penuh tentang pengaturan perencanaan pajak kepada otoritas pajak yang berwenang, termasuk tujuan, aspek bisnis dan hukum, dan penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

280.19-A5 Contoh langkah-langkah yang mungkin diambil oleh Anggota untuk menetapkan identitas penerima manfaat utama meliputi:

- Inkuiri kepada manajemen dan pihak lain di dalam atau di luar organisasi tempatnya bekerja, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.
- Menelaah catatan pajak, laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja, dan catatan perusahaan lainnya yang relevan.
- Meneliti catatan publik yang relevan.

**Komunikasi Basis Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak**

**P280.20** Anggota harus menjelaskan kepada manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, basis yang digunakan Anggota untuk merekomendasikan atau memberikan advis tentang pengaturan perencanaan pajak kepada organisasi tempatnya bekerja.

**Ketidaksepakatan tentang Pengaturan Perencanaan Pajak**

**P280.21** Jika Anggota tidak sepakat dengan atasannya langsung atau individu lain yang bertanggung jawab dalam organisasi tempatnya bekerja, bahwa pengaturan perencanaan pajak yang ingin dicapai oleh organisasi tempatnya bekerja memiliki basis yang kredibel, maka Anggota harus:

(a) Menginformasikan kepada atasan langsung atau individu yang bertanggung jawab dalam organisasi tempatnya bekerja, dan jika perlu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, mengenai penilaian Anggota;

(b) Mengomunikasikan kepada mereka konsekuensi potensial dari pelaksanaan pengaturan tersebut; dan

(c) Memberikan advis kepada mereka untuk tidak melanjutkan pengaturan tersebut.

**P280.22** Jika atasan langsung atau individu lain yang bertanggung jawab dalam organisasi tempatnya bekerja memutuskan untuk melakukan pengaturan perencanaan pajak, meskipun terdapat advis dari Anggota yang menyatakan sebaliknya, Anggota harus mempertimbangkan:

(a) Mengambil langkah untuk mengomunikasikan detail pengaturan dan perbedaan pandangan dengan level otoritas yang lebih tinggi di dalam organisasi tempatnya bekerja, dan, jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;

(b) Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja untuk melakukan pengungkapan penuh atas pengaturan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang; dan

(c) Mengomunikasikan detail pengaturan dan perbedaan pandangan kepada auditor eksternal organisasi tempatnya bekerja, jika ada.

280.22-A1 Dengan memperhatikan respons atasan langsung atau individu lain yang bertanggung jawab dalam organisasi tempatnya bekerja terhadap advis Anggota, Anggota juga dapat mempertimbangkan apakah perlu mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

280.22-A2 Banyak organisasi tempatnya bekerja telah menetapkan protokol dan prosedur tentang cara menyampaikan masalah etika atau masalah lainnya secara internal. Protokol dan prosedur ini mencakup, misalnya, kebijakan etika atau mekanisme pelaporan pelanggaran internal. Protokol dan prosedur tersebut mungkin mengizinkan masalah dilaporkan secara anonim melalui saluran yang telah ditentukan.

**Dokumentasi**

280.23-A1 Ketika melakukan aktivitas perencanaan pajak, Anggota dianjurkan untuk mendokumentasikan secara tepat waktu:

- Tujuan, kondisi, dan substansi pengaturan perencanaan pajak.
- Identitas penerima manfaat utama.
- Sifat dari segala ketidakpastian.

- Analisis Anggota, tindakan yang dipertimbangkan, penilaian yang dibuat, dan kesimpulan yang diambil ketika memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja dalam mengembangkan pengaturan perencanaan pajak.
- Hasil diskusi dengan atasan langsung Anggota dan level manajemen yang sesuai, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lainnya.
- Respons atasan langsung Anggota, manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap advis Anggota.
- Ketidaksepakatan dengan atasan langsung Anggota, manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

280.23-A2 Mempersiapkan dokumentasi membantu Anggota untuk:

- Mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang mungkin muncul dari cara pandang para pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.
- Mengembangkan analisis Anggota terkait fakta, kondisi, peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, serta asumsi yang dibuat atau diubah.
- Mencatat basis pertimbangan profesional pada saat pertimbangan tersebut dibuat atau diubah.
- Mendukung posisi jika pengaturan perencanaan pajak ditentang oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Menunjukkan bahwa Anggota telah mematuhi ketentuan dalam seksi ini.

# BAGIAN 3
# ANGGOTA YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

## SEKSI 300

## PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL - ANGGOTA YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

### PENDAHULUAN

300.1 Bagian dari Kode Etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk Anggota yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh Anggota yang berpraktik melayani publik yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Anggota yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut.

300.2 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan Anggota yang berpraktik melayani publik diatur dalam:

- Bagian 3 - Anggota yang Berpraktik Melayani Publik, Seksi 300 hingga 399, yang berlaku bagi semua Anggota yang berpraktik melayani publik, yang memberikan jasa asurans atau nonasurans.
- Standar Independensi:
  - Bagian 4A – Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu, Seksi 400 hingga 899, berlaku bagi Anggota yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan audit dan perikatan reviu.
  - Bagian 4B – Independensi untuk Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu, Seksi 900 hingga 999, berlaku bagi Anggota yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan asurans selain perikatan audit atau perikatan reviu.

300.3 Dalam bagian ini, istilah “Anggota” mengacu pada Anggota yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

**P300.4** Anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

**P300.5** Ketika berhadapan dengan isu etika, Anggota harus mempertimbangkan konteks munculnya atau potensi munculnya isu tersebut. Ketika seorang individu yang merupakan Anggota yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Anggota dengan kantor, baik sebagai seorang tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, maka individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang relevan dengan keadaan tersebut.

300.5-A1 Contoh-contoh situasi ketika ketentuan dalam Bagian 2 berlaku untuk Anggota mencakup:

- Menghadapi konflik kepentingan ketika bertanggung jawab dalam memilih pemasok untuk kantor ketika anggota keluarga inti dari Anggota mungkin mendapatkan keuntungan keuangan atas kontrak tersebut. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 210 berlaku untuk keadaan tersebut.
- Menyusun atau menyajikan informasi keuangan untuk klien Anggota atau Kantornya. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 220 berlaku untuk keadaan tersebut.
- Ditawari bujukan, seperti secara teratur ditawari tiket gratis untuk menghadiri acara olahraga oleh pemasok kantor. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 250 berlaku untuk keadaan tersebut.
- Menghadapi tekanan dari rekan perikatan untuk melaporkan pembebanan jam kerja secara tidak akurat untuk suatu perikatan klien. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 270 berlaku untuk keadaan tersebut.

300.5-A2 Semakin senior posisi seorang Anggota, maka semakin besar kemampuan dan peluangnya untuk mengakses informasi, dan memengaruhi kebijakan, keputusan yang dibuat, serta tindakan yang diambil oleh pihak lain yang terlibat di dalam kantor. Sejauh Anggota mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas Anggota di kantor, Anggota diharapkan untuk mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam kantor dan menunjukkan perilaku etis dalam berinteraksi dengan individu maupun entitas di mana Anggota atau kantor mempunyai hubungan profesional atau bisnis sesuai dengan paragraf 120.13-A3. Contoh tindakan yang mungkin diambil meliputi pengenalan, pengimplementasian, dan pengawasan atas:

- Program pendidikan dan pelatihan etika.
- Proses di dalam kantor dan evaluasi kinerja serta kriteria penghargaan yang mendukung budaya etis.
- Kebijakan etika dan *whistleblowing*.
- Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

**Identifikasi Ancaman**

300.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Kategori ancaman dijelaskan dalam paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi Anggota ketika melakukan jasa profesional:

(a) Ancaman Kepentingan Pribadi
- Anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien.
- Anggota menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan Anggota tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.
- Anggota memiliki suatu hubungan bisnis yang dekat dengan klien.
- Anggota memiliki akses atas informasi konfidensial yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi.
- Anggota menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor Anggota.

(b) Ancaman Telaah Pribadi
- Anggota menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah Anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut.
- Anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asurans.

(c) Ancaman Advokasi
- Anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien.
- Anggota bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.
- Anggota melobi proses legislasi untuk kepentingan klien.

(d) Ancaman Kedekatan
- Anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien.
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan, dikarenakan sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.
- Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang berlangsung lama dengan klien audit.
- Individu yang dapat dipertimbangkan sebagai penelaah yang tepat, yang bertujuan sebagai pengamanan untuk mengatasi ancaman, namun memiliki hubungan dekat dengan individu yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

(e) Ancaman Intimidasi

- Anggota sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional.
- Anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari klien karena klien tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan.
- Anggota mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali Anggota setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat.
- Anggota yang telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan.

*Mengidentifikasi Ancaman yang Berkaitan dengan Penggunaan Teknologi*

300.6-A2 Berikut ini adalah contoh fakta dan keadaan terkait penggunaan teknologi yang mungkin memunculkan ancaman bagi Anggota ketika menjalankan aktivitas profesional:

- Ancaman Kepentingan Pribadi
  - Data yang tersedia mungkin tidak memadai untuk menggunakan teknologi secara efektif.
  - Teknologi tersebut mungkin tidak tepat dengan tujuan penggunaannya.
  - Anggota mungkin tidak memiliki informasi dan keahlian yang memadai, atau akses terhadap pakar dengan pemahaman yang memadai, untuk menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksudkan.

  (Ref: Para. 230.2).
- Ancaman Telaah Pribadi
  - Teknologi tersebut dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, atau pertimbangan dari Anggota atau kantor.

**Evaluasi Ancaman**

300.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan dalam paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang: apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima. Kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mungkin berhubungan dengan:

(a) Klien dan lingkungan operasinya; dan
(b) Kantor dan lingkungan operasinya.

300.7-A2 Evaluasi Anggota atas level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup jasa profesional.

*Klien dan Lingkungan Operasinya*

300.7-A3 Evaluasi Anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah klien merupakan:

(a) Klien audit dan apakah klien audit tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik;
(b) Klien asurans yang bukan merupakan klien audit; atau
(c) Klien nonasurans.

Misalnya, memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas yang terkait dengan audit tersebut.

300.7-A4 Struktur tata kelola perusahaan, termasuk kepemimpinan klien, dapat mendorong kepatuhan pada prinsip dasar etika. Oleh karena itu, evaluasi Anggota atas level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh:

- Klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan.
- Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas, untuk membuat keputusan manajerial.
- Klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan nonasurans.
- Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari kantor.

*Kantor dan Lingkungan Operasinya*

300.7-A5 Evaluasi Anggota atas level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh:

- Kepemimpinan dalam kantor mendorong kepatuhan pada prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asurans akan bertindak bagi kepentingan publik.
- Kebijakan atau prosedur menetapkan dan memantau kepatuhan pada prinsip dasar etika oleh semua personel.
- Kompensasi, penilaian kinerja, dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang diterima dari satu klien.
- Rekan perikatan memiliki kewenangan dalam kantor untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan pada prinsip dasar etika, termasuk setiap keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa kepada klien.
- Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
- Proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau komplain, baik internal maupun eksternal.

300.7-A6 Pengevaluasian level ancaman yang berkaitan dengan penggunaan teknologi oleh Anggota mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh:

- Tingkat pengawasan korporat terhadap, dan pengendalian internal atas, teknologi.
- Penilaian atas mutu dan fungsionalitas teknologi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh karyawan yang relevan sehingga mereka memperoleh dan memelihara kompetensi profesional untuk secara cukup memahami, menggunakan, dan menjelaskan teknologi serta kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksud.

*Pertimbangan atas Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan*

300.7-A7 Informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan mungkin:

(a) Berdampak terhadap level ancaman; atau

(b) Memengaruhi kesimpulan Anggota tentang apakah pengamanan yang diterapkan dapat mengatasi ancaman yang teridentifikasi secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud.

Dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan Anggota mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman yang sesuai. (Ref: Para. P120.9 dan P120.10).

300.7-A8 Contoh-contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman adalah:

- Ketika lingkup jasa profesional diperluas.
- Ketika klien menjadi entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik atau mengakuisisi unit bisnis lain.
- Ketika kantor melakukan merger dengan kantor lain.
- Ketika Anggota secara bersama-sama ditugaskan oleh dua klien dan muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut.
- Ketika terdapat perubahan hubungan pribadi atau keluarga dekat dari Anggota.

**Mengatasi Ancaman**

300.8-A1 Paragraf P120.10 hingga 120.10-A2 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi untuk mengatasi ancaman yang tidak berada pada level yang dapat diterima.

*Contoh Pengamanan*

300.8-A2 Pengamanan sangat bervariasi, bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan-tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman meliputi:

- Menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang disyaratkan ketika perikatan diterima mungkin mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personel tim asurans untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan asurans, mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Menugaskan rekan dan tim yang berbeda yang tanggung jawab pelaporannya terpisah untuk penyediaan jasa nonasurans kepada klien asurans, mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi, advokasi, atau kedekatan.
- Melibatkan kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan, mungkin mengatasi ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, atau intimidasi.
- Pengungkapan kepada klien mengenai setiap imbalan rujukan atau pengaturan komisi yang diterima untuk merekomendasikan jasa atau produk, mungkin mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia mungkin mengatasi ancaman kepentingan pribadi.

300.8-A3 Bagian 3 berikutnya dan Standar Independensi (Bagian 4A dan 4B) mendeskripsikan ancaman-ancaman yang mungkin muncul selama melakukan jasa profesional dan termasuk contoh tindakan-tindakan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman.

Penelaah yang Tepat

300.8-A4 Penelaah yang tepat adalah seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan secara objektif. Individu tersebut mungkin adalah seorang Anggota.

**Berkomunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

**P300.9** Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan Kode Etik ini, maka Anggota harus menentukan individu yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola entitas. Jika Anggota berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota harus menentukan apakah perlu berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup.

300.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, Anggota dapat mempertimbangkan:
(a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan
(b) Hal tertentu yang akan dikomunikasikan.

300.9-A2 Contoh subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, mencakup komite audit atau anggota individual dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

**P300.10** Jika Anggota berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

300.10-A1 Dalam beberapa keadaan, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, misalnya, usaha kecil dengan pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan dikomunikasikan kepada individu (pihak) yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu (pihak) tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada individu (pihak) yang sama dalam perannya atas tata kelola, Anggota telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

## SEKSI 310

## BENTURAN KEPENTINGAN

### PENDAHULUAN

310.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

310.2 Benturan kepentingan memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang lain. Berbagai ancaman tersebut mungkin muncul ketika:

(a) Anggota memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan suatu permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan; atau

(b) Kepentingan antara Anggota terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi berbenturan.

310.3 Seksi ini mengatur persyaratan spesifik dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual terhadap benturan kepentingan. Ketika Anggota memberikan jasa audit, reviu, atau jasa asurans lainnya, maka independensi juga disyaratkan sesuai dengan Standar Independensi.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

**P310.4** Anggota tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.

310.4-A1 Contoh-contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan meliputi:

- Menyediakan jasa konsultansi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor, ketika kantor telah mendapatkan informasi konfidensial selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut.
- Memberikan advis kepada dua klien pada saat yang bersamaan yang keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama dan advis tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang sedang dalam posisi bersaing.
- Memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama.
- Menyusun penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan yang berkaitan dengan aset tersebut.

- Mewakili dua klien yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain, seperti dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan usaha.
- Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi, menyediakan laporan asurans untuk pemberi lisensi royalti berdasarkan suatu perjanjian lisensi ketika pada saat yang bersamaan juga memberikan jasa kepada penerima lisensi untuk kebenaran jumlah utang royalti.
- Memberikan advis kepada klien untuk melakukan investasi dalam suatu bisnis, pada saat yang bersamaan, sebagai contoh, pasangan dari Anggota tersebut juga memiliki kepentingan keuangan pada investasi tersebut.
- Memberikan advis strategis kepada klien atas posisi persaingannya, pada saat yang bersamaan, Anggota tersebut juga sedang melakukan kerja sama bisnis atau memiliki kepentingan yang sama dengan pesaing utama klien.
- Memberikan advis kepada klien atas akuisisi suatu bisnis, pada saat bersamaan kantor juga tertarik untuk melakukan akuisisi bisnis tersebut.
- Memberikan advis kepada klien atas pembelian produk atau jasa, pada saat bersamaan, Anggota tersebut juga memiliki perjanjian royalti atau komisi dengan salah satu pemasok untuk produk atau jasa tersebut.

**Identifikasi Benturan**

*Umum*

**P310.5** Sebelum menerima suatu hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap Anggota harus melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah-langkah tersebut termasuk mengidentifikasi:

(a) Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat; dan

(b) Jasa tersebut dan implikasinya terhadap para pihak yang relevan.

310.5-A1 Proses identifikasi benturan kepentingan yang efektif akan membantu Anggota ketika melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan aktual atau potensial, baik sebelum menerima perikatan maupun selama pelaksanaan perikatan. Proses tersebut termasuk mempertimbangkan permasalahan yang diidentifikasi oleh pihak eksternal, misalnya klien atau klien potensial. Semakin dini suatu benturan kepentingan aktual atau potensial teridentifikasi, maka semakin besar kemungkinan Anggota dapat mengatasi ancaman yang muncul dari benturan kepentingan tersebut.

310.5-A2 Suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan kepentingan yang aktual atau potensial akan bergantung pada beberapa faktor berikut:

- Sifat dari jasa profesional yang dilakukan.
- Ukuran dari kantor.
- Ukuran dan sifat dari klien.
- Struktur dari kantor, misalnya, jumlah dan lokasi geografis kantor.

310.5-A3 Informasi lebih lanjut tentang penerimaan klien ditetapkan dalam Seksi 320: Penunjukan Profesional.

*Perubahan Keadaan*

**P310.6** Setiap Anggota harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat jasa, kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan saat melakukan perikatan.

310.6-A1 Sifat dari jasa, kepentingan, dan hubungan yang relevan mungkin berubah selama pelaksanaan suatu perikatan. Hal ini benar terutama ketika Anggota diminta untuk melakukan suatu perikatan dalam situasi ketika pihak-pihak yang melibatkan Anggota tersebut mungkin dalam posisi yang berlawanan, meskipun pada awalnya pihak-pihak tersebut tidak terlibat dalam suatu sengketa.

*Jaringan Kantor*

**P310.7** Jika suatu kantor merupakan anggota dari suatu jaringan, maka Anggota harus mempertimbangkan benturan kepentingan termasuk setiap benturan kepentingan ketika Anggota tersebut memiliki alasan untuk meyakini terjadi atau mungkin terjadi, karena kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor.

310.7-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang melibatkan suatu jaringan kantor meliputi:

- Sifat dari jasa profesional yang diberikan.
- Klien yang dilayani oleh jaringan tersebut.
- Lokasi wilayah dari semua pihak yang relevan.

**Ancaman yang Muncul dari Benturan Kepentingan**

310.8-A1 Umumnya, semakin langsung sifat hubungan antara jasa profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima.

310.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang muncul akibat benturan kepentingan, mencakup langkah pencegahan terhadap pengungkapan informasi konfidensial secara tidak sah, ketika memberikan jasa profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk dua atau lebih klien yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- Memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam kantor, yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi konfidensial klien dari satu divisi ke divisi lain dalam kantor.
- Kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien.
- Perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan para rekan di kantor.
- Pemisahan informasi konfidensial secara fisik maupun elektronik.
- Pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus.

310.8-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi:

- Menugaskan tim terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdampak oleh benturan kepentingan, untuk menelaah suatu pekerjaan yang dilakukan, dan untuk menilai apakah berbagai pertimbangan kunci dan kesimpulan sudah tepat.

**Pengungkapan dan Persetujuan**

*Umum*

**P310.9** Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah sifat dan signifikansi suatu benturan kepentingan memerlukan pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut.

310.9-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut, meliputi:

- Keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan.
- Pihak-pihak yang mungkin terkena dampak.
- Sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul.
- Potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga.

310.9-A2 Bentuk dari pengungkapan dan persetujuan mungkin berbeda, sebagai contoh:

- Pengungkapan secara umum kepada para klien mengenai berbagai keadaan bahwa, berdasarkan kelaziman praktik komersial, Anggota tersebut tidak memberikan jasa profesional secara eksklusif kepada satu klien (misalnya, melakukan jasa profesional tertentu dalam sektor pasar tertentu). Hal tersebut memungkinkan klien memberikan persetujuan secara umum. Sebagai contoh, Anggota dapat membuat pengungkapan umum berdasarkan persyaratan dan ketentuan terstandardisasi untuk perikatan.
- Pengungkapan spesifik kepada klien yang terdampak oleh suatu keadaan dari benturan kepentingan tertentu termasuk penyajian terperinci yang memungkinkan klien untuk membuat suatu keputusan memadai terkait dengan permasalahan tersebut dan untuk memberikan

persetujuan secara eksplisit berdasarkan informasi tentang permasalahan tersebut. Pengungkapan tersebut mungkin mencakup penyajian terperinci tentang keadaan dan penjelasan komprehensif tentang pengamanan yang direncanakan dan risiko yang melekat.

- Persetujuan mungkin diterima secara tersirat dari perilaku klien ketika Anggota telah mempunyai bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa klien mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah menerima benturan kepentingan tersebut ketika mereka tidak menyampaikan keberatan atas terjadinya benturan kepentingan.

310.9-A3 Secara umum Anggota perlu untuk:

(a) Mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul diatasi, kepada klien yang terkena dampak benturan kepentingan; dan

(b) Memperoleh persetujuan dari klien yang terkena dampak, untuk melaksanakan pemberian jasa profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman.

310.9-A4 Jika pengungkapan dilakukan secara lisan, atau persetujuan diberikan secara lisan atau tersirat, maka setiap Anggota dianjurkan untuk mendokumentasikan:

(a) Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan;

(b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman; dan

(c) Persetujuan yang diperoleh.

*Ketika Persetujuan Eksplisit Ditolak*

**P310.10** Jika Anggota telah menentukan bahwa persetujuan diperlukan secara eksplisit sesuai paragraf P310.9 dan permintaan tersebut telah ditolak oleh klien, maka Anggota harus:

(a) Mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan; atau

(b) Mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya ke level yang dapat diterima.

**Kerahasiaan**

*Umum*

**P310.11** Anggota harus waspada terhadap prinsip kerahasiaan, termasuk ketika membuat pengungkapan atau berbagi informasi di dalam kantor atau jaringan dan mencari panduan dari pihak ketiga.

310.11-A1 Subseksi 114 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan dengan situasi yang mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kerahasiaan.

*Ketika Pengungkapan untuk Memperoleh Persetujuan akan Melanggar Kerahasiaan*

**P310.12** Ketika membuat pengungkapan spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tersebut tidak dapat diperoleh, maka kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika:

(a) Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi berseberangan terhadap kliennya yang lain sehubungan dengan permasalahan yang sama;

(b) Langkah spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi konfidensial di antara para tim yang menangani dua klien; dan

(c) Kantor meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, akan menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah tepat bagi kantor untuk menerima atau melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atas kemampuan kantor untuk melaksanakan jasa tersebut dapat menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi klien atau pihak ketiga lain yang relevan.

310.12-A1 Pelanggaran kerahasiaan mungkin muncul, misalnya, ketika mencari persetujuan untuk:

- Memberikan jasa yang terkait transaksi kepada suatu klien dalam kaitannya dengan proses pengambilalihan secara paksa oleh klien lain dari kantor tersebut.
- Melakukan investigasi forensik untuk klien sehubungan dengan dugaan tindakan kecurangan ketika kantor memiliki informasi konfidensial yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu jasa profesional dari klien lain yang mungkin terlibat dalam kecurangan tersebut.

**Dokumentasi**

**P310.13** Untuk keadaan yang ditetapkan dalam paragraf P310.12, Anggota harus mendokumentasikan:

(a) Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh Anggota;

(b) Langkah spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien; dan

(c) Alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima atau melanjutkan perikatan tersebut.

## SEKSI 320

## PENUNJUKAN PROFESIONAL

## PENDAHULUAN

320.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

320.2 Penerimaan hubungan dengan klien baru atau perubahan atas perikatan yang ada mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Penerimaan Klien dan Perikatan

*Umum*

320.3-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul, misalnya, dari isu meragukan yang berhubungan dengan klien (pemilik, manajemen atau aktivitas). Berbagai permasalahan klien, jika diketahui, mungkin mengancam kepatuhan pada prinsip dasar etika termasuk, misalnya, keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal, dan ketidakjujuran atau praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis lainnya.

320.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas bisnis.
- Komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan, misalnya, untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau pengendalian internal.

320.3-A3 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki, atau tidak dapat memperoleh, kompetensi untuk melakukan jasa profesional.

320.3-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Pemahaman yang memadai atas:
  - Sifat bisnis klien;
  - Kompleksitas operasi;
  - Persyaratan perikatan; dan

- Tujuan, sifat, dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan.

- Pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok.
- Pengalaman dengan peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang relevan.
- Kebijakan dan prosedur yang telah diimplementasikan oleh kantor, sebagai bagian dari sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Manajemen Mutu (SMM) 1, yang merespons risiko mutu yang berkaitan dengan kemampuan kantor untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Besaran imbalan dan sejauh mana mereka memperhatikan sumber daya yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan pasar.

320.3-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman kepentingan pribadi meliputi:

- Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan perikatan.
- Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan.

**Perubahan Penunjukan Profesional**

*Umum*

**P320.4** Anggota harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika Anggota:

(a) Diminta oleh klien potensial untuk menggantikan Anggota lain;
(b) Mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh Anggota lain; atau
(c) Mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari Anggota lain.

320.4-A1 Mungkin terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan. Salah satu alasannya mungkin jika ancaman yang muncul karena adanya fakta dan keadaan tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. Misalnya, mungkin terdapat ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika Anggota menerima perikatan sebelum mengetahui semua fakta yang relevan.

320.4-A2 Jika Anggota diminta untuk mengambil alih pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu, maka ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul, misalnya, sebagai hasil dari informasi yang tidak lengkap.

320.4-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut adalah apakah ketentuan tender menyatakan bahwa disyaratkan untuk melakukan komunikasi dengan Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu, sebelum menerima suatu perikatan. Komunikasi tersebut memberikan kesempatan bagi Anggota yang diusulkan untuk menanyakan apakah terdapat alasan mengapa perikatan tersebut tidak diterima.

320.4-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi meliputi:

- Meminta Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu untuk memberikan setiap informasi yang diketahui, yang berdasarkan opini Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu, Anggota yang diusulkan harus menyadari fakta atau keadaan tersebut sebelum memutuskan apakah menerima perikatan tersebut. Sebagai contoh, inkuiri mungkin mengungkapkan fakta-fakta terkait yang tidak diungkapkan dan mungkin mengindikasikan ketidaksepakatan dengan Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu yang mungkin memengaruhi keputusan untuk menerima penunjukan.
- Memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber lain, seperti melalui inkuiri oleh pihak ketiga atau investigasi latar belakang manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.

*Berkomunikasi dengan Anggota yang Sedang Memberikan Jasa atau Anggota Praktisi Pendahulu*

320.5-A1 Anggota yang diusulkan biasanya akan membutuhkan izin dari klien, lebih baik secara tertulis, untuk memulai pembahasan dengan Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu.

**P320.6** Jika tidak dapat berkomunikasi dengan Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu, maka Anggota yang diusulkan harus mengambil langkah-langkah memadai lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya ancaman.

*Komunikasi dengan Anggota yang Diusulkan*

**P320.7** Ketika Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu diminta untuk menanggapi komunikasi dengan Anggota yang diusulkan, maka Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu harus:

(a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan atas permintaan tersebut; dan

(b) Memberikan informasi apa pun secara jujur dan jelas.

320.7-A1 Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Apakah Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu diperkenankan atau

diharuskan untuk mendiskusikan perihal hubungannya dengan klien dengan Anggota yang diusulkan akan bergantung pada sifat perikatan tersebut dan:

(a) Apakah Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu memiliki persetujuan dari klien untuk melakukan diskusi; dan

(b) Persyaratan hukum dan etika yang terkait dengan komunikasi dan pengungkapan tersebut, mungkin berbeda pada beberapa ketentuan yang berlaku.

320.7-A2 Berbagai keadaan yang mensyaratkan atau mungkin mensyaratkan Anggota untuk mengungkapkan informasi konfidensial, atau ketika pengungkapan tersebut mungkin tepat, ditetapkan dalam Kode Etik ini dalam paragraf 114.3-A1.

*Perubahan Penunjukan Audit atau Reviu*

**P320.8** Dalam hal audit atau reviu atas laporan keuangan, Anggota harus meminta Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu untuk memberikan informasi yang diketahui mengenai fakta atau informasi lain yang, dalam opini Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu, harus diketahui oleh Anggota yang diusulkan sebelum memutuskan apakah akan menerima perikatan. Kecuali untuk keadaan yang melibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di paragraf P360.21 dan P360.22:

(a) Jika klien memberikan persetujuan kepada Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu untuk mengungkapkan fakta atau informasi lainnya, maka Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu harus memberikan informasi secara jujur dan jelas; dan

(b) Jika klien tidak menyetujui Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu untuk membahas permasalahan klien dengan Anggota yang diusulkan, maka Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu harus mengungkapkan fakta tersebut kepada Anggota yang diusulkan, yang membuatnya harus berhati-hati dalam mempertimbangkan kegagalan atau penolakan tersebut ketika menentukan apakah akan menerima penunjukan.

**Keberlanjutan Perikatan dengan Klien**

**P320.9** Untuk perikatan yang berulang, Anggota harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan.

320.9-A1 Potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul setelah menerima perikatan yang, jika telah diketahui sebelumnya, akan menyebabkan Anggota menolak perikatan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas mungkin muncul karena manajemen laba atau valuasi atas laporan posisi keuangan yang tidak tepat.

**Penggunaan Pekerjaan Pakar**

**P320.10** Ketika Anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang pakar dalam menjalankan aktivitas profesionalnya, maka Anggota harus menentukan apakah penggunaan pakar sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

320.10-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika Anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang pakar termasuk:

- Reputasi dan keahlian dari pakar, serta ketersediaan sumber daya untuk pakar.
- Apakah pakar tersebut tunduk pada standar profesional dan ketentuan etika yang berlaku.

Informasi tersebut mungkin diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan pakar tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain mengenai pakar tersebut.

**Menggunakan Hasil dari Teknologi**

**P320.11** Ketika seorang Anggota bermaksud untuk menggunakan hasil dari teknologi dalam melaksanakan aktivitas profesional, Anggota harus menentukan apakah penggunaan tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

320.11-A1 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika seorang Anggota bermaksud untuk menggunakan hasil dari teknologi meliputi:

- Sifat aktivitas yang akan dilaksanakan oleh teknologi.
- Penggunaan yang diharapkan, atau tingkat ketergantungan pada hasil teknologi.
- Apakah Anggota memiliki kemampuan, atau akses kepada seorang pakar yang memiliki kemampuan, untuk memahami, menggunakan, dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud.
- Apakah teknologi yang digunakan telah diuji dan dievaluasi secara tepat untuk tujuan yang dimaksud.
- Pengalaman sebelumnya dengan teknologi tersebut dan apakah penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat diterima secara umum.
- Pengawasan kantor terhadap rancangan, pengembangan, implementasi, operasi, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan, atau peningkatan teknologi.
- Pengendalian yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, termasuk prosedur untuk mengesahkan akses pengguna ke teknologi dan mengawasi penggunaan teknologi tersebut.
- Kesesuaian input terhadap teknologi, termasuk data dan keputusan terkait, dan keputusan yang dibuat oleh individu dalam menggunakan teknologi.

**Pertimbangan Lain**

320.12-A1 Ketika seorang Anggota mempertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan pakar atau hasil dari teknologi, pertimbangan yang harus dilakukan adalah

apakah Anggota tersebut berada pada posisi di dalam kantor untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan tersebut tepat.

## SEKSI 321

## PENDAPAT KEDUA

### PENDAHULUAN

321.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

321.2 Memberikan pendapat kedua kepada entitas yang bukan merupakan klien pada saat ini mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan atas satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

321.3-A1 Anggota mungkin diminta untuk memberikan opini kedua mengenai penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan standar atau prinsip akuntansi, audit, pelaporan, maupun standar atau prinsip lainnya untuk (a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama, suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Ancaman, misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, mungkin muncul ketika opini kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama dengan yang dimiliki oleh Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu atau penyedia jasa lainnya, atau didasarkan pada bukti yang tidak memadai.

321.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi adalah keadaan dari permintaan serta semua fakta dan asumsi lainnya yang tersedia yang relevan untuk menyatakan suatu pertimbangan profesional.

321.3-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, meliputi:

- Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu atau penyedia jasa lainnya.
- Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap opini yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien.
- Memberikan salinan opini kepada Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu atau penyedia jasa lainnya.

*Ketika Izin Berkomunikasi Tidak Diperoleh*

**P321.4** Jika entitas yang meminta opini kedua dari Anggota tidak mengizinkan Anggota tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Anggota yang memberikan opini pertama atau Anggota praktisi pendahulu atau penyedia jasa lainnya, maka Anggota tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan opini kedua dengan memperhatikan semua keadaan.

IAPI

## SEKSI 325

## OBJEKTIVITAS SEBAGAI PENELAAH MUTU PERIKATAN DAN PENELAAH LAIN YANG TEPAT

### PENDAHULUAN

325.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

325.2 Menunjuk seorang penelaah mutu perikatan yang terlibat dalam pekerjaan yang sedang ditelaah atau memiliki hubungan dekat dengan pihak yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan tersebut mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas.

325.3 Bagian ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan objektivitas penelaah mutu perikatan.

325.4 Penelaah mutu perikatan juga merupakan contoh dari penelaah yang tepat seperti yang dijelaskan dalam paragraf 300.8-A4. Oleh karena itu, materi aplikasi dalam seksi ini mungkin berlaku dalam keadaan di mana Anggota menunjuk seorang penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan sebagai pengamanan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.

### MATERI APLIKASI

#### Umum

325.5-A1 Perikatan yang bermutu dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan perikatan dan melaporkannya sesuai dengan standar profesional dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SMM 1 menetapkan tanggung jawab kantor atas sistem manajemen mutunya dan mengharuskan kantor untuk merancang dan mengimplementasikan respons terhadap risiko mutu yang terkait dengan pelaksanaan perikatan. Respons tersebut termasuk menetapkan kebijakan atau prosedur yang mengatur penelaahan mutu perikatan sesuai dengan SMM 2.

325.5-A2 Penelaah mutu perikatan adalah rekan, individu lain dalam kantor, atau individu eksternal, yang ditunjuk oleh kantor untuk melakukan penelaahan mutu perikatan.

#### Mengidentifikasi Ancaman

325.6-A1 Berikut ini adalah contoh keadaan ketika terdapat ancaman terhadap objektivitas atas penunjukan Anggota sebagai penelaah mutu perikatan:

(a) Ancaman kepentingan pribadi

- Dua rekan perikatan yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan, terlibat juga untuk perikatan lainnya.

(b) Ancaman telaah pribadi

- Anggota yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan untuk perikatan audit periode ini, yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.

(c) Ancaman kedekatan

- Anggota yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan memiliki hubungan dekat dengan, atau merupakan anggota keluarga dekat dari, individu lain yang terlibat dalam perikatan.

(d) Ancaman intimidasi

- Anggota yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan memiliki jalur pelaporan langsung kepada rekan yang bertanggung jawab pada perikatan.

**Mengevaluasi Ancaman**

325.7-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap objektivitas individu yang ditunjuk sebagai penelaah mutu perikatan mencakup:

- Peran dan senioritas individu tersebut.
- Sifat dari hubungan individu dengan pihak lain yang terlibat dalam perikatan.
- Rentang waktu dan peran individu tersebut ketika terlibat dalam perikatan sebelumnya.
- Kapan individu tersebut terakhir kali terlibat sebagai penelaah mutu perikatan dalam perikatan sebelumnya dan setiap perubahan kemudian yang relevan terhadap keadaan perikatan tersebut.
- Sifat dan kompleksitas dari isu yang memerlukan pertimbangan signifikan dari individu yang terlibat dalam perikatan sebelumnya.

**Mengatasi Ancaman**

325.8-A1 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman intimidasi adalah pengalihan tanggung jawab pelaporan kepada pihak lain yang masih di dalam satu kantor.

325.8-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi adalah menerapkan periode jeda yang cukup sebelum individu yang berada dalam perikatan ditunjuk sebagai penelaah mutu perikatan.

**Periode jeda**

325.8-A3 SMM 2 mensyaratkan kantor untuk menetapkan kebijakan atau prosedur yang menjelaskan periode jeda dua tahun sebelum rekan perikatan dapat berperan sebagai penelaah mutu perikatan, sebagai kondisi kelayakan individu tersebut untuk ditunjuk. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap prinsip objektivitas dan pelaksanaan perikatan yang bermutu secara konsisten.

325.8-A4 Periode jeda yang disyaratkan oleh SMM 2 berbeda dari, dan tidak mengubah, persyaratan rotasi rekan dalam Seksi 540, yang dirancang untuk mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul karena hubungan yang berlangsung lama dengan klien audit.

IAPI

## SEKSI 330

## IMBALAN DAN JENIS REMUNERASI LAIN

### PENDAHULUAN

330.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

330.2 Besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### MATERI APLIKASI

#### Besaran Imbalan

330.3-A1 Besaran imbalan mungkin memengaruhi kemampuan Anggota untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional.

330.3-A2 Anggota dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari Anggota lain bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

330.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Apakah klien menyadari ketentuan suatu perikatan dan, terutama, basis penentuan imbalan yang diajukan dan lingkup jasa tersebut.
- Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

330.3-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut, mencakup:

- Menyesuaikan besaran imbalan atau ruang lingkup perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilaksanakan.

**Imbalan Kontinjen**

330.4-A1 Imbalan kontinjen kadang digunakan untuk perikatan nonasurans tertentu. Namun demikian, imbalan kontinjen dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas, dalam keadaan tertentu.

330.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman tersebut mencakup:

- Sifat perikatan.
- Rentang besaran imbalan yang dimungkinkan.
- Basis penetapan besaran imbalan.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh Anggota dan basis remunerasi.
- Kebijakan dan prosedur manajemen mutu.
- Apakah pihak ketiga yang independen menelaah hasil atau hasil dari transaksi.
- Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

330.4-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan terhadap ancaman kepentingan pribadi tersebut mencakup:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan jasa nonasurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh Anggota.
- Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis remunerasi.

330.4-A4 Persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan imbalan kontinjen atas jasa yang disediakan untuk klien audit atau klien reviu dan klien asurans lainnya yang ditetapkan dalam Standar Independensi (merujuk ke Bagian 4A dan 4B).

**Imbalan Rujukan dan Komisi**

330.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika Anggota membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien. Imbalan rujukan atau komisi tersebut termasuk, misalnya:

- Imbalan yang dibayarkan kepada Anggota lain untuk tujuan mendapatkan klien baru ketika klien berlanjut sebagai klien dari Anggota yang sedang memberikan jasa namun mensyaratkan jasa spesialis yang tidak ditawarkan oleh Anggota tersebut.
- Imbalan diterima untuk merujuk klien yang berkelanjutan bagi Anggota lain atau tenaga ahli, ketika Anggota yang sedang memberikan jasa tidak menyediakan jasa profesional tertentu yang disyaratkan oleh klien.
- Komisi yang diterima dari pihak ketiga (misalnya, vendor perangkat lunak) sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien.

330.5-A2 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai pengaturan komisi dalam hubungannya dengan penjualan barang dan jasa oleh pihak ketiga kepada klien tersebut, mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Mengungkapkan kepada klien setiap kesepakatan untuk menerima imbalan rujukan ketika memberikan rujukan klien tersebut kepada Anggota lainnya atau pihak ketiga untuk merekomendasikan jasa atau produk, mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.

**Pembelian atau Penjualan Kantor**

330.6-A1 Anggota dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari kantor berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik kantor sebelumnya, atau kepada ahli warisnya atau estate. Pembayaran tersebut bukan merupakan imbalan rujukan atau komisi seperti yang dimaksud dalam seksi ini.

IAPI

## SEKSI 340

## BUJUKAN, TERMASUK HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

### PENDAHULUAN

340.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

340.2 Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.

340.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan ketika melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat menawarkan atau menerima bujukan.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

340.4-A1 Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara Anggota dan klien atau calon klien hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada):

- Hadiah.
- Keramahtamahan.
- Hiburan.
- Sumbangan politik atau sosial.
- Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas.
- Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.
- Perlakuan, hak, atau hak istimewa.

#### Bujukan yang Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan

**P340.5** Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Anggota harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika Anggota berhadapan dengan situasi tersebut.

**Bujukan yang Tidak Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan**

340.6-A1 Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

*Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut*

**P340.7** Anggota tidak boleh menawarkan atau mendorong pihak lain untuk menawarkan bujukan apa pun, atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

**P340.8** Anggota tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apa pun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

340.9-A1 Bujukan dianggap memengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan, baik kepada penerima maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi Anggota dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis Anggota dan individu lainnya.

340.9-A2 Pelanggaran terhadap prinsip dasar integritas muncul ketika Anggota menawarkan atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau menerima, bujukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lainnya secara tidak patut.

340.9-A3 Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk:

- Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.
- Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa pun yang mungkin dipengaruhi.
- Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan.
- Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis.
- Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerima perorangan atau tersedia untuk kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas

mungkin merupakan pihak internal atau eksternal dari kantor, seperti pemasok lainnya untuk klien.

- Peran dan posisi individu dalam kantor atau klien yang menawarkan atau ditawari bujukan.
- Apakah Anggota mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari klien.
- Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan.
- Apakah bujukan disyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan.
- Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang memberikan bujukan.

Pertimbangan Tindakan Lanjutan

340.10-A1 Jika Anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih muncul meskipun persyaratan dalam paragraf P340.7 dan P340.8 terpenuhi.

340.10-A2 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:

- Menginformasikan mengenai penawaran kepada kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.
- Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien.

*Bujukan tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut*

340.11-A1 Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja konseptual ini berlaku ketika Anggota telah menyimpulkan tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lain secara tidak patut.

340.11-A2 Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apa pun yang muncul akan berada pada level yang dapat diterima.

340.11-A3 Contoh-contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan mungkin memunculkan ancaman bahkan jika Anggota telah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut termasuk:

- Ancaman kepentingan pribadi
  - Anggota ditawari keramahtamahan dari calon pengakuisisi klien ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien.
- Ancaman kedekatan
  - Anggota mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara olahraga.
- Ancaman Intimidasi
  - Anggota menerima keramahtamahan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.

340.11-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menawarkan atau menerima bujukan tersebut mencakup faktor-faktor yang sama dalam menentukan intensi yang ditetapkan di paragraf 340.9-A3.

340.11-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan termasuk:

- Tidak menawarkan atau menolak bujukan.
- Mengalihkan tanggung jawab untuk setiap penyediaan jasa profesional untuk klien kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh Anggota tidak terpengaruh secara tidak patut ketika memberikan jasa.

340.11-A6 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk:

- Bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan kepada manajemen senior dari kantor atau klien.
- Mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dipantau oleh manajemen senior kantor atau individu lain yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika kantor, atau yang dikelola oleh klien.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa profesional, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Anggota sehubungan dengan klien yang bujukannya diterima Anggota.
- Memberikan bujukan tersebut untuk donasi dalam acara amal setelah menerima dan mengungkapkan pemberian donasi tersebut dengan tepat, misalnya, kepada manajemen senior kantor atau individu yang menawarkan bujukan.
- Mengganti bujukan yang diterima seperti keramahtamahan.
- Sesegera mungkin, mengembalikan bujukan setelah diterima seperti hadiah.

**Keluarga Inti atau Keluarga Dekat**

**P340.12** Anggota harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:

(a) Oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari Anggota kepada calon klien atau klien.

(b) Kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat Anggota oleh calon klien atau klien.

**P340.13** Ketika Anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Anggota atau calon klien atau klien secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut, maka Anggota harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.

340.13-A1 Faktor-faktor yang ditetapkan dalam paragraf 340.9-A3 relevan dalam menentukan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau calon klien atau klien secara tidak patut. Faktor lain yang relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan, antara:

(a) Anggota dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
(b) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan calon klien atau klien; dan
(c) Anggota dan calon klien atau klien.

Sebagai contoh, tawaran pekerjaan, di luar proses perekrutan normal, kepada suami/istri Anggota oleh klien yang sedang memberikan jasa penilaian bisnis untuk akuisisi, mungkin menunjukkan intensi tersebut.

340.13-A2 Materi aplikasi pada paragraf 340.10-A2 juga relevan dalam mengatasi ancaman yang mungkin muncul ketika terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau calon klien atau klien secara tidak patut, meskipun anggota keluarga inti atau anggota dekat telah mengikuti advis yang diberikan Anggota sesuai dengan paragraf P340.13.

*Penerapan Kerangka Kerja Konseptual*

340.14-A1 Ketika Anggota menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang dibahas pada paragraf P340.12, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul ketika:

(a) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima bujukan yang bertentangan dengan advis Anggota sesuai dengan paragraf P340.13; atau
(b) Anggota tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau calon klien atau klien.

340.14-A2 Materi aplikasi pada paragraf 340.11-A1 hingga 340.11-A6 relevan untuk tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman tersebut. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dalam keadaan tersebut juga termasuk sifat atau kedekatan hubungan yang ditetapkan di paragraf 340.13-A1.

**Pertimbangan Lain**

340.15-A1 Jika Anggota menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh klien atau pihak lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan klien, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 360 berlaku.

340.15-A2 Jika kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit menerima hadiah atau keramahtamahan dari klien audit, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 420 berlaku.

340.15-A3 Jika kantor atau anggota tim asurans menerima hadiah atau keramahtamahan dari klien asurans, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 906 berlaku.

IAPI

## SEKSI 350

## KUSTODI ASET KLIEN

### PENDAHULUAN

350.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

350.2 Mengelola aset klien memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Sebelum Kustodi

**P350.3** Anggota tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut.

**P350.4** Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka Anggota harus:

(a) Melakukan inkuiri mengenai sumber aset tersebut; dan
(b) Mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.

350.4-A1 Melakukan inkuiri mengenai sumber aset klien mungkin memperlihatkan, misalnya, bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal, seperti pencucian uang. Dalam keadaan demikian, ancaman akan muncul dan ketentuan Seksi 360 akan berlaku.

#### Setelah Kustodi

**P350.5** Anggota yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain harus:

(a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan untuk penyimpanan dan pembukuan aset tersebut;
(b) Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor;
(c) Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan; dan
(d) Siap untuk bertanggung jawab setiap saat atas pembukuan aset dan setiap penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan, kepada siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut.

## SEKSI 360

## RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### PENDAHULUAN

360.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

360.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Anggota menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

360.3 Anggota mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan ketika memberikan jasa profesional kepada klien. Seksi ini memberikan panduan kepada Anggota dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:

(a) Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan klien; dan

(b) Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan klien, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasional bisnis klien, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari hukuman yang material.

### Tujuan Anggota Terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

360.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Anggota adalah:

(a) Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;

(b) Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien, untuk:

  (i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; atau

  (ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan

(c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

360.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

(a) Klien;
(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien;
(c) Manajemen dari klien; atau
(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.

360.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini termasuk yang berhubungan dengan:

- Kecurangan, korupsi, dan penyuapan.
- Pencucian uang, pendanaan teroris dan tindakan kriminal.
- Pasar dan perdagangan surat berharga.
- Perbankan dan produk dan jasa keuangan lainnya.
- Perlindungan data.
- Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya.
- Perlindungan lingkungan.
- Kesehatan dan keselamatan publik.

360.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi klien, yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.

**P360.6** Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana Anggota disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Anggota harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta mematuhinya, termasuk:

(a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang tepat; dan
(b) Setiap larangan untuk mengingatkan klien.

360.6-A1 Larangan untuk memperingatkan klien mungkin muncul, misalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang.

360.7-A1 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat klien, termasuk apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

360.7-A2 Anggota yang menghadapi atau menyadari permasalahan yang jelas tidak berdampak, tidak disyaratkan untuk mematuhi seksi ini. Suatu permasalahan dinilai tidak berdampak dipandang dari sifat dan dampaknya, baik keuangan maupun nonkeuangan, terhadap klien, pemangku kepentingannya dan masyarakat umum.

360.7-A3 Seksi ini tidak membahas:

(a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis klien; dan
(b) Ketidakpatuhan oleh pihak selain yang ditentukan dalam paragraf 360.5-A1. Hal tersebut termasuk, misalnya, keadaan ketika Anggota telah ditugaskan oleh klien untuk melakukan penugasan uji tuntas pada entitas pihak ketiga dan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga telah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

Anggota mungkin akan menemukan panduan dalam seksi ini yang membantu dalam mempertimbangkan bagaimana merespons situasi tersebut.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola**

360.8-A1 Manajemen, dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis klien dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menangani setiap ketidakpatuhan, bersama dengan:

(a) Klien;
(b) Individu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas;
(c) Anggota manajemen; atau
(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.

**Tanggung Jawab Semua Anggota**

**P360.9** Ketika Anggota menyadari tentang permasalahan yang tercakup pada seksi ini, langkah yang dilakukan oleh Anggota untuk mematuhi seksi ini harus dilakukan secara tepat waktu. Dalam melakukan langkah yang tepat waktu, Anggota harus memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensial bagi kepentingan entitas, investor, kreditur, karyawan atau masyarakat umum.

**Audit atas Laporan Keuangan**

*Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan*

**P360.10** Jika Anggota yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.

360.10-A1 Anggota mungkin menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perikatan atau melalui informasi yang diberikan oleh pihak lain.

360.10-A2 Anggota diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, Anggota tidak diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk melakukan perikatan. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang mengajukan ajudikasi.

360.10-A3 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Anggota dapat berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain dalam kantor, jaringan kantor atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

**P360.11** Jika Anggota mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka Anggota harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat dan, jika perlu, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

360.11-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman Anggota tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menginvestigasi permasalahan tersebut.

360.11-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dan keadaan permasalahan.
- Individu yang terlibat atau berpotensi terlibat.
- Kemungkinan adanya kolusi.
- Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
- Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.

360.11-A3 Level manajemen yang tepat biasanya minimum satu level di atas individu atau individu yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam permasalahan. Dalam konteks grup, level yang tepat mungkin adalah manajemen pada entitas yang mengendalikan klien.

360.11-A4 Anggota juga dapat mempertimbangkan untuk membahas masalah tersebut dengan auditor internal, jika ada.

**P360.12** Jika Anggota meyakini bahwa manajemen terlibat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota harus membahas permasalahan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

*Mengatasi Permasalahan*

**P360.13** Dalam membahas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan manajemen dan, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota harus memberikan advis kepada mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu, jika pihak-pihak tersebut belum melakukannya, untuk:

(a) Memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan;
(b) Mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika hal tersebut belum terjadi; atau
(c) Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik.

**P360.14** Anggota harus mempertimbangkan apakah manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memahami tanggung jawab mereka terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.

360.14-A1 Jika manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak memahami tanggung jawabnya terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka Anggota dapat menyarankan untuk mencari sumber informasi yang tepat atau merekomendasikan agar mendapatkan advis hukum.

**P360.15** Anggota harus mematuhi:

(a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang; dan
(b) Persyaratan berdasarkan Standar Audit, termasuk yang berkaitan dengan:
    - Identifikasi dan respons atas ketidakpatuhan, termasuk kecurangan.
    - Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

- Pertimbangan implikasi atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap laporan auditor.

360.15-A1 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode untuk melaporkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas yang berwenang.

Komunikasi Terkait Grup

**P360.16** Ketika Anggota menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam kedua situasi berikut ini, dalam konteks grup, maka Anggota harus mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada rekan perikatan grup, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan:

(a) Anggota melaksanakan pekerjaan audit yang terkait dengan suatu komponen untuk tujuan audit grup; atau

(b) Anggota ditugaskan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu badan hukum atau unit bisnis yang merupakan bagian dari suatu grup untuk tujuan selain audit grup, misalnya, audit statutori.

Komunikasi kepada rekan perikatan grup harus diperlakukan sebagai tambahan untuk merespons atas permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

360.16-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memungkinkan rekan perikatan grup memperoleh informasi terkait permasalahan tersebut dan untuk menentukan, dalam konteks audit grup, apakah dan, jika demikian, bagaimana mengatasi permasalahan sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi pada paragraf P360.16 berlaku, terlepas apakah kantor atau jaringan kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan kantor atau jaringan kantor dari Anggota.

**P360.17** Ketika rekan perikatan grup menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan audit grup, maka rekan perikatan grup harus mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut mungkin relevan dengan:

(a) Satu atau lebih komponen yang menjadi subjek pekerjaan audit untuk tujuan audit grup; atau

(b) Satu atau lebih badan hukum atau unit bisnis yang merupakan bagian dari grup dan yang laporan keuangannya diaudit untuk tujuan selain audit grup, misalnya, audit statutori.

Pertimbangan ini harus diperlakukan sebagai tambahan untuk merespons permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

**P360.18** Jika ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan mungkin relevan bagi satu atau lebih dari komponen yang ditentukan dalam paragraf P360.17(a) dan badan hukum atau unit bisnis yang ditentukan dalam paragraf P360.17(b), maka rekan perikatan grup harus melakukan langkah-langkah agar

permasalahan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan audit di komponen, badan hukum atau unit bisnis tersebut, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jika perlu, rekan perikatan grup harus mengatur inkuiri yang tepat untuk dibuat (baik kepada manajemen atau dari informasi yang tersedia untuk publik) tentang apakah badan hukum atau unit bisnis yang relevan yang disebutkan dalam paragraf P360.17(b) termasuk dalam cakupan audit dan, jika demikian, harus memastikan identitas auditor sepanjang dapat dilakukan.

360.18-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan audit komponen, badan hukum, atau unit bisnis memperoleh informasi terkait hal tersebut dan untuk menentukan apakah dan, jika demikian, bagaimana cara meresponsnya sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi tersebut berlaku terlepas dari apakah kantor atau jaringan kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan kantor atau jaringan kantor dari pihak yang melaksanakan pekerjaan audit komponen, badan hukum, atau unit bisnis.

*Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan*

**P360.19** Anggota harus menilai ketepatan respons manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

360.19-A1 Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai ketepatan respons manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk apakah:

- Responsnya tepat waktu.
- Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diinvestigasi secara memadai.
- Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk memperbaiki, memulihkan, atau mengurangi konsekuensi dari setiap ketidakpatuhan.
- Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk mencegah perbuatan dari setiap ketidakpatuhan yang belum terjadi.
- Langkah yang tepat telah, atau sedang, diambil untuk mengurangi risiko terjadinya kembali, misalnya, pengendalian atau pelatihan tambahan.
- Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diungkapkan kepada otoritas yang tepat jika diperlukan dan, jika demikian, apakah pengungkapan cukup memadai.

**P360.20** Mengingat respons manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota harus menentukan apakah tindakan lanjutan diperlukan dalam melindungi kepentingan publik.

360.20-A1 Penentuan apakah tindakan lanjutan diperlukan, serta sifat dan luasnya tindakan tersebut, akan bergantung pada faktor-faktor, seperti:

- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Apakah situasinya mendesak.
- Pervasifnya permasalahan tersebut secara keseluruhan terhadap klien.

- Apakah Anggota terus memiliki keyakinan terhadap integritas manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Apakah ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kemungkinan akan terjadi lagi.
- Apakah terdapat bukti yang kredibel atas kenyataan atau potensi kerugian substansial terhadap kepentingan entitas, investor, kreditur, karyawan atau masyarakat umum.

360.20-A2 Contoh-contoh keadaan yang mungkin menyebabkan Anggota tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap integritas manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk situasi ketika:

- Anggota mencurigai atau memiliki bukti bahwa mereka ikut terlibat atau mereka ikut dalam keterlibatan yang disengaja dalam setiap ketidakpatuhan.
- Anggota menyadari bahwa mereka mengetahui tentang ketidakpatuhan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka belum melaporkan atau belum menyetujui pelaporan, permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang dalam jangka waktu yang memadai.

**P360.21** Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan perlunya, serta sifat dan luasnya, tindakan lanjutan. Dalam penentuan tersebut, Anggota harus mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai cenderung menyimpulkan bahwa Anggota telah bertindak dengan tepat dalam melindungi kepentingan publik.

360.21-A1 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Anggota meliputi:

- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

360.21-A2 Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional bukanlah pengganti tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan Anggota berdasarkan seksi ini. Namun, dalam beberapa ketentuan, mungkin terdapat batasan atas tindakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh Anggota. Dalam keadaan demikian, menarik diri mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang tepat.

**P360.22** Jika Anggota telah menarik diri dari hubungan profesional sesuai dengan paragraf P360.20 dan 360.21-A1, maka Anggota harus, atas dasar permintaan Anggota yang diusulkan sesuai dengan paragraf P320.8, memberikan semua fakta yang relevan dan informasi lain mengenai ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dugaan ketidakpatuhan kepada Anggota yang diusulkan. Anggota praktisi pendahulu harus melakukannya, bahkan dalam keadaan yang disebutkan dalam paragraf P320.8(b) ketika klien tidak atau menolak untuk

memberikan izin kepada Anggota praktisi pendahulu untuk mendiskusikan urusan klien dengan Anggota yang diusulkan, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

360.22-A1 Fakta dan informasi lain yang diberikan adalah hal-hal yang, menurut pendapat Anggota praktisi pendahulu, harus disadari oleh Anggota yang diusulkan sebelum memutuskan apakah akan menerima penunjukan audit. Seksi 320 menjelaskan komunikasi dari Anggota yang diusulkan.

**P360.23** Jika Anggota yang diusulkan tidak dapat berkomunikasi dengan Anggota praktisi pendahulu, maka Anggota yang diusulkan harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memperoleh informasi tentang keadaan atas perubahan penunjukan dengan cara lain.

360.23-A1 Cara lain untuk mendapatkan informasi tentang keadaan atas perubahan penunjukan mencakup inkuiri dengan pihak ketiga atau melakukan investigasi terhadap latar belakang manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

360.24-A1 Disebabkan penilaian atas permasalahan tersebut mungkin melibatkan analisis dan pertimbangan yang rumit, maka Anggota dapat mempertimbangkan:

- Berkonsultasi secara internal.
- Mendapatkan advis hukum untuk memahami pilihan Anggota dan implikasinya secara hukum atau profesional dalam mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan regulator atau asosiasi profesi.

Penentuan Apakah Mengungkapkan Permasalahan kepada Otoritas yang Berwenang

360.25-A1 Mengungkapkan permasalahan kepada otoritas yang berwenang akan dilarang jika hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, tujuan pengungkapan adalah untuk memungkinkan otoritas yang berwenang melakukan investigasi dan melakukan tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut dalam melindungi kepentingan publik.

360.25-A2 Penentuan apakah membuat pengungkapan tersebut bergantung pada sifat dan tingkat kerusakan aktual atau potensial yang disebabkan atau mungkin disebabkan oleh permasalahan tersebut kepada investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Contoh, Anggota mungkin menentukan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat jika:

- Entitas tersebut terlibat penyuapan (misalnya, pejabat pemerintah lokal atau asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar).
- Entitas tersebut diregulasi dan permasalahan tersebut sangat signifikan sehingga mengancam hak lisensi untuk beroperasi.

- Entitas tersebut terdaftar di pasar modal dan permasalahan tersebut mungkin mengakibatkan konsekuensi merugikan terhadap kewajaran dan keteraturan pasar surat berharga entitas atau memunculkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan.
- Sangat mungkin bahwa entitas akan menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan publik.
- Entitas mengusulkan skema kepada kliennya untuk membantu mereka menghindari pajak.

360.25-A3 Penentuan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut juga bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti:

- Apakah terdapat otoritas yang berwenang yang mampu menerima informasi, dan melakukan investigasi atas permasalahan dan tindakan yang harus diambil. Penentuan siapa otoritas yang berwenang yang tepat sangat bergantung pada sifat permasalahan. Sebagai contoh, otoritas yang berwenang adalah regulator pasar modal dalam kasus kecurangan pelaporan keuangan atau lembaga perlindungan lingkungan dalam hal pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tentang lingkungan.
- Apakah terdapat perlindungan yang kuat dan kredibel terhadap tanggung jawab perdata, kriminal atau profesional atau pembalasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, seperti di bawah peraturan perundang-undangan tentang *whistleblowing*.
- Apakah terdapat ancaman aktual atau potensial terhadap keselamatan fisik Anggota atau individu lain.

**P360.26** Jika Anggota menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.3. Ketika membuat pengungkapan tersebut, Anggota harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Anggota juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi Anggota sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut.

*Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi*

**P360.27** Dalam kondisi luar biasa, Anggota mungkin menyadari perilaku nyata atau yang diniatkan, sehingga Anggota memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan akan segera terjadi yang akan menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau publik. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas, maka Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut dengan segera kepada otoritas yang berwenang untuk mencegah atau memitigasi dampak dari pelanggaran yang

akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan paragraf P114.3.

*Dokumentasi*

**P360.28** Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, Anggota harus mendokumentasikan:

- Bagaimana manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespons permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan Anggota, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil, dengan memperhatikan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.
- Bagaimana Anggota meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam paragraf P360.20.

360.28-A1 Pendokumentasian berikut ini merupakan tambahan kepatuhan terhadap persyaratan dokumentasi berdasarkan standar audit yang berlaku. Standar Audit, sebagai contoh, mensyaratkan Anggota yang melakukan audit atas laporan keuangan untuk:

- Menyiapkan dokumentasi yang cukup yang memungkinkan pemahaman tentang permasalahan yang signifikan yang muncul selama audit, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional yang signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan tersebut;
- Mendokumentasikan hasil pembahasan tentang permasalahan signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan lainnya, termasuk sifat permasalahan signifikan yang dibahas dan kapan serta dengan siapa diskusi berlangsung; dan
- Mendokumentasikan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau yang diduga, dan hasil pembahasan dengan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak di luar entitas.

**Jasa Profesional Selain Audit atas Laporan Keuangan**

*Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan dan Mengatasinya dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola*

**P360.29** Jika Anggota yang ditugaskan untuk melakukan jasa profesional selain audit atas laporan keuangan menyadari bahwa informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.

360.29-A1 Anggota diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, Anggota tidak diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk jasa profesional yang ditugaskan kepada Anggota. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan

ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang mengajukan ajudikasi.

360.29-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Anggota dapat berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam kantor, jaringan kantor atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

**P360.30** Jika Anggota mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka Anggota harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat. Jika Anggota memiliki akses kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota juga harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan mereka, jika tepat.

360.30-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman Anggota tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menginvestigasi permasalahan tersebut.

360.30-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dan keadaan permasalahan.
- Individu yang terlibat secara aktual atau berpotensi terlibat.
- Kemungkinan adanya kolusi.
- Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
- Apakah level manajemen mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.

*Komunikasi Permasalahan kepada Auditor Eksternal*

**P360.31** Jika Anggota melakukan jasa selain audit untuk:

(a) Klien audit kantor; atau

(b) Komponen dari klien audit kantor,

maka Anggota harus mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam kantor, kecuali dilarang peraturan perundang-undangan. Komunikasi harus dilakukan sesuai dengan protokol atau prosedur kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka harus dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan audit.

**P360.32** Jika Anggota melakukan jasa selain audit untuk:

(a) Klien audit dari jaringan kantor; atau

(b) Komponen dari klien audit jaringan kantor,

maka Anggota harus mempertimbangkan apakah mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada jaringan kantor. Komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan protokol atau prosedur dari jaringan kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka komunikasi dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan audit.

**P360.33** Jika Anggota melakukan jasa selain audit untuk klien yang bukan merupakan:
(a) Klien audit kantor atau jaringan kantor; atau
(b) Komponen dari klien audit kantor, atau jaringan kantor,
maka Anggota harus mempertimbangkan apakah mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada kantor yang merupakan auditor eksternal klien, jika ada.

Faktor Relevan untuk Dipertimbangkan

360.34-A1 Faktor-faktor yang relevan untuk dipertimbangkan ketika melakukan komunikasi sesuai dengan paragraf P360.31 hingga P360.33 termasuk:
- Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi ketidakpatuhan dalam entitas yang memungkinkannya mengambil tindakan yang tepat.
- Apakah manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah menginformasikan kepada auditor eksternal entitas tentang permasalahan tersebut.
- Kemungkinan materialitas permasalahan tersebut terhadap audit atas laporan keuangan klien atau, ketika permasalahan tersebut berkaitan dengan komponen grup dan kemungkinan materialitas terhadap audit atas laporan keuangan grup.

Tujuan Komunikasi

360.35-A1 Dalam keadaan yang dibahas dalam paragraf P360.31 hingga P360.33, tujuan komunikasi adalah agar rekan perikatan audit terinformasikan mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan serta, menentukan apakah dan bagaimana mengatasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

*Mempertimbangkan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan*

**P360.36** Anggota juga harus mempertimbangkan perlu tidaknya melakukan tindakan lanjutan demi kepentingan publik.

360.36-A1 Penentuan apakah tindakan lanjutan diperlukan, serta sifat dan luasnya tindakan tersebut, akan bergantung pada faktor-faktor seperti:
- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu respons manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Apakah situasinya mendesak.
- Keterlibatan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam permasalahan tersebut.

- Kemungkinan kerugian substansial terhadap kepentingan klien, investor, kreditur, karyawan atau masyarakat umum.

360.36-A2 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Anggota meliputi:

- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

360.36-A3 Dalam mempertimbangkan apakah harus mengungkapkan kepada otoritas berwenang, berikut faktor yang relevan untuk dipertimbangkan termasuk:

- Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi ketidakpatuhan dalam entitas yang memungkinkannya mengambil tindakan yang tepat.

**P360.37** Jika Anggota menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam kondisi demikian, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.3. Ketika membuat pengungkapan tersebut, Anggota harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Anggota juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi Anggota sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut.

*Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi*

**P360.38** Dalam kondisi luar biasa, Anggota mungkin menyadari perilaku nyata atau yang diniatkan, sehingga Anggota memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan akan segera terjadi yang akan menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau publik. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut dengan segera kepada otoritas yang berwenang untuk mencegah atau memitigasi dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dibuat, pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan paragraf P114.3.

*Mencari Advis*

360.39-A1 Anggota mungkin mempertimbangkan:

- Berkonsultasi secara internal.
- Mendapatkan advis hukum untuk memahami implikasi profesional atau hukum dalam mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi berdasarkan prinsip kerahasiaan.

*Dokumentasi*

360.40-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, Anggota didorong untuk mendokumentasikan:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain.
- Bagaimana manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespons permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan Anggota, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.
- Bagaimana Anggota meyakini bahwa Anggota telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam paragraf P360.36.

# SEKSI 380

# JASA PERENCANAAN PAJAK

## Pendahuluan

380.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.

380.2 Menyediakan jasa perencanaan pajak dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

380.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual sehubungan dengan penyediaan jasa perencanaan pajak. Seksi ini juga mewajibkan Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan ketika memberikan jasa tersebut.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

*Peran Anggota untuk Kepentingan Publik dalam Kaitannya dengan Jasa Perencanaan Pajak*

380.4-A1 Anggota memainkan peran penting dalam perencanaan pajak dengan menyumbangkan keahlian dan pengalaman mereka untuk membantu klien dalam memenuhi tujuan perencanaan pajak mereka dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, Anggota membantu memfasilitasi pengoperasian sistem perpajakan yurisdiksi yang lebih efisien dan efektif, yang merupakan kepentingan publik.

380.4-A2 Klien berhak mengatur urusan mereka untuk tujuan perencanaan pajak. Meskipun ada berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, klien memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Dalam hal ini, peran Anggota adalah menggunakan keahlian dan pengalaman mereka untuk membantu klien dalam mencapai tujuan perencanaan pajak dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, ketika Anggota memberikan bantuan tersebut, hal itu mungkin melibatkan pengaturan minimalisasi pajak tertentu yang, meskipun tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

380.4-A3 Pada akhirnya, pengadilan, majelis, atau badan adjudikasi lain yang berwenang akan menentukan apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

*Deskripsi Jasa Perencanaan Pajak*

380.5-A1 Jasa perencanaan pajak adalah jasa konsultasi yang dirancang untuk membantu klien, baik perseorangan maupun entitas, dalam merencanakan atau menyusun urusan klien secara efisien dari sisi perpajakan.

380.5-A2 Jasa perencanaan pajak mencakup berbagai topik atau bidang. Contoh jasa tersebut antara lain:

- Memberikan advis kepada individu untuk menyusun urusan perpajakan mereka untuk mencapai tujuan investasi, pensiun, atau perencanaan aset.
- Memberikan advis kepada pemilik bisnis perseorangan dalam menyusun struktur kepemilikan dan pendapatan mereka dari bisnis untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan.
- Memberikan advis kepada entitas mengenai perancangan operasi internasionalnya untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan.
- Memberikan advis mengenai perancangan pengaturan harga transfer, dengan mempertimbangkan pedoman harga transfer yang terkait dengan pajak.
- Memberikan advis mengenai pemanfaatan kerugian secara efisien dari sisi perpajakan.
- Memberikan advis kepada entitas mengenai perancangan strategi distribusi modal secara efisien dari sisi perpajakan.
- Memberikan advis kepada entitas dalam perancangan strategi kompensasi bagi para eksekutif senior untuk mengoptimalkan manfaat pajak.

380.5-A3 Jasa perencanaan pajak tidak termasuk jasa yang secara umum disebut sebagai kepatuhan pajak atau persiapan pajak, yang merupakan jasa untuk membantu klien dalam memenuhi pengarsipan, pelaporan, pembayaran, dan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, jika suatu jasa perpajakan terdiri dari perencanaan pajak dan kepatuhan pajak, maka bagian yang berkaitan dengan perencanaan pajak akan dicakup dalam seksi ini.

380.5-A4 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat klien, termasuk apakah klien tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

**Jasa Terkait**

380.6-A1 Mungkin terdapat kondisi di mana seorang Anggota dilibatkan untuk memberikan jasa terkait kepada klien yang didasarkan pada atau terkait dengan pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh klien atau penyedia pihak ketiga. Dalam kondisi seperti itu, ketentuan dalam seksi ini berlaku untuk pengaturan perencanaan pajak yang mendasarinya.

380.6-A2 Contoh jasa terkait tersebut meliputi:

- Membantu klien dalam menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Mewakili klien dalam proses administratif atau pengadilan mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Mengimplementasikan pengaturan perencanaan pajak untuk klien.
- Memberikan advis kepada klien mengenai akuisisi yang penilaiannya bergantung pada pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan oleh target.
- Memberikan advis kepada klien mengenai perencanaan aset berdasarkan pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan untuk bisnis klien.

**Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

380.7-A1 Seksi ini tidak membahas penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal.

*Anti-penghindaran Peraturan Perundang-undangan Perpajakan*

**P380.8** Apabila terdapat peraturan perundang-undangan, termasuk yang dapat disebut sebagai aturan anti-penghindaran, yang membatasi atau melarang pengaturan perencanaan pajak tertentu, Anggota harus memperoleh pemahaman atas peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan advis kepada klien untuk mematuhinya ketika memberikan jasa perencanaan pajak.

*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan*

380.8-A1 Jika, dalam memberikan jasa perencanaan pajak, seorang Anggota mengetahui adanya penggelapan pajak atau dugaan penggelapan pajak, atau ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan oleh klien, manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau orang lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 360 akan berlaku.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

380.9-A1 Sehubungan dengan perencanaan pajak, manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, memiliki beberapa tanggung jawab, termasuk:

- Memastikan bahwa urusan perpajakan klien dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Menjaga semua pembukuan dan catatan serta mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang diperlukan untuk memastikan klien memenuhi kewajiban kepatuhan pajaknya.
- Menyediakan semua fakta dan informasi relevan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan Anggota melaksanakan jasa perencanaan pajak.

- Melibatkan para pakar untuk memberikan advis mengenai aspek yang relevan dari pengaturan perencanaan pajak.
- Memutuskan apakah akan menerima dan mengimplementasikan rekomendasi atau advis dari Anggota mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Mengotorisasi penyerahan restitusi pajak klien dan memastikan bahwa setiap masalah yang diajukan oleh otoritas pajak yang berwenang ditangani secara tepat waktu.
- Membuat pengungkapan kepada otoritas pajak yang berwenang sebagaimana yang mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan atau yang mungkin diperlukan untuk mendukung posisi pajak, termasuk rincian pengaturan perencanaan pajak.
- Membuat pengungkapan yang tepat atas strategi, kebijakan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak dalam laporan keuangan atau dokumen publik lainnya yang relevan sesuai dengan persyaratan pelaporan yang berlaku.
- Memastikan bahwa pengaturan perencanaan pajak klien konsisten dengan strategi atau kebijakan pajak yang diungkapkan kepada publik.

**Tanggung Jawab Semua Anggota**

**P380.10** Sebagai bagian dari penyediaan jasa perencanaan pajak, Anggota harus memperoleh pemahaman tentang sifat perikatan, termasuk:

(a) Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan kegiatan usahanya;
(b) Tujuan, fakta dan keadaan dari pengaturan perencanaan pajak; dan
(c) Peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

380.10-A1 Persyaratan dan materi aplikasi pada Seksi 320 berlaku untuk penerimaan klien dan perikatan.

380.10-A2 Seorang Anggota dapat dilibatkan untuk memberikan opini kedua atas pengaturan perencanaan pajak. Selain ketentuan-ketentuan dalam seksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 321 juga berlaku dalam kondisi tersebut.

380.11-A1 Anggota diharapkan menerapkan kompetensi dan kehati-hatian profesional sesuai dengan Subseksi 113 ketika memberikan jasa perencanaan pajak. Anggota juga diharapkan memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan dan menerapkan pertimbangan profesional sesuai dengan Seksi 120 ketika mempertimbangkan fakta dan kondisi khusus yang berkaitan dengan jasa perencanaan pajak.

**Basis untuk Merekomendasikan atau Memberikan Advis atas Pengaturan Perencanaan Pajak**

**P380.12** Anggota harus merekomendasikan atau memberikan advis terkait pengaturan perencanaan pajak kepada klien hanya jika Anggota tersebut telah

menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan untuk pengaturan tersebut.

380.12-A1 Penentuan apakah terdapat suatu basis yang kredibel yang melibatkan penerapan pertimbangan profesional oleh Anggota. Penentuan ini akan bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan pada saat itu.

380.12-A2 Jika Anggota menetapkan bahwa pengaturan perencanaan pajak tidak memiliki basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan, paragraf P380.12 tidak menghalangi Anggota untuk menjelaskan kepada klien alasan atas penetapan tersebut atau memberikan advis terkait pengaturan alternatif yang memiliki basis yang kredibel.

380.12-A3 Paragraf P380.12 juga tidak menghalangi Anggota untuk dilibatkan oleh klien, atau membantu klien, untuk memperbaiki atau membetulkan pengaturan perencanaan pajak yang tidak memiliki basis yang kredibel. Jenis jasa tersebut adalah jasa terkait seperti yang dijelaskan dalam paragraf 380.6-A1 dan 380.6-A2. Hal ini termasuk, sebagai contoh:

- Membantu klien merestrukturisasi pengaturan perencanaan pajak untuk mencapai basis yang kredibel sebagai bagian dari jasa penyelesaian sengketa pajak.
- Menyetujui perubahan terhadap pengaturan perencanaan pajak dengan klien untuk mencapai basis yang kredibel sebagai bagian dari mewakili klien dalam proses administratif atau pengadilan.

380.12-A4 Contoh tindakan yang dapat diambil oleh Anggota untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel terkait dengan pengaturan perencanaan pajak tertentu, termasuk:

- Menelaah fakta dan kondisi yang relevan, termasuk tujuan ekonomi dan substansi pengaturan.
- Menilai kewajaran dari setiap asumsi.
- Menelaah peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Menelaah dokumen proses legislatif yang membahas maksud dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Menelaah literatur yang relevan seperti keputusan pengadilan, jurnal profesional atau industri, dan keputusan atau panduan otoritas pajak.
- Mempertimbangkan apakah basis yang digunakan untuk pengaturan yang diusulkan merupakan praktik yang sudah matang dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang berwenang.
- Mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan pengaturan yang diusulkan akan diterima oleh otoritas pajak yang berwenang jika semua fakta dan kondisi yang relevan diungkapkan.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar kantor terkait interpretasi yang wajar atas peraturan perundang-undangan yang relevan.
- Berkonsultasi dengan otoritas pajak yang berwenang, jika relevan.

**P380.13** Jika, selama perikatan berlangsung, Anggota menyadari adanya kondisi yang dapat memengaruhi penentuan basis yang kredibel sebelumnya, maka Anggota harus menilai kembali validitas basis tersebut.

*Pertimbangan Rekomendasi atau Saran Perencanaan Pajak Secara Keseluruhan*

**P380.14** Selain menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang dapat muncul dari cara pandang para pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.

380.14-A1 Konsekuensi reputasi dan komersial dapat berkaitan dengan dampak pribadi atau bisnis terhadap klien atau dampak terhadap reputasi klien dan profesi dari perselisihan yang berkepanjangan dengan otoritas pajak atau otoritas lain yang relevan. Dampak terhadap klien dapat berupa publisitas yang merugikan, biaya, denda atau penalti, hilangnya waktu manajemen dalam jangka waktu yang signifikan, dan potensi konsekuensi yang merugikan bagi bisnis klien.

380.14-A2 Kesadaran akan konsekuensi ekonomi yang lebih luas dapat mempertimbangkan pemahaman umum Anggota atas lingkungan ekonomi saat ini dan dampak pengaturan perencanaan pajak pada basis pajak yurisdiksi, atau dampak relatif pengaturan tersebut terhadap basis pajak beberapa yurisdiksi, tempat klien beroperasi.

**P380.15** Jika, setelah mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P380.14, Anggota memutuskan untuk tidak merekomendasikan atau memberikan advis terkait pengaturan perencanaan pajak yang ingin dilakukan oleh klien, Anggota harus menginformasikan hal ini kepada klien dan menjelaskan basis dari kesimpulan Anggota.

*Pengaturan Perencanaan Pajak yang Melibatkan Beberapa Yurisdiksi*

380.16-A1 Mungkin terdapat kondisi di mana Anggota mengetahui bahwa klien memperoleh manfaat pajak dari akuntansi untuk transaksi yang sama di lebih dari satu yurisdiksi, terutama jika tidak terdapat perjanjian pajak antara yurisdiksi tersebut. Dalam kondisi seperti itu, meskipun klien mungkin mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dari masing-masing yurisdiksi, Anggota dapat menyarankan klien untuk mengungkapkan kepada otoritas pajak yang berwenang mengenai fakta dan situasi tertentu serta manfaat pajak yang diperoleh dari transaksi di yurisdiksi yang berbeda.

380.16-A2 Faktor yang relevan yang mungkin dipertimbangkan oleh Anggota dalam menentukan apakah akan menyarankan klien untuk melakukan pengungkapan tersebut meliputi:

- Signifikansi manfaat pajak di yurisdiksi yang relevan.
- Persepsi pemangku kepentingan terhadap klien jika fakta dan kondisi diketahui oleh para pemangku kepentingan.

- Apakah terdapat prinsip atau praktik yang diterima secara global atau nasional mengenai pengungkapan situasi yang serupa kepada otoritas pajak di yurisdiksi yang berwenang.

**Keadaan Ketidakpastian**

380.17-A1 Dalam menentukan apakah terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, Anggota mungkin menghadapi kondisi yang memunculkan ketidakpastian apakah pengaturan perencanaan pajak yang diusulkan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Ketidakpastian tersebut membuat Anggota lebih sulit untuk menentukan apakah terdapat basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan untuk pengaturan perencanaan pajak dan oleh karena itu mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

380.17-A2 Kondisi yang dapat memunculkan ketidakpastian meliputi:

- Kesulitan dalam menetapkan basis faktual yang memadai.
- Kesulitan dalam menetapkan basis asumsi yang memadai.
- Kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan interpretasinya, termasuk:
  - Kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - Tantangan terhadap putusan pengadilan sebelumnya.
  - Peraturan perundang-undangan perpajakan yang saling bertentangan di berbagai yurisdiksi dalam situasi yang melibatkan transaksi antar negara.
  - Model bisnis yang inovatif yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini.
  - Keputusan atau posisi pengadilan atau otoritas pajak terbaru yang menimbulkan keraguan atas pengaturan perencanaan pajak serupa.
  - Kompleksitas dalam menafsirkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan dari segi teknis atau hukum.
  - Kurangnya preseden, keputusan atau posisi hukum.
- Kurangnya kejelasan mengenai tujuan ekonomi dan substansi pengaturan perencanaan pajak.
- Kurangnya kejelasan tentang penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

**P380.18** Ketika terdapat ketidakpastian apakah suatu pengaturan perencanaan pajak telah atau akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, Anggota harus mendiskusikan ketidakpastian tersebut dengan klien.

380.18-A1 Diskusi ini memiliki beberapa tujuan, termasuk:

- Menjelaskan penilaian Anggota tentang seberapa besar kemungkinan otoritas pajak yang berwenang memiliki pandangan yang mendukung pengaturan perencanaan pajak di mana terdapat ketidakjelasan dalam interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

- Mempertimbangkan setiap asumsi yang dibuat ketika menetapkan basis yang menjadi basis pemberian advis perencanaan pajak.
- Memperoleh informasi tambahan dari klien yang dapat mengurangi ketidakpastian.
- Mendiskusikan konsekuensi reputasi, komersial, atau ekonomi yang lebih luas dalam mengupayakan pengaturan perencanaan pajak.
- Mendiskusikan tindakan potensial untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi yang merugikan bagi klien, termasuk mempertimbangkan pengungkapan kepada otoritas pajak yang berwenang.

**Potensi Ancaman yang Muncul dari Penyediaan Jasa Perencanaan Pajak**

380.19-A1 Memberikan jasa perencanaan pajak kepada klien mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi. Sebagai contoh:

- Ancaman telaah pribadi mungkin muncul ketika Anggota baru-baru ini memberikan jasa penilaian kepada klien untuk tujuan perpajakan, yang hasilnya kemudian diandalkan atau menjadi masukan utama untuk jasa perencanaan pajak bagi klien.
- Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul ketika Anggota memiliki kepentingan finansial langsung dengan klien dan Anggota tersebut terlibat dalam merancang pengaturan perencanaan pajak yang berdampak pada situasi keuangan klien.
- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi mungkin muncul ketika Anggota secara aktif mempromosikan posisi pajak tertentu yang harus diadopsi oleh klien.
- Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul ketika Anggota memiliki informasi konfidensial yang diperoleh dari keterlibatan Anggota tersebut dalam merumuskan atau menyusun kebijakan atau peraturan perundang-undangan perpajakan untuk lembaga pemerintah dan informasi konfidensial tersebut akan sangat berharga bagi Anggota dalam memberikan advis kepada klien lain mengenai pengaturan perencanaan pajak mereka.
- Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul ketika Anggota menerima biaya yang mungkin dianggap berlebihan untuk suatu perikatan untuk mengembangkan pengaturan perencanaan pajak di mana interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan tidak pasti atau tidak jelas.
- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi mungkin muncul ketika Anggota mengadvokasi posisi klien dalam pengaturan perencanaan pajak yang sebelumnya telah disarankan oleh Anggota tersebut kepada otoritas pajak ketika terdapat indikasi bahwa pengaturan tersebut mungkin tidak memiliki basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan.
- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi mungkin muncul ketika Anggota memberikan jasa kepada klien yang memberikan pengaruh signifikan atas rancangan pengaturan pajak tertentu, dengan cara yang

dapat memengaruhi keputusan Anggota bahwa ada basis yang kredibel untuk pengaturan tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi mungkin muncul ketika Anggota diancam untuk diberhentikan dari perikatan atau dari kantor tempatnya bekerja dikarenakan posisi yang ingin dicapai oleh klien terkait pengaturan perencanaan pajak.

380.19-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat transparansi klien, termasuk, jika relevan, identitas penerima manfaat utama.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak memiliki tujuan dan substansi ekonomi yang jelas berdasarkan transaksi atau kondisi bisnis yang mendasarinya.
- Sifat dan kompleksitas transaksi atau kondisi bisnis yang mendasarinya.
- Kompleksitas atau kejelasan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Apakah Anggota mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa pengaturan perencanaan pajak akan bertentangan dengan tujuan undang-undang perpajakan yang relevan.
- Jumlah yurisdiksi yang terlibat dan sifat sistem pengaturan pajaknya.
- Sejauh mana keahlian dan pengalaman Anggota dalam bidang perpajakan yang relevan.
- Signifikansi potensi penghematan pajak.
- Sifat dan jumlah biaya untuk jasa perencanaan pajak.
- Sejauh mana Anggota menyadari bahwa pengaturan perencanaan pajak mencerminkan praktik yang sudah matang dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang berwenang.
- Apakah terdapat tekanan yang diberikan oleh klien atau pihak lain kepada Anggota.
- Tingkat urgensi dalam mengimplementasikan pengaturan perencanaan pajak.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak yang digunakan untuk beberapa klien dengan sedikit modifikasi untuk kondisi spesifik klien.
- Perilaku atau reputasi klien yang diketahui sebelumnya, termasuk budaya organisasinya.

380.19-A3 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut antara lain:

- Merujuk klien kepada seorang pakar di luar kantor Anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk memberi advis kepada klien mengenai pengaturan perencanaan pajak.
- Memberikan advis kepada klien untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak agar konsisten dengan interpretasi atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Memperoleh keputusan terlebih dahulu dari otoritas pajak atau otoritas lainnya yang berwenang, jika memungkinkan.

- Memberikan advis kepada klien untuk tidak melakukan pengaturan perencanaan pajak.

380.19-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut antara lain:

- Menetapkan identitas penerima manfaat utama.
- Memberikan advis kepada klien untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak agar lebih selaras dengan tujuan dan substansi ekonomi yang mendasarinya.
- Memberikan advis kepada klien untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak berdasarkan praktik yang sudah mapan yang saat ini tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh otoritas pajak atau diketahui telah diterima oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar kantor di bidang perpajakan yang relevan.
- Memperoleh opini dari profesional yang memiliki kualifikasi yang sesuai (seperti penasihat hukum atau akuntan profesional lainnya) mengenai interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan untuk kondisi tertentu.
- Memiliki penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam penyediaan jasa perencanaan pajak, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai oleh Anggota sehubungan dengan pengaturan perencanaan pajak.
- Meminta klien memberikan transparansi penuh tentang pengaturan perencanaan pajak kepada otoritas pajak yang berwenang, termasuk tujuan, aspek bisnis dan hukum, dan penerima manfaat akhir dari pengaturan perencanaan pajak.

380.19-A5 Contoh langkah-langkah yang dapat diambil oleh Anggota untuk menetapkan identitas penerima manfaat utama meliputi:

- Inkuiri kepada manajemen dan pihak lain di dalam klien.
- Inkuiri kepada orang lain di dalam atau di luar kantor yang pernah berhubungan dengan klien, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.
- Menelaah catatan pajak klien, laporan keuangan dan catatan perusahaan lainnya yang relevan.
- Inkuiri kepada lembaga pendaftaran di mana klien atau entitas dalam struktur hukumnya tergabung mengenai pemegang saham yang relevan.
- Meneliti catatan publik yang relevan.

**Komunikasi Basis Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak**

**P380.20** Anggota harus menjelaskan basis yang digunakan oleh Anggota untuk merekomendasikan atau memberikan advis tentang pengaturan perencanaan pajak kepada klien.

**Ketidaksepakatan dengan Klien**

**P380.21** Jika Anggota tidak sepakat bahwa pengaturan perencanaan pajak yang ingin dicapai oleh klien memiliki basis yang kredibel, maka Anggota harus:

(a) Menginformasikan kepada klien mengenai basis penilaian Anggota;
(b) Mengomunikasikan kepada klien mengenai konsekuensi potensial dari pelaksanaan pengaturan tersebut; dan
(c) Memberikan advis kepada klien untuk tidak melanjutkan pengaturan tersebut.

**P380.22** Jika klien memutuskan untuk tetap melanjutkan pengaturan perencanaan pajak meskipun Anggota telah memberikan advis sebaliknya, maka Anggota harus menasihati klien untuk:

(a) Mengomunikasikan secara internal kepada level manajemen yang tepat mengenai detail pengaturan tersebut dan perbedaan pandangan yang ada;
(b) Mempertimbangkan untuk membuat pengungkapan penuh atas pengaturan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang; dan
(c) Mempertimbangkan untuk mengomunikasikan detail pengaturan dan perbedaan pandangan kepada auditor eksternal, jika ada.

380.22-A1 Sebagai bagian dari pengomunikasian hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P380.21 dan P380.22, Anggota dapat mempertimbangkan untuk menyampaikan hal-hal yang relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.

**P380.23** Sehubungan dengan respons klien atas advis Anggota, Anggota harus mempertimbangkan apakah perlu menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional.

**Produk atau Pengaturan Perencanaan Pajak yang Dikembangkan oleh Pihak Ketiga**

**P380.24** Jika klien menugaskan Anggota untuk memberikan advis mengenai produk atau pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh pihak ketiga, Anggota harus:

(a) Menginformasikan kepada klien mengenai hubungan profesional atau hubungan bisnis yang dimiliki Anggota dengan penyedia pihak ketiga; dan
(b) Menerapkan ketentuan-ketentuan dalam seksi ini sehubungan dengan produk atau pengaturan perencanaan pajak.

**P380.25** Jika Anggota merekomendasikan atau merujuk klien kepada penyedia jasa perencanaan pajak pihak ketiga, Anggota harus memberi tahu klien tentang hubungan profesional atau bisnis apa pun yang dimiliki Anggota tersebut dengan penyedia pihak ketiga.

380.25-A1 Apabila Anggota hanya merekomendasikan atau merujuk klien kepada penyedia jasa perencanaan pajak pihak ketiga, maka ketentuan dalam seksi ini tidak berlaku.

380.25-A2 Jika Anggota menerima imbalan rujukan atau komisi dari penyedia pihak ketiga, maka ketentuan dalam Seksi 330 berlaku.

**Dokumentasi**

380.26-A1 Ketika memberikan jasa perencanaan pajak, Anggota dianjurkan untuk mendokumentasikan secara tepat waktu:

- Tujuan, kondisi, dan substansi pengaturan perencanaan pajak.
- Identitas penerima manfaat utama.
- Sifat dari setiap ketidakpastian.
- Analisis Anggota, tindakan yang dipertimbangkan, penilaian yang dibuat, dan kesimpulan yang dicapai dalam memberikan advis kepada klien tentang pengaturan perencanaan pajak.
- Hasil diskusi dengan klien dan pihak lain.
- Respons klien terhadap advis Anggota.
- Ketidaksepakatan dengan klien.

380.26-A2 Mempersiapkan dokumentasi membantu Anggota untuk:

- Mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang mungkin muncul dari cara pandang para pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.
- Mengembangkan analisis Anggota atas fakta, kondisi, peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, serta setiap asumsi yang dibuat atau diubah.
- Mencatat basis pertimbangan profesional pada saat pertimbangan tersebut dibuat atau diubah.
- Mendukung posisi jika pengaturan perencanaan pajak ditentang oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Mendemonstrasikan bahwa Anggota telah mematuhi ketentuan dalam seksi ini.

# BAGIAN 4A
# INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

## SEKSI 400

## PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

### PENDAHULUAN

#### Umum

400.1 Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh Kode Etik, Anggota yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit atau perikatan reviu.

400.2 Bagian ini berlaku untuk perikatan audit dan perikatan reviu, kecuali dinyatakan lain. Istilah “audit”, “tim audit”, “perikatan audit”, “klien audit”, dan “laporan audit” berlaku setara untuk reviu, tim reviu, perikatan reviu, klien reviu, dan laporan perikatan reviu.

400.3 Dalam bagian ini, istilah “Anggota” mengacu pada Anggota yang berpraktik melayani publik dan kantornya.

400.4 Standar Manajemen Mutu (SMM) 1 mensyaratkan kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan suatu sistem manajemen mutu untuk audit atau reviu atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh kantor. Sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, SMM 1 mensyaratkan kantor untuk menetapkan tujuan mutu yang membahas pemenuhan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi. Berdasarkan SMM 1, ketentuan etika yang relevan adalah ketentuan yang terkait dengan kantor, personel dan, jika dapat diterapkan, pihak lain yang tunduk pada persyaratan independensi, di mana kantor dan perikatan yang dilakukan oleh kantor tunduk pada ketentuan etika yang relevan tersebut. Standar Audit (SA) dan Standar Perikatan Reviu (SPR) menetapkan tanggung jawab rekan perikatan dan tim perikatan pada level perikatan audit dan reviu. Alokasi tanggung jawab dalam suatu kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak ketentuan dalam bagian ini tidak mengatur tanggung jawab spesifik dari individu dalam kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, melainkan mengacu kepada “kantor” untuk kemudahan referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab operasional untuk mematuhi persyaratan independensi bagi individu atau sekelompok individu, sesuai dengan SMM 1. Selain itu, seorang Anggota tetap bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atas aktivitas, kepentingan, atau hubungan dari Anggota tersebut.

400.5 Independensi berkaitan dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi terdiri atas:

(a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

(b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau seorang anggota tim audit telah dikompromikan.

Dalam bagian ini, individu atau kantor yang “independen” berarti bahwa individu atau kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini.

400.6 Ketika melaksanakan perikatan audit, Kode Etik mengharuskan kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melaksanakan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 berlaku untuk independensi sebagaimana prinsip dasar yang ditetapkan dalam Seksi 110. Seksi 405 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang berlaku dalam audit grup.

400.7 Bagian ini menjelaskan:

(a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi;

(b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman tersebut; dan

(c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.

**Tim Perikatan dan Tim Audit**

400.8 Bagian ini berlaku untuk semua anggota tim audit, termasuk anggota tim perikatan.

400.9 Tim perikatan untuk perikatan audit mencakup semua rekan dan staf kantor yang melaksanakan pekerjaan audit pada perikatan tersebut, serta setiap individu lain yang melaksanakan prosedur audit yang berasal dari:

(a) Suatu jaringan kantor; atau

(b) Suatu kantor yang bukan jaringan kantor, atau penyedia jasa lain.

Sebagai contoh, seorang individu dari kantor auditor komponen yang melaksanakan prosedur audit atas informasi keuangan suatu komponen untuk tujuan audit grup adalah anggota tim perikatan untuk audit grup tersebut.

400.10 Dalam SMM 1, penyedia jasa mencakup individu atau organisasi di luar kantor yang menyediakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan perikatan. Penyedia jasa tidak termasuk kantor, jaringan kantor, atau struktur atau organisasi lain dalam jaringan.

400.11 Suatu perikatan audit mungkin melibatkan pakar di dalam, atau yang ditugaskan oleh kantor, jaringan kantor, atau kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup, yang membantu perikatan tersebut. Berdasarkan pada peran individu-individu tersebut, mereka mungkin menjadi anggota tim perikatan atau tim audit. Sebagai contoh:

- Individu dengan keahlian di bidang khusus akuntansi atau audit yang melaksanakan prosedur audit merupakan anggota tim perikatan. Ini mencakup, sebagai contoh, individu yang memiliki keahlian dalam akuntansi untuk pajak penghasilan atau dalam menganalisis informasi kompleks yang dihasilkan oleh perangkat dan teknik terotomatisasi dengan tujuan mengidentifikasi hubungan yang tidak wajar atau tidak terduga.
- Individu di dalam, atau yang ditugaskan oleh kantor, yang memiliki pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit melalui konsultasi mengenai isu-isu teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa yang spesifik untuk perikatan tersebut, merupakan anggota tim audit, tetapi bukan anggota tim perikatan.

Namun, individu yang merupakan pakar eksternal bukan merupakan anggota tim perikatan maupun tim audit.

400.12 Jika perikatan audit merupakan subjek dari penelaahan mutu perikatan, maka penelaah mutu perikatan dan individu lain yang melakukan penelaahan mutu perikatan merupakan anggota tim audit, tetapi bukan anggota tim perikatan.

**Entitas dengan Akuntabilitas Publik**

400.13 Beberapa persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam bagian ini hanya berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik, yang mencerminkan kepentingan publik yang signifikan terhadap kondisi keuangan entitas tersebut karena potensi dampak kesejahteraan keuangannya (kesuksesan atau kegagalan keuangan entitas) terhadap pemangku kepentingan.

400.14 Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi sejauh mana kepentingan publik dalam kondisi keuangan suatu entitas termasuk:

- Sifat dari bisnis atau aktivitas, seperti memiliki kewajiban keuangan kepada publik sebagai bagian dari bisnis utama entitas.

- Apakah entitas tunduk pada regulasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa entitas akan memenuhi kewajiban keuangannya.
- Ukuran entitas.
- Seberapa pentingnya entitas tersebut terhadap sektor di mana entitas tersebut beroperasi, termasuk seberapa mudahnya entitas tersebut dapat digantikan jika mengalami kegagalan keuangan.
- Jumlah dan sifat dari pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, kreditur, dan karyawan.
- Potensi dampak yang sistemik pada sektor lain dan dampak pada perekonomian secara keseluruhan jika entitas mengalami kegagalan keuangan.

400.15 Pemangku kepentingan telah meningkatkan ekspektasi terkait independensi kantor dalam melaksanakan perikatan audit untuk entitas dengan akuntabilitas publik karena signifikansi dari kepentingan publik terhadap kondisi keuangan entitas. Tujuan dari persyaratan dan materi aplikasi untuk entitas dengan akuntabilitas publik sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 400.13 adalah untuk memenuhi ekspektasi tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan entitas yang dapat digunakan ketika menilai kondisi keuangan entitas.

**Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya**

400.16 Laporan audit mungkin mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan yang ditetapkan dalam Seksi 800 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini dapat dimodifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Seksi 800.

**Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**

400.17 Standar independensi untuk perikatan asurans yang bukan merupakan perikatan audit atau perikatan reviu ditetapkan dalam Bagian 4B: *Independensi atas Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu.*

**PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI**

**Umum**

**P400.18** Kantor yang melakukan perikatan audit harus independen.

**P400.19** Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan audit.

**Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen**

**P400.20** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk klien audit.

400.20-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud, dan takberwujud.

400.20-A2 Ketika kantor atau jaringan kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk klien audit, ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan muncul. Mengambil alih tanggung jawab manajemen juga mungkin memunculkan ancaman advokasi dikarenakan kantor atau jaringan kantor menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen.

400.20-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada kondisi serta memerlukan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:

- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis.
- Merekrut atau memberhentikan karyawan.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan untuk entitas.
- Otorisasi transaksi.
- Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.
- Memutuskan rekomendasi yang diberikan dari kantor atau jaringan kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan.
- Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambil alih tanggung jawab atas:
    - Penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
    - Perancangan, pengimplementasian, pemantauan, atau pemeliharaan pengendalian internal.

400.20-A4 Tunduk pada ketentuan paragraf P400.21, memberikan advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen klien audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan pengambilalihan tanggung jawab manajemen. Pemberian advis dan rekomendasi kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi dan dibahas dalam Seksi 600.

**P400.21** Ketika melaksanakan aktivitas profesional untuk klien audit, kantor harus meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan yang merupakan tanggung jawab manajemen yang seharusnya. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

(a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan klien dan untuk mengawasi aktivitas profesional yang diberikan. Individu tersebut, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang memahami:
    (i) Tujuan, sifat, dan hasil dari aktivitas profesional; dan

(ii) Tanggung jawab masing-masing dari klien dan kantor atau jaringan kantor.

Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melaksanakan ulang aktivitas profesional tersebut.

(b) Melakukan pengawasan atas aktivitas profesional yang diberikan dan mengevaluasi kecukupan dari hasil aktivitas profesional yang dilaksanakan untuk kepentingan klien.

(c) Menerima tanggung jawab atas tindakan, jika ada, yang akan diambil dari hasil pemberian aktivitas profesional tersebut.

400.21-A1 Ketika teknologi digunakan dalam pelaksanaan aktivitas profesional untuk klien audit, persyaratan dalam paragraf P400.20 dan P400.21 berlaku tanpa memandang sifat atau luasnya penggunaan teknologi tersebut.

**Entitas dengan Akuntabilitas Publik**

**P400.22** Untuk tujuan bagian ini, suatu kantor harus memperlakukan suatu entitas sebagai entitas dengan akuntabilitas publik ketika entitas termasuk dalam salah satu kategori berikut:

(a) Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik;

(b) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari publik;

(c) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menyelenggarakan asuransi untuk publik; atau

(d) Entitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau standar profesional untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 400.15.

400.22-A1 Ketika peraturan perundang-undangan atau standar profesional menerapkan istilah selain entitas dengan akuntabilitas publik kepada entitas untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 400.15, maka istilah tersebut dianggap sebagai istilah yang setara. Namun, jika peraturan perundang-undangan atau standar profesional menetapkan suatu entitas sebagai “entitas dengan akuntabilitas publik” untuk alasan yang tidak terkait dengan tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 400.15, maka penetapan tersebut tidak berarti bahwa entitas yang dimaksud adalah entitas dengan akuntabilitas publik.

**P400.23** Dalam memenuhi persyaratan pada paragraf P400.22, kantor harus mempertimbangkan definisi yang lebih eksplisit yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar profesional untuk kategori yang ditetapkan pada paragraf P400.22 (a) sampai (c).

400.23-A1 Kategori yang ditetapkan dalam paragraf P400.22 (a) sampai (c) didefinisikan secara luas dan tidak terdapat pengakuan yang diberikan untuk ukuran atau faktor lain apa pun yang dapat relevan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi yang menetapkan kode etik bagi akuntan publik, dapat secara lebih eksplisit mendefinisikan kategori yang ditetapkan dalam paragraf P400.22 (a) sampai (c) dengan:

- Membuat referensi ke pasar modal.
- Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan bank atau perusahaan asuransi.
- Menggabungkan pengecualian untuk jenis entitas tertentu, seperti entitas dengan kepemilikan bersama.
- Menetapkan kriteria ukuran untuk jenis entitas tertentu.

400.23-A2 Paragraf P400.22 (d) mengantisipasi Institut Akuntan Publik Indonesia akan menambahkan kategori entitas dengan akuntabilitas publik untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 400.15, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang ditetapkan dalam paragraf 400.14. Bergantung pada fakta dan keadaan dalam suatu yurisdiksi tertentu, kategori tersebut dapat mencakup:

- Dana pensiun.
- *Collective investment vehicles.*
- Entitas privat dengan pemangku kepentingan berjumlah besar (selain investor).
- Organisasi nirlaba atau entitas pemerintahan.
- Perusahaan penyedia barang/jasa publik.

400.24-A1 Kantor didorong untuk menentukan apakah akan memperlakukan entitas lain sebagai entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan bagian ini. Ketika membuat penentuan ini, kantor dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang ditetapkan dalam paragraf 400.14 serta faktor-faktor berikut:

- Apakah entitas tersebut kemungkinan akan menjadi entitas dengan akuntabilitas publik dalam waktu dekat.
- Apakah dalam keadaan yang serupa, kantor pendahulu telah menerapkan persyaratan independensi yang setara dengan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik pada entitas tersebut.
- Apakah dalam keadaan serupa, kantor telah menerapkan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik ke entitas lain.
- Apakah entitas tersebut telah ditetapkan sebagai entitas yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik oleh peraturan perundang-undangan atau standar profesional.
- Apakah entitas atau pemangku kepentingan lain meminta kantor untuk menerapkan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik pada entitas dan, jika demikian, apakah ada alasan untuk tidak memenuhi permintaan ini.
- Pengaturan tata kelola entitas, sebagai contoh, apakah pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berbeda dengan pemilik atau manajemen.

*Keterbukaan Informasi Publik – Penerapan Persyaratan Independensi untuk Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P400.25** Tunduk pada paragraf P400.26, ketika kantor telah menerapkan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti yang dijelaskan

dalam paragraf 400.13 dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu entitas, kantor harus mengungkapkan fakta tersebut secara publik dengan cara yang dianggap sesuai, dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi kepada pemangku kepentingan.

**P400.26** Sebagai pengecualian paragraf P400.25, kantor dapat tidak mengungkapkan fakta tersebut jika akan mengakibatkan pengungkapan rencana masa depan entitas yang bersifat konfidensial.

**Entitas Berelasi**

**P400.27** Sebagaimana didefinisikan, suatu klien audit yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik sesuai dengan paragraf P400.22 dan P400.23 mencakup semua entitas berelasinya. Untuk semua entitas lainnya, pengacuan kepada klien audit dalam bagian ini mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung. Ketika tim audit mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien relevan dengan evaluasi independensi kantor terhadap klien, tim audit harus menyertakan entitas berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

**[Paragraf 400.28 hingga 400.29 sengaja dikosongkan]**

**Periode Ketika Independensi Disyaratkan**

**P400.30** Independensi, sebagaimana dipersyaratkan oleh bagian ini, harus dipertahankan selama:

(a) Periode perikatan; dan

(b) Periode yang dicakup oleh laporan keuangan.

400.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim perikatan mulai melaksanakan audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Untuk perikatan yang sifatnya berulang, periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan oleh salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit telah diterbitkan.

**P400.31** Jika suatu entitas menjadi klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:

(a) Hubungan keuangan atau hubungan bisnis dengan klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan tetapi sebelum menerima perikatan audit; atau

(b) Jasa sebelumnya yang diberikan kepada klien audit oleh kantor tersebut atau jaringan kantornya.

400.31-A1 Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa nonasurans diberikan kepada klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan

keuangan, tetapi sebelum tim perikatan mulai melaksanakan audit, dan jasa nonasurans tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan.

400.31-A2 Faktor yang harus dipertimbangkan dalam keadaan tersebut adalah apakah hasil dari jasa yang diberikan mungkin menjadi bagian dari atau memengaruhi pencatatan akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor

400.31-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:

- Tidak menugaskan pihak profesional yang melaksanakan jasa nonasurans sebagai anggota tim perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan audit atau nonasurans secara memadai.
- Menugaskan kantor lain di luar jaringan kantor untuk mengevaluasi hasil jasa nonasurans atau menugaskan kantor lain di luar jaringan kantor untuk melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan kantor lain untuk mengambil alih tanggung jawab atas jasa tersebut.

400.31-A4 Ancaman terhadap independensi yang muncul dari pemberian jasa nonasurans oleh kantor atau jaringan kantor sebelum periode perikatan audit atau sebelum periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima jika hasil jasa tersebut telah digunakan atau diterapkan dalam periode yang diaudit oleh kantor lain.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P400.32** Kantor tidak boleh menerima penunjukan sebagai auditor dari entitas dengan akuntabilitas publik yang sebelumnya kantor atau jaringan kantor telah memberikan jasa nonasurans yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi yang berkaitan dengan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, kecuali:

(a) Pemberian jasa tersebut dihentikan sebelum dimulainya periode perikatan audit,

(b) Kantor mengambil tindakan untuk mengatasi setiap ancaman terhadap independensinya; dan

(c) Kantor menentukan bahwa, menurut pandangan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, setiap ancaman terhadap independensi dari kantor telah atau akan dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

400.32-A1 Tindakan yang mungkin dianggap oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagai penghilangan atau penurunan ancaman terhadap independensi ke level yang dapat diterima, yang muncul karena penyediaan jasa nonasurans kepada entitas dengan akuntabilitas publik sebelum penunjukan sebagai auditor entitas tersebut mencakup:

- Hasil dari pemberian jasa tersebut merupakan subjek dari prosedur audit atas pelaksanaan audit laporan keuangan periode sebelumnya yang diaudit oleh kantor pendahulu.
- Kantor menugaskan Anggota, yang bukan merupakan personel kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan, untuk melaksanakan penelaahan atas perikatan audit tahun pertama yang dipengaruhi oleh ancaman telaah pribadi yang konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan.
- Entitas dengan akuntabilitas publik menugaskan kantor lain di luar jaringan untuk:
  (i) Mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans; atau
  (ii) Melaksanakan ulang jasa,

sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan kantor lain bertanggung jawab atas hasil yang diberikan.

**[Paragraf 400.33 hingga 400.39 sengaja dikosongkan]**

**Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

400.40-A1 Paragraf P300.9 dan P300.10 menetapkan persyaratan mengenai komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

400.40-A2 Bahkan ketika tidak disyaratkan oleh Kode Etik, standar profesional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, komunikasi secara teratur dianjurkan antara kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien mengenai hubungan dan hal lain yang mungkin, berdasarkan opini kantor, secara rasional berkaitan dengan independensi. Komunikasi tersebut memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk:

(a) Mempertimbangkan pertimbangan kantor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman;
(b) Mempertimbangkan bagaimana ancaman telah diatasi termasuk ketepatan pengamanan ketika pengamanan tersebut tersedia dan dapat diterapkan; dan
(c) Mengambil tindakan yang tepat.

Pendekatan tersebut sangat membantu terkait dengan ancaman intimidasi dan ancaman kedekatan.

**[Paragraf 400.41 hingga 400.49 sengaja dikosongkan]**

**Jaringan Kantor**

400.50-A1 Beberapa kantor sering membentuk struktur yang lebih besar dengan kantor lain dan entitas lain untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan jasa profesional. Apakah struktur yang lebih besar tersebut membentuk suatu jaringan, bergantung pada fakta dan keadaan tertentu. Struktur tersebut tidak bergantung pada apakah kantor dan entitas tersebut berbeda dan terpisah secara hukum.

**P400.51** Suatu jaringan kantor harus independen dari klien audit kantor lain dalam jaringan kantor tersebut seperti yang diharuskan oleh bagian ini.

400.51-A1 Persyaratan independensi dalam bagian ini yang berlaku untuk suatu jaringan kantor, juga berlaku untuk setiap entitas yang memenuhi definisi sebagai suatu jaringan kantor. Entitas tersebut tidak perlu memenuhi definisi sebagai suatu kantor. Sebagai contoh, suatu praktik konsultasi atau praktik hukum profesional mungkin merupakan suatu jaringan kantor tetapi bukan sebagai suatu kantor.

**P400.52** Ketika dikaitkan dengan struktur kantor dan entitas lain yang lebih besar, suatu kantor harus:

(a) Menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah suatu jaringan terbentuk oleh struktur yang lebih besar tersebut;
(b) Mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa kantor dan entitas-entitas lain tersebut terhubung sedemikian rupa sehingga merupakan suatu jaringan; dan
(c) Menerapkan pertimbangan tersebut secara konsisten pada seluruh jaringan yang lebih besar.

**P400.53** Ketika menentukan apakah jaringan dibentuk oleh struktur yang lebih besar dari kantor dan entitas lain, suatu kantor harus menyimpulkan bahwa jaringan ada dikarenakan struktur yang lebih besar tersebut bertujuan untuk kerja sama dan:

(a) Hal tersebut jelas ditujukan untuk berbagi laba atau biaya antar entitas dalam struktur tersebut. (Ref: Para. 400.53-A2);
(b) Entitas dalam struktur tersebut berbagi kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama. (Ref: Para. 400.53-A3);
(c) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan kebijakan dan prosedur manajemen mutu secara bersama. (Ref: Para. 400.53-A4);
(d) Entitas dalam struktur tersebut berbagi suatu strategi bisnis secara bersama. (Ref: Para. 400.53-A5);
(e) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan suatu nama merek bersama. (Ref: Para. 400.53-A6, 400.53-A7); atau
(f) Entitas dalam struktur tersebut berbagi bagian penting dari sumber daya profesional. (Ref: Para. 400.53-A8, 400.53-A9).

400.53-A1 Mungkin terdapat pengaturan lain antara kantor dan entitas dalam suatu struktur yang lebih besar sebagai suatu jaringan, sebagai tambahan pengaturan yang dijelaskan dalam paragraf P400.53. Namun, suatu struktur yang lebih besar mungkin hanya ditujukan untuk memfasilitasi pekerjaan rujukan *(the referral of work),* yang dengan sendirinya tidak memenuhi kriteria yang diperlukan sebagai suatu jaringan.

400.53-A2 Pembagian biaya yang tidak material tidak dengan sendirinya membentuk suatu jaringan. Sebagai tambahan, jika pembagian biaya terbatas hanya pada biaya yang berkaitan dengan pengembangan metodologi audit, manual, atau biaya pelatihan, hal tersebut tidak dengan sendirinya membentuk suatu

jaringan. Selanjutnya, suatu kerja sama antara suatu kantor dan entitas lain yang tidak berkaitan secara bersama-sama untuk menyediakan jasa atau mengembangkan suatu produk tidak dengan sendirinya membentuk suatu jaringan. (Ref: Para. P400.53(a)).

400.53-A3 Kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama mungkin terjadi berdasarkan kontrak atau cara lain. (Ref: Para. P400.53(b)).

400.53-A4 Kebijakan dan prosedur manajemen mutu bersama adalah yang dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan dalam struktur yang lebih besar tersebut. (Ref: Para. P400.53(c)).

400.53-A5 Berbagi strategi bisnis bersama berdasarkan suatu perjanjian antar entitas untuk mencapai tujuan strategis bersama. Suatu entitas tidak dianggap sebagai suatu jaringan kantor hanya karena semata-mata bekerja sama dengan entitas lain untuk memenuhi permintaan proposal penyediaan suatu jasa profesional. (Ref: Para. P400.53(d)).

400.53-A6 Nama merek bersama meliputi singkatan atau nama bersama. Kantor dianggap menggunakan suatu nama merek bersama jika memasukkan, sebagai contoh, nama merek bersama sebagai bagian dari, atau bersama dengan, nama kantornya, ketika seorang rekan dari kantor tersebut menandatangani laporan audit. (Ref: Para. P400.53(e)).

400.53-A7 Walaupun kantor bukan merupakan bagian dari jaringan dan tidak menggunakan nama bersama sebagai bagian dari nama kantornya, kantor tersebut mungkin dianggap sebagai bagian dari jaringan jika materi promosi atau perlengkapan yang digunakan mengacu pada kantor tersebut sebagai anggota suatu asosiasi kantor. Oleh karena itu, jika kantor tidak berhati-hati dalam menjelaskan mengenai keanggotaannya tersebut, maka suatu persepsi dapat terbentuk bahwa kantor tersebut merupakan bagian dari jaringan. (Ref: Para. P400.53(e)).

400.53-A8 Sumber daya profesional meliputi:

- Sistem bersama yang memungkinkan kantor melakukan penukaran informasi seperti pencatatan data, penagihan, dan waktu dari suatu klien.
- Rekan dan personel lainnya.
- Departemen teknis sebagai tempat konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa untuk perikatan asurans.
- Metodologi atau manual audit.
- Fasilitas dan pelaksanaan pelatihan. (Ref: Para. P400.53(f)).

400.53-A9 Sumber daya profesional yang digunakan bersama dinyatakan signifikan, bergantung pada berbagai keadaan. Sebagai contoh:

- Sumber daya bersama mungkin terbatas pada metodologi audit atau manual audit yang sama, tanpa pertukaran personel, klien atau informasi pasar. Dalam keadaan demikian, tidak mungkin sumber daya bersama

akan menjadi signifikan, dan perihal yang sama berlaku untuk aktivitas pelatihan bersama.

- Sumber daya bersama mungkin melibatkan pertukaran personel atau informasi, seperti ketika personel diambil dari suatu kumpulan staf bersama, atau ketika suatu departemen teknis bersama dibuat dalam suatu struktur yang lebih besar untuk memberikan advis teknis kepada kantor yang berpartisipasi dan kantor tersebut harus melaksanakannya. Dalam keadaan demikian, suatu pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan besar menyimpulkan bahwa sumber daya bersama adalah signifikan. (Ref: Para. P400.53(f)).

**P400.54** Jika kantor atau jaringan kantor menjual suatu komponen praktiknya, dan komponen tersebut secara berkelanjutan menggunakan semua atau sebagian dari nama kantor atau jaringan untuk waktu yang terbatas, maka entitas yang relevan tersebut harus menentukan bagaimana mengungkapkan bahwa pihak-pihak tersebut bukan merupakan jaringan kantor ketika menampilkan dirinya kepada pihak luar.

400.54-A1 Perjanjian penjualan suatu komponen praktik mungkin mengatur bahwa, untuk periode waktu terbatas, komponen yang dijual tersebut dapat terus menggunakan semua atau sebagian nama dari kantor atau jaringan kantor, meskipun komponen tersebut tidak ada hubungannya dengan kantor atau jaringan kantor. Dalam keadaan tersebut, ketika dua entitas berpraktik dengan menggunakan suatu nama yang sama, namun faktanya bahwa pihak-pihak tersebut tidak termasuk dalam suatu struktur yang lebih besar yang ditujukan untuk kerja sama. Oleh karena itu, dua entitas tersebut bukan merupakan jaringan kantor.

**[Paragraf 400.55 hingga 400.59 sengaja dikosongkan]**

**Dokumentasi Umum Independensi Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**

**P400.60** Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut. Khususnya:

(a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman, kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan yang tersedia atau yang diterapkan; dan

(b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan, dan kantor menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada di level yang dapat diterima, maka kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat ancaman dan alasan kesimpulan.

**P400.60-A1** Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan kantor dalam menyusun kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap bagian ini. Namun kurangnya dokumentasi tidak menentukan apakah suatu kantor telah mempertimbangkan permasalahan tertentu atau apakah kantor tersebut independen.

**[Paragraf 400.61 hingga 400.69 sengaja dikosongkan]**

**Merger dan Akuisisi**

*Ketika Merger Klien Memunculkan Ancaman*

400.70-A1 Entitas mungkin menjadi entitas berelasi dari klien audit karena merger atau akuisisi. Ancaman terhadap independensi dan, oleh karena itu, ancaman terhadap kemampuan kantor untuk melanjutkan perikatan audit mungkin muncul akibat kepentingan atau hubungan pada saat ini atau sebelumnya antara kantor atau jaringan kantor dengan entitas berelasi tersebut.

**P400.71** Dalam keadaan yang ditetapkan dalam paragraf 400.70-A1,

(a) Kantor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini dengan entitas berelasi, dengan mempertimbangkan tindakan apa pun yang dilakukan untuk mengatasi ancaman, mungkin memengaruhi independensinya, dan oleh karena itu, kemampuannya untuk melanjutkan perikatan audit setelah tanggal efektif merger atau akuisisi; dan

(b) Tunduk pada paragraf P400.72, kantor harus melakukan langkah-langkah untuk mengakhiri kepentingan atau hubungan apa pun yang tidak diperkenankan oleh Kode Etik pada tanggal efektif merger atau akuisisi.

**P400.72** Sebagai suatu pengecualian paragraf P400.71(b), jika kepentingan atau hubungan tidak dapat diakhiri secara wajar pada tanggal efektif merger atau akuisisi, kantor harus:

(a) Mengevaluasi ancaman yang muncul karena kepentingan atau hubungan tersebut; dan

(b) Mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai alasan kepentingan atau hubungan tidak dapat diakhiri secara wajar pada tanggal efektif dan evaluasi terhadap level ancaman.

400.72-A1 Dalam beberapa keadaan, mungkin tidak ada alasan yang wajar untuk mengakhiri suatu kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman pada tanggal efektif merger atau akuisisi. Keadaan ini mungkin karena kantor menyediakan jasa nonasurans kepada entitas berelasi, dan entitas tidak dapat melakukan transisi secara baik kepada kantor lain pada tanggal tersebut.

400.72-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman yang muncul karena merger dan akuisisi ketika terdapat kepentingan dan hubungan yang tidak dapat diakhiri secara wajar, termasuk:

- Sifat dan signifikansi kepentingan atau hubungan tersebut.
- Sifat dan signifikansi hubungan entitas berelasi tersebut (sebagai contoh, apakah entitas berelasi tersebut merupakan entitas anak atau entitas induk).
- Rentang waktu sampai dengan kepentingan atau hubungan secara wajar dapat diakhiri.

**P400.73** Jika, setelah berdiskusi sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P400.72(b), pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta kantor tersebut untuk melanjutkan sebagai auditor, kantor tersebut harus melakukannya hanya jika:

(a) Kepentingan atau hubungan tersebut akan diakhiri sesegera mungkin, namun tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau akuisisi;

(b) Setiap individu yang memiliki kepentingan atau hubungan seperti itu, termasuk yang telah muncul melalui pelaksanaan jasa nonasurans yang tidak diperkenankan oleh Seksi 600 dan subseksinya, tidak akan menjadi anggota tim perikatan audit atau individu yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan; dan

(c) Tindakan transisi akan diterapkan, sebagaimana diperlukan, dan didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

400.73-A1 Contoh langkah transisi tersebut termasuk:

- Menugaskan Anggota untuk menelaah pekerjaan audit atau nonasurans secara tepat.
- Menugaskan Anggota, yang bukan personel kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan, untuk melakukan penelaahan yang konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan.
- Menugaskan kantor lain untuk mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans atau menunjuk kantor lain untuk melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan kantor lain tersebut mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.

**P400.74** Kantor mungkin telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan audit sebelum tanggal efektif merger atau akuisisi dan mungkin dapat menyelesaikan prosedur audit yang tersisa dalam waktu singkat. Dalam keadaan demikian, jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta kantor untuk menyelesaikan audit, sementara kepentingan atau hubungan yang teridentifikasi pada paragraf 400.70-A1 terus berlanjut, kantor tersebut hanya boleh melakukannya jika:

(a) Telah mengevaluasi level ancaman dan mendiskusikan hasilnya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;

(b) Mematuhi persyaratan paragraf P400.73(b) sampai (c); dan

(c) Berhenti sebagai auditor tidak lebih dari tanggal laporan audit diterbitkan.

*Jika Objektivitas Tetap Dikompromikan*

**P400.75** Bahkan jika semua persyaratan paragraf P400.71 hingga P400.74 terpenuhi, kantor tersebut harus menentukan apakah keadaan yang teridentifikasi pada paragraf 400.70-A1 memunculkan ancaman yang tidak dapat diatasi sehingga objektivitas akan dikompromikan. Jika demikian, kantor tersebut harus berhenti sebagai auditor.

*Dokumentasi*

**P400.76** Kantor harus mendokumentasikan:

(a) Setiap kepentingan atau hubungan yang teridentifikasi pada paragraf 400.70-A1 yang tidak akan diakhiri pada tanggal efektif merger atau akuisisi dan alasan mengapa tidak akan berakhir;
(b) Langkah-langkah transisi yang diterapkan;
(c) Hasil diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; dan
(d) Alasan mengapa kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini tidak memunculkan ancaman sehingga objektivitas akan dikompromikan.

**[Paragraf 400.77 hingga 400.79 sengaja dikosongkan.]**

**Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu**

*Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran*

**P400.80** Jika kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan dalam bagian ini terjadi, maka kantor harus:

(a) Mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut;
(b) Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan, jika demikian maka:
    (i) Mematuhi persyaratan tersebut; dan
    (ii) Mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawas jika pelaporan tersebut merupakan praktik yang lazim atau diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang relevan;
(c) Mengomunikasikan segera pelanggaran tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur kepada:
    (i) Rekan perikatan;
    (ii) Individu dengan tanggung jawab operasional mengenai kepatuhan terhadap persyaratan independensi;
    (iii) Personel relevan lainnya di kantor dan, jika relevan, jaringan kantor; dan
    (iv) Pihak yang tunduk pada persyaratan independensi pada Bagian 4A yang perlu melakukan tindakan yang tepat;
(d) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit; dan
(e) Bergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan:
    (i) Apakah mengakhiri perikatan audit tersebut; atau
    (ii) Apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut secara memuaskan dan apakah tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan tersebut.

Dalam membuat keputusan tersebut, kantor harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa objektivitas kantor akan dikompromikan, dan oleh karena itu, kantor tersebut tidak dapat menerbitkan laporan audit.

400.80-A1 Suatu pelanggaran terhadap persyaratan pada bagian ini dapat terjadi meskipun kantor memiliki sistem manajemen mutu yang dirancang untuk mengatur persyaratan independensi. Dalam keadaan tersebut mungkin perlu untuk mengakhiri perikatan audit karena adanya pelanggaran tersebut.

400.80-A2 Signifikansi dan dampak dari pelanggaran terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit akan bergantung pada faktor seperti:

- Sifat dan durasi pelanggaran.
- Jumlah dan sifat dari setiap pelanggaran sebelumnya sehubungan dengan perikatan audit berjalan.
- Apakah anggota tim audit memiliki pengetahuan tentang kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran.
- Apakah individu yang memunculkan pelanggaran adalah anggota tim audit atau individu lain yang disyaratkan untuk mematuhi persyaratan independensi.
- Jika pelanggaran berkaitan dengan anggota tim audit, peran individu tersebut.
- Jika pelanggaran muncul karena pemberian suatu jasa profesional, dampak jasa tersebut, jika ada, terhadap catatan akuntansi atau jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor tersebut.
- Luasnya ancaman kepentingan pribadi, ancaman advokasi, ancaman intimidasi, atau ancaman lain yang muncul karena pelanggaran tersebut.

400.80-A3 Bergantung pada signifikansi pelanggaran, contoh tindakan yang mungkin dipertimbangkan kantor untuk mengatasi pelanggaran secara memuaskan termasuk:

- Mengeluarkan individu yang memunculkan pelanggaran tersebut dari tim audit.
- Menugaskan individu yang berbeda untuk melakukan penelaahan tambahan terhadap pekerjaan audit yang terkena dampak atau untuk melaksanakan kembali pekerjaan tersebut sejauh yang diperlukan.
- Merekomendasikan agar klien audit melibatkan kantor lain yang tepat untuk menelaah atau melakukan kembali pekerjaan audit yang terkena dampak sejauh yang diperlukan.
- Jika pelanggaran terkait dengan jasa nonasurans yang memengaruhi catatan akuntansi atau jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan, menugaskan kantor lain untuk mengevaluasi hasil jasa nonasurans atau menugaskan kantor lain untuk melaksanakan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan kantor lain untuk bertanggung jawab atas jasa tersebut.

**P400.81** Jika kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus sesegera mungkin menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan audit sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika mengakhiri perikatan tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, kantor harus mematuhi ketentuan pelaporan atau pengungkapan apa pun.

**P400.82** Jika kantor menentukan bahwa tindakan dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:

(a) Signifikansi pelanggaran tersebut, termasuk sifat dan durasi;
(b) Bagaimana pelanggaran terjadi dan bagaimana hal tersebut diidentifikasi;
(c) Tindakan yang diusulkan atau dilakukan dan mengapa tindakan tersebut akan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan dan memungkinkan Kantor menerbitkan laporan audit;
(d) Kesimpulan bahwa, berdasarkan pertimbangan profesional kantor, objektivitas tidak dikompromikan dan alasan untuk kesimpulan tersebut; dan
(e) Setiap langkah yang diusulkan atau dilakukan oleh kantor untuk menurunkan atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

Diskusi harus dilakukan sesegera mungkin kecuali alternatif waktu ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk pelaporan pelanggaran yang kurang signifikan.

*Komunikasi Pelanggaran dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola*

400.83-A1 Paragraf P300.9 dan P300.10 menetapkan persyaratan yang berkenaan dengan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

**P400.84** Sehubungan dengan pelanggaran, kantor harus berkomunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:

(a) Semua hal yang dibahas sesuai dengan paragraf P400.82 dan mendapat persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa tindakan dapat, atau telah, dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan; dan
(b) Deskripsi tentang:
    (i) Kebijakan dan prosedur Kantor yang relevan dengan pelanggaran yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa independensi dipertahankan; dan
    (ii) Setiap langkah yang dilakukan Kantor tersebut untuk mengurangi atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

**P400.85** Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui bahwa tindakan yang diajukan oleh kantor sesuai dengan paragraf P400.80(e)(ii)

mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut secara memuaskan, maka kantor harus melakukan langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan audit sesuai dengan paragraf P400.81.

*Pelanggaran Sebelum Laporan Audit Diterbitkan*

**P400.86** Jika pelanggaran terjadi sebelum penerbitan laporan audit sebelumnya, maka kantor harus mematuhi ketentuan Bagian 4A dalam pengevaluasian signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor tersebut dan kemampuannya untuk menerbitkan laporan audit pada periode berjalan.

**P400.87** Kantor juga harus:

(a) Mempertimbangkan dampak dari pelanggaran, jika ada, terhadap objektivitas kantor sehubungan dengan laporan audit yang diterbitkan sebelumnya, dan kemungkinan penarikan laporan audit tersebut; dan

(b) Mendiskusikan permasalahan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

***Dokumentasi***

**P400.88** Dalam mematuhi persyaratan paragraf P400.80 hingga P400.87, kantor harus mendokumentasikan:

(a) Pelanggaran;

(b) Tindakan yang dilakukan;

(c) Keputusan kunci yang dibuat;

(d) Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; dan

(e) Setiap diskusi dengan asosiasi profesi atau otoritas pengawas atau regulator.

**P400.89** Jika melanjutkan perikatan audit, maka kantor harus mendokumentasikan:

(a) Kesimpulan bahwa, berdasarkan pertimbangan profesional kantor, objektivitas tidak dikompromikan; dan

(b) Alasan mengapa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran telah memuaskan sehingga kantor dapat menerbitkan laporan audit.

## SEKSI 405

## AUDIT GRUP

### Pendahuluan

405.1 Seksi 400 mengharuskan suatu kantor untuk independen ketika melaksanakan perikatan audit, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika melakukan perikatan audit grup.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

405.2-A1 Standar Audit (SA) berlaku untuk audit atas laporan keuangan grup. SA 600 mengatur pertimbangan khusus yang berlaku untuk audit atas laporan keuangan grup, termasuk ketika auditor komponen dilibatkan. SA 600 mengharuskan rekan perikatan grup bertanggung jawab untuk mengonfirmasi apakah auditor komponen memahami dan akan mematuhi persyaratan etika yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan independensi, yang berlaku untuk audit grup. Persyaratan independensi yang dimaksud dalam SA 600, atau standar audit lain yang relevan yang berlaku untuk audit grup yang setara dengan SA 600, adalah persyaratan yang ditentukan dalam seksi ini.

405.2-A2 Suatu kantor auditor komponen yang berpartisipasi dalam perikatan audit grup mungkin secara terpisah menerbitkan opini audit atas laporan keuangan klien audit komponen. Bergantung pada kondisinya, kantor auditor komponen mungkin perlu mematuhi persyaratan independensi yang berbeda ketika melakukan pekerjaan audit untuk audit grup dan secara terpisah mengeluarkan opini audit atas laporan keuangan klien audit komponen karena alasan hukum, peraturan, atau alasan lainnya.

### Komunikasi Antara Kantor Auditor Grup dan Kantor Auditor Komponen

**P405.3** SA 600 mengharuskan rekan perikatan grup untuk bertanggung jawab agar auditor komponen mengetahui persyaratan etika yang relevan yang berlaku sesuai dengan sifat dan kondisi perikatan audit grup. Ketika membuat kantor auditor komponen mengetahui persyaratan etika yang relevan, kantor auditor grup harus mengomunikasikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu untuk memungkinkan kantor auditor komponen memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan seksi ini.

405.3-A1 Contoh hal-hal yang dapat dikomunikasikan oleh kantor auditor grup meliputi:

- Apakah klien audit grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan ketentuan etika yang relevan yang berlaku untuk perikatan audit grup.
- Entitas berelasi dan komponen lain dalam grup klien audit yang relevan dengan pertimbangan independensi yang berlaku untuk kantor auditor komponen dan anggota tim audit grup yang berada di dalamnya, atau yang ditugaskan, oleh kantor tersebut.
- Periode selama kantor auditor komponen diharuskan untuk menjadi independen.
- Apakah rekan audit yang melakukan pekerjaan di komponen untuk tujuan audit grup merupakan rekan audit utama untuk audit grup.

**P405.4** SA 600 juga mengharuskan rekan perikatan grup untuk meminta auditor komponen mengomunikasikan apakah auditor komponen telah mematuhi persyaratan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi, yang berlaku untuk perikatan audit grup. Untuk tujuan seksi ini, permintaan tersebut harus mencakup komunikasi tentang:

(a) Setiap hal terkait independensi yang memerlukan pertimbangan signifikan; dan

(b) Sehubungan dengan beberapa hal tersebut, kesimpulan kantor auditor komponen apakah ancaman terhadap independensinya berada pada level yang dapat diterima, dan dasar pemikiran untuk kesimpulan tersebut.

405.4-A1 Jika suatu hal menjadi perhatian rekan perikatan grup yang mengindikasikan adanya ancaman terhadap independensi, SA 220 mengharuskan rekan perikatan grup untuk mengevaluasi ancaman tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.

**Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Individu**

*Anggota Tim Audit Grup yang Berada di Dalam, atau yang Ditugaskan oleh Kantor Auditor Grup dan Jaringan Kantor*

**P405.5** Anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh kantor auditor grup dan jaringan kantornya harus independen dari klien audit grup sesuai dengan persyaratan pada bagian ini yang berlaku untuk tim audit.

*Anggota Lain dari Tim Audit Grup*

**P405.6** Anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau ditugaskan oleh kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus independen dari:

(a) Klien audit komponen;

(b) Entitas yang laporan keuangan grupnya di audit oleh kantor auditor grup; dan

(c) Setiap entitas di mana entitas dalam sub paragraf (b) memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung, selama entitas tersebut

memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien audit komponen,

sesuai dengan ketentuan dalam bagian ini yang berlaku untuk tim audit.

**P405.7** Sehubungan dengan entitas berelasi atau komponen dalam klien audit grup selain yang tercakup dalam paragraf P405.6, anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup, harus menginformasikan kepada kantor auditor komponen tentang hubungan atau keadaan yang diketahui, atau diyakini oleh individu tersebut, mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi individu tersebut dalam konteks audit grup.

405.7-A1 Contoh hubungan atau keadaan yang melibatkan individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut, sebagaimana yang berlaku, yang relevan dengan pertimbangan individu ketika mematuhi paragraf P405.7 meliputi:

- Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material dalam suatu entitas yang memiliki pengendalian atas klien audit grup jika klien audit grup tersebut material bagi entitas tersebut (lihat Seksi 510).
- Pinjaman atau jaminan atas pinjaman yang melibatkan: (lihat Seksi 511)
  - Entitas yang bukan merupakan bank atau lembaga sejenisnya, kecuali pinjaman atau jaminannya tidak material; atau
  - Bank atau lembaga sejenisnya, kecuali pinjaman atau jaminannya dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang umumnya berlaku.
- Hubungan bisnis yang signifikan atau melibatkan kepentingan finansial yang material (lihat Seksi 520).
- Anggota keluarga dekat yang merupakan: (lihat Seksi 521)
  - Seorang direktur atau pejabat dari suatu entitas; atau
  - Karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi atau laporan keuangan entitas.
- Individu yang menjabat sebagai, atau baru saja menjabat sebagai: (lihat Seksi 522 dan Seksi 523)
  - Seorang direktur atau pejabat dari suatu entitas; atau
  - Karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi atau laporan keuangan entitas.

**P405.8** Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P405.7, kantor auditor komponen harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena hubungan atau keadaan individu tersebut.

**Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Kantor Auditor Grup**

**P405.9** Kantor auditor grup harus independen terhadap klien audit grup sesuai dengan persyaratan bagian ini yang berlaku untuk suatu kantor.

**Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Jaringan Kantor dari Suatu Kantor Auditor Grup**

**P405.10** Suatu jaringan kantor dari kantor auditor grup harus independen terhadap klien audit grup sesuai dengan persyaratan dalam bagian ini yang berlaku untuk jaringan kantor.

**Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Kantor Auditor Komponen di luar Jaringan Kantor Auditor Grup**

*Semua Klien Audit Grup*

**P405.11** Kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus:

(a) Independen terhadap klien audit komponen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam bagian ini yang berlaku untuk kantor sehubungan dengan semua klien audit;

(b) Menerapkan persyaratan yang relevan dalam paragraf P510.4(a), P510.7, dan P510.9 sehubungan dengan kepentingan keuangan dalam entitas yang laporan keuangan grupnya diberikan opini oleh kantor auditor grup; dan

(c) Menerapkan persyaratan yang relevan dalam Seksi 511 sehubungan dengan pinjaman dan jaminan yang melibatkan entitas yang laporan keuangan grupnya diberikan opini oleh kantor auditor grup.

**P405.12** Ketika suatu kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan klien audit grup, di luar yang disebutkan dalam paragraf P405.11(b) dan (c), relevan dengan evaluasi independensi kantor auditor komponen terhadap klien audit grup, maka kantor auditor komponen tersebut harus menyertakan hubungan atau keadaan tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

**P405.13** Ketika suatu kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan suatu kantor auditor komponen di dalam jaringan kantor auditor grup dengan klien audit komponen atau klien audit grup memunculkan ancaman terhadap independensi kantor auditor, maka kantor auditor komponen tersebut harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

Periode di mana Independensi Dibutuhkan

405.14-A1 Pengacuan ke laporan keuangan dan laporan audit di dalam paragraf P400.30 dan 400.30-A1 masing-masing berarti laporan keuangan grup dan laporan audit atas laporan keuangan grup, ketika diterapkan dalam seksi ini.

Klien Audit Grup yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

**P405.15** Ketika klien audit grup bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus independen terhadap klien audit komponen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam bagian ini yang berlaku untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan audit grup.

405.15-A1 Ketika suatu kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup juga melaksanakan perikatan audit untuk klien audit komponen yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk alasan selain audit grup, sebagai contoh, audit statutori, maka ketentuan independensi yang relevan untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik berlaku untuk perikatan tersebut.

*Klien Audit Grup yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

Jasa Nonasurans

**P405.16** Tunduk pada paragraf P405.17, ketika klien audit grup adalah entitas dengan akuntabilitas publik, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus mematuhi ketentuan dalam Seksi 600 yang berlaku untuk entitas dengan akuntabilitas publik sehubungan dengan pemberian jasa nonasurans kepada klien audit komponen.

405.16-A1 Ketika klien audit grup adalah entitas dengan akuntabilitas publik, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup dilarang untuk, sebagai contoh:

- Memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit komponen yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik (lihat Subseksi 601).
- Merancang sistem teknologi informasi, atau suatu aspek dari sistem tersebut, untuk klien audit komponen yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, di mana sistem teknologi informasi tersebut menghasilkan informasi untuk catatan akuntansi atau laporan keuangan klien audit komponen (lihat Subseksi 606).
- Bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit komponen yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi di hadapan pengadilan (lihat Subseksi 608).

405.16-A2 Informasi keuangan yang menjadi dasar bagi kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup untuk melaksanakan prosedur audit adalahrelevan dengan evaluasi ancaman telaah pribadi yang mungkin muncul disebabkan pemberian jasa nonasurans oleh kantor auditor komponen, dan oleh karena itu, penerapan Seksi 600 harus dilakukan. Sebagai contoh, jika prosedur audit kantor auditor komponen terbatas pada suatu item tertentu seperti persediaan, maka hasil dari setiap jasa nonasurans yang menjadi bagian dari, atau memengaruhi catatan akuntansi atau informasi keuangan yang terkait dengan

pencatatan akuntansi atau pengendalian internal atas persediaan adalah relevan untuk evaluasi ancaman telaah pribadi.

**P405.17** Sebagai pengecualian dari paragraf P405.16, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup dapat memberikan jasa nonasurans yang tidak dilarang menurut Seksi 600 kepada klien audit komponen tanpa mengomunikasikan informasi tentang jasa nonasurans yang akan diberikan, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit grup, atau mendapatkan persetujuan mereka mengenai pemberian jasa tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam paragraf P600.22 sampai P600.25.

**Rekan Audit Utama**

**P405.18** Rekan perikatan grup harus menentukan apakah seorang rekan audit yang melaksanakan pekerjaan audit pada suatu komponen untuk tujuan audit grup merupakan rekan audit utama untuk audit grup. Jika demikian, rekan perikatan grup harus:

(a) Mengomunikasikan penentuan tersebut kepada individu tersebut; dan

(b) Mengindikasikan:

(i) Dalam hal semua klien audit grup, bahwa individu tersebut tunduk pada paragraf P411.4, dan

(ii) Dalam hal klien audit grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, individu tersebut juga tunduk pada paragraf P524.6, P540.5(c), dan P540.21.

405.18-A1 Seorang rekan audit utama membuat keputusan atau pertimbangan penting atas hal-hal yang signifikan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan grup yang menjadi dasar pemberian opini oleh kantor audit grup dalam audit grup.

**Perubahan dalam Komponen**

*Semua Klien Audit Grup*

**P405.19** Ketika suatu entitas yang bukan merupakan entitas berelasi menjadi komponen dalam klien audit grup, kantor audit grup harus menerapkan paragraf P400.71 sampai dengan P400.76.

**Perubahan dalam Kantor Auditor Komponen**

*Semua Klien Audit Grup*

405.20-A1 Mungkin terdapat kondisi di mana kantor auditor grup meminta kantor lain untuk melaksanakan pekerjaan audit sebagai kantor auditor komponen selama atau setelah periode yang tercakup dalam laporan keuangan grup, misalnya karena adanya penggabungan atau pengambilalihan klien. Ancaman terhadap independensi kantor auditor komponen mungkin muncul karena:

(a) Hubungan keuangan atau bisnis kantor auditor komponen dengan klien audit komponen selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan grup tetapi sebelum kantor auditor komponen menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan audit; atau
(b) Beberapa jasa sebelumnya yang diberikan kepada klien audit komponen oleh kantor auditor komponen.

405.20-A2 Paragraf 400.31-A1 hingga A3 menetapkan materi aplikasi yang berlaku untuk penilaian kantor auditor komponen atas ancaman terhadap independensi jika jasa nonasurans diberikan oleh kantor auditor komponen kepada klien audit komponen selama atau setelah periode yang tercakup dalam laporan keuangan grup, tetapi sebelum kantor auditor komponen mulai melaksanakan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan.

405.20-A3 Paragraf 400.31-A4 menetapkan materi aplikasi yang berlaku untuk penilaian kantor auditor komponen atas ancaman terhadap independensi jika jasa nonasurans diberikan oleh kantor auditor komponen kepada klien audit komponen sebelum periode yang dicakup oleh grup.

*Klien Audit Grup yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

405.21-A1 Paragraf P400.32 dan 400.32-A1 berlaku ketika kantor auditor komponen menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup sehubungan dengan klien audit grup yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika kantor auditor komponen tersebut sebelumnya telah memberikan jasa nonasurans kepada klien audit komponen.

405.21-A2 Paragraf P600.26 dan 600.27-A1 berlaku sehubungan dengan jasa nonasurans yang diberikan, baik saat ini maupun sebelumnya, oleh kantor auditor komponen kepada klien audit komponen ketika klien audit grup kemudian menjadi entitas dengan akuntabilitas publik.

**Pelanggaran Ketentuan Independensi di Kantor Auditor Komponen**

405.22-A1 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam seksi ini mungkin terjadi meskipun kantor auditor komponen memiliki sistem manajemen mutu yang dirancang untuk memenuhi ketentuan independensi. Paragraf P405.23 hingga P405.29 relevan dalam penentuan suatu kantor auditor grup apakah dapat menggunakan pekerjaan kantor auditor komponen jika terjadi pelanggaran di kantor auditor komponen.

405.22-A2 Dalam hal terjadi pelanggaran di kantor auditor komponen yang merupakan bagian dari jaringan kantor auditor grup, paragraf P400.80 hingga P400.89 juga berlaku untuk kantor auditor grup sehubungan dengan audit grup, sebagaimana berlaku.

*Ketika Kantor Auditor Komponen Mengidentifikasi Pelanggaran*

**P405.23** Jika kantor auditor komponen menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap seksi ini, maka kantor auditor komponen harus:

(a) Mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut;

(b) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas dan kemampuan kantor auditor komponen untuk melaksanakan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup;

(c) Tergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan apakah mungkin untuk mengambil tindakan yang secara memuaskan mengatasi konsekuensi pelanggaran dan apakah tindakan tersebut dapat diambil dan sesuai dengan keadaannya; dan

(d) Segera mengomunikasikan secara tertulis pelanggaran tersebut kepada rekan perikatan grup, termasuk penilaian kantor auditor komponen atas signifikansi pelanggaran dan tindakan apa pun yang diusulkan atau dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut.

405.23-A1 Paragraf 400.80-A2 dan A3 menetapkan materi aplikasi yang relevan dengan evaluasi kantor auditor komponen atas signifikansi dan dampak pelanggaran terhadap objektivitas dan kemampuan kantor auditor komponen dan untuk menerbitkan opini atau kesimpulan atas pekerjaan audit yang dilaksanakan pada komponen untuk tujuan audit grup, dan pertimbangan atas tindakan apa pun yang mungkin dilakukan untuk menangani konsekuensi pelanggaran secara memuaskan.

**P405.24** Setelah menerima komunikasi dari kantor auditor komponen tentang pelanggaran tersebut, rekan perikatan grup harus:

(a) Menelaah penilaian kantor auditor komponen atas signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor auditor komponen, serta tindakan apa pun yang dapat atau telah dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut;

(b) Mengevaluasi kemampuan kantor auditor grup untuk menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen untuk tujuan audit grup; dan

(c) Menentukan kebutuhan untuk melakukan tindakan lanjutan.

**P405.25** Dalam menerapkan paragraf P405.24, rekan perikatan grup harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai akan menyimpulkan bahwa objektivitas kantor auditor komponen terganggu, dan oleh karena itu, kantor auditor grup tidak dapat menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen untuk tujuan audit grup.

405.25-A1 Jika rekan perikatan grup menentukan bahwa konsekuensi dari pelanggaran tersebut telah ditangani secara memuaskan oleh kantor auditor komponen dan tidak mengganggu objektivitas kantor auditor komponen, maka kantor auditor grup dapat terus menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen untuk

audit grup. Dalam keadaan tertentu, rekan perikatan grup mungkin menentukan bahwa tindakan tambahan diperlukan untuk mengatasi pelanggaran secara memuaskan untuk dapat menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen. Contoh dari tindakan tersebut termasuk kantor auditor grup melaksanakan prosedur spesifik pada area yang terkena dampak pelanggaran atau meminta kantor auditor komponen untuk melaksanakan pekerjaan remedial yang tepat pada area yang terkena dampak.

405.25-A2 SA 600 menetapkan bahwa jika telah terjadi pelanggaran oleh auditor komponen dan pelanggaran tersebut belum ditangani secara memuaskan, auditor grup tidak dapat menggunakan hasil pekerjaan auditor komponen tersebut. Dalam keadaan tersebut, rekan perikatan grup mungkin mencari cara lain untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan atas informasi keuangan klien audit komponen. Contoh dari cara tersebut adalah kantor auditor grup melaksanakan pekerjaan audit yang diperlukan atas informasi keuangan klien audit komponen atau meminta kantor auditor komponen lain untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut.

*Diskusi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Klien Audit Grup*

405.26-A1 Sehubungan dengan pelanggaran oleh kantor auditor komponen dalam jaringan kantor auditor grup, paragraf P400.84 berlaku.

**P405.27** Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup, kantor auditor grup harus berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien audit grup mengenai:

(a) Penilaian kantor auditor komponen atas signifikansi dan dampak pelanggaran terhadap objektivitas kantor auditor komponen, termasuk sifat dan periode pelanggaran, dan tindakan yang dapat atau telah diambil; dan

(b) Apakah:

(i) Tindakan tersebut akan secara memuaskan menangani, atau telah menangani, konsekuensi dari pelanggaran tersebut; atau

(ii) Kantor auditor grup akan menggunakan cara lain untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan atas informasi keuangan klien audit komponen.

Diskusi tersebut harus dilakukan secepat mungkin kecuali jika waktu alternatif ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk melaporkan pelanggaran yang tidak terlalu signifikan.

**P405.28** Kantor auditor grup harus mengomunikasikan secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien audit grup mengenai semua hal yang didiskusikan sesuai dengan paragraf P405.27 dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa tindakan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memadai dapat atau telah dilakukan.

**P405.29** Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak setuju bahwa tindakan yang dapat atau telah diambil akan secara memuaskan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran di kantor auditor komponen, maka kantor auditor grup tidak boleh menggunakan pekerjaan yang dilakukan oleh kantor auditor komponen untuk tujuan audit grup.

IAPI

## SEKSI 410

## IMBALAN

## PENDAHULUAN

410.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

410.2 Seksi 330 menetapkan materi aplikasi yang relevan untuk penerapan kerangka kerja konseptual ketika level dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang dikenakan kepada klien audit.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

410.3-A1 Imbalan jasa profesional biasanya dinegosiasikan dan dibayar oleh klien audit dan mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi. Praktik ini secara umum diakui dan diterima oleh pengguna laporan keuangan yang dituju.

410.3-A2 Jika klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik, maka ekspektasi pemangku kepentingan atas independensi kantor akan meningkat. Karena transparansi dapat berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih baik tentang pandangan dan keputusan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan berbagai pemangku kepentingan, seksi ini memberikan pengungkapan informasi terkait imbalan kepada kedua pihak, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pemangku kepentingan, secara lebih umum untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

410.3-A3 Untuk tujuan seksi ini, imbalan audit terdiri dari imbalan atau jenis remunerasi lainnya untuk suatu audit atau reviu atas laporan keuangan. Ketika referensi dibuat untuk imbalan audit atas laporan keuangan, maka imbalan tersebut tidak termasuk untuk audit atas laporan keuangan bertujuan khusus atau reviu atas laporan keuangan. (Ref. Para. P410.23(a), 410.25-A1, dan P410.31(a))

*Imbalan yang Dibayar oleh Klien Audit*

410.4-A1 Ketika imbalan dinegosiasikan dan dibayar oleh klien audit, maka imbalan tersebut memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan mungkin memunculkan ancaman intimidasi terhadap independensi.

410.4-A2 Penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan bahwa sebelum kantor atau jaringan kantor menerima perikatan audit atau perikatan lainnya untuk klien audit, maka kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang diajukan kepada klien berada pada level yang dapat diterima. Penerapan kerangka kerja konseptual juga mensyaratkan kantor untuk mengevaluasi ulang ancaman tersebut ketika fakta dan keadaan berubah selama periode perikatan untuk audit.

410.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika imbalan untuk suatu perikatan audit atau perikatan lainnya dibayar oleh klien audit mencakup:

- Besarnya imbalan dan sejauh mana imbalan tersebut mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan pasar dari kantor.
- Setiap keterkaitan antara imbalan audit dan jasa selain audit serta ukuran relatif dari kedua elemen tersebut.
- Tingkat ketergantungan antara besaran imbalan dan hasil dari jasa tersebut.
- Apakah imbalan tersebut adalah untuk jasa yang diberikan oleh kantor atau oleh jaringan kantor.
- Besarnya imbalan dalam konteks jasa yang akan diberikan oleh kantor atau jaringan kantor.
- Struktur operasi dan pengaturan kompensasi kantor atau jaringan kantor.
- Signifikansi klien, atau pihak ketiga yang merujuk klien ke kantor, jaringan kantor, atau rekan, atau divisi.
- Sifat klien, sebagai contoh apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- Hubungan klien dengan entitas berelasi yang menerima jasa selain audit, sebagai contoh ketika entitas berelasi adalah *sister entity*.
- Keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menunjuk auditor dan menyetujui imbalan, serta tekanan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen klien terhadap mutu audit dan besarnya keseluruhan imbalan.
- Apakah besarnya imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, sebagai contoh regulator.
- Apakah mutu pekerjaan audit kantor tersebut merupakan subjek untuk dilakukan penelaahan oleh pihak ketiga yang independen, seperti otoritas pengawasan.

410.4-A4 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 120.15-A3 (khususnya sistem manajemen mutu yang dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan oleh kantor sesuai dengan Standar Manajemen Mutu yang

diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia) mungkin akan berdampak pada evaluasi apakah ancaman terhadap independensi berada pada level yang dapat diterima.

410.4-A5 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan, mengidentifikasi keadaan yang mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut ketika menentukan apakah ancaman berada pada level yang dapat diterima. Pada keadaan tersebut, materi aplikasi mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang mungkin relevan dalam mengevaluasi ancaman.

**Besaran Imbalan Audit**

410.5-A1 Penentuan imbalan yang akan dikenakan kepada klien audit, baik untuk audit atau jasa lain, merupakan keputusan bisnis dari kantor dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang relevan dengan perikatan spesifik tersebut, termasuk ketentuan standar teknis dan profesional.

410.5-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi yang muncul karena besaran imbalan audit yang dibayarkan oleh klien audit meliputi:

- Alasan komersial kantor atas imbalan audit.
- Ada atau tidaknya tekanan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh klien untuk menurunkan imbalan audit.

410.5-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menilai kewajaran imbalan yang diajukan dengan memperhatikan ruang lingkup dan kompleksitas dari perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

*Dampak atas Penyediaan Jasa Lain kepada Klien Audit*

**P410.6** Tunduk pada paragraf P410.7, kantor tidak boleh membiarkan imbalan audit dipengaruhi oleh pemberian jasa selain audit kepada klien audit oleh kantor atau jaringan kantor.

410.6-A1 Imbalan audit biasanya mencerminkan kombinasi hal-hal, seperti yang diidentifikasi dalam paragraf 410.23-A1. Namun, pemberian jasa lain kepada klien audit bukan merupakan pertimbangan yang tepat dalam menentukan imbalan audit.

**P410.7** Sebagai pengecualian paragraf P410.6, ketika menentukan imbalan audit, kantor dapat mempertimbangkan penghematan biaya yang dicapai sebagai hasil dari pengalaman yang diperoleh atas pemberian jasa selain audit kepada klien audit.

**Imbalan Kontinjen**

410.8-A1 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dikenakan melalui perantara adalah suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Dalam seksi ini, imbalan tidak dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.

**P410.9** Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk suatu perikatan audit.

**P410.10** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk jasa nonasurans yang diberikan kepada suatu klien audit, jika:

(a) Imbalan dikenakan oleh kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan dan imbalan tersebut material atau diekspektasikan material bagi kantor tersebut;

(b) Imbalan dikenakan oleh suatu jaringan kantor yang terlibat dalam suatu bagian signifikan dari audit dan imbalan tersebut material atau diekspektasikan menjadi material bagi kantor tersebut; atau

(c) Hasil dari jasa nonasurans, dan oleh karena jumlah imbalannya, bergantung pada suatu pertimbangan kontemporer atau masa depan yang berkaitan dengan audit atas jumlah yang material dalam laporan keuangan.

410.10-A1 Paragraf P410.9 dan P410.10 melarang kantor atau jaringan kantor untuk menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien audit. Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, hal tersebut mungkin masih berdampak pada level ancaman kepentingan pribadi.

410.10-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level dari suatu ancaman tersebut termasuk:

- Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima.
- Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil sebagai basis imbalan kontinjen.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh kantor dan dasar remunerasi.
- Sifat dari jasa.
- Pengaruh dari peristiwa atau transaksi terhadap laporan keuangan.

410.10-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan jasa nonasurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.
- Memperoleh perjanjian tertulis pada awal perikatan dengan klien sebagai basis penentuan remunerasi.

**Total Imbalan – Proporsi Imbalan Jasa Selain Audit Terhadap Imbalan Audit**

410.11-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin menjadi terpengaruh ketika sebagian besar imbalan yang dikenakan oleh kantor atau jaringan kantor kepada klien audit muncul dari pemberian jasa selain audit kepada klien, dikarenakan kekhawatiran terkait potensi kehilangan baik perikatan audit atau jasa lainnya. Keadaan ini juga mungkin memunculkan ancaman intimidasi. Pertimbangan lebih lanjut adalah persepsi bahwa kantor atau jaringan kantor berfokus pada hubungan nonaudit, yang mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi auditor.

410.11-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Rasio imbalan jasa selain audit terhadap imbalan audit.
- Rentang waktu terjadinya proporsi imbalan yang lebih besar untuk jasa selain audit, terhadap imbalan audit.
- Sifat, ruang lingkup, dan tujuan jasa selain audit, termasuk:
  - Apakah merupakan jasa berulang.
  - Apakah peraturan perundang-undangan mengatur jasa yang dilakukan oleh kantor.

410.11-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi, meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam audit atau jasa selain audit, untuk menelaah pekerjaan audit yang relevan.
- Mengurangi cakupan jasa selain audit yang diberikan kepada klien audit.

**Total Imbalan – Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo**

410.12-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin terdampak jika imbalan yang harus dibayar oleh klien audit untuk audit atau jasa selain audit telah lewat jatuh tempo selama periode perikatan audit.

410.12-A2 Secara umum diekspektasikan bahwa kantor akan memperoleh pembayaran imbalan tersebut sebelum laporan audit tersebut diterbitkan.

410.12-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:

- Signifikansi imbalan yang telah lewat jatuh tempo bagi kantor.
- Jangka waktu pembayaran atas imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Penilaian kantor atas kemampuan dan kemauan klien audit untuk membayar imbalan yang telah lewat jatuh tempo.

410.12-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Memperoleh sebagian pembayaran imbalan yang telah lewat jatuh tempo.

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan audit.

**P410.13** Ketika bagian imbalan signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien audit masih tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, kantor harus menentukan:

(a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo mungkin setara dengan suatu pinjaman kepada klien, dalam hal ini persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 511 diterapkan; dan

(b) Apakah tepat bagi kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan audit.

**Total Imbalan – Ketergantungan atas Imbalan**

*Semua Klien Audit*

410.14-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dari kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan dan kekhawatiran terkait potensi kehilangan imbalan audit dan jasa lain dari klien tersebut dapat memengaruhi level ancaman kepentingan pribadi dan memunculkan ancaman intimidasi.

410.14-A2 Dalam menghitung total imbalan kantor, kantor mungkin menggunakan informasi keuangan yang tersedia pada periode keuangan sebelumnya dan mengestimasi proporsi berdasarkan informasi tersebut, jika tepat.

410.14-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut antara lain:

- Struktur operasi kantor.
- Apakah kantor diekspektasikan dapat melakukan diversifikasi sedemikian rupa sehingga ketergantungan pada klien audit dapat berkurang.

410.14-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman, meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota dari kantor untuk menelaah pekerjaan audit.
- Mengurangi cakupan jasa selain audit yang diberikan kepada klien audit.
- Meningkatkan basis klien kantor untuk mengurangi ketergantungan pada suatu klien.
- Meningkatkan cakupan jasa yang diberikan kepada klien lain.

410.14-A5 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi muncul ketika imbalan yang dihasilkan oleh kantor dari suatu klien audit mencerminkan sebagian besar pendapatan dari satu rekan atau satu divisi dari kantor tersebut.

410.14-A6 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Signifikansi kualitatif dan kuantitatif dari klien audit untuk rekan atau divisi.
- Sejauh mana besaran kompensasi kepada rekan, atau para rekan dalam divisi tersebut, bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.

410.14-A7 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mencakup:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan audit.
- Memastikan bahwa kompensasi rekan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh imbalan yang dihasilkan dari klien.
- Mengurangi cakupan jasa selain audit yang diberikan oleh rekan atau divisi kepada klien audit.
- Meningkatkan basis klien dari rekan atau divisi untuk mengurangi ketergantungan pada klien tersebut.
- Meningkatkan cakupan jasa yang diberikan oleh rekan atau divisi kepada klien lain.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik.

**P410.15** Ketika selama lima tahun berturut-turut total imbalan dari klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mewakili, atau mungkin mewakili lebih dari 30% total imbalan yang diterima oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah salah satu dari tindakan-tindakan berikut mungkin menjadi pengamanan untuk menurunkan ancaman yang muncul ke level yang dapat diterima, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan:

(a) Sebelum opini audit atas laporan keuangan pada tahun kelima diterbitkan, kantor menugaskan anggota, yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, untuk menelaah pekerjaan audit tahun kelima; atau

(b) Setelah opini audit atas laporan keuangan pada tahun kelima diterbitkan, dan sebelum opini audit pada tahun keenam diterbitkan, kantor menugaskan anggota yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, atau asosiasi profesi, untuk menelaah pekerjaan audit tahun kelima.

**P410.16** Jika total imbalan yang dijelaskan dalam paragraf P410.15 terus berlanjut melebihi 30%, maka setiap tahunnya kantor harus menentukan apakah salah satu tindakan-tindakan dalam paragraf P410.15 yang diterapkan pada perikatan tahun yang relevan mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena total imbalan yang diterima oleh kantor dari klien, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan.

**P410.17** Ketika dua atau lebih kantor terlibat untuk melakukan audit atas laporan keuangan klien, keterlibatan kantor lain dalam audit tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang setara setiap tahunnya, sesuai paragraf P410.15 (a), jika:

(a) Kondisi yang disebutkan dalam paragraf P410.15 berlaku hanya untuk salah satu kantor yang menyatakan opini audit; dan

(b) Masing-masing kantor melaksanakan pekerjaan yang memadai untuk mengambil tanggung jawab masing-masing secara penuh atas opini audit.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

**P410.18** Ketika dua tahun berturut-turut total imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah, sebelum opini audit atas laporan keuangan pada tahun kedua diterbitkan, suatu penelaahan, konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan, yang dilakukan oleh anggota, yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan ("penelaahan prapenerbitan"), mungkin menjadi pengamanan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan.

**P410.19** Ketika dua atau lebih kantor terlibat untuk melakukan audit atas laporan keuangan klien, keterlibatan kantor lain dalam audit tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang setara sesuai paragraf P410.18 setiap tahunnya, jika:

(a) Kondisi yang disebutkan dalam paragraf P410.18 hanya berlaku untuk salah satu kantor yang menyatakan opini audit; dan

(b) Masing-masing kantor melaksanakan pekerjaan yang memadai untuk mengambil tanggung jawab masing-masing secara penuh atas opini audit.

**P410.20** Tunduk pada paragraf P410.21, jika keadaan yang dijelaskan dalam paragraf P410.18 berlanjut selama lima tahun berturut-turut, kantor harus berhenti menjadi auditor klien tersebut, setelah opini audit tahun kelima diterbitkan.

**P410.21** Sebagai pengecualian terhadap paragraf P410.20, kantor dapat melanjutkan menjadi auditor setelah lima tahun berturut-turut jika terdapat alasan kuat untuk melakukannya dengan memerhatikan kepentingan publik, dengan ketentuan bahwa:

(a) Kantor berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi sesuai ketentuan yang relevan dan disetujui bahwa dengan kantor melanjutkan sebagai auditor akan sesuai dengan kepentingan publik; dan

(b) Sebelum opini audit atas laporan keuangan pada tahun keenam dan tahun berikutnya diterbitkan, kantor menugaskan anggota, yang bukan merupakan anggota dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, untuk melaksanakan penelaahan prapenerbitan.

410.21-A1 Faktor yang mungkin memberikan alasan kuat adalah kurangnya alternatif kantor yang layak untuk melaksanakan perikatan audit, dengan memperhatikan sifat dan lokasi bisnis klien.

**Transparansi Informasi Terkait Imbalan bagi Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik**

*Komunikasi Tentang Informasi Terkait Imbalan dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola*

410.22-A1 Komunikasi oleh kantor tentang informasi terkait imbalan (baik untuk audit maupun jasa selain audit) dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola membantu dalam penilaian mereka atas independensi kantor. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif juga memungkinkan pertukaran pandangan dan informasi dua arah yang terbuka, sebagai contoh, ekspektasi yang mungkin dimiliki pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai ruang lingkup dan luas pekerjaan audit dan dampaknya terhadap imbalan audit.

Imbalan untuk Audit atas Laporan Keuangan

**P410.23** Tunduk pada paragraf P410.24, kantor harus berkomunikasi secara tepat waktu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, terkait:

(a) Imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor untuk audit atas laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor; dan

(b) Apakah ancaman yang muncul karena besaran imbalan tersebut berada pada level yang dapat diterima, dan jika tidak, maka tindakan-tindakan apa yang dapat diambil atau diajukan oleh kantor untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

410.23-A1 Tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan konteks imbalan untuk audit atas laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mempertimbangkan independensi kantor. Sifat dan luasnya hal-hal yang akan dikomunikasikan bergantung pada fakta dan keadaan, dan sebagai contoh mungkin mencakup:

- Pertimbangan-pertimbangan yang memengaruhi besaran imbalan seperti:
  - Skala, kompleksitas, dan penyebaran geografis dari operasi klien audit.
  - Waktu yang digunakan atau yang akan digunakan sesuai dengan ruang lingkup dan kompleksitas audit.
  - Biaya sumber daya lain yang digunakan atau dikeluarkan dalam pelaksanaan audit.
  - Mutu pembukuan dan proses penyusunan laporan keuangan.
- Penyesuaian atas imbalan yang diajukan atau dikenakan selama periode audit, dan alasan penyesuaian tersebut.

- Perubahan peraturan perundang-undangan dan standar profesional yang relevan terhadap audit yang memengaruhi imbalan.

410.23-A2 Kantor didorong untuk memberikan informasi tersebut sesegera mungkin dan mengomunikasikan penyesuaian yang diusulkan sebagaimana mestinya.

**P410.24** Sebagai pengecualian terhadap paragraf P410.23, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengomunikasikan informasi yang ditetapkan dalam paragraf P410.23 kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki sepenuhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lain dengan ketentuan:

(a) Entitas dikonsolidasikan dalam laporan keuangan grup yang disusun oleh entitas dengan akuntabilitas publik lainnya tersebut; dan

(b) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup tersebut.

Imbalan untuk Jasa Lain

**P410.25** Tunduk pada paragraf P410.27, kantor harus berkomunikasi secara tepat waktu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik:

(a) Imbalan, selain yang diungkapkan dalam paragraf P410.23(a), yang dibebankan kepada klien untuk pemberian jasa oleh kantor atau jaringan kantor selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor. Untuk tujuan ini, imbalan tersebut hanya mencakup imbalan yang dikenakan kepada klien dan entitas berelasinya di mana klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan

(b) Sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 410.11-A1, ketika kantor telah mengidentifikasi bahwa terdapat dampak pada level ancaman kepentingan pribadi atau terdapat ancaman intimidasi terhadap independensi yang muncul karena proporsi imbalan untuk jasa selain audit, relatif terhadap imbalan audit:

(i) Apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima; dan

(ii) Jika tidak, maka tindakan-tindakan apa yang dapat diambil atau diajukan oleh kantor untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

410.25-A1 Tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk memberikan penjelasan latar belakang dan konteks untuk imbalan jasa lain, untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mempertimbangkan independensi kantor. Sifat dan luasnya hal-hal yang akan dikomunikasikan akan bergantung pada fakta dan keadaan, dan sebagai contoh mungkin mencakup:

- Besarnya imbalan untuk jasa lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Sifat dari jasa lain yang diberikan dan imbalan terkaitnya.

- Informasi tentang sifat jasa yang diberikan berdasarkan kebijakan umum yang disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan imbalan terkait.
- Proporsi imbalan sebagaimana dimaksud dalam paragraf P410.25(a) terhadap agregat imbalan yang dikenakan oleh kantor atau jaringan kantor untuk audit atas laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor.

**P410.26** Kantor harus menyertakan komunikasi atas imbalan yang disyaratkan pada paragraf P410.25(a), selain yang diungkapkan pada paragraf P410.23(a) yang dikenakan kepada entitas berelasi lainnya di mana klien audit memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor, ketika kantor mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa imbalan tersebut relevan dalam mengevaluasi independensi kantor.

410.26-A1 Faktor-faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh kantor ketika menentukan imbalan, selain yang diungkapkan pada paragraf P410.23(a), yang dikenakan kepada entitas berelasi lainnya tersebut secara individual dan secara agregat untuk penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor yang relevan dengan evaluasi independensi kantor, meliputi:

- Luasnya keterlibatan klien audit dalam penunjukan kantor atau jaringan kantor untuk penyediaan jasa tersebut, termasuk negosiasi imbalan.
- Signifikansi imbalan yang dibayarkan oleh entitas berelasi lainnya kepada kantor atau jaringan kantor.
- Proporsi imbalan dari entitas berelasi lainnya terhadap imbalan yang dibayarkan oleh klien.

**P410.27** Sebagai pengecualian pada paragraf P410.25, kantor dapat menentukan untuk tidak mengomunikasikan informasi yang ditetapkan pada paragraf P410.25 kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki sepenuhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lain dengan ketentuan:

(a) Entitas tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan grup yang disusun oleh entitas dengan akuntabilitas publik lainnya tersebut; dan
(b) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup tersebut.

Ketergantungan Imbalan

**P410.28** Ketika total imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor, kantor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai:

(a) Fakta tersebut dan apakah situasi tersebut kemungkinan akan berlanjut;
(b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman yang muncul, termasuk, jika relevan, penggunaan penelaahan prapenerbitan (Ref: Para. P410.18); dan

(c) Setiap proposal untuk melanjutkan sebagai auditor berdasarkan paragraf P410.21.

*Keterbukaan Publik atas Informasi Terkait Imbalan*

410.29-A1 Mengingat adanya kepentingan publik dalam audit atas entitas dengan akuntabilitas publik, hal ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk memiliki visibilitas mengenai hubungan profesional antara kantor dan klien audit yang mungkin dianggap relevan dalam mengevaluasi independensi kantor. Di beberapa yurisdiksi, sudah terdapat ketentuan mengenai pengungkapan imbalan oleh klien audit untuk audit dan jasa selain audit yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor. Pengungkapan tersebut, seringkali mengharuskan pemisahan imbalan untuk jasa selain audit ke dalam kategori yang berbeda.

**P410.30** Jika peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan klien audit untuk mengungkapkan imbalan audit, imbalan untuk jasa selain audit yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor dan informasi tentang ketergantungan imbalan, kantor harus mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik:

(a) Manfaat bagi pemangku kepentingan dari klien yang melakukan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan cara yang dianggap tepat, dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi; dan

(b) Informasi yang mungkin meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan dampaknya terhadap independensi kantor.

410.30-A1 Contoh-contoh informasi yang berkaitan dengan imbalan yang mungkin meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan dampaknya terhadap independensi kantor meliputi:

- Informasi komparatif dari imbalan tahun sebelumnya untuk audit dan jasa selain audit.
- Sifat jasa dan imbalan terkait seperti yang diungkapkan dalam paragraf P410.31(b).
- Pengamanan yang diterapkan ketika total imbalan mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor.

**P410.31** Setelah melakukan diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P410.30, sejauh klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik tidak membuat pengungkapan yang relevan, dengan tunduk pada paragraf P410.32, kantor harus mengungkapkan kepada publik:

(a) Imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor untuk audit atas laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor;

(b) Imbalan, selain yang diungkapkan dalam (a), ditagihkan kepada klien untuk penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor selama periode yang dicakup atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Untuk tujuan ini, imbalan tersebut hanya mencakup imbalan yang dikenakan kepada klien dan entitas berelasinya di mana klien memiliki kendali langsung atau tidak langsung yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor;

(c) Setiap imbalan, selain yang diungkapkan dalam (a) dan (b), ditagihkan kepada entitas berelasi lainnya di mana klien audit memiliki kendali langsung atau tidak langsung atas penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor ketika kantor mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa imbalan tersebut relevan dengan evaluasi independensi kantor; dan

(d) Jika berlaku, fakta bahwa total imbalan yang diterima oleh kantor dari klien audit mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor selama dua tahun berturut-turut, dan tahun di mana situasi ini pertama kali muncul.

410.31-A1 Kantor juga mungkin mengungkapkan informasi lain yang berkaitan dengan imbalan yang akan meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan independensi kantor, seperti contoh yang dijelaskan dalam paragraf 410.30-A1.

410.31-A2 Faktor-faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh kantor ketika membuat penentuan yang disyaratkan oleh paragraf P410.31(c) ditetapkan dalam paragraf 410.26-A1.

410.31-A3 Ketika mengungkapkan informasi terkait imbalan sesuai dengan paragraf P410.31, kantor mungkin mengungkapkan informasi dengan cara yang dianggap tepat dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi kepada pemangku kepentingan, sebagai contoh:

- Pada situs web kantor.
- Dalam laporan transparansi kantor.
- Dalam laporan mutu audit.
- Melalui komunikasi yang terarah kepada pemangku kepentingan tertentu, sebagai contoh surat kepada pemegang saham.
- Dalam laporan audit.

**P410.32** Sebagai pengecualian untuk paragraf P410.31, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengungkapkan secara publik informasi yang ditetapkan dalam paragraf P410.31 yang berkaitan dengan:

(a) Entitas induk yang juga menyusun laporan keuangan grup dengan ketentuan bahwa kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup; atau

(b) Suatu entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki sepenuhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lainnya, dengan ketentuan bahwa:

(i) Entitas dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan grup yang disusun oleh entitas dengan akuntabilitas publik lainnya tersebut; dan

(ii) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup tersebut.

*Pertimbangan untuk Klien Reviu*

**P410.33** Seksi ini menetapkan persyaratan bagi kantor untuk mengomunikasikan informasi terkait imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan untuk mengungkapkan informasi terkait imbalan kepada publik sejauh klien tersebut tidak mengungkapkan informasi tersebut. Sebagai pengecualian terhadap persyaratan tersebut, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengomunikasikan atau mengupayakan pengungkapan informasi tersebut jika klien reviu bukan merupakan klien audit.

IAPI

## SEKSI 411

## KEBIJAKAN KOMPENSASI DAN EVALUASI

### PENDAHULUAN

411.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

411.2 Suatu kebijakan evaluasi atau kompensasi kantor mungkin memunculkan suatu ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

411.3-A1 Ketika seorang anggota tim audit untuk suatu klien audit tertentu dievaluasi atau diberi kompensasi berdasarkan penjualan jasa nonasurans kepada klien audit tersebut, level ancaman kepentingan pribadi akan bergantung pada:

(a) Berapa proporsi kompensasi atau evaluasi yang didasarkan pada penjualan jasa tersebut;
(b) Peran individu tersebut dalam tim audit; dan
(c) Apakah penjualan jasa nonasurans tersebut memengaruhi keputusan promosi.

411.3-A2 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi tersebut termasuk:

- Merevisi rencana kompensasi atau proses evaluasi untuk individu tersebut.
- Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

411.3-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit.

**P411.4** Kantor tidak boleh mengevaluasi atau memberi kompensasi kepada seorang rekan audit utama berdasarkan keberhasilan rekan tersebut dalam menjual jasa nonasurans kepada klien audit rekan tersebut. Pengaturan ini tidak menghalangi pengaturan pembagian keuntungan normal antara para rekan dari suatu kantor.

## SEKSI 420

## HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

### PENDAHULUAN

420.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

420.2 Menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

**P420.3** Kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit, kecuali nilainya trivial dan tidak memiliki konsekuensi.

420.3-A1 Jika kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit menawarkan atau menerima bujukan kepada atau dari klien audit, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 340 berlaku dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi.

420.3-A2 Persyaratan yang ditetapkan dalam Seksi 340 yang berkaitan dengan penawaran atau penerimaan bujukan tidak memungkinkan kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit untuk menerima hadiah dan keramahtamahan ketika intensinya adalah untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut, bahkan jika nilainya trivial dan tidak memiliki konsekuensi.

## SEKSI 430

## LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI

### PENDAHULUAN

430.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

430.2 Ketika litigasi dengan klien audit terjadi, atau kemungkinan besar terjadi, ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul. Seksi ini mengatur materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### MATERI APLIKASI

#### Umum

430.3-A1 Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim audit harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap mengenai semua aspek dari operasi bisnis klien. Posisi berseberangan mungkin merupakan hasil dari litigasi aktual atau litigasi yang mengancam antara klien audit dan kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit. Posisi berseberangan tersebut mungkin memengaruhi kesediaan manajemen untuk membuat pengungkapan lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi.

430.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Materialitas dari litigasi.
- Apakah litigasi berkaitan dengan perikatan audit sebelumnya.

430.3-A3 Jika litigasi melibatkan anggota tim audit, contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

430.3-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilaksanakan.

# SEKSI 510

# KEPENTINGAN KEUANGAN

## PENDAHULUAN

510.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

510.2 Memiliki kepentingan keuangan pada klien audit mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

510.3-A1 Kepentingan keuangan mungkin dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, *estate*, atau *trust*. Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian atas perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, Kode Etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung. Sebaliknya, ketika pemilik manfaat tidak memiliki pengendalian atas perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, Kode Etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat tidak langsung.

510.3-A2 Seksi ini memuat referensi tentang “materialitas” dari suatu kepentingan keuangan. Dalam menentukan apakah kepentingan tersebut material bagi individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti dapat dipertimbangkan.

510.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena memiliki kepentingan keuangan pada klien audit mencakup:

- Peran individu yang memiliki kepentingan keuangan.
- Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
- Materialitas dari kepentingan keuangan.

### Kepentingan Keuangan Kantor, Jaringan Kantor, Anggota Tim Audit, dan Lainnya

**P510.4** Tunduk pada paragraf P510.5, kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material atas klien audit tidak boleh dimiliki oleh:

(a) Kantor atau jaringan kantor;

(b) Anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut;

(c) Rekan lain pada divisi yang merupakan tempat rekan perikatan untuk berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan audit tersebut, atau anggota keluarga inti dari rekan lainnya; atau

(d) Rekan atau karyawan manajerial lain yang memberikan jasa selain audit kepada klien audit, kecuali keterlibatan individu tersebut minimal, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut.

510.4-A1 Divisi tempat rekan perikatan berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan audit tidak selalu merupakan divisi di mana rekan tersebut ditugaskan. Ketika lokasi rekan perikatan berbeda dari anggota tim perikatan lainnya, pertimbangan profesional diharuskan untuk menentukan divisi sebagai tempat rekan tersebut berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan.

**P510.5** Sebagai pengecualian dari paragraf P510.4, seorang anggota keluarga inti yang diidentifikasi dalam subparagraf P510.4 (c) atau (d) dapat memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dalam suatu klien audit, sepanjang:

(a) Anggota keluarga tersebut menerima kepentingan keuangan karena hak dari hubungan kerja, sebagai contoh melalui program pensiun atau program opsi saham, dan, ketika diperlukan, kantor mengatasi ancaman yang muncul karena kepentingan keuangan tersebut; dan

(b) Anggota keluarga melepas atau mengabaikan kepentingan keuangan tersebut sesegera mungkin ketika anggota keluarga memiliki atau memperoleh hak untuk melakukannya, atau dalam hal opsi saham, ketika anggota keluarga memperoleh hak untuk menggunakan opsi tersebut.

**Kepentingan Keuangan Pada Entitas Pengendali Klien Audit**

**P510.6** Ketika suatu entitas memiliki kepentingan pengendali pada suatu klien audit dan klien audit tersebut adalah material bagi entitas, baik kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada entitas tersebut.

**Kepentingan Keuangan sebagai Wali Amanat**

**P510.7** Paragraf P510.4 juga berlaku untuk kepentingan keuangan pada klien audit yang dimiliki dalam suatu *trust* ketika kantor, jaringan kantor, atau individu bertindak sebagai wali amanat, kecuali:

(a) Tidak satupun pihak berikut adalah penerima manfaat dari *trust*, yaitu: wali amanat, anggota tim audit atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, kantor atau jaringan kantor tersebut;

(b) Kepentingan pada klien audit yang dimiliki oleh *trust* tidak material bagi *trust* tersebut;

(c) *Trust* tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap klien audit; dan

(d) Tidak satupun pihak berikut ini dapat memengaruhi secara signifikan keputusan investasi yang melibatkan kepentingan keuangan pada klien

audit, yaitu: wali amanat, anggota tim audit atau setiap anggota keluarga inti dari individu, kantor, atau jaringan kantor tersebut.

**Kepentingan Keuangan yang Sama dengan Klien Audit**

**P510.8**

(a) Kantor, atau jaringan kantor, atau seorang anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika klien audit juga memiliki kepentingan keuangan pada entitas tersebut, kecuali:
   (i) Kepentingan keuangan tersebut tidak material bagi kantor, jaringan kantor, anggota tim audit dan anggota keluarga inti dari individu, serta klien audit, jika dapat diterapkan; atau
   (ii) Klien audit tidak dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap entitas tersebut.

(b) Sebelum individu yang memiliki kepentingan keuangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf P510.8(a) menjadi anggota tim audit, individu atau anggota keluarga inti dari individu tersebut harus:
   (i) Melepas kepentingan tersebut; atau
   (ii) Melepas sebagian dari kepentingan tersebut sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.

**Kepentingan Keuangan yang Diterima secara Tidak Sengaja**

**P510.9**

Jika kantor, jaringan kantor, rekan, karyawan dari kantor dan/atau jaringan kantor, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, menerima suatu kepentingan keuangan langsung atau suatu kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada suatu klien audit melalui warisan, hadiah, hasil dari merger, atau dalam keadaan yang serupa dan kepentingan tersebut tidak diperkenankan untuk dimiliki berdasarkan seksi ini, maka:

(a) Jika kepentingan tersebut diterima oleh kantor, jaringan kantor, seorang anggota tim audit atau anggota keluarga inti dari individu, maka kepentingan keuangan tersebut harus segera dilepaskan, atau kepentingan keuangan tidak langsung dalam jumlah yang cukup harus dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material; atau

(b) (i) Jika kepentingan keuangan diterima oleh seorang individu yang bukan merupakan anggota tim audit, atau oleh anggota keluarga inti dari individu, kepentingan keuangan harus dilepas sesegera mungkin, atau dalam jumlah cukup harus dilepas sehingga kepentingan tersebut tidak lagi material; dan
   (ii) Sembari menunda melepaskan kepentingan keuangan, kantor harus mengatasi ancaman yang muncul jika diperlukan.

**Kepentingan Keuangan dalam Keadaan Lain**

*Keluarga Inti*

510.10-A1 Suatu ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi mungkin muncul jika anggota tim audit, atau salah satu anggota keluarga inti dari individu tersebut, atau kantor atau jaringan kantor memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau pemilik-pengendali atas klien audit juga diketahui memiliki kepentingan keuangan dalam entitas tersebut.

510.10-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Peran individu dalam tim audit.
- Apakah kepemilikan entitas tertutup atau dimiliki secara luas.
- Apakah kepentingan memungkinkan investor untuk mengendalikan atau secara signifikan memengaruhi entitas.
- Materialitas dari kepentingan keuangan.

510.10-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan anggota tim audit yang memiliki kepentingan keuangan tersebut dari tim audit.

510.10-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan dari anggota tim audit.

*Keluarga Dekat*

510.10-A5 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika anggota tim audit mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien audit.

510.10-A6 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Sifat hubungan antara anggota tim audit dengan anggota keluarga dekat.
- Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
- Materialitas dari kepentingan keuangan bagi anggota keluarga dekat.

510.10-A7 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi tersebut termasuk:

- Melepas semua kepentingan keuangan anggota keluarga dekat sesegera mungkin, atau melepas kepentingan keuangan tidak langsung dalam jumlah yang cukup sehingga kepentingan yang tersisa tidak material.
- Mengeluarkan individu dari tim audit.

510.10-A8 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit.

*Individu Lain*

510.10-A9 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika anggota tim audit mengetahui bahwa kepentingan keuangan pada klien audit dimiliki oleh individu seperti:

- Rekan dan karyawan profesional kantor atau jaringan kantor, selain dari yang secara khusus tidak diizinkan untuk memiliki kepentingan keuangan sebagaimana diatur dalam paragraf P510.4, atau anggota keluarga inti dari pihak tersebut.
- Individu yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota tim audit.

510.10-A10 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Struktur organisasi, operasi, dan pelaporan kantor.
- Sifat hubungan antara individu dan anggota tim audit.

510.10-A11 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah dengan mengeluarkan anggota tim yang memiliki hubungan personal dari tim audit.

510.10-A12 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengecualikan anggota tim audit dalam pengambilan keputusan signifikan apa pun terkait perikatan audit.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit.

*Program Manfaat Pensiun Kantor atau Jaringan Kantor*

510.10-A13 Suatu ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika program manfaat pensiun kantor atau jaringan kantor memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu klien audit.

## SEKSI 511

## PINJAMAN DAN JAMINAN

### PENDAHULUAN

511.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

511.2 Pinjaman atau jaminan atas pinjaman dengan klien audit mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

511.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas pinjaman atau jaminan. Dalam menentukan apakah pinjaman atau jaminan tersebut material bagi seorang individu, gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga intinya dapat diperhitungkan.

#### Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit

**P511.4** Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti tidak boleh memberikan pinjaman atau menjamin suatu pinjaman kepada klien audit, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi:

(a) Kantor, jaringan kantor, atau individu yang memberikan pinjaman atau jaminan, sebagaimana relevan; dan
(b) Klien.

#### Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit berupa Bank atau Institusi Serupa

**P511.5** Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti, tidak boleh menerima pinjaman, atau suatu jaminan atas pinjaman, dari klien audit yang merupakan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang normal.

511.5-A1 Contoh pinjaman termasuk kredit kepemilikan properti, cerukan bank, kredit mobil, dan kartu kredit.

511.5-A2 Bahkan jika kantor atau jaringan kantornya menerima pinjaman dari klien audit yang merupakan bank atau institusi serupa berdasarkan prosedur, persyaratan dan ketentuan pinjaman yang normal, pinjaman tersebut mungkin

memunculkan ancaman kepentingan pribadi jika pinjaman tersebut material bagi klien audit atau kantor yang menerima pinjaman.

511.5-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah menugaskan penelaah yang tepat, yang bukan merupakan anggota tim audit, dari jaringan kantor yang bukan penerima manfaat pinjaman.

*Rekening Simpanan atau Rekening Pialang*

**P511.6** Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh memiliki simpanan atau rekening pialang pada klien audit yang merupakan bank, pialang, atau institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial yang normal.

**Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit Bukan Bank atau Institusi Serupa**

**P511.7** Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh menerima pinjaman dari, atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh, suatu klien audit yang bukan merupakan bank atau institusi yang serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi:

(a) Kantor, jaringan kantor, atau individu yang menerima pinjaman atau jaminan, sebagaimana relevan; dan

(b) Klien.

## SEKSI 520

## HUBUNGAN BISNIS

## PENDAHULUAN

520.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

520.2 Hubungan bisnis yang dekat dengan klien audit atau manajemennya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

520.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam menentukan apakah suatu kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat dipertimbangkan.

520.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat yang muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi:

- Memiliki kepentingan keuangan dalam usaha ventura bersama dengan klien atau pemegang saham pengendali, direktur, komisaris atau pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut.
- Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari kantor atau jaringan kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien dan memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak.
- Perjanjian ketika kantor atau jaringan kantor menjual, menjual kembali, mendistribusikan, atau memasarkan produk atau jasa klien, atau klien menjual, menjual kembali, mendistribusikan, atau memasarkan produk atau jasa kantor atau jaringan kantor.
- Perjanjian ketika kantor atau jaringan kantor mengembangkan bersama dengan klien, produk atau solusi yang salah satu atau kedua belah pihak menjual atau melisensikannya kepada pihak ketiga.

520.3-A3 Sebuah contoh yang mungkin memunculkan hubungan bisnis yang dekat, tergantung pada fakta dan kondisi, adalah perjanjian di mana kantor atau jaringan kantor melisensikan produk atau solusi kepada atau dari klien.

**Hubungan Bisnis Kantor, Jaringan Kantor, Anggota Tim Audit, atau Keluarga Inti**

**P520.4** Kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang dekat dengan klien audit atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemennya dan kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit, sebagaimana relevan.

520.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mungkin muncul jika terdapat hubungan bisnis yang dekat antara klien audit atau manajemennya dan keluarga inti anggota tim audit.

**Kepentingan yang Sama dalam Entitas Tertutup**

**P520.5** Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang melibatkan kepemilikan atas suatu kepentingan dalam entitas tertutup ketika klien audit, direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau kelompok apa pun darinya, juga memiliki kepentingan dalam entitas tersebut, kecuali:

(a) Hubungan bisnis yang tidak signifikan berlaku terhadap kantor, jaringan kantor, atau individu jika dapat diterapkan, dan klien;

(b) Kepentingan keuangan tidak material bagi investor atau kelompok investor; dan

(c) Kepentingan keuangan tidak memberi investor, atau kelompok investor, kemampuan untuk mengendalikan entitas tertutup.

**Pembelian Barang atau Jasa**

520.6-A1 Pembelian barang dan jasa, termasuk pembelian lisensi teknologi dari klien audit oleh kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut dilakukan dalam transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi yang wajar. Namun demikian, transaksi tersebut mungkin berdasarkan sifat dan besarnya dapat menciptakan ancaman kepentingan pribadi.

520.6-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi tersebut termasuk:

- Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi.
- Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

**Menyediakan, Menjual, Menjual Kembali, atau Melisensikan Teknologi**

520.7-A1 Apabila kantor atau jaringan kantor menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi:

(a) Kepada klien audit;

(b) Kepada entitas yang menyediakan jasa yang menggunakan teknologi tersebut untuk mengaudit klien kantor atau jaringan kantor,

tergantung pada fakta dan kondisi, persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 600 berlaku.

IAPI

## SEKSI 521

## HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI

### PENDAHULUAN

521.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

521.2 Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

521.3-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi mungkin muncul dari hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota tim audit dan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau bergantung pada perannya, karyawan tertentu dari klien audit.

521.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Tanggung jawab individu dalam tim audit.
- Peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien, dan kedekatan hubungan.

#### Keluarga Inti Anggota Tim Audit

521.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga inti dari anggota tim audit adalah karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas klien.

521.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Posisi yang dimiliki oleh anggota keluarga inti.
- Peran anggota tim audit.

521.4-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

521.4-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim audit sehingga anggota tim audit tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga inti.

**P521.5** Seorang individu tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim audit ketika salah satu anggota keluarga inti dari individu tersebut adalah:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit;
(b) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; atau
(c) Berada pada posisi seperti itu selama periode apapun yang dicakup oleh perikatan atau laporan keuangan.

**Keluarga Dekat dari Anggota Tim Audit**

521.6-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga dekat tim audit adalah:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau
(b) Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

521.6-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Sifat hubungan antara anggota tim audit dan anggota keluarga dekat.
- Posisi yang dimiliki oleh anggota keluarga dekat.
- Peran anggota tim audit.

521.6-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

521.6-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim audit sehingga anggota tim audit tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga dekat.

**Hubungan Dekat Lainnya dari Anggota Tim Audit**

**P521.7** Anggota tim audit harus berkonsultasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur kantor jika anggota tim audit memiliki hubungan dekat dengan individu yang bukan merupakan keluarga inti dan keluarga dekat, tetapi individu tersebut:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau

(b) Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

521.7-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan tersebut mencakup:

- Sifat hubungan antara individu tersebut dan anggota tim audit.
- Posisi yang dimiliki individu dengan klien.
- Peran anggota tim audit.

521.7-A2 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

521.7-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim audit sehingga anggota tim audit tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab individu yang memiliki hubungan dekat dengan anggota tim audit.

**Hubungan Rekan dan Karyawan Kantor**

**P521.8** Rekan dan karyawan kantor harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur kantor jika mereka mengetahui hubungan pribadi atau keluarga antara:

(a) Seorang rekan atau karyawan dari kantor atau jaringan kantornya yang bukan anggota tim audit; dan

(b) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit atau karyawan klien audit dalam posisi memberi pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

521.8-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan tersebut meliputi:

- Sifat hubungan antara rekan atau karyawan kantor dan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif atau karyawan klien.
- Level interaksi rekan atau karyawan kantor dengan tim audit.
- Posisi rekan atau karyawan dalam kantor.
- Posisi yang dimiliki individu dengan klien.

521.8-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi meliputi:

- Mengatur tanggung jawab rekan atau karyawan untuk menurunkan pengaruh potensial atas perikatan audit.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan audit terkait yang dilaksanakan.

IAPI

## SEKSI 522

## PERNAH BEKERJA PADA KLIEN AUDIT

### PENDAHULUAN

522.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

522.2 Jika anggota tim audit baru saja menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau karyawan dari klien audit, maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan mungkin muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Jasa selama Periode yang Dicakup oleh Laporan Audit

**P522.3** Tim audit tidak boleh memasukkan individu yang, selama periode yang dicakup oleh laporan audit:

(a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau

(b) Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

#### Jasa Sebelum Periode yang Dicakup oleh Laporan Audit

522.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan mungkin muncul jika, sebelum periode yang dicakup oleh laporan audit, anggota tim audit:

(a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat dari klien audit; atau

(b) Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Sebagai contoh, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya, saat dipekerjakan oleh klien, harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari perikatan audit kini.

522.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Posisi yang dimiliki individu dengan klien.
- Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien.
- Peran anggota tim audit.

522.4-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim audit.

IAPI

## SEKSI 523

## RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF KLIEN AUDIT

### PENDAHULUAN

523.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

523.2 Merangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif

**P523.3** Rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit kantor.

#### Sekretaris Perusahaan

**P523.4** Rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai Sekretaris Perusahaan untuk klien audit kantor, kecuali:

(a) Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan, atau praktik profesional;
(b) Manajemen membuat semua keputusan yang relevan; dan
(c) Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivitas yang bersifat rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan laporan kepada otoritas.

523.4-A1 Posisi Sekretaris Perusahaan memiliki implikasi berbeda di berbagai yurisdiksi. Tugas seorang sekretaris mungkin berkisar dari: tugas administrasi (seperti manajemen personalia dan pemeliharaan catatan dan dokumen perusahaan) sampai tugas yang beragam, seperti memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advis tentang permasalahan tata kelola perusahaan. Secara umum posisi ini menyiratkan hubungan yang dekat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk klien audit. (Informasi lebih lanjut tentang penyediaan jasa nonasurans untuk klien audit ditetapkan dalam Seksi 600, Penyediaan Jasa Nonasurans Kepada Klien Audit).

## SEKSI 524

## PEKERJAAN DENGAN KLIEN AUDIT

### PENDAHULUAN

524.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

524.2 Hubungan kerja dengan klien audit mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

524.3-A1 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin muncul jika salah satu dari individu berikut ini menjadi anggota tim audit atau rekan kantor atau jaringan kantor:

- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit.
- Karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

*Pembatasan Mantan Rekan atau Anggota Tim Audit*

**P524.4** Kantor harus memastikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kantor atau jaringan kantor dan:

(a) Mantan rekan yang telah bergabung dengan klien audit kantor; atau

(b) Mantan anggota tim audit yang telah bergabung dengan klien audit, jika salah satu telah bergabung dengan klien audit sebagai:

(i) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau

(ii) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Hubungan yang signifikan yang masih ada antara kantor atau jaringan kantor dan individu, kecuali:

(a) Individu tidak berhak atas manfaat atau pembayaran dari kantor atau jaringan kantor yang tidak dibuat sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan;

(b) Setiap jumlah terutang kepada individu tidak material untuk kantor atau jaringan kantor; dan

(c) Individu tidak terus berpartisipasi atau tampak berpartisipasi dalam bisnis kantor atau aktivitas bisnis atau profesional kantor.

524.4-A1 Bahkan jika persyaratan paragraf P524.4 terpenuhi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin masih dapat muncul.

524.4-A2 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi juga mungkin muncul jika mantan rekan kantor atau jaringan kantor telah bergabung dengan entitas pada salah satu posisi yang diuraikan dalam paragraf 524.3-A1 dan entitas tersebut kemudian menjadi klien audit kantor.

524.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Posisi yang pernah dijabat individu di klien.
- Keterlibatan apa pun yang dimiliki individu dengan tim audit.
- Rentang waktu sejak individu tersebut menjadi anggota tim audit atau rekan kantor atau jaringan kantor.
- Posisi individu terdahulu dalam tim audit, kantor atau jaringan kantor. Sebagai contoh, apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk mempertahankan kontak rutin dengan manajemen klien atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

524.4-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi tersebut meliputi:

- Memodifikasi rencana audit.
- Menugaskan kepada individu dalam tim audit yang memiliki pengalaman cukup, dibandingkan individu yang telah bergabung dengan klien.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit sebelumnya.

*Anggota Tim Audit Mengerjakan Pekerjaan dengan Klien*

**P524.5** Kantor atau jaringan kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim audit untuk menginformasikan kepada kantor atau jaringan kantor ketika memasuki negosiasi pekerjaan dengan klien audit.

524.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika anggota tim audit berpartisipasi dalam perikatan audit setelah mengetahui bahwa anggota tim audit akan, atau mungkin, bergabung dengan klien pada suatu saat di masa mendatang.

524.5-A2 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan individu dari tim audit.

524.5-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah setiap pertimbangan signifikan yang dibuat oleh individu saat berada di tim.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

Rekan Audit Utama

**P524.6** Tunduk pada paragraf P524.8, jika seseorang yang merupakan rekan audit utama bergabung dengan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau

(b) Karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor,

maka independensi dikompromikan kecuali, setelah individu tersebut berhenti menjadi rekan audit utama:

(i) Klien audit telah menerbitkan laporan keuangan yang diaudit yang mencakup periode tidak kurang dari dua belas bulan; dan

(ii) Individu tersebut bukan anggota tim audit sehubungan dengan audit atas laporan keuangan tersebut.

Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) dari Kantor

**P524.7** Tunduk pada paragraf P524.8, jika seseorang yang merupakan Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) dari kantor bergabung dengan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau

(b) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor,

maka independensi dikompromikan, kecuali telah melewati 12 (dua belas) bulan sejak individu menjabat sebagai Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) dari kantor.

**Kombinasi Bisnis**

**P524.8** Sebagai pengecualian paragraf P524.6 dan P524.7, independensi tidak dikompromikan jika kondisi yang ditetapkan dalam paragraf tersebut muncul sebagai hasil dari kombinasi bisnis dan:

(a) Posisi sebagaimana dimaksud dalam P524.6 dan P524.7 tidak diambil dalam pertimbangan kombinasi bisnis (*contemplation of the business combination*);

(b) Setiap manfaat atau pembayaran terutang kepada rekan terdahulu dari Kantor atau Jaringan Kantor telah diselesaikan seluruhnya, kecuali penyelesaiannya dilakukan dengan pengaturan di depan dalam jumlah tetap dan jumlah terutang kepada rekan tersebut tidak material bagi kantor atau jaringan kantor;

(c) Rekan terdahulu tidak lagi berpartisipasi atau terlihat berpartisipasi dalam aktivitas bisnis atau profesional kantor atau jaringan kantor; dan

(d) Kantor membahas posisi yang dijabat oleh rekan terdahulu pada klien audit dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

IAPI

## SEKSI 525

## PENUGASAN PERSONEL SEMENTARA

### PENDAHULUAN

525.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

525.2 Peminjaman personel kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, atau ancaman kedekatan. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

525.3-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena peminjaman karyawan kantor atau jaringan kantor kepada klien audit meliputi:

- Melakukan penelaahan tambahan atas pekerjaan yang dilakukan oleh personel yang dipinjam mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Tidak memasukkan personel yang dipinjam sebagai anggota tim audit mungkin mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman advokasi.
- Tidak memberikan tanggung jawab terkait audit kepada personel yang dipinjamkan atas setiap fungsi atau aktivitas yang dilakukan personel tersebut selama penugasannya, mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.

525.3-A2 Ketika ancaman kedekatan dan ancaman advokasi muncul karena peminjaman personel kantor atau jaringan kantor kepada klien audit, sehingga kantor atau jaringan kantor menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen, maka pengamanan seringkali tidak tersedia.

**P525.4** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh meminjamkan personel kepada klien audit kecuali kantor atau jaringan kantor yakin bahwa:

(a) Bantuan tersebut diberikan hanya untuk waktu yang singkat;
(b) Personel tersebut tidak akan mengambil alih tanggung jawab manajemen dan klien audit akan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas personel tersebut;
(c) Setiap ancaman terhadap independensi kantor atau jaringan kantor yang muncul dari pemberian jasa oleh personel tersebut telah dihilangkan atau pengaman telah diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima; dan

(d) Personel tersebut tidak akan melakukan atau terlibat dalam pemberian jasa profesional yang dilarang oleh kantor atau jaringan kantor sesuai dengan Kode Etik.

IAPI

## SEKSI 540

## HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL (TERMASUK ROTASI REKAN) DENGAN KLIEN AUDIT

### PENDAHULUAN

540.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

540.2 Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan audit selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

540.3-A1 Meskipun pemahaman tentang klien audit dan lingkungannya sangat fundamental terhadap mutu audit, ancaman kedekatan mungkin muncul karena hubungan yang berlangsung lama sebagai anggota tim audit dengan:

(a) Klien audit dan operasinya;
(b) Manajemen senior klien audit; atau
(c) Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor atau informasi keuangan yang menjadi basis laporan keuangan.

540.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan klien lama atau kepentingan dalam mempertahankan hubungan pribadi yang dekat dengan anggota manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu tersebut secara tidak tepat.

540.3-A3 Faktor-faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi termasuk:

(a) Sehubungan dengan individu tersebut:
- Lamanya hubungan individu tersebut dengan klien, termasuk jika hubungan terjadi pada saat individu tersebut berada di kantor sebelumnya.
- Berapa lama individu tersebut telah menjadi anggota tim perikatan dan sifat dari peran yang dilakukan.
- Sejauh mana pekerjaan individu tersebut diarahkan, ditelaah, dan diawasi oleh personel yang lebih senior.
- Sejauh mana individu tersebut, karena senioritas dari individu tersebut, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil audit,

sebagai contoh, dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim perikatan lainnya.

- Kedekatan hubungan pribadi individu tersebut dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi antara individu tersebut dan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

(b) Sehubungan dengan klien audit:

- Sifat atau kompleksitas isu akuntansi dan pelaporan keuangan klien dan apakah hal tersebut telah berubah.
- Apakah terdapat perubahan dalam manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Apakah terdapat perubahan struktural dalam organisasi klien yang memengaruhi sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi yang mungkin dimiliki individu dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

540.3-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor mungkin meningkatkan atau menurunkan level ancaman. Sebagai contoh, ancaman kedekatan yang muncul seiring waktu berjalan karena hubungan yang semakin dekat antara individu dan anggota dari manajemen senior klien akan berkurang dengan kepergian anggota manajemen senior klien tersebut.

540.3-A5 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena individu yang terlibat dalam perikatan selama periode waktu yang panjang adalah dengan merotasi individu tersebut dari tim audit.

540.3-A6 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengubah peran individu dalam tim audit atau sifat dan luas tugas yang dilakukan oleh individu tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim audit untuk menelaah pekerjaan individu tersebut.
- Melakukan penelaahan mutu secara berkala oleh pihak internal atau eksternal yang independen terhadap perikatan.

**P540.4** Jika kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu tersebut dari tim audit, maka kantor harus menentukan periode yang tepat ketika individu tersebut tidak boleh:

(a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan audit;

(b) Melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; atau

(c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil pekerjaan dari perikatan audit.

Rentang waktu harus cukup lama untuk memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi. Dalam hal entitas dengan akuntabilitas publik, paragraf P540.5 hingga P540.21 juga berlaku.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P540.5** Tunduk pada paragraf P540.7 hingga P540.9, sehubungan dengan audit atas entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran berikut, atau kombinasi dari peran tersebut, untuk jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) tahun kumulatif (periode “Aktif”):

(a) Rekan perikatan;
(b) Individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan penelahaan mutu perikatan; atau
(c) Peran rekan audit utama lainnya.

Setelah periode aktif, individu harus menjalani periode jeda sesuai dengan ketentuan dalam paragraf P540.11 hingga P540.19

**P540.6** Dalam menghitung periode aktif, hitungan tahun tidak akan dimulai kembali dari nol, kecuali jika individu tersebut berhenti bertindak sebagai salah satu peran dalam paragraf P540.5 (a) sampai (c) untuk periode minimum. Periode minimum adalah periode yang berurutan paling tidak sama dengan periode jeda yang ditentukan sesuai dengan paragraf P540.11 hingga P540.13 sebagaimana berlaku untuk peran individu tersebut yang memberikan jasa pada tahun tersebut segera sebelum menghentikan keterlibatannya.

540.6-A1 Sebagai contoh, individu yang menjabat sebagai rekan perikatan selama 4 (empat) tahun yang dilanjutkan dengan jeda selama 3 (tiga) tahun, hanya dapat bertindak sebagai rekan audit utama pada perikatan audit yang sama untuk 3 (tiga) tahun berikutnya (menjadikannya total 7 (tujuh) tahun kumulatif). Setelah itu, individu tersebut harus melakukan jeda sesuai dengan paragraf P540.15.

**P540.7** Sebagai pengecualian paragraf P540.5, rekan audit utama yang kontinuitasnya sangat penting terhadap mutu audit, dalam kasus yang jarang terjadi karena keadaan tidak terduga di luar kendali kantor, dan dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dapat diizinkan untuk memberikan jasa setahun tambahan sebagai rekan audit utama, selama ancaman independensi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

540.7-A1 Sebagai contoh, rekan audit utama dapat tetap dalam peran tersebut di tim audit hingga satu tahun tambahan dalam kondisi ketika kejadian tidak terduga, rotasi yang disyaratkan tidak dapat dilakukan, mungkin karena kondisi (penyakit) yang serius pada rekan perikatan. Dalam keadaan demikian, hal ini akan melibatkan kantor untuk berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai alasan rotasi yang direncanakan tidak dapat dilakukan dan perlunya pengamanan apa pun untuk menurunkan ancaman yang muncul.

**P540.8** Jika klien audit menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka kantor harus mempertimbangkan rentang waktu individu yang telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama sebelum klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik dalam menentukan waktu rotasi. Jika individu tersebut telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kumulatif atau kurang ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka jumlah tahun individu tersebut dapat terus memberikan jasa kepada klien dalam kapasitas tersebut sebelum melakukan rotasi adalah 7 (tujuh) tahun dikurangi jumlah tahun jasa yang telah diberikan. Sebagai pengecualian paragraf P540.5, jika individu tersebut telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kumulatif atau lebih ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka individu tersebut dapat terus memberikan jasa dalam kapasitas tersebut dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola selama maksimal 2 (dua) tahun tambahan sebelum melakukan rotasi.

**P540.9** Ketika suatu kantor hanya memiliki beberapa orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memberikan jasa sebagai rekan audit utama pada audit atas entitas dengan akuntabilitas publik, maka rotasi rekan audit utama mungkin tidak dapat dilakukan. Sebagai pengecualian paragraf P540.5, jika regulator independen telah memberikan pengecualian atas rotasi rekan dalam keadaan tersebut, maka seorang individu dapat tetap menjadi rekan audit utama selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan pengecualian tersebut. Hal ini hanya diperbolehkan ketika regulator independen telah menetapkan persyaratan lain yang akan diterapkan, seperti rentang waktu bahwa rekan audit utama dapat dibebaskan dari rotasi atau penelaahan secara reguler dari pihak eksternal yang independen.

Pertimbangan Lain Terkait Periode Aktif

**P540.10** Dalam mengevaluasi ancaman yang muncul dari hubungan yang berlangsung lama antara individu dengan perikatan audit, kantor harus memberikan pertimbangan khusus untuk peran yang dilakukan dan lamanya hubungan individu dengan perikatan audit sebelum individu tersebut menjadi rekan audit utama.

540.10-A1 Mungkin terdapat situasi ketika kantor, dalam menerapkan kerangka kerja konseptual tersebut, menyimpulkan bahwa tidak sesuai untuk individu yang merupakan rekan audit utama untuk melanjutkan peran tersebut meskipun rentang waktu pemberian jasa sebagai rekan audit utama kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Periode Jeda

**P540.11** Jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.

**P540.12** Ketika individu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.

**P540.13** Jika individu telah bertindak sebagai rekan audit utama selain dalam kapasitas yang ditetapkan dalam paragraf P540.11 dan P540.12 selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut.

540.14-A1 Persyaratan rotasi rekan dalam Seksi ini berbeda dari, dan tidak mengubah, periode jeda yang disyaratkan oleh SMM 2 sebagai suatu kondisi eligibilitas sebelum rekan perikatan dapat berperan sebagai penelaah mutu perikatan (lihat Para 325.8-A4).

Pemberian Jasa dalam Kombinasi Berbagai Peran Rekan Audit Utama

**P540.15** Jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit utama dan sebagai rekan perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.

**P540.16** Tunduk pada paragraf P540.17 (a), jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit utama dan sebagai rekan audit utama yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.

**P540.17** Jika seorang individu telah bertindak dalam suatu kombinasi peran sebagai rekan perikatan dan peran sebagai penelaah mutu perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka periode jeda adalah:

(a) Sebagai pengecualian paragraf P540.16, menjadi 5 (lima) tahun berturut-turut ketika individu telah menjadi rekan perikatan selama 3 (tiga) tahun atau lebih; atau

(b) Menjadi 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam hal kombinasi lainnya.

**P540.18** Jika individu berperan dalam setiap kombinasi sebagai rekan audit utama selain yang dibahas dalam paragraf P540.15 hingga P540.17, maka periode jeda adalah 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pemberian Jasa pada Kantor Sebelumnya

**P540.19** Dalam menentukan jumlah tahun ketika individu telah menjadi rekan audit utama sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P540.5, lamanya hubungan harus, jika relevan, termasuk waktu ketika individu adalah rekan audit utama pada perikatan tersebut di kantor sebelumnya.

**[Paragraf 540.20 sengaja dikosongkan]**

Pembatasan Aktivitas Selama periode jeda

**P540.21** Selama periode jeda, individu tidak boleh:

(a) Menjadi anggota tim perikatan atau melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan untuk perikatan audit;

(b) Memberikan konsultasi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang memengaruhi perikatan audit (kecuali diskusi dengan tim perikatan yang terbatas pada pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai pada tahun terakhir periode aktif individu tersebut, ketika hal ini masih relevan dengan audit);

(c) Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengoordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantornya kepada klien audit, atau mengawasi hubungan kantor atau jaringan kantornya dengan klien audit; atau

(d) Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas sehubungan dengan klien audit, termasuk penyediaan jasa nonasurans yang akan menyebabkan individu tersebut:

(i) Memiliki interaksi yang signifikan atau berkala dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau

(ii) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit.

540.21-A1 Ketentuan paragraf P540.21 tidak dimaksudkan untuk mencegah individu dari mengambil peran kepemimpinan di kantor atau jaringan kantor, seperti Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara).

## SEKSI 600

## PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN AUDIT

### PENDAHULUAN

600.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

600.2 Kantor dan jaringan kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien audit, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.

600.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat memberikan jasa nonasurans kepada klien audit. Subseksi di bawah ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan ketika kantor atau jaringan kantornya memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien audit dan mengindikasikan jenis ancaman yang mungkin muncul sebagai hasilnya.

600.4 Beberapa subseksi mencakup persyaratan yang secara tegas melarang kantor atau jaringan kantor memberikan jasa tertentu kepada klien audit karena ancaman yang muncul tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.

600.5 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi adalah beberapa perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun daftar inklusif menyeluruh jasa nonasurans yang mungkin diberikan oleh kantor dan jaringan kantor kepada klien audit. Kerangka kerja konseptual dan ketentuan umum dalam seksi ini berlaku ketika kantor menawarkan jasa nonasurans kepada klien ketika jasa nonasurans tersebut tidak memiliki persyaratan dan materi aplikasi spesifik.

600.6 Persyaratan dan materi aplikasi dalam seksi ini berlaku untuk kantor atau jaringan kantor yang:

(a) Menggunakan teknologi untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien audit; atau

(b) Menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi yang menghasilkan penyediaan jasa nonasurans oleh kantor atau jaringan kantor:

    (i) Kepada klien audit; atau

(ii) Kepada entitas yang menyediakan jasa yang menggunakan teknologi tersebut untuk mengaudit klien audit kantor atau jaringan kantor.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

*Jasa Nonasurans Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan*

600.7-A1 Paragraf P100.6 sampai 100.7-A1 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap Kode Etik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit yang berbeda atau melebihi yang ditetapkan dalam seksi ini, kantor yang memberikan jasa nonasurans di mana ketentuan tersebut berlaku perlu menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat.

*Risiko atas Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen ketika Memberikan Jasa Nonasurans*

600.8-A1 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, terdapat risiko bahwa kantor atau jaringan kantor akan mengambil alih tanggung jawab manajemen kecuali kantor atau jaringan kantor tersebut meyakini bahwa persyaratan dalam paragraf P400.21 telah terpenuhi.

*Menerima Perikatan untuk Memberikan Jasa Nonasurans*

**P600.9** Sebelum kantor atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul karena memberikan jasa tersebut.

*Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Ancaman*

Semua Klien Audit

600.10-A1 Suatu uraian kategori ancaman yang mungkin muncul ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit ditetapkan dalam paragraf 120.6-A3.

600.10-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan, dan tujuan jasa.
- Cara bagaimana jasa akan diberikan, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.

- Ketergantungan klien pada jasa, termasuk frekuensi jasa yang akan diberikan.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
- Apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- Level keahlian manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut.
- Luasnya keterlibatan klien dalam menentukan hal yang memerlukan pertimbangan signifikan. (Ref Para. P400.20 sampai dengan P400.21)
- Apakah hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, dan jika demikian:
  - Sejauh mana hasil pemberian jasa tersebut akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
  - Level subjektivitas yang dilibatkan dalam menentukan jumlah atau perlakuan yang tepat untuk hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan.
- Sifat dan luas dari dampak jasa tersebut, jika ada, terhadap sistem yang menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari:
  - Pencatatan akuntansi atau laporan keuangan klien yang akan diberikan opini oleh kantor.
  - Pengendalian internal klien atas pelaporan keuangan.
- Tingkat pengandalan hasil pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan audit.
- Imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.

600.10-A3 Subseksi 601 hingga 610 mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman terhadap independensi yang muncul dari memberikan jasa nonasurans tertentu dan mengevaluasi level ancaman tersebut.

Materialitas Terkait Laporan Keuangan

600.11-A1 Materialitas adalah faktor yang relevan dalam mengevaluasi ancaman yang muncul karena memberikan jasa nonasurans kepada klien audit. Subseksi 601 hingga 610 mengacu kepada materialitas dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan klien. Konsep materialitas yang terkait dengan audit dibahas dalam SA 320, “Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit”, dan yang terkait dengan perikatan reviu dibahas dalam SPR 2400, “Perikatan untuk Reviu atas Laporan Keuangan”. Penentuan materialitas melibatkan penerapan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal ini juga dipengaruhi oleh persepsi pengguna atas kebutuhan informasi keuangan.

600.11-A2 Ketika Kode Etik secara tegas melarang menyediakan jasa nonasurans kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor tidak diizinkan untuk memberikan jasa tersebut, terlepas dari materialitas hasil jasa nonasurans yang diberikan atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Pemberian Advis dan Rekomendasi

600.12-A1 Pemberian advis dan rekomendasi mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. Apakah pemberian advis dan rekomendasi memunculkan ancaman telaah pribadi melibatkan pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam paragraf P600.15. Ketika klien audit bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan ancaman telaah pribadi teridentifikasi, kantor diharuskan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut. Jika klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, maka paragraf P600.17 dan paragraf P600.18 berlaku.

Berbagai Jasa Nonasurans yang Diberikan kepada Klien Audit yang Sama

**P600.13** Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan berbagai jasa nonasurans kepada klien audit, kantor harus mempertimbangkan apakah, selain ancaman yang muncul dari masing-masing pemberian jasa nonasuras secara individual, dampak kombinasi dari jasa-jasa tersebut memunculkan atau berdampak pada ancaman terhadap independensi.

600.13-A1 Selain paragraf 600.10-A2, faktor-faktor yang relevan bagi kantor dalam mengevaluasi level ancaman terhadap independensi yang muncul ketika berbagai jasa nonasurans diberikan kepada klien audit mungkin mencakup apakah:

- Kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa meningkatkan level ancaman yang muncul dari setiap jasa yang dinilai secara individual.
- Kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa meningkatkan level ancaman yang muncul dari keseluruhan hubungan dengan klien audit.

Ancaman Telaah Pribadi

600.14-A1 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, mungkin terdapat risiko kantor mengaudit pekerjaan mereka atau jaringan kantornya sendiri, sehingga memunculkan ancaman telaah pribadi. Ancaman telaah pribadi adalah ancaman ketika kantor atau jaringan kantor tidak akan dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau atas aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kantor atau jaringan kantor sebagai bagian dari jasa nonasurans, yang diandalkan oleh tim audit ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari audit.

**P600.15** Sebelum memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor harus menentukan apakah penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi dengan mengevaluasi apakah terdapat risiko bahwa:

(a) Hasil dari jasa yang diberikan tersebut akan menjadi bagian atau memengaruhi catatan akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan

(b) Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, tim audit akan mengevaluasi atau mengandalkan pertimbangan yang dibuat atau aktivitas yang dilakukan oleh kantor atau jaringan kantor saat memberikan jasa tersebut.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

600.16-A1 Ketika klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait independensi kantor. Ekspektasi yang lebih tinggi ini relevan dengan pengujian dari pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi memadai yang digunakan untuk mengevaluasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

600.16-A2 Ketika penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik memunculkan ancaman telaah pribadi, maka ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan, dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

Ancaman Telaah Pribadi

**P600.17** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. (Ref: Para. 600.14-A1 dan P600.15).

Pemberian Advis dan Rekomendasi

**P600.18** Sebagai pengecualian terhadap paragraf P600.17, kantor atau jaringan kantor dapat memberikan advis dan rekomendasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam kaitannya dengan informasi atau hal-hal yang muncul selama audit dengan ketentuan bahwa kantor:

(a) Tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen (Ref: Para. P400.20 dan P400.21); dan

(b) Menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi, selain ancaman telaah pribadi, yang mungkin muncul karena pemberian advis tersebut.

600.18-A1 Contoh-contoh advis dan rekomendasi yang mungkin diberikan sehubungan dengan informasi atau hal-hal yang muncul selama audit meliputi:

- Memberikan advis terkait standar atau kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan laporan keuangan.
- Memberikan advis tentang ketepatan pengendalian keuangan dan akuntansi serta metode yang digunakan dalam menentukan jumlah yang dinyatakan dalam laporan keuangan dan pengungkapan terkait.

- Mengusulkan jurnal penyesuaian yang muncul dari temuan audit.
- Membahas temuan terkait pengendalian internal atas pelaporan dan proses keuangan dan merekomendasikan perbaikannya.
- Membahas bagaimana mengatasi permasalahan rekonsiliasi jurnal.
- Memberikan advis tentang kepatuhan atas kebijakan akuntansi grup.

*Mengatasi Ancaman*

*Semua Klien Audit*

600.19-A1 Paragraf P120.10 hingga 120.10-A2 mencakup persyaratan dan materi aplikasi yang relevan ketika mengatasi ancaman terhadap independensi, termasuk deskripsi mengenai pengamanan.

600.19-A2 Ancaman terhadap independensi yang muncul karena pemberian jasa nonasurans atau berbagai jasa kepada klien audit bervariasi tergantung dari fakta dan keadaan perikatan audit dan sifat jasa tersebut. Ancaman tersebut mungkin diatasi dengan menerapkan pengamanan atau dengan menyesuaikan ruang lingkup jasa yang diusulkan.

600.19-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan.
- Memperoleh persetujuan awal atas hasil pemberian jasa tersebut, dari otoritas yang berwenang (sebagai contoh, otoritas pajak).

600.19-A4 Pengamanan mungkin tidak tersedia untuk menurunkan ancaman yang muncul dari menyediakan jasa nonasurans kepada klien audit ke level yang dapat diterima. Dalam situasi tersebut, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan kantor atau jaringan kantor untuk:

(a) Menyesuaikan ruang lingkup jasa yang diusulkan untuk menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman;
(b) Menolak atau mengakhiri jasa yang memunculkan ancaman yang tidak dapat dihilangkan atau menurunkan ke level yang dapat diterima; atau
(c) Mengakhiri perikatan audit.

*Komunikasi Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terkait Jasa Nonasurans*

Semua Klien Audit

600.20-A1 Paragraf 400.40-A1 dan 400.40-A2 relevan dengan komunikasi kantor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terkait dengan penyediaan jasa nonasurans.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

600.21-A1 Paragraf P600.22 hingga P600.24 mengharuskan kantor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik sebelum kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada sebuah entitas di dalam struktur korporat di mana bagian yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi kantor terhadap entitas dengan akuntabilitas publik tersebut. Tujuan komunikasi adalah untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik memiliki pengawasan yang efektif terhadap independensi kantor yang mengaudit laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik tersebut.

600.21-A2 Untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap persyaratan tersebut, kantor mungkin menyetujui suatu proses dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, untuk membahas kapan dan dengan siapa kantor harus berkomunikasi. Proses tersebut mungkin meliputi:

- Menetapkan prosedur untuk penyediaan informasi tentang suatu jasa nonasurans yang diusulkan, yang mungkin dilakukan berdasarkan perikatan individual, berdasarkan suatu kebijakan umum, atau berdasarkan basis lain yang disepakati.
- Mengidentifikasi entitas di mana proses tersebut akan berlaku, yang mungkin mencakup entitas dengan akuntabilitas publik lainnya dalam struktur korporat.
- Mengidentifikasi setiap jasa yang dapat diberikan kepada entitas sebagaimana diidentifikasi pada paragraf P600.22 tanpa persetujuan spesifik dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika berdasarkan kebijakan umum, mereka setuju bahwa jasa tersebut tidak dilarang menurut seksi ini dan tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor atau, jika terdapat ancaman, maka ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.
- Menetapkan bagaimana pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari berbagai entitas dengan akuntabilitas publik dalam struktur korporat yang sama, telah menentukan alokasi wewenang untuk menyetujui jasa tersebut.
- Menetapkan prosedur yang harus diterapkan ketika menyediakan informasi yang diperlukan bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengevaluasi apakah jasa yang diusulkan mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, dilarang atau dibatasi oleh standar profesional, peraturan perundang-undangan, atau mungkin mengakibatkan pengungkapan informasi sensitif atau informasi konfidensial.
- Menentukan bagaimana isu-isu yang tidak tercakup dalam proses dapat diselesaikan.

**P600.22** Sebelum kantor melakukan audit atas laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada:

(a) Entitas dengan akuntabilitas publik tersebut;
(b) Setiap entitas yang mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung atas entitas dengan akuntabilitas publik tersebut; atau
(c) Setiap entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas dengan akuntabilitas publik tersebut,

kecuali telah diatasi ketika menetapkan proses yang disepakati dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kantor harus:

(a) Menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, bahwa kantor telah menentukan bahwa penyediaan jasa:
    (i) Tidak dilarang; dan
    (ii) Tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor sebagai auditor dari entitas dengan akuntabilitas publik atau setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, ancaman yang teridentifikasi akan dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan
(b) Memberikan informasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik untuk membuat penilaian yang terinformasi atas dampak dari menyediakan jasa terhadap independensi kantor.

600.22-A1 Contoh-contoh informasi yang mungkin dapat diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik terkait dengan jasa nonasurans tertentu meliputi:

- Sifat dan ruang lingkup jasa yang akan diberikan.
- Dasar dan jumlah imbalan yang diusulkan.
- Ketika kantor telah mengidentifikasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul dari menyediakan jasa yang diusulkan, basis penilaian kantor bahwa ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kantor atau jaringan kantor untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman terhadap independensi, ke level yang dapat diterima.
- Apakah kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa dapat memunculkan ancaman terhadap independensi atau mengubah level ancaman yang telah teridentifikasi sebelumnya.

**P600.23** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa nonasurans kepada entitas sebagaimana dirujuk pada paragraf dalam paragraf P600.22 kecuali pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik telah menyetujui baik dalam proses yang disepakati dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau dalam kaitannya dengan jasa spesifik terkait:

(a) Kesimpulan kantor bahwa penyediaan jasa tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor sebagai auditor dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau bahwa setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak,

ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan, atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan

(b) Penyediaan jasa tersebut.

**P600.24** Sebagai pengecualian untuk paragraf P600.22 dan P600.23, ketika kantor dilarang oleh standar profesional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan informasi tentang jasa nonasurans yang diusulkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau jika penyediaan informasi tersebut akan mengakibatkan pengungkapan informasi sensitif atau rahasia, kantor dapat memberikan jasa yang diusulkan dengan ketentuan bahwa:

(a) Kantor memberikan informasi yang tepat tanpa melanggar kewajiban hukum atau profesional;

(b) Kantor menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik bahwa penyediaan jasa tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor dari entitas tersebut, atau setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, maka ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan

(c) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyatakan ketidaksetujuan terhadap kesimpulan kantor sebagaimana disimpulkan pada butir (b).

**P600.25** Kantor atau jaringan kantor, dengan mempertimbangkan setiap hal yang diajukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik atau entitas yang menerima jasa sebagaimana dirujuk dalam paragraf P600.22, harus menolak jasa nonasurans atau kantor harus mengakhiri perikatan audit jika:

(a) Kantor atau jaringan kantor tidak diizinkan untuk memberikan informasi apa pun kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, kecuali keadaan tersebut ditangani sesuai proses yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau

(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik tidak menyetujui kesimpulan kantor bahwa penyediaan jasa tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor dari klien atau bahwa setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, maka ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

*Klien Audit yang Kemudian Menjadi Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P600.26** Jasa nonasurans yang diberikan, baik saat ini atau sebelumnya, oleh kantor atau jaringan kantor kepada klien audit mengompromikan independensi kantor ketika klien tersebut menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, kecuali:

(a) Jasa nonasurans sebelumnya mematuhi ketentuan seksi ini yang berhubungan dengan klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik;
(b) Jasa nonasurans yang saat ini sedang dilaksanakan, yang tidak diizinkan berdasarkan seksi ini untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik diakhiri sebelum, atau sesegera mungkin ketika dapat diterapkan setelah, klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik; dan
(c) Kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik menyetujui dan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang tidak berada pada level yang dapat diterima.

600.26-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin direkomendasikan oleh kantor kepada klien audit termasuk menugaskan kantor lain untuk:

- Menelaah atau melakukan kembali pekerjaan audit yang terdampak sejauh yang diperlukan.
- Mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans atau melakukan kembali jasa nonasurans sejauh diperlukan untuk memungkinkan kantor lain mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.

*Pertimbangan untuk Entitas Berelasi Tertentu*

**P600.27** Seksi ini mencakup persyaratan yang melarang kantor dan jaringan kantor untuk memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien audit. Sebagai pengecualian terhadap persyaratan tersebut dan persyaratan pada paragraf P400.20, kantor atau jaringan kantor dapat mengambil alih tanggung jawab manajemen atau memberikan jasa nonasurans tertentu yang umumnya dilarang untuk entitas berelasi dari klien berikut yang laporan keuangannya akan diberikan opini oleh kantor:

(a) Entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap klien;
(b) Entitas yang memiliki kepentingan keuangan langsung terhadap klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien material bagi entitas; atau
(c) Entitas yang berada di bawah pengendalian bersama klien, dengan ketentuan bahwa semua ketentuan berikut terpenuhi:
    (i) Kantor atau jaringan kantornya tidak memberikan opini atas laporan keuangan entitas berelasi;
    (ii) Kantor atau jaringan kantornya tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk laporan keuangan entitas yang akan diberikan opini oleh kantor;
    (iii) Jasa tidak memunculkan ancaman telaah pribadi; dan
    (iv) Kantor mengatasi ancaman lain yang muncul karena memberikan jasa yang tidak pada level yang dapat diterima.

*Dokumentasi*

600.28-A1 Dokumentasi atas kesimpulan kantor mengenai kepatuhan terhadap seksi ini sesuai dengan paragraf P400.60 dan 400.60-A1 mungkin mencakup:

- Elemen kunci dari pemahaman kantor atas sifat dari jasa nonasurans yang akan diberikan dan apakah dan bagaimana jasa tersebut mungkin memengaruhi laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Sifat dari setiap ancaman terhadap independensi yang muncul dari pemberian jasa kepada klien audit, termasuk apakah hasil pemberian jasa tersebut akan menjadi subjek dari prosedur audit.
- Sejauh mana keterlibatan manajemen dalam penyediaan dan pengawasan jasa nonasurans yang diusulkan.
- Pengamanan yang diterapkan, atau tindakan lain yang diambil untuk mengatasi ancaman terhadap independensi.
- Rasionalisasi kantor untuk menentukan bahwa jasa tersebut tidak dilarang dan bahwa setiap ancaman terhadap independensi yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima.
- Sehubungan dengan penyediaan jasa nonasurans yang diusulkan kepada entitas sebagaimana dirujuk pada paragraf P600.22, langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi paragraf P600.22 hingga P600.24.

IAPI

## SUBSEKSI 601 - JASA PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI

### PENDAHULUAN

601.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

601.2-A1 Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut termasuk:

- Menentukan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan kebijakan tersebut.
- Menyiapkan atau mengubah dokumen sumber atau data awal, dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang membuktikan terjadinya transaksi. Contohnya termasuk:
  - Pesanan pembelian.
  - Catatan waktu penggajian.
  - Pesanan pelanggan.
- Mencatat jurnal awal atau mengubah jurnal.
- Menentukan atau menyetujui klasifikasi pos transaksi.

#### Deskripsi Jasa

601.3-A1 Jasa pembukuan dan akuntansi terdiri atas berbagai jasa termasuk:

- Menyusun catatan akuntansi dan laporan keuangan.
- Mencatat transaksi.
- Memberikan jasa penggajian.
- Menyelesaikan permasalahan terkait rekonsiliasi akun.
- Mengonversikan laporan keuangan dari satu kerangka pelaporan keuangan ke kerangka pelaporan keuangan lainnya.

#### Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Pembukuan dan Akuntansi

*Semua Klien Audit*

601.4-A1 Penyediaan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P601.5** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor atau informasi keuangan yang membentuk dasar dari laporan keuangan tersebut, kecuali:

(a) Jasa bersifat rutin atau mekanis; dan

(b) Kantor mengatasi setiap ancaman yang berada pada level yang tidak dapat diterima.

601.5-A1 Jasa pembukuan dan akuntansi yang bersifat rutin atau mekanis:

(a) Melibatkan informasi, data, atau materi sehubungan dengan pertimbangan atau keputusan yang mungkin diperlukan dan telah dibuat oleh klien; dan

(b) Memerlukan sedikit pertimbangan profesional atau tidak memerlukan sama sekali.

601.5-A2 Jasa pembukuan dan akuntansi dapat berbentuk manual atau terotomatisasi. Dalam menentukan apakah jasa terotomatisasi bersifat rutin atau mekanis, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk aktivitas yang dilakukan oleh, dan hasil dari, teknologi, dan apakah teknologi menyediakan jasa terotomatisasi yang didasarkan pada atau memerlukan keahlian atau pertimbangan kantor atau jaringan kantor.

601.5-A3 Contoh-contoh jasa, baik manual maupun terotomatisasi, yang mungkin dapat dianggap bersifat rutin atau mekanis meliputi:

- Penyusunan penghitungan atau laporan penggajian berdasarkan data yang dibuat oleh klien untuk disetujui dan dibayarkan oleh klien.
- Pencatatan transaksi berulang dengan jumlah yang mudah ditentukan dari dokumen sumber atau data awal, seperti tagihan utilitas yang telah ditentukan atau disetujui ketepatan klasifikasi akunnya oleh klien.
- Penghitungan penyusutan aset tetap ketika klien menentukan kebijakan akuntansi dan estimasi masa manfaat aset dan nilai residu.
- Pembukuan transaksi yang dikodifikasikan oleh klien ke buku besar.
- Pembukuan jurnal yang disetujui klien ke neraca saldo.
- Penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi dari neraca saldo yang disetujui klien dan penyusunan catatan atas laporan keuangan terkait berdasarkan catatan yang disetujui klien.

Kantor atau jaringan kantor dapat memberikan jasa tersebut kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dengan syarat kantor atau jaringan kantor mematuhi persyaratan pada paragraf P400.21 untuk memastikan bahwa kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen sehubungan dengan jasa tersebut dengan mematuhi persyaratan pada paragraf P601.5 (b).

601.5-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa pembukuan dan akuntansi yang bersifat rutin atau mekanis kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P601.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

**P601.7** Sebagai pengecualian paragraf P601.6, kantor atau jaringan kantor dapat menyusun laporan keuangan statutori untuk klien audit yang merupakan entitas berelasi dari entitas dengan akuntabilitas publik sesuai dengan subparagraf (c) atau (d) dari definisi entitas berelasi, dengan ketentuan bahwa:

(a) Laporan audit atas laporan keuangan grup entitas dengan akuntabilitas publik telah diterbitkan;

(b) Kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen dan menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi;

(c) Kantor atau jaringan kantor tidak menyusun catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan statutori dari entitas berelasi dan laporan keuangan tersebut didasarkan pada informasi yang disetujui klien; dan

(d) Laporan keuangan statutori entitas berelasi tidak akan menjadi dasar ke depannya untuk laporan keuangan grup dari entitas dengan akuntabilitas publik tersebut.

## SUBSEKSI 602 - JASA ADMINISTRATIF

### PENDAHULUAN

602.1 Selain materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa administratif.

### MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

602.2-A1 Jasa administrasi melibatkan membantu klien dengan tugas yang bersifat rutin atau mekanis dalam operasi normal.

602.2-A2 Contoh-contoh jasa administratif meliputi:

- Jasa pemrosesan data atau pemformatan dokumen.
- Penyiapan formulir administratif atau dokumen resmi dengan persetujuan klien.
- Penyampaian formulir berdasarkan instruksi klien.
- Pemantauan tanggal penyampaian dokumen, dan memberikan advis kepada klien audit pada tanggal tersebut.

#### Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Administrasi

*Semua Klien Audit*

602.3-A1 Memberikan jasa administratif kepada klien audit biasanya tidak memunculkan ancaman ketika jasa tersebut bersifat klerikal dan memerlukan sedikit atau tidak memerlukan pertimbangan profesional.

## SUBSEKSI 603 - JASA PENILAIAN

## PENDAHULUAN

603.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 adalah relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa penilaian kepada klien audit.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Deskripsi Jasa

603.2-A1 Suatu penilaian terdiri atas pembuatan asumsi yang berkaitan dengan pengembangan masa depan, penerapan metodologi dan teknik yang tepat, dan kombinasi keduanya untuk menghitung nilai tertentu, atau rentang nilai, untuk aset, liabilitas, atau secara keseluruhan atau sebagai bagian dari entitas.

603.2-A2 Jika kantor atau jaringan kantor diminta untuk melakukan penilaian dalam rangka membantu klien audit atas kewajiban pelaporan pajaknya atau untuk tujuan perencanaan pajak dan hasil penilaian tersebut tidak berdampak terhadap pencatatan akuntansi atau laporan keuangan selain melalui penjurnalan akuntansi yang terkait dengan pajak, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam paragraf 604.17-A1 hingga 604.19-A1, terkait dengan jasa tersebut, berlaku.

### Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Penilaian

*Semua Klien Audit*

603.3-A1 Memberikan jasa penilaian kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa penilaian tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

603.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa penilaian kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Penggunaan dan tujuan dari laporan penilaian.
- Apakah laporan penilaian akan diumumkan kepada publik.
- Sejauh mana metodologi penilaian didukung oleh peraturan perundang-undangan, preseden lain atau praktik yang berlaku umum.
- Sejauh mana keterlibatan klien dalam menentukan dan menyetujui metodologi penilaian tersebut dan pertimbangan permasalahan signifikan lainnya.
- Tingkat subjektivitas yang inheren pada unsur untuk penilaian yang melibatkan standar atau metodologi yang telah ditetapkan.

- Apakah penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
- Sejauh mana pengungkapan yang terkait dengan penilaian di dalam laporan keuangan.
- Volatilitas nilai sebagai akibat dari ketergantungan pada peristiwa di masa depan.

Ketika ancaman telaah pribadi untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, paragraf P603.5 berlaku.

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

603.3-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi dan ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit dalam memberikan jasa penilaian mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa, untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa penilaian yang telah dilaksanakan, mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.

**P603.4** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika:

(a) Penilaian melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan; dan
(b) Penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

603.4-A1 Penilaian tertentu tidak melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan. Hal tersebut mungkin terjadi ketika asumsi yang mendasari ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau diterima secara luas dan ketika teknik dan metodologi yang digunakan didasarkan pada standar yang berlaku umum atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, hasil penilaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak akan berbeda secara material.

*Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

Ancaman Telaah Pribadi

**P603.5** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika penyediaan jasa penilaian tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.15 dan P600.17).

*Ancaman Advokasi*

603.5-A1 Contoh tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena pemberian jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, adalah dengan menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

IAPI

## SUBSEKSI 604 - JASA PERPAJAKAN

### PENDAHULUAN

604.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa perpajakan kepada klien audit.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Deskripsi Jasa

604.2-A1 Jasa perpajakan terdiri atas berbagai jasa. Subseksi ini mengatur secara khusus tentang:

- Penyusunan SPT pajak.
- Penghitungan pajak untuk tujuan mempersiapkan jurnal akuntansi.
- Jasa konsultasi pajak.
- Jasa perencanaan pajak.
- Jasa perpajakan yang melibatkan penilaian.
- Asistensi dalam penyelesaian sengketa pajak.

604.2-A2 Dimungkinkan untuk mempertimbangkan jasa perpajakan secara menyeluruh, seperti perencanaan atau kepatuhan pajak. Namun, jasa tersebut seringkali saling terkait dalam praktiknya dan mungkin digabungkan dengan jenis jasa nonasurans lainnya yang disediakan oleh kantor seperti jasa keuangan korporat. Oleh karena itu, tidak praktis untuk mengategorikan secara umum ancaman yang muncul karena memberikan jasa perpajakan secara spesifik.

#### Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Perpajakan

604.3-A1 Memberikan jasa perpajakan kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa perpajakan akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

604.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dari pemberian jasa perpajakan apapun kepada klien audit, dan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Karakteristik khusus dari perikatan.
- Level keahlian pajak dari karyawan klien.
- Sistem penilaian dan pengadministrasian oleh otoritas pajak dan peran kantor atau jaringan kantor dalam proses tersebut.
- Kompleksitas ketentuan pajak yang relevan dan tingkat pertimbangan yang diperlukan dalam menerapkan ketentuan tersebut.

*Semua Klien Audit*

**P604.4** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan atau merekomendasikan transaksi kepada klien audit jika jasa atau transaksi tersebut terkait dengan pemasaran, perencanaan, atau pemberian opini, secara langsung atau tidak langsung, untuk mendukung perlakuan pajak yang direkomendasikan oleh kantor atau jaringan kantor, dan tujuan signifikan dari perlakuan atau transaksi pajak adalah penghindaran pajak, kecuali kantor meyakini bahwa perlakuan yang diusulkan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

604.4-A1 Kecuali jika perlakuan pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, di mana kantor meyakini akan berlaku, penyediaan jasa nonasurans yang dijelaskan dalam paragraf P604.4 memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, dan ancaman advokasi yang tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

**A. Penyusunan SPT Pajak**

**Deskripsi Jasa**

604.5-A1 Jasa penyusunan SPT pajak, termasuk:

- Membantu klien terkait kewajiban pelaporan pajak dengan menyusun dan mengumpulkan informasi, termasuk jumlah pajak terutang (biasanya pada formulir standar) yang disyaratkan untuk diserahkan kepada otoritas pajak yang berwenang.
- Memberikan advis tentang penyusunan SPT pajak atas transaksi masa lalu.
- Merespons, atas nama klien audit, terhadap permintaan otoritas pajak terkait informasi dan analisis tambahan (sebagai contoh, memberikan penjelasan dan dukungan teknis terhadap pendekatan yang dipilih).

**Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Penyusunan SPT Pajak**

*Semua Klien Audit*

604.6-A1 Memberikan jasa penyusunan SPT pajak pada umumnya tidak memunculkan ancaman karena:

(a) Jasa penyusunan SPT pajak biasanya didasarkan pada informasi historis dan pada prinsipnya melibatkan analisis dan penyajian informasi historis tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, termasuk preseden dan praktik yang berlaku umum; dan

(b) SPT Pajak harus melalui proses penelaahan atau persetujuan apa pun yang dianggap tepat oleh otoritas pajak.

**B. Penghitungan Pajak untuk Tujuan Pembuatan Jurnal Akuntansi**

**Deskripsi Jasa**

604.7-A1 Jasa penghitungan pajak melibatkan menyusun penghitungan liabilitas atau aset pajak kini dan tangguhan untuk tujuan pembuatan jurnal akuntansi untuk aset atau liabilitas pajak dalam laporan keuangan klien audit.

**Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Penghitungan Pajak**

*Semua Klien Audit*

604.8-A1 Menyiapkan penghitungan pajak atas aset (liabilitas) pajak kini dan tangguhan bagi klien audit untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang mendukung saldo tersebut, memunculkan ancaman telaah pribadi.

*Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

604.9-A1 Selain faktor-faktor dalam paragraf 604.3-A2, faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi yang muncul ketika menyiapkan penghitungan tersebut untuk klien audit adalah apakah penghitungan mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

604.9-A2 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi ketika klien audit bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan.

*Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P604.10** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyiapkan penghitungan pajak atas liabilitas (aset) pajak kini dan tangguhan bagi klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. (Ref: Para. P600.15 dan P600.17)

**C. Jasa Perencanaan dan Konsultansi Pajak**

**Deskripsi Jasa**

604.11-A1 Jasa perencanaan dan konsultansi pajak terdiri atas berbagai jasa, seperti memberi advis kepada klien bagaimana menyusun hal terkait pajak secara efisien dari sisi perpajakan atau memberi advis tentang penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Perencanaan dan Konsultansi Pajak**

*Semua Klien Audit*

604.12-A1 Memberikan jasa perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

604.12-A2 Memberikan perencanaan dan konsultansi pajak tidak akan memunculkan ancaman telaah pribadi jika jasa tersebut:

(a) Didukung oleh otoritas pajak;
(b) Didasarkan pada praktik yang berlaku umum (yaitu praktik yang telah digunakan secara umum dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak terkait); atau
(c) Memiliki basis dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

604.12-A3 Selain paragraf 604.3-A2, faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa perencanaan pajak kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Tingkat subjektivitas yang dilibatkan dalam menentukan perlakuan yang tepat atas advis pajak dalam laporan keuangan.
- Apakah perlakuan pajak didukung oleh putusan atau telah diklarifikasi oleh otoritas pajak sebelum penyusunan laporan keuangan.
- Sejauh mana hasil dari advis pajak mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan.

Ketika ancaman telaah pribadi untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P604.15 diterapkan.

Ketika Efektivitas dari Konsultansi Pajak Bergantung pada Perlakuan atau Penyajian Akuntansi Tertentu

**P604.13** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien audit ketika:

(a) Efektivitas dari konsultansi pajak bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan; dan
(b) Tim audit meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan.

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

604.14-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk memberikan jasa tersebut, mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa tersebut, menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas pajak mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

Ancaman Telaah Pribadi

**P604.15** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.15, P600.17, 604.12 A2).

Ancaman Advokasi

604.15-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas pajak.

**D. Jasa Perpajakan yang Melibatkan Penilaian**

**Deskripsi Jasa**

604.16-A1 Penyediaan jasa perpajakan yang melibatkan penilaian mungkin muncul dalam berbagai keadaan, termasuk:

- Transaksi merger dan akuisisi.
- Restrukturisasi grup dan reorganisasi korporasi.
- Praktik *transfer pricing*.
- Pengaturan kompensasi berbasis saham.

**Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Perpajakan yang Melibatkan Penilaian**

*Semua Klien Audit*

604.17-A1 Memberikan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

604.17-A2 Ketika kantor atau jaringan kantor melakukan penilaian untuk tujuan pajak, untuk membantu klien audit dengan kewajiban pelaporan pajak atau untuk tujuan perencanaan pajak, maka hasil penilaian mungkin:

(a) Tidak berdampak terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan selain melalui jurnal akuntansi yang terkait dengan perpajakan. Dalam situasi ini, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam subseksi ini berlaku.

(b) Berdampak terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan yang tidak terbatas pada jurnal akuntansi terkait perpajakan, sebagai contoh, ketika penilaian mengarah pada revaluasi aset. Dalam situasi ini, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam subseksi 603 yang berkaitan dengan jasa penilaian berlaku.

604.17-A3 Melaksanakan jasa penilaian untuk tujuan perpajakan bagi klien audit tidak memunculkan ancaman telaah pribadi, jika:

(a) Asumsi pendasar ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diterima secara luas; atau

(b) Teknik dan metodologi yang akan digunakan didasarkan pada standar pelaporan keuangan yang diterima umum atau yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan penilaian adalah bergantung pada telaah eksternal oleh otoritas pajak atau otoritas pengatur yang serupa.

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

604.18-A1 Kantor atau jaringan kantor mungkin melakukan penilaian untuk keperluan pajak bagi klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik di mana hasil penilaian hanya memengaruhi catatan akuntansi atau laporan keuangan melalui jurnal akuntansi yang terkait dengan pajak. Hal ini biasanya tidak memunculkan ancaman jika dampaknya terhadap laporan keuangan tidak material atau penilaian sesuai dengan SPT Pajak atau dokumen lainnya adalah subjek dari penelaahan eksternal oleh otoritas pajak atau regulator yang serupa.

604.18-A2 Jika penilaian yang dilaksanakan untuk tujuan pajak tidak ditelaah oleh pihak eksternal dan pengaruhnya material terhadap laporan keuangan, selain paragraf 604.3-A2, maka faktor-faktor berikut relevan dalam mengidentifikasi

ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberika jasa tersebut kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, dan mengevaluasi level ancaman tersebut:

- Sejauh mana metodologi penilaian didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, preseden lain atau praktik yang berlaku umum.
- Tingkat subjektivitas inheren dalam penilaian.
- Keandalan dan sejauh mana data digunakan sebagai dasar penilaian.

604.18-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman bagi klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa menelaah pekerjaan audit atau jasa yang dilaksanakan mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas pajak dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

Ancaman Telaah Pribadi

**P604.19** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh melaksanakan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa yang diberikan mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.15, P600.17, 604.17-A3).

Ancaman Advokasi

604.19-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena memberikan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas pajak.

**E. Asistensi Penyelesaian Sengketa Pajak**

**Deskripsi Jasa**

604.20-A1 Jasa nonasurans untuk memberikan asistensi kepada klien audit dalam penyelesaian sengketa pajak mungkin muncul dari pertimbangan otoritas pajak atas penghitungan dan perlakuan pajak. Jasa tersebut mungkin mencakup, sebagai contoh, memberikan asistensi ketika otoritas pajak telah menginformasikan kepada klien bahwa argumen terkait isu tertentu ditolak dan

berdasarkan keputusan tersebut baik otoritas pajak maupun klien melakukan proses selanjutnya secara formal di hadapan lembaga penyelesaian sengketa publik (contoh: BANI) atau pengadilan.

**Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Asistensi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak**

*Semua Klien Audit*

604.21-A1 Memberikan asistensi dalam penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan ancaman advokasi.

604.22-A1 Selain yang diidentifikasi dalam paragraf 604.3-A2, faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan asistensi kepada klien audit dalam penyelesaian sengketa pajak, dan mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Peran manajemen dalam penyelesaian sengketa.
- Sejauh mana hasil perselisihan akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Apakah advis yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantor merupakan subjek dari sengketa pajak.
- Sejauh mana hal tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, preseden, atau praktik yang berlaku umum.
- Apakah permintaan keterangan dilakukan secara terbuka.

Ketika ancaman telaah pribadi untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P604.24 diterapkan.

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

604.23-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak bagi klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak yang telah dilaksanakan mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

Ancaman Telaah Pribadi

**P604.24** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.15, P600.17).

Ancaman Advokasi

604.24-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk memberikan jasa tersebut.

**Penyelesaian Permasalahan Perpajakan Termasuk Bertindak sebagai Advokat di Lembaga Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan**

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P604.25** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan yang melibatkan asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika:

(a) Pemberian jasa termasuk bertindak sebagai advokat bagi klien audit di hadapan lembaga penyelesaian sengketa publik (contoh: BANI) atau Pengadilan dalam penyelesaian permasalahan pajak; dan

(b) Jumlah yang disengketakan adalah material untuk laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P604.26** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa tersebut melibatkan tindakan advokasi untuk klien audit di hadapan lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan.

604.27-A1 Paragraf P604.25 dan P604.26 tidak menghalangi kantor atau jaringan kantor untuk memberikan konsultasi berkelanjutan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diperoleh di hadapan lembaga penyelesaian sengketa publik (contoh: BANI) atau pengadilan, sebagai contoh:

- Menanggapi permintaan spesifik untuk informasi.
- Memberikan laporan faktual atau kesaksian tentang pekerjaan yang dilakukan.
- Memberikan asistensi kepada klien dalam menganalisis masalah pajak yang terkait dengan masalah tersebut.

604.27-A2 Apa yang merupakan “lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan” bergantung pada bagaimana proses pajak pada yurisdiksi tertentu.

IAPI

## SUBSEKSI 605 - JASA AUDIT INTERNAL

### PENDAHULUAN

605.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Semua Klien Audit

605.2-A1 Jasa audit internal terdiri dari berbagai aktivitas dan mungkin melibatkan membantu klien audit dalam pelaksanaan satu aktivitas atau lebih dari aspek audit internalnya. Aktivitas audit internal mungkin meliputi:

- Memantau pengendalian internal - menelaah pengendalian, memantau operasi, dan merekomendasikan perbaikan kepada klien.
- Memeriksa informasi keuangan dan operasional dengan:
  - Menelaah cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi keuangan dan operasional.
  - Meminta keterangan secara spesifik tentang informasi tertentu termasuk pengujian yang terinci atas transaksi, saldo, dan prosedur.
- Menelaah aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas aktivitas operasional, termasuk aktivitas nonkeuangan dari suatu entitas.
- Menelaah kepatuhan terhadap:
  - Peraturan perundang-undangan dan persyaratan ketentuan eksternal lainnya.
  - Kebijakan manajemen, arahan dan persyaratan ketentuan internal lainnya.

605.2-A2 Ruang lingkup dan tujuan aktivitas audit internal sangat bervariasi dan bergantung pada ukuran dan struktur entitas, serta persyaratan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola serta kebutuhan dan ekspektasi manajemen. Dikarenakan ruang lingkup dan tujuan aktivitas audit internal mungkin melibatkan hal-hal yang bersifat operasional, ruang lingkup dan tujuan aktivitas audit internal tersebut tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang akan menjadi bahan pertimbangan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan.

#### Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Memberikan Jasa Audit Internal

**P605.3** Paragraf P400.20 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit, kantor harus meyakini bahwa:

(a) Klien menunjuk sumber daya yang tepat dan kompeten, yang bertanggung jawab kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, untuk:
    (i) Bertanggung jawab setiap saat atas aktivitas audit internal; dan
    (ii) Mengakui tanggung jawabnya untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan memelihara pengendalian internal.
(b) Klien menelaah, menilai, dan menyetujui ruang lingkup, risiko, serta frekuensi jasa audit internal;
(c) Klien mengevaluasi kecukupan jasa audit internal dan temuan dari pelaksanaannya;
(d) Klien mengevaluasi dan menentukan rekomendasi mana yang dihasilkan dari jasa audit internal untuk diimplementasikan dan dikelola proses implementasinya; dan
(e) Klien melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai temuan dan rekomendasi signifikan yang dihasilkan dari jasa audit internal.

605.3-A1 Melaksanakan bagian dari aktivitas audit internal klien meningkatkan kemungkinan bahwa individu dalam kantor atau jaringan kantor yang memberikan jasa audit internal akan mengambil alih tanggung jawab manajemen.

605.3-A2 Contoh-contoh jasa audit internal yang melibatkan mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup:

- Menetapkan kebijakan audit internal atau arahan strategis atas aktivitas audit internal.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan audit internal entitas.
- Memutuskan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan audit internal untuk diimplementasikan.
- Melaporkan hasil aktivitas audit internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Melaksanakan prosedur yang merupakan bagian dari pengendalian internal, seperti menelaah dan menyetujui perubahan atas hak akses data karyawan.
- Mengambil tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau dan memelihara pengendalian internal.
- Melaksanakan jasa audit internal yang dialihdayakan, yang terdiri atas semua atau sebagian besar fungsi audit internal, di mana kantor atau jaringan kantor bertanggung jawab untuk menentukan ruang lingkup pekerjaan audit internal; dan mungkin memiliki tanggung jawab atas satu atau lebih dari permasalahan yang disebutkan di atas.

**Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Audit Internal**

*Semua Klien Audit*

605.4-A1 Menyediakan jasa audit internal kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan berdampak pada audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

605.4-A2 Ketika kantor menggunakan pekerjaan fungsi audit internal dalam perikatan audit, Standar Audit mensyaratkan pelaksanaan prosedur untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan tersebut. Demikian pula, ketika kantor atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa audit internal kepada klien audit, maka hasil dari jasa tersebut mungkin digunakan dalam melakukan audit eksternal. Hal tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi karena terdapat kemungkinan tim perikatan akan menggunakan hasil jasa audit internal untuk tujuan perikatan audit tanpa:

(a) Mengevaluasi hasil tersebut secara tepat; atau

(b) Menerapkan level skeptisisme profesional yang sama seperti yang dilakukan ketika pekerjaan audit internal dilakukan oleh individu yang bukan anggota kantor.

605.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi yang muncul dari memberikan jasa audit internal kepada klien audit dan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Materialitas dari jumlah dalam laporan keuangan terkait.
- Risiko kesalahan penyajian atas asersi yang terkait dengan jumlah dalam laporan keuangan tersebut.
- Tingkat pengandalan tim perikatan terhadap pekerjaan jasa audit internal.

Ketika ancaman telaah pribadi dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P605.6 berlaku

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

605.5-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul karena penyediaan jasa audit internal untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P605.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa audit internal kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika penyediaan jasa internal audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.15 dan P600.17).

605.6-A1 Contoh-contoh jasa yang dilarang menurut paragraf P605.6 termasuk jasa audit internal yang terkait dengan:

- Pengendalian internal atas laporan keuangan;
- Sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan informasi untuk catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; atau
- Jumlah atau pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

IAPI

## SUBSEKSI 606 - JASA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

### PENDAHULUAN

606.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa sistem teknologi informasi (TI) kepada klien audit.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Deskripsi Jasa

606.2-A1 Jasa sistem TI terdiri dari berbagai macam jasa termasuk:

- Merancang atau mengembangkan sistem TI perangkat keras atau perangkat lunak.
- Menerapkan sistem TI, termasuk instalasi, konfigurasi, antarmuka, atau penyesuaian.
- Mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI.
- Mengumpulkan atau menyimpan data atau mengelola (secara langsung atau tidak langsung) *hosting* data.

606.2-A2 Sistem TI mungkin:

(a) Mengagregasi sumber data;

(b) Merupakan bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan; atau

(c) Menghasilkan informasi yang memengaruhi catatan akuntansi atau laporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait.

Namun, sistem TI mungkin juga melibatkan hal yang tidak terkait dengan catatan akuntansi klien audit atau pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau laporan keuangan.

#### Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Menyediakan Jasa Sistem TI

**P606.3** Paragraf P400.20 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa sistem TI kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor harus meyakini bahwa:

(a) Klien mengakui tanggung jawabnya untuk membangun dan memonitor sistem pengendalian internal;

(b) Klien, melalui individu yang kompeten, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, membuat semua keputusan manajemen yang merupakan tanggung jawab manajemen yang tepat, sehubungan dengan perancangan, pengembangan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan, atau peningkatan sistem TI;

(c) Klien mengevaluasi kecukupan dan hasil dari perancangan, pengembangan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan, atau peningkatan sistem TI; dan

(d) Klien bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem TI dan atas data yang dihasilkan atau digunakan.

606.3-A1 Contoh jasa sistem TI yang mengakibatkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen termasuk di mana kantor atau jaringan kantor:

- Menyimpan data atau mengelola (secara langsung atau tidak langsung) *hosting* data atas nama klien audit. Jasa tersebut meliputi:
  - Bertindak sebagai satu-satunya akses ke sistem informasi keuangan atau nonkeuangan klien audit.
  - Mengambil alih atau menyimpan data atau catatan klien audit sedemikian rupa sehingga data atau catatan klien audit menjadi tidak lengkap.
  - Menyediakan jasa keamanan elektronik atau pencadangan, seperti kelangsungan bisnis atau fungsi pemulihan bencana, untuk data atau catatan klien audit.
- Mengoperasikan, memelihara, atau memantau sistem TI, jaringan, atau situs web klien audit.

606.3-A2 Pengumpulan, penerimaan, pengiriman, dan penyimpanan data yang diberikan oleh klien audit selama proses audit atau untuk memungkinkan penyediaan jasa yang diizinkan untuk klien tersebut tidak mengakibatkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen.

**Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Sistem TI**

*Semua Klien Audit*

606.4-A1 Menyediakan jasa TI untuk klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan memengaruhi audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

606.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi karena menyediakan jasa sistem TI kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Sifat dari jasa tersebut.
- Sifat dari sistem TI klien dan sejauh mana sistem TI berdampak atau berinteraksi dengan pencatatan akuntansi klien, pengendalian internal atas pelaporan keuangan klien atau laporan keuangan klien.
- Tingkat pengandalan pada sistem TI tertentu sebagai bagian dari audit.

Ketika ancaman telaah pribadi untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P606.6 berlaku.

606.4-A3 Contoh-contoh jasa sistem TI yang memunculkan ancaman telaah pribadi ketika jasa tersebut menjadi bagian dari atau memengaruhi catatan akuntansi

atau sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan klien audit antara lain:

- Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI, termasuk yang terkait dengan keamanan siber.
- Mendukung sistem TI klien audit, termasuk jaringan dan aplikasi perangkat lunak.
- Mengimplementasikan perangkat lunak akuntansi atau pelaporan informasi keuangan, baik yang dikembangkan oleh kantor maupun jaringan kantor.

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

606.5-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul karena memberikan jasa sistem TI untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P606.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa sistem TI kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa TI mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref: Para. P600.15 dan P600.17).

## SUBSEKSI 607 - JASA PENUNJANG LITIGASI

### PENDAHULUAN

607.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Deskripsi Jasa

607.2-A1 Jasa penunjang litigasi mungkin mencakup aktivitas seperti:

- Membantu pengelolaan dokumen dan pengambilannya.
- Bertindak sebagai saksi, termasuk saksi ahli.
- Menghitung perkiraan kerugian yang diestimasikan atau jumlah lain yang mungkin menjadi piutang atau utang sebagai hasil dari litigasi atau sengketa hukum lainnya.
- Jasa forensik atau investigasi.

#### Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Penunjang Litigasi

*Semua Klien Audit*

607.3-A1 Memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut juga mungkin memunculkan ancaman advokasi.

607.4-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Lingkungan hukum dan peraturan perundang-undangan ketika jasa diberikan.
- Sifat dan karakteristik jasa.
- Sejauh mana hasil dari jasa penunjang litigasi mungkin melibatkan estimasi, atau memengaruhi estimasi atas, kerugian atau jumlah lain yang berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P607.6 berlaku.

607.4-A2 Jika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit dan jasa tersebut mungkin melibatkan estimasi, atau mungkin memengaruhi estimasi atas, kerugian atau jumlah lain yang memengaruhi

laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Subseksi 603 terkait dengan penerapan jasa penilaian berlaku.

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

607.5-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

Ancaman Telaah Pribadi

**P607.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref. Para. P600.15 dan P600.17).

607.6-A1 Contoh jasa penunjang litigasi yang dilarang karena mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi adalah memberikan advis terkait proses hukum ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa memengaruhi kuantifikasi dari setiap provisi atau jumlah lain dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

*Ancaman Advokasi*

607.6-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

**Bertindak sebagai Saksi**

*Semua Klien Audit*

607.7-A1 Seorang profesional di dalam kantor atau jaringan kantor mungkin memberikan bukti kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan sebagai saksi atau sebagai ahli.

(a) Saksi adalah seseorang yang memberikan bukti kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan berdasarkan pengetahuannya secara langsung tentang fakta atau peristiwa.

(b) Ahli adalah seseorang yang memberikan bukti, termasuk pendapat tentang suatu hal kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan berdasarkan keahlian orang tersebut.

607.7-A2 Ancaman terhadap independensi tidak muncul ketika seorang individu yang berkaitan dengan hal yang melibatkan klien audit bertindak sebagai saksi dan dalam pelaksanaannya memberikan pendapat sesuai bidang keahliannya untuk menjawab suatu pertanyaan yang diajukan dalam rangka memberikan bukti faktual.

607.7-A3 Ancaman advokasi yang muncul ketika bertindak sebagai ahli atas nama klien audit berada pada level yang dapat diterima jika kantor atau jaringan kantor:

(a) Ditunjuk oleh lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan untuk bertindak sebagai ahli dalam masalah yang melibatkan klien; atau

(b) Ditugaskan untuk memberi advis atau bertindak sebagai ahli dalam kaitannya dengan gugatan kelompok (atau gugatan perwakilan kelompok yang setara) dengan ketentuan bahwa:

(i) Klien audit mewakilkan kurang dari 20% dari suatu golongan atau kelompok (dalam jumlah dan nilai);

(ii) Tidak terdapat klien audit yang ditunjuk untuk memimpin suatu golongan atau kelompok; dan

(iii) Tidak terdapat klien audit yang diberikan wewenang oleh suatu golongan atau kelompok untuk menentukan sifat dan ruang lingkup jasa yang akan diberikan oleh kantor atau syarat-syarat di mana jasa tersebut akan diberikan.

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

607.8-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi bagi klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional untuk memberikan jasa tersebut, yang bukan dan belum pernah menjadi anggota tim audit.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P607.9** Kantor atau jaringan kantor atau individu dalam kantor atau jaringan kantor, tidak boleh bertindak untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai ahli dalam suatu perkara kecuali kondisi yang telah ditetapkan dalam paragraf 607.7-A3 berlaku.

## SUBSEKSI 608 - JASA HUKUM

## PENDAHULUAN

608.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa hukum kepada klien audit.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Deskripsi Jasa

608.2-A1 Jasa hukum didefinisikan sebagai jasa apa pun di mana individu yang menyediakan jasa tersebut harus:

(a) Memiliki pelatihan hukum yang disyaratkan untuk berpraktik hukum; atau

(b) Diakui untuk berpraktik hukum di hadapan pengadilan dalam yurisdiksi ketika jasa tersebut diberikan.

608.2-A2 Subseksi ini secara khusus membahas:

- Memberikan advis hukum.
- Bertindak sebagai penasihat hukum.
- Bertindak dalam peran advokasi.

### Ancaman Potensial yang Muncul dari Pemberian Jasa Hukum

*Semua Klien Audit*

608.3-A1 Memberikan jasa hukum kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil dari pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan suatu ancaman advokasi.

### A. Memberikan Advis Hukum

### Deskripsi Jasa

608.4-A1 Bergantung pada yurisdiksi, pemberian jasa advis hukum mungkin mencakup berbagai area jasa yang luas dan beragam, termasuk jasa korporat dan komersial kepada klien audit, seperti:

- Dukungan penyusunan kontrak.
- Mendukung klien audit dalam melakukan transaksi.
- Merger dan akuisisi.
- Mendukung dan membantu departemen hukum internal klien audit.
- Uji tuntas dan restrukturisasi hukum.

**Ancaman Potensial yang Muncul dari Pemberian Advis Hukum**

*Semua Klien Audit*

608.5-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa advis hukum kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Materialitas dari hal spesifik yang berkaitan dengan laporan keuangan klien.
- Kompleksitas permasalahan hukum dan tingkat penilaian yang diperlukan untuk memberikan jasa.

Ketika ancaman telaah pribadi dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P608.7 berlaku

608.5-A2 Contoh-contoh pemberian advis hukum yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi meliputi:

- Mengestimasi kerugian potensial yang muncul dari gugatan dengan tujuan pencatatan provisi dalam laporan keuangan klien.
- Menginterpretasikan provisi dalam kontrak yang mungkin memunculkan liabilitas yang tercermin dalam laporan keuangan klien.

608.5-A3 Menegosiasikan atas nama klien audit mungkin memunculkan ancaman advokasi atau mungkin mengakibatkan kantor atau jaringan kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen.

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

608.6-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul ketika memberikan advis hukum kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa pemberian advis hukum mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa penelaahan atas pekerjaan audit atau jasa pemberian advis hukum yang telah dilaksanakan mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

Ancaman Telaah Pribadi

**P608.7** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan advis hukum kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.15 dan P600.17).

Ancaman Advokasi

608.8-A1 Pertimbangan dalam paragraf 608.5-A1 dan 608.5-A3 hingga 608.6-A1 juga relevan dalam mengevaluasi dan mengatasi ancaman advokasi yang mungkin muncul karena memberikan advis hukum kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

**B. Bertindak sebagai Penasihat Hukum**

*Semua Klien Audit*

**P608.9** Seorang rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh berperan sebagai penasihat hukum dari klien audit.

608.9-A1 Posisi penasihat hukum biasanya merupakan posisi manajemen senior dengan tanggung jawab luas untuk urusan hukum perusahaan.

**C. Bertindak dalam Peran Advokasi**

**Ancaman Potensial yang Muncul Karena Bertindak dalam Peran Advokasi di Lembaga Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan**

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P608.10** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi di lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan ketika jumlahnya material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

608.10-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang dibuat ketika bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk :

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

**P608.11** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan perselisihan atau litigasi di lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan.

## SUBSEKSI 609 - JASA PEREKRUTAN

### PENDAHULUAN

609.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Deskripsi Jasa

609.2-A1 Jasa perekrutan mungkin mencakup aktivitas seperti:

- Mengembangkan deskripsi pekerjaan.
- Mengembangkan proses pengidentifikasian dan memilih kandidat yang potensial.
- Mencari kandidat yang diperlukan atau mencari tahu kandidat yang tepat.
- Menyaring kandidat potensial untuk peran tersebut dengan:
  - Melakukan penelaahan terhadap kualifikasi profesional atau kompetensi pelamar dan menentukan kesesuaiannya untuk posisi tersebut.
  - Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat.
  - Mewawancarai dan memilih kandidat yang cocok dan memberi advis tentang kompetensi kandidat.
- Menentukan ketentuan kerja dan perincian negosiasi, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.

#### Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Memberikan Jasa Perekrutan

**P609.3** Paragraf P400.20 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa perekrutan kepada klien audit, kantor harus meyakini bahwa:

(a) Klien menugaskan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan manajemen yang berkaitan dengan perekrutan kandidat untuk suatu posisi kepada karyawan yang kompeten, lebih diutamakan merupakan manajemen senior; dan

(b) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan proses perekrutan, termasuk:

- Menentukan kecocokan calon kandidat dan memilih kandidat yang cocok untuk posisi tersebut.
- Menentukan ketentuan kerja dan menegosiasikan hal rinci, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.

**Ancaman Potensial yang Muncul dari Memberikan Jasa Perekrutan**

*Semua Klien Audit*

609.4-A1 Memberikan jasa perekrutan karyawan kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi.

609.4-A2 Menyediakan jasa berikut biasanya tidak memunculkan ancaman selama individu dalam kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen:

- Menelaah kualifikasi profesional dari sejumlah pelamar dan memberikan saran tentang kesesuaian mereka untuk posisi tersebut.
- Mewawancarai kandidat dan memberi advis tentang kompetensi kandidat untuk posisi akuntansi keuangan, administratif atau pengendalian.

609.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Sifat dari bantuan yang diminta.
- Peran individu yang akan direkrut.
- Setiap konflik kepentingan atau hubungan yang mungkin ada antara kandidat dan kantor yang menyediakan advis atau jasa.

609.4-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit dalam memberikan jasa tersebut.

*Jasa Perekrutan yang Dilarang*

**P609.5** Ketika memberikan jasa perekrutan kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai negosiator atas nama klien.

**P609.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit jika jasa tersebut berkaitan dengan:

(a) Mencari atau menemukan kandidat;
(b) Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat;
(c) Merekomendasikan Individu yang akan ditunjuk; atau
(d) Memberikan konsultansi terkait persyaratan kerja, remunerasi atau manfaat terkait kandidat tertentu, sehubungan dengan posisi berikut:
    (i) Seorang direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari entitas; atau
    (ii) Seorang anggota manajemen senior dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan

akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

## SUBSEKSI 610 - JASA KEUANGAN KORPORAT

## PENDAHULUAN

610.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien audit.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Deskripsi Jasa

610.2-A1 Contoh-contoh jasa keuangan korporat meliputi:

- Membantu klien audit dalam mengembangkan strategi korporat.
- Mengidentifikasi target potensial yang akan diakuisisi oleh klien audit.
- Memberikan advis atas harga pembelian atau pelepasan yang potensial atas suatu aset.
- Membantu transaksi pemerolehan dana.
- Memberikan advis restrukturisasi.
- Memberikan advis tentang restrukturisasi transaksi keuangan korporat atau pengaturan pembiayaan.

### Ancaman Potensial yang Muncul dari Penyediaan Jasa Keuangan Korporat

*Semua Klien Audit*

610.3-A1 Menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko hasil dari pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan suatu ancaman advokasi.

610.4-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan perlakuan yang tepat untuk hasil atau konsekuensi dari advis keuangan korporat dalam laporan keuangan.
- Sejauh mana:
  - Hasil dari advis atas keuangan korporat akan secara langsung memengaruhi jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan.
  - Hasil jasa keuangan korporat mungkin memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

Ketika ancaman telaah pribadi untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P610.8 diterapkan.

*Jasa Keuangan Korporat yang Dilarang*

**P610.5** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat yang melibatkan promosi, transaksi, atau penjaminan saham, utang atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh klien audit atau memberikan advis tentang investasi saham, utang, atau instrumen keuangan lainnya.

**P610.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan advis sehubungan dengan jasa keuangan korporat kepada klien audit di mana:

(a) Efektivitas advis tersebut bergantung pada perlakuan akuntansi atau penyajian tertentu dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan

(b) Tim audit meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

*Klien Audit Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

610.7-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa keuangan korporat mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi.

*Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik*

Ancaman Telaah Pribadi

**P610.8** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref: Para. P600.15 dan P600.17).

Ancaman Advokasi

610.8-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

## SEKSI 800

## LAPORAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS YANG MENCAKUP PEMBATASAN DISTRIBUSI DAN PENGGUNAANNYA (PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU)

### PENDAHULUAN

800.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

800.2 Seksi ini menetapkan modifikasi tertentu untuk Bagian 4A yang diizinkan dalam keadaan tertentu yang melibatkan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus ketika laporan tersebut mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Dalam seksi ini, perikatan untuk menerbitkan laporan yang dibatasi distribusi dan penggunaannya sesuai keadaannya, ditetapkan dalam paragraf P800.3 mengacu pada “perikatan audit yang memenuhi persyaratan”.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

**P800.3** Ketika kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang ditetapkan dalam Bagian 4A harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan oleh seksi ini, namun hanya jika:

(a) Kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai modifikasi persyaratan independensi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa; dan

(b) Pengguna yang dituju memahami tujuan dan keterbatasan laporan serta menyetujui penerapan modifikasi secara eksplisit.

800.3-A1 Pengguna yang dituju mungkin memperoleh pemahaman tentang tujuan dan keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik secara langsung, atau tidak langsung melalui perwakilan yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas pengguna yang dituju, dalam menetapkan sifat dan ruang lingkup perikatan. Dalam kedua kasus tersebut, partisipasi ini membantu kantor untuk berkomunikasi dengan pengguna yang dituju tentang permasalahan independensi, termasuk keadaan yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Hal tersebut juga memungkinkan kantor untuk mendapatkan kesepakatan dari pengguna yang dituju atas persyaratan independensi yang dimodifikasi.

**P800.4** Apabila pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik berdasarkan nama saat ketentuan perikatan ditetapkan, maka kantor harus membuat pengguna tersebut menyadari bahwa modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh perwakilannya.

800.4-A1 Sebagai contoh, ketika pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna seperti pemberi pinjaman dalam pengaturan pinjaman sindikasi, maka kantor mungkin menjelaskan modifikasi persyaratan independensi dalam surat perikatan kepada perwakilan pemberi pinjaman. Perwakilan tersebut kemudian mungkin membuat surat perikatan kantor tersedia bagi semua anggota kelompok pemberi pinjaman untuk memenuhi persyaratan bagi kantor yang membuat pengguna menyadari bahwa modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh perwakilannya.

**P800.5** Ketika kantor melaksanakan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka setiap modifikasi pada Bagian 4A harus dibatasi sebagaimana yang ditetapkan pada paragraf P800.7 hingga P800.14. Kantor tidak boleh menerapkan modifikasi tersebut ketika melakukan audit atas laporan keuangan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

**P800.6** Jika kantor juga menerbitkan laporan audit yang tidak mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya untuk klien yang sama, maka kantor harus menerapkan Bagian 4A untuk perikatan audit tersebut.

**Entitas dengan Akuntabilitas Publik**

**P800.7** Ketika kantor melaksanakan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor tidak perlu menerapkan persyaratan independensi yang ditetapkan dalam Bagian 4A yang hanya berlaku untuk perikatan audit atas entitas dengan akuntabilitas publik.

**Entitas Berelasi**

**P800.8** Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, referensi ke “klien audit” dalam Bagian 4A tidak perlu menyertakan entitas berelasinya. Namun, ketika tim audit mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu hubungan atau kondisi yang melibatkan entitas berelasi dari klien relevan dengan evaluasi independensi kantor, maka tim audit harus memasukkan entitas berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

**Jaringan dan Jaringan Kantor**

**P800.9** Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka persyaratan spesifik mengenai jaringan kantor yang ditetapkan dalam Bagian 4A tidak perlu diterapkan. Namun, ketika kantor mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa ancaman terhadap independensi muncul oleh

kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

**Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Dekat, dan Hubungan Keluarga dan Pribadi**

**P800.10** Ketika kantor melaksanakan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka:

(a) Ketentuan relevan yang ditetapkan dalam Seksi 510, 511, 520, 521, 522, 524, dan 525 hanya berlaku untuk anggota tim perikatan, anggota keluarga inti, dan, jika berlaku, anggota keluarga dekat;

(b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan hubungan, sebagaimana ditetapkan dalam Seksi 510, 511, 520, 521, 522, 524, dan 525, antara klien audit dan anggota tim audit berikut:

(i) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan

(ii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan

(c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman di mana tim perikatan memiliki alasan untuk meyakini bahwa ancaman tersebut muncul karena kepentingan dan hubungan antara klien audit dan pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit.

800.10-A1 Pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit termasuk mereka yang merekomendasikan kompensasi, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lainnya, terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan kinerja perikatan audit, termasuk pada semua level senior yang lebih tinggi di atas rekan perikatan melalui individu yang merupakan Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) dari kantor.

**P800.11** Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini tim perikatan, muncul dari kepentingan keuangan pada klien audit yang dimiliki oleh individu, sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P510.4(c) dan (d), P510.5, P510.7 dan 510.10-A5 dan A9.

**P800.12** Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor (dalam penerapan ketentuan pada paragraf P510.4(a), P510.6, dan P510.7 pada kepentingan kantor) tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung pada klien audit.

**Pekerjaan dengan Klien Audit**

**P800.13** Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman yang muncul dari hubungan kerja apa pun sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 524.3-A1 hingga 524.5-A3.

**Pemberian Jasa Nonasurans**

**P800.14** Jika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan dan memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, maka kantor harus mematuhi ketentuan Seksi 410 hingga 430 dan Seksi 600, termasuk subseksinya, dan tunduk pada paragraf P800.7 hingga P800.9.

IAPI

# BAGIAN 4B
# INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

## SEKSI 900

## PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

### PENDAHULUAN

### Umum

900.1 Bagian ini berlaku untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan reviu. Contoh perikatan tersebut meliputi:

- Asurans atas indikator kinerja utama entitas.
- Asurans atas kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan.
- Asurans atas kriteria kinerja, seperti *value for money*, yang dicapai oleh organisasi sektor publik.
- Asurans atas efektivitas sistem pengendalian internal entitas.
- Asurans atas informasi nonkeuangan entitas, sebagai contoh pengungkapan terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk pelaporan gas rumah kaca.
- Audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan

900.2 Dalam bagian ini, istilah “Anggota” mengacu pada Anggota yang berpraktik melayani publik dan kantornya.

900.3 Standar Manajemen Mutu (SMM) 1 mensyaratkan kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan suatu sistem manajemen mutu untuk perikatan asurans yang dilaksanakan oleh kantor. Sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, SMM 1 mensyaratkan kantor untuk menetapkan tujuan mutu yang membahas pemenuhan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi. Berdasarkan SMM 1, ketentuan etika yang relevan adalah ketentuan yang terkait dengan kantor, personel dan, jika dapat diterapkan, pihak lain yang tunduk pada persyaratan independensi di mana kantor dan perikatan yang dilaksanakan oleh kantor tunduk pada ketentuan etika yang relevan tersebut. Selain itu, Standar Perikatan Asurans (SPA) dan Standar Audit (SA) menetapkan tanggung jawab rekan perikatan dan tim perikatan pada level perikatan. Alokasi tanggung jawab dalam suatu kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak ketentuan pada Bagian 4B tidak mengatur tanggung jawab spesifik dari individu dalam kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, melainkan mengacu pada “kantor” untuk kemudahan referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab operasional untuk mematuhi persyaratan independensi bagi individu atau sekelompok individu, sesuai dengan SMM 1. Selain itu, seorang Anggota tetap bertanggung jawab

atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atas aktivitas, kepentingan, atau hubungan dari Anggota tersebut.

900.4 Independensi berkaitan dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi terdiri atas:

(a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

(b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau seorang anggota tim asurans telah dikompromikan.

Dalam bagian ini, individu atau kantor yang “independen” berarti bahwa individu atau kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini.

900.5 Ketika melaksanakan perikatan asurans, Kode Etik mengharuskan kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melaksanakan perikatan asurans selain perikatan audit atau perikatan reviu. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 berlaku untuk independensi sebagaimana prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Seksi 110.

900.6 Bagian ini menjelaskan:

(a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi;

(b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman tersebut; dan

(c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.

**Deskripsi Perikatan Asurans**

900.7 Dalam suatu perikatan asurans, tujuan kantor adalah memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) tentang informasi hal pokok. SPA 3000 menjelaskan elemen dan tujuan perikatan asurans yang dilakukan berdasarkan standar tersebut, serta Kerangka Asurans memberikan gambaran umum atas perikatan asurans. Suatu perikatan asurans mungkin berupa perikatan atestasi atau perikatan langsung.

900.8 Dalam bagian ini, istilah 'perikatan asurans' mengacu pada perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu.

**Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya**

900.9 Laporan asurans mungkin mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan yang ditetapkan dalam Seksi 990 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini dapat dimodifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Seksi 990.

Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

900.10 Standar independensi untuk perikatan audit dan perikatan reviu ditetapkan dalam Bagian 4A: Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu. Jika kantor melaksanakan perikatan asurans dan perikatan audit atau perikatan reviu untuk klien yang sama, maka persyaratan dalam Bagian 4A tetap berlaku untuk kantor, jaringan kantor, dan anggota tim audit atau tim reviu.

**PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI**

**Umum**

**P900.11** Kantor yang melakukan perikatan asurans harus independen dari klien asurans.

900.11-A1 Untuk tujuan bagian ini, klien dalam perikatan asurans merupakan pihak yang bertanggung jawab dan juga pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok (pihak yang mungkin sama dengan pihak yang bertanggung jawab) dalam suatu perikatan atestasi.

900.11-A2 Peran para pihak yang terlibat dalam perikatan asurans mungkin berbeda dan memengaruhi penerapan ketentuan independensi dalam bagian ini. Pada sebagian besar perikatan atestasi, pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok adalah pihak yang sama. Hal ini termasuk ketika pihak yang bertanggung jawab melibatkan pihak lain untuk mengukur atau mengevaluasi hal pokok pendasar terhadap kriteria (pengukur atau pengevaluasi) di mana pihak yang bertanggung jawab tersebut bertanggung jawab atas informasi hal pokok sebagaimana pada hal pokok pendasar. Namun, pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang menugaskan perikatan mungkin menunjuk pihak lain untuk menyusun informasi hal pokok dengan basis bahwa pihak ini mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam kondisi ini, pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok merupakan klien asurans untuk tujuan bagian ini.

900.11-A3 Selain pihak yang bertanggung jawab, dan dalam suatu perikatan atestasi, pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok, mungkin terdapat pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut. Sebagai contoh,

mungkin terdapat pihak terpisah yang menugaskan perikatan atau pihak terpisah yang menjadi pengukur atau pengevaluasi, selain pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam keadaan ini, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan anggota untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar yang muncul karena kepentingan atau hubungan dengan pihak-pihak tersebut, termasuk apakah terdapat benturan kepentingan yang mungkin muncul sebagaimana dijelaskan dalam Seksi 310.

**P900.12** Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asurans.

**Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen**

**P900.13** Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen yang terkait dengan hal pokok pendasar dan, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh kantor. Jika kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari jasa lain yang diberikan kepada klien asurans, maka kantor harus memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak terkait dengan hal pokok pendasar dan, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh kantor.

900.13-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud dan takberwujud.

900.13-A2 Ketika kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen terkait dengan hal pokok pendasar dan, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans, maka ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan akan muncul. Pengambilalihan tanggung jawab manajemen mungkin memunculkan ancaman advokasi karena kantor menjadi terlalu dekat dengan pandangan dan kepentingan manajemen.

900.13-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada keadaan serta mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:

- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis.
- Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan entitas yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan untuk entitas.
- Otorisasi transaksi.
- Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.
- Memutuskan rekomendasi yang diberikan oleh kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan.

- Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambil alih tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan menjaga pengendalian internal.

900.13-A4 Contoh jasa sistem TI yang mengakibatkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen yang berkaitan dengan hal pokok pendasar dan, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans, termasuk ketika kantor:

- Menyimpan data atau mengelola (secara langsung atau tidak langsung) *hosting* data yang terkait dengan hal pokok pendasar atau informasi hal pokok. Jasa tersebut meliputi:
  - Bertindak sebagai satu-satunya akses ke data atau catatan yang terkait dengan hal pokok pendasar atau informasi hal pokok.
  - Mengambil alih atau menyimpan data atau catatan yang terkait dengan hal pokok pendasar atau informasi hal pokok sehingga data atau catatan klien asurans tidak lengkap.
  - Menyediakan jasa keamanan elektronik atau pencadangan, seperti kelangsungan bisnis atau fungsi pemulihan bencana, untuk data atau catatan klien asurans yang terkait dengan hal pokok pendasar atau informasi hal pokok.
- Mengoperasikan, memelihara, atau memantau sistem TI, jaringan, atau situs web klien asurans yang terkait dengan hal pokok pendasar atau informasi hal pokok.

900.13-A5 Pengumpulan, penerimaan, pengiriman, dan penyimpanan data yang diberikan oleh klien asurans selama perikatan asurans atau untuk memungkinkan penyediaan jasa nonasurans yang diizinkan untuk klien asurans tersebut tidak mengakibatkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen.

900.13-A6 Tunduk pada ketentuan paragraf P900.14, memberikan advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen dari suatu klien asurans dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan mengambil alih tanggung jawab manajemen.

**P900.14** Ketika melaksanakan aktivitas profesional untuk klien asurans terkait dengan hal pokok pendasar dan, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans, maka kantor harus meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan terkait yang merupakan tanggung jawab manajemen. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

(a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan klien dan untuk mengawasi jasa yang diberikan. Individu tersebut, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang memahami:
   (i) Tujuan, sifat, dan hasil dari aktivitas; dan
   (ii) Tanggung jawab masing-masing klien dan kantor.

Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melakukan pelaksanaan ulang aktivitas tersebut.

(b) Melakukan pengawasan terhadap aktivitas profesional dan mengevaluasi kecukupan dari hasil aktivitas profesional yang dilaksanakan untuk kepentingan klien; dan

(c) Menerima tanggung jawab jika ada tindakan yang perlu diambil sebagai hasil dari aktivitas tersebut.

900.14-A1 Ketika teknologi digunakan dalam melaksanakan aktivitas profesional untuk klien asurans, persyaratan dalam paragraf P900.13 dan P900.14 berlaku tanpa memperhatikan sifat atau luasnya penggunaan teknologi tersebut.

*Beberapa Pihak yang Bertanggung Jawab dan Pihak yang Mengambil Tanggung Jawab atas Informasi Hal Pokok*

900.15-A1 Dalam beberapa perikatan asurans, baik perikatan atestasi maupun perikatan langsung, mungkin terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab atau, dalam suatu perikatan atestasi, beberapa pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam menentukan apakah perlu untuk menerapkan ketentuan dalam bagian ini kepada setiap individu yang bertanggung jawab atau setiap individu yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok dalam perikatan tersebut, maka kantor dapat mempertimbangkan hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu tersebut dapat mencakup apakah suatu kepentingan atau hubungan antara kantor atau anggota tim asurans, dan pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok, akan memunculkan ancaman terhadap independensi yang tidak trivial dan tidak memiliki konsekuensi dalam konteks informasi hal pokok. Penentuan ini akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

(a) Materialitas dari hal pokok pendasar atau informasi hal pokok yang menjadi tanggung jawab pihak tertentu dalam konteks perikatan asurans secara keseluruhan.

(b) Tingkat kepentingan publik yang terkait dengan perikatan asurans.

Jika kantor menentukan bahwa ancaman yang muncul karena kepentingan atau hubungan tersebut dengan pihak tertentu akan menjadi trivial dan tidak memiliki konsekuensi, mungkin tidak diperlukan untuk menerapkan semua ketentuan seksi ini kepada pihak tersebut.

**Jaringan Kantor**

**P900.16** Ketika kantor mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa kepentingan dan hubungan jaringan kantor dapat memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

900.16-A1 Jaringan kantor dibahas dalam paragraf 400.50-A1 hingga 400.54-A1.

**Entitas Berelasi**

**P900.17** Ketika tim asurans mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asurans relevan untuk mengevaluasi independensi kantor terhadap klien, maka tim asurans harus menyertakan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

**[Paragraf 900.18 hingga 900.29 sengaja dikosongkan]**

**Periode ketika Independensi Disyaratkan**

**P900.30** Independensi, sebagaimana yang disyaratkan pada bagian ini, harus dipertahankan selama:

(a) Periode perikatan; dan

(b) Periode yang dicakup oleh informasi hal pokok.

900.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim perikatan mulai melaksanakan jasa asurans terkait dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans final diterbitkan.

**P900.31** Jika suatu entitas menjadi klien asurans selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok yang akan diberikan kesimpulan oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:

(a) Hubungan keuangan atau bisnis dengan klien asurans selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok tetapi sebelum menerima perikatan asurans; atau

(b) Jasa yang diberikan sebelumnya kepada klien asurans.

**P900.32** Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa nonasurans diberikan kepada klien asurans selama, atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok, tetapi sebelum tim perikatan mulai melaksanakan jasa asurans, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan. Dalam keadaan demikian, kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena jasa tersebut. Jika ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima, maka kantor hanya boleh menerima perikatan asurans jika ancaman diturunkan ke level yang dapat diterima.

900.32-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim asurans untuk memberikan jasa.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan asurans atau nonasurans secara memadai.

**P900.33** Jika jasa nonasurans yang tidak diizinkan selama periode perikatan belum selesai dan tidak praktis untuk menyelesaikan atau mengakhiri jasa sebelum dimulainya jasa profesional sehubungan dengan perikatan asurans, maka kantor hanya boleh menerima perikatan asurans jika:

(a) Kantor meyakini bahwa:
    (i) Jasa nonasurans akan selesai dalam waktu singkat; atau
    (ii) Klien memiliki pengaturan yang sudah ada untuk transisi jasa ke penyedia lain dalam waktu singkat;
(b) Kantor menerapkan pengamanan saat diperlukan selama periode jasa; dan
(c) Kantor membahas hal tersebut dengan pihak yang menugaskan perikatan kepada kantor atau dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans.

**Komunikasi kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola**

900.34-A1 Paragraf P300.9 sampai dengan 300.9-A2 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan terkait komunikasi dengan pihak yang menugaskan perikatan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans.

900.34-A2 Komunikasi dengan pihak yang menugaskan perikatan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans mungkin tepat ketika pertimbangan signifikan yang dibuat dan kesimpulan diambil untuk mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asurans, karena informasi hal pokok atas perikatan tersebut adalah hasil dari pemberian jasa nonasurans yang dilakukan sebelumnya.

**[Paragraf 900.35 hingga 900.39 sengaja dikosongkan]**

**Dokumentasi Umum Independensi untuk Perikatan Asurans**

**P900.40** Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut. Khususnya:

(a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman, kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan yang tersedia atau yang diterapkan; dan
(b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan, dan kantor menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada di level yang dapat diterima, maka kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat ancaman dan alasan kesimpulan.

900.40-A1 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan kantor dalam menyusun kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap bagian ini. Namun, kurangnya dokumentasi tidak menentukan apakah kantor mempertimbangkan permasalahan tertentu atau apakah kantor tersebut independen.

**[Paragraf 900.41 hingga 900.49 sengaja dikosongkan]**

**Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Asurans**

*Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran*

**P900.50** Jika kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran persyaratan dalam bagian ini terjadi, maka kantor harus:

(a) Mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran;

(b) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan asurans; dan

(c) Menentukan apakah dapat mengambil tindakan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan.

Dalam membuat keputusan tersebut, kantor harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa objektivitas kantor akan dikompromikan, dan oleh karena itu, kantor tidak dapat menerbitkan laporan asurans.

**P900.51** Jika kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus, sesegera mungkin, menginformasikan kepada pihak yang menugaskan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana mestinya. Kantor juga harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengakhiri perikatan asurans.

**P900.52** Jika kantor menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus mendiskusikan pelanggaran dan tindakan yang telah diambil atau mengusulkan untuk mengambil tindakan dengan pihak yang melakukan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana mestinya. Kantor harus mendiskusikan pelanggaran dan tindakan yang diusulkan secara tepat waktu, dengan mempertimbangkan keadaan perikatan dan pelanggaran tersebut.

**P900.53** Jika pihak yang menugaskan perikatan dengan kantor tidak menyetujui, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui bahwa tindakan yang diusulkan oleh kantor sesuai dengan paragraf P900.50 (c) secara memuaskan mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut, maka kantor harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengakhiri perikatan asurans.

*Dokumentasi*

**P900.54** Dalam memenuhi persyaratan dalam paragraf P900.50 hingga P900.53, kantor harus mendokumentasikan:

(a) Pelanggaran;
(b) Tindakan yang dilakukan;
(c) Keputusan kunci yang dibuat; dan
(d) Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang menugaskan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

**P900.55** Jika kantor melanjutkan perikatan asurans, maka kantor harus mendokumentasikan:

(a) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional kantor, objektivitas belum dikompromikan; dan
(b) Alasan mengapa tindakan yang dilakukan telah memuaskan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran sehingga kantor dapat menerbitkan laporan asurans.

IAPI

## SEKSI 905

## IMBALAN

## PENDAHULUAN

905.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

905.2 Imbalan atau jenis remunerasi lain mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang dikenakan kepada klien asurans.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

*Imbalan yang Dibayarkan oleh Klien Asurans*

905.3-A1 Ketika imbalan dinegosiasikan dengan dan dibayar oleh klien asurans, hal ini memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan mungkin memunculkan ancaman intimidasi terhadap independensi.

905.3-A2 Penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan bahwa sebelum kantor menerima perikatan asurans untuk klien asurans, kantor menentukan apakah ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang diajukan kepada klien berada pada level yang dapat diterima. Aplikasi dari kerangka kerja konseptual juga mensyaratkan kantor untuk mengevaluasi ulang ancaman tersebut ketika fakta dan keadaan berubah selama periode perikatan.

905.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika imbalan dibayarkan oleh klien asurans meliputi:

- Besaran imbalan untuk perikatan asurans dan sejauh mana imbalan tersebut berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan prioritas pasar dari kantor.
- Tingkat ketergantungan antara besaran imbalan jasa dan hasil pekerjaan.
- Besaran imbalan dalam konteks jasa yang akan diberikan oleh kantor atau jaringan kantor.
- Signifikansi klien bagi kantor atau rekan perikatan.
- Sifat dari klien.
- Sifat dari perikatan asurans.
- Keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menyepakati imbalan.

- Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

905.3-A4 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 120.15-A3 (khususnya eksistensi sistem manajemen mutu yang dirancang dan diterapkan oleh kantor sesuai dengan Standar Manajemen Mutu) mungkin juga berdampak pada evaluasi apakah ancaman terhadap independensi berada pada level yang dapat diterima.

905.3-A5 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan, mengidentifikasi keadaan yang mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut saat menentukan apakah ancaman berada pada level yang dapat diterima. Untuk keadaan tersebut, materi aplikasi mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang mungkin relevan dalam mengevaluasi ancaman.

**Besaran Imbalan untuk Perikatan Asurans**

905.4-A1 Penentuan imbalan yang akan dikenakan kepada klien asurans, baik untuk jasa asurans atau jasa lainnya, merupakan keputusan bisnis dari kantor dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang relevan dengan perikatan spesifik tersebut, termasuk ketentuan standar teknis dan profesional.

905.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi yang muncul karena besaran imbalan untuk perikatan asurans ketika dibayar oleh klien asurans meliputi:

- Alasan komersial kantor terkait imbalan untuk perikatan asurans.
- Apakah tekanan yang tidak semestinya telah, atau sedang, dilakukan oleh klien untuk menurunkan imbalan perikatan asurans.

905.4-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans untuk menilai kewajaran dari imbalan yang diajukan, dengan memperhatikan ruang lingkup dan kompleksitas perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans untuk menelaah pekerjaan yang dilaksanakan.

**Imbalan Kontinjen**

905.5-A1 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dikenakan melalui perantara adalah suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Pada seksi ini, imbalan tidak dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.

**P905.6** Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan asurans.

**P905.7** Kantor tidak boleh membebankan imbalan kontinjen secara langsung atau tidak langsung untuk jasa nonasurans yang diberikan kepada klien asurans jika hasil dari jasa nonasurans, dan oleh karena itu, jumlah imbalan, bergantung pada pertimbangan masa depan atau pertimbangan kontemporer terkait dengan hal yang material terhadap informasi hal pokok dari perikatan asurans.

905.7-A1 Paragraf P905.6 dan P905.7 melarang kantor untuk menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien asurans. Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans, hal ini mungkin masih berdampak pada level ancaman kepentingan pribadi.

905.7-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima.
- Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil sebagai basis imbalan kontinjen.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh kantor dan dasar remunerasi.
- Sifat dari jasa.
- Pengaruh dari peristiwa atau transaksi terhadap informasi hal pokok.

905.7-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut termasuk:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan penelaahan atas jasa nonasurans yang relevan.
- Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis penentuan remunerasi.

**Total Imbalan – Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo**

905.8-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin terdampak jika imbalan yang harus dibayar oleh klien asurans untuk perikatan asurans atau jasa lainnya telah lewat jatuh tempo selama periode perikatan asurans.

905.8-A2 Secara umum diekspektasikan bahwa kantor akan memperoleh pembayaran imbalan tersebut sebelum laporan asurans diterbitkan.

905.8-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:

- Signifikansi imbalan yang telah jatuh tempo bagi kantor.
- Jangka waktu pembayaran atas imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Penilaian kantor atas kemampuan dan kemauan klien atau pihak terkait lainnya untuk membayar imbalan yang telah lewat jatuh tempo.

905.8-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman termasuk:

- Memperoleh sebagian pembayaran imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

**P905.9** Ketika bagian imbalan signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien asurans tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, maka kantor harus menentukan:

(a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo mungkin setara dengan suatu pinjaman kepada klien, dalam hal ini persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 911 dapat diterapkan; dan

(b) Apakah tepat bagi kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan asurans.

**Total Imbalan – Ketergantungan atas Imbalan**

905.10-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien asurans dari kantor yang menyatakan kesimpulan dalam perikatan asurans merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran tentang potensi kehilangan imbalan dari klien tersebut dapat memengaruhi level ancaman kepentingan pribadi dan memunculkan ancaman intimidasi.

905.10-A2 Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi muncul dalam keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 905.10-A1 bahkan jika klien asurans tidak bertanggung jawab untuk menegosiasikan atau membayar imbalan untuk perikatan asurans.

905.10-A3 Dalam menghitung total imbalan kantor, kantor dapat menggunakan informasi keuangan yang tersedia pada periode sebelumnya dan mengestimasi proporsi berdasarkan informasi tersebut jika tepat.

905.10-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut antara lain:

- Struktur operasi kantor.
- Ketika kantor diekspektasikan dapat melakukan diversifikasi sedemikian rupa sehingga ketergantungan pada klien asurans dapat berkurang.

905.10-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman, meliputi:

- Mengurangi cakupan jasa selain perikatan asurans yang diberikan kepada klien.
- Meningkatkan basis klien kantor untuk mengurangi ketergantungan pada klien asurans.

905.10-A6 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi muncul ketika imbalan yang dihasilkan oleh kantor dari klien asurans mencerminkan sebagian besar pendapatan dari klien rekan individu.

905.10-A7 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi tingkat ancaman tersebut meliputi:

- Signifikansi kualitatif dan kuantitatif dari klien asurans bagi rekan.
- Sejauh mana kompensasi kepada rekan bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.

905.10-A8 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mencakup:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan anggota tim asurans untuk menelaah pekerjaan.
- Memastikan bahwa kompensasi kepada rekan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh imbalan yang dihasilkan dari klien asurans.
- Meningkatkan basis klien dari rekan untuk mengurangi ketergantungan pada klien asurans.

IAPI

# SEKSI 906

# HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

## PENDAHULUAN

906.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

906.2 Menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien asurans mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### Persyaratan dan Materi Aplikasi

**P906.3** Kantor atau anggota tim asurans tidak boleh menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien asurans, kecuali nilainya trivial dan tidak memiliki konsekuensi.

906.3-A1 Jika kantor atau anggota tim asurans menawarkan atau menerima bujukan kepada atau dari klien asurans, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 340 berlaku dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi.

906.3-A2 Persyaratan yang ditetapkan dalam Seksi 340 yang berkaitan dengan penawaran atau penerimaan bujukan tidak mengizinkan kantor atau anggota tim asurans untuk menerima hadiah dan keramahtamahan yang memiliki intensi untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut bahkan jika nilainya trivial dan tidak memiliki konsekuensi.

## SEKSI 907

## LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI

### PENDAHULUAN

907.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

907.2 Ketika litigasi dengan klien asurans terjadi, atau kemungkinan besar terjadi, maka ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### MATERI APLIKASI

#### Umum

907.3-A1 Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim asurans harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap mengenai semua aspek dari operasi bisnis klien. Posisi berseberangan mungkin merupakan hasil dari litigasi aktual atau litigasi yang mengancam antara klien asurans dan kantor atau anggota tim asurans. Posisi berseberangan tersebut mungkin memengaruhi kemauan manajemen untuk membuat pengungkapan lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi.

907.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Materialitas dari litigasi.
- Apakah litigasi berkaitan dengan perikatan asurans sebelumnya.

907.3-A3 Jika litigasi melibatkan anggota tim asurans, contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans.

907.3-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

# SEKSI 910

# KEPENTINGAN KEUANGAN

## PENDAHULUAN

910.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

910.2 Memiliki kepentingan keuangan terhadap klien asurans mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

910.3-A1 Kepentingan keuangan mungkin dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, *estate*, atau *trust*. Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian terhadap perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, Kode Etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung. Sebaliknya, ketika pemilik manfaat tidak memiliki pengendalian terhadap perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, Kode Etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat tidak langsung.

910.3-A2 Seksi ini memuat referensi tentang “materialitas” dari suatu kepentingan keuangan. Dalam menentukan apakah kepentingan tersebut material bagi individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti perlu dipertimbangkan.

910.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena memiliki kepentingan keuangan dalam klien asurans mencakup:

- Peran individu yang memiliki kepentingan keuangan.
- Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
- Materialitas dari kepentingan keuangan.

**Kepentingan Keuangan Kantor, Anggota Tim Asurans, dan Keluarga Inti**

**P910.4** Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien asurans tidak boleh dimiliki oleh:

(a) Kantor; atau

(b) Anggota tim asurans atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut.

**Kepentingan Keuangan pada Entitas Pengendali Klien Asurans**

**P910.5** Ketika entitas memiliki kepentingan pengendali terhadap klien asurans dan klien tersebut adalah material bagi entitas, baik kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap entitas tersebut.

**Kepentingan Keuangan sebagai Wali Amanat**

**P910.6** Paragraf P910.4 juga berlaku untuk kepentingan keuangan pada klien asurans yang dimiliki dalam suatu *trust* ketika kantor atau individu bertindak sebagai wali amanat, kecuali:

(a) Tidak satupun pihak berikut adalah penerima manfaat dari *trust*: wali amanat, anggota tim asurans atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, atau kantor;

(b) Kepentingan pada klien asurans yang dimiliki oleh *trust* tidak material bagi *trust* tersebut;

(c) *Trust* tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap klien asurans; dan

(d) Tidak satupun pihak berikut ini dapat memengaruhi secara signifikan keputusan investasi yang melibatkan kepentingan keuangan pada klien asurans, yaitu: wali amanat, anggota tim asurans atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, atau kantor.

**Kepentingan Keuangan yang Diterima Secara Tidak Sengaja**

**P910.7** Jika kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, menerima suatu kepentingan keuangan langsung atau suatu kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada suatu klien asurans melalui warisan, hadiah, hasil dari merger, atau dalam keadaan yang serupa dan kepentingan tersebut tidak diperkenankan untuk dimiliki berdasarkan seksi ini, maka:

(a) Jika kepentingan keuangan tersebut diterima oleh kantor, maka kepentingan keuangan harus segera dilepas, atau cukup kepentingan keuangan tidak langsung yang dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material; atau

(b) Jika kepentingan keuangan diterima oleh anggota tim asurans, oleh atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, maka individu yang menerima kepentingan keuangan tersebut harus segera melepas

kepentingan keuangan, atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.

**Kepentingan Keuangan dalam Keadaan Lain**

*Keluarga Dekat*

910.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika anggota tim asurans mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien asurans.

910.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Sifat hubungan antara anggota tim asurans dengan anggota keluarga dekat.
- Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
- Materialitas dari kepentingan keuangan bagi anggota keluarga dekat.

910.8-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Melepas semua kepentingan keuangan anggota keluarga dekat sesegera mungkin, atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak material.
- Mengeluarkan individu dari tim asurans.

910.8-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asurans.

*Individu Lain*

910.8-A5 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika anggota tim asurans mengetahui bahwa kepentingan keuangan dalam klien asurans dimiliki oleh individu seperti:

- Rekan dan karyawan profesional kantor, selain mereka yang secara khusus tidak diizinkan memiliki kepentingan keuangan tersebut sesuai paragraf P910.4, atau anggota keluarga dekat dari pihak tersebut.
- Individu yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota tim asurans.

910.8-A6 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan anggota tim asurans yang memiliki hubungan pribadi tersebut dari tim asurans.

910.8-A7 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengeluarkan anggota tim asurans dari setiap pengambilan keputusan signifikan terkait perikatan asurans.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asurans.

IAPI

## SEKSI 911

## PINJAMAN DAN JAMINAN

### PENDAHULUAN

911.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

911.2 Pinjaman atau jaminan atas pinjaman dengan klien asurans mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

911.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas pinjaman atau jaminan. Dalam menentukan apakah pinjaman atau jaminan tersebut material bagi seorang individu, gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga intinya dapat diperhitungkan.

#### Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans

**P911.4** Kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memberikan pinjaman atau menjamin suatu pinjaman kepada klien asurans, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi:

(a) Kantor atau individu yang memberikan pinjaman atau jaminan, sebagaimana relevan; dan
(b) Klien.

#### Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans berupa Bank atau Institusi Serupa

**P911.5** Kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh menerima pinjaman, atau suatu jaminan atas pinjaman, dari klien asurans yang merupakan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang normal.

911.5-A1 Contoh pinjaman termasuk kredit kepemilikan properti, cerukan bank, kredit mobil, dan kartu kredit.

911.5-A2 Bahkan jika kantor menerima pinjaman dari klien asurans yang merupakan bank atau institusi serupa berdasarkan prosedur, persyaratan dan ketentuan

pinjaman yang normal, pinjaman tersebut mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi jika pinjaman tersebut material bagi klien asurans atau kantor yang menerima pinjaman.

911.5-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah menugaskan penelaah yang tepat, yang bukan merupakan anggota tim asurans, dari jaringan kantor yang bukan penerima manfaat pinjaman.

**Rekening Simpanan atau Rekening Pialang**

**P911.6** Kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki rekening simpanan atau rekening pialang pada klien asurans yang merupakan bank, perusahaan pialang, atau institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial yang normal.

**Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans Bukan Bank atau Institusi Serupa**

**P911.7** Kantor atau anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh menerima pinjaman dari, atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh, suatu klien asurans yang bukan merupakan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi:

(a) Kantor, atau individu yang menerima pinjaman atau jaminan, sebagaimana relevan; dan

(b) Klien.

# SEKSI 920

# HUBUNGAN BISNIS

## PENDAHULUAN

920.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

920.2 Hubungan bisnis yang dekat dengan klien asurans atau manajemennya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

920.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam penentuan apakah suatu kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat dipertimbangkan.

920.3-A2 Contoh-contoh hubungan bisnis yang dekat yang muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi:

- Memiliki kepentingan keuangan dalam ventura bersama dengan klien asurans atau pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut.
- Perjanjian untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien tersebut dan memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak.
- Perjanjian yang mencakup kesepakatan bahwa kantor menjual, menjual kembali, mendistribusikan, atau memasarkan produk atau jasa dari klien asurans, atau klien tersebut menjual, menjual kembali, mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa kantor.
- Perjanjian di mana kantor mengembangkan bersama dengan klien, produk atau solusi yang salah satu atau kedua belah pihak menjual atau melisensikannya kepada pihak ketiga.

920.3-A3 Contoh yang mungkin menciptakan hubungan bisnis yang dekat, tergantung pada fakta dan keadaan, adalah pengaturan di mana kantor melisensikan produk atau solusi kepada atau dari klien asurans.

**Hubungan Bisnis Kantor, Anggota Tim Asurans, atau Keluarga Inti**

**P920.4** Kantor atau anggota tim asurans tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang dekat dengan klien asurans atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemennya dan kantor atau anggota tim asurans, jika dapat diterapkan.

920.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mungkin muncul jika terdapat hubungan bisnis yang dekat antara klien asurans atau manajemennya dan anggota keluarga inti tim asurans.

**Pembelian Barang atau Jasa**

920.5-A1 Pembelian barang dan jasa, termasuk lisensi teknologi dari klien asurans oleh kantor, atau anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi yang wajar. Namun, transaksi tersebut mungkin memiliki sifat dan besarnya dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi.

920.5-A2 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:

- Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi.
- Mengeluarkan individu dari tim asurans.

**Menyediakan, Menjual, Menjual Kembali, atau Melisensikan Teknologi**

920.6-A1 Apabila kantor menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi:

(a) Kepada klien asurans; atau

(b) Kepada entitas yang menyediakan jasa dengan menggunakan teknologi tersebut kepada klien-klien asurans kantor,

berdasarkan fakta dan keadaan, persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 950 berlaku.

## SEKSI 921

## HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI

### PENDAHULUAN

921.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

921.2 Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

921.3-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi mungkin muncul dari hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota tim asurans dan direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau, bergantung pada perannya, karyawan tertentu dari klien asurans.

921.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Tanggung jawab individu dalam tim asurans.
- Peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien asurans, dan kedekatan hubungan.

#### Keluarga Inti Anggota Tim Asurans

921.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika keluarga inti dari anggota tim asurans adalah karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar dari perikatan asurans.

921.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga inti.
- Peran anggota tim asurans.

921.4-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans.

921.4-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab dari tim asurans sehingga anggota tim asurans tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga inti.

**P921.5** Seorang individu tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim asurans ketika setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asurans;
(b) Dalam perikatan atestasi, karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans; atau
(c) Berada pada posisi tersebut selama periode apa pun yang dicakup oleh perikatan atau informasi hal pokok.

**Keluarga Dekat Anggota Tim Asurans**

921.6-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga dekat tim asurans adalah:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asurans; atau
(b) Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

921.6-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Sifat hubungan antara anggota tim asurans dan anggota keluarga dekat.
- Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga dekat.
- Peran anggota tim asurans.

921.6-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans.

921.6-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab dari tim asurans sehingga anggota tim asurans tidak berurusan dengan permasalahan yang merupakan tanggung jawab anggota keluarga dekat.

**Hubungan Dekat Lainnya dari Anggota Tim Asurans**

**P921.7** Anggota tim asurans harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur kantor jika anggota tim asurans memiliki hubungan dekat dengan individu yang bukan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, tetapi merupakan:

(a) Seorang direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asurans; atau
(b) Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

921.7-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan tersebut meliputi:

- Sifat hubungan antara individu dan anggota tim asurans.
- Posisi yang dipegang individu dengan klien.
- Peran anggota tim asurans.

921.7-A2 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans.

921.7-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab dari tim asurans sehingga anggota tim asurans tidak berurusan dengan permasalahan yang merupakan tanggung jawab individu yang memiliki hubungan dekat dengan anggota tim asurans.

**Hubungan Rekan dan Karyawan Kantor**

921.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin muncul karena hubungan pribadi atau keluarga antara:

(a) Rekan atau karyawan dari kantor yang bukan anggota tim asurans; dan
(b) Salah satu dari individu berikut di klien asurans:
    (i) Direktur, komisaris, pejabat eksekutif;
    (ii) Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

921.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Sifat hubungan antara rekan atau karyawan kantor dan direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan klien.
- Tingkat interaksi rekan atau karyawan kantor dengan tim asurans.
- Posisi rekan atau karyawan di dalam kantor.
- Peran individu dalam klien.

921.8-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi meliputi:

- Menata tanggung jawab rekan atau karyawan untuk mengurangi pengaruh potensial atas perikatan asurans.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah atas pekerjaan asurans relevan yang dilakukan.

IAPI

## SEKSI 922

## PERNAH BEKERJA PADA KLIEN ASURANS

### PENDAHULUAN

922.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

922.2 Jika anggota tim asurans baru saja menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau karyawan dari klien asurans, maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan mungkin muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Jasa Selama Periode yang Dicakup oleh Laporan Asurans

**P922.3** Tim asurans tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan asurans:

(a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans; atau

(b) Pernah bekerja sebagai karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

#### Jasa Sebelum Periode yang Dicakup oleh Laporan Asurans

922.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan mungkin muncul jika, sebelum periode yang dicakup oleh laporan asurans, anggota tim asurans:

(a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans; atau

(b) Pernah bekerja sebagai karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

Misalnya, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya, saat dipekerjakan oleh

klien, harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari perikatan asurans kini.

922.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Posisi yang dipegang individu dengan klien.
- Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien.
- Peran anggota tim asurans.

922.4-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat atas pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim asurans.

IAPI

## SEKSI 923

## RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF KLIEN ASURANS

### PENDAHULUAN

923.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

923.2 Merangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asurans memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif

**P923.3** Rekan atau karyawan kantor tidak boleh berperan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asurans kantor.

#### Sekretaris Perusahaan

**P923.4** Rekan atau karyawan kantor tidak boleh berperan sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asurans kantor, kecuali:

(a) Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan, atau praktik profesional;
(b) Manajemen membuat semua keputusan; dan
(c) Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivitas yang bersifat rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan laporan kepada otoritas.

923.4-A1 Posisi sekretaris perusahaan memiliki implikasi yang berbeda di berbagai yurisdiksi. Tugas seorang sekretaris mungkin berkisar dari: tugas administratif (seperti manajemen personalia dan pemeliharaan catatan dan dokumen perusahaan) sampai tugas yang beragam, seperti memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advis tentang permasalahan tata kelola perusahaan. Secara umum posisi ini menyiratkan hubungan yang dekat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika rekan atau karyawan kantor berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asurans. (Informasi lebih lanjut tentang penyediaan jasa nonasurans untuk klien asurans ditetapkan dalam Seksi 950, *Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Asurans*.)

## SEKSI 924

## PEKERJAAN DENGAN KLIEN ASURANS

## PENDAHULUAN

924.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

924.2 Hubungan kerja dengan klien asurans mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

924.3-A1 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin muncul jika salah satu dari individu berikut ini menjadi anggota tim asurans atau rekan kantor:

- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans.
- Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

*Pembatasan Mantan Rekan atau Anggota Tim Asurans*

**P924.4** Jika mantan rekan telah bergabung dengan klien asurans dari kantor atau mantan anggota tim asurans telah bergabung dengan klien asurans sebagai:

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau

(b) Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

maka individu tersebut tidak boleh terus berpartisipasi dalam bisnis kantor atau aktivitas profesional.

924.4-A1 Bahkan jika salah satu individu sebagaimana dijelaskan dalam paragraf P924.4 telah bergabung dengan klien asurans dalam posisi seperti itu dan tidak terus berpartisipasi dalam bisnis atau aktivitas profesional kantor, maka ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin masih dapat muncul.

924.4-A2 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi juga mungkin muncul jika mantan rekan kantor telah bergabung dengan entitas pada salah satu posisi yang diuraikan dalam paragraf 924.3-A1 dan entitas tersebut kemudian menjadi klien asurans kantor.

924.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Posisi yang pernah dijabat individu di klien.
- Keterlibatan apa pun yang dimiliki individu dengan tim asurans.
- Rentang waktu sejak individu tersebut menjadi anggota tim asurans atau rekan kantor.
- Posisi individu terdahulu dalam tim asurans atau kantor. Sebagai contoh, apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk mempertahankan kontak rutin dengan manajemen klien atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

924.4-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi tersebut meliputi:

- Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga individu tidak berhak atas tunjangan atau pembayaran apa pun dari kantor, kecuali dilakukan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga jumlah terutang individu kepada kantor tidak material.
- Memodifikasi rencana untuk perikatan asurans.
- Menugaskan ke tim asurans individu-individu yang memiliki pengalaman yang cukup dibandingkan dengan individu yang telah bergabung dengan klien.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan dari anggota tim asurans sebelumnya.

*Anggota Tim Asurans Sedang Menegosiasikan Pekerjaan dengan Klien*

**P924.5** Kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim asurans untuk menginformasikan kepada kantor ketika menegosiasikan pekerjaan dengan klien asurans.

924.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika anggota tim asurans berpartisipasi dalam perikatan asurans saat mengetahui bahwa anggota tim asurans tersebut akan, atau mungkin akan bergabung dengan klien di masa mendatang.

924.5-A2 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan individu tersebut dari perikatan asurans.

924.5-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah setiap pertimbangan signifikan yang dibuat oleh anggota tim asurans saat berada dalam tim.

## SEKSI 940

## HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL DENGAN KLIEN ASURANS

### PENDAHULUAN

940.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

940.2 Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan asurans yang bersifat berulang selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

940.3-A1 Ancaman kedekatan mungkin muncul sebagai hasil dari hubungan yang berlangsung lama antara seseorang dengan:

(a) Klien asurans;
(b) Manajemen senior klien asurans; atau
(c) Hal pokok pendasar atau, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans.

940.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan klien asurans lama atau kepentingan untuk mempertahankan hubungan pribadi yang dekat dengan anggota manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu secara tidak tepat.

940.3-A3 Faktor-faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Sifat dari perikatan asurans.
- Berapa lama seseorang telah menjadi anggota tim asurans, senioritas individu dalam tim, dan sifat dari peran yang dilakukan, termasuk apakah hubungan seperti itu ada saat individu berada di kantor sebelumnya.
- Sejauh mana pekerjaan individu diarahkan, ditelaah dan disupervisi oleh lebih banyak personel senior.
- Sejauh mana individu, karena senioritas individu, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil dari perikatan asurans, misalnya, dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim perikatan lainnya.

- Kedekatan hubungan pribadi individu dengan klien asurans atau, jika relevan, manajemen senior.
- Sifat, frekuensi, dan level interaksi antara individu dan klien asurans.
- Apakah sifat atau kompleksitas hal pokok pendasar atau informasi hal pokok telah berubah.
- Apakah ada perubahan baru pada individu atau individu dalam klien asurans yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok pendasar atau, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok atau, jika relevan, manajemen senior.

940.3-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor mungkin meningkatkan atau mengurangi level ancaman. Sebagai contoh, ancaman kedekatan yang muncul seiring berjalannya waktu karena hubungan yang semakin dekat antara anggota tim asurans dan individu pada klien asurans yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok, akan berkurang dengan keluarnya individu tersebut dari klien.

940.3-A5 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi terkait dengan perikatan tertentu adalah dengan merotasi individu dari tim asurans.

940.3-A6 Contoh-contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau kepentingan pribadi termasuk:

- Mengubah peran individu dalam tim asurans atau sifat dan luas tugas yang dilakukan oleh individu tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim asurans untuk menelaah pekerjaan individu tersebut.
- Melakukan penelaahan mutu secara berkala oleh pihak internal atau eksternal yang independen terhadap perikatan.

**P940.4** Jika kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu dari tim asurans, maka kantor harus menentukan periode yang tepat di mana individu tidak boleh:

(a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan asurans;
(b) Melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; atau
(c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan asurans.

Jangka waktu harus dalam durasi yang cukup yang memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi.

## SEKSI 950

## PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN ASURANS

## PENDAHULUAN

950.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

950.2 Kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien asurans, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans tertentu kepada klien asurans mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.

950.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans.

950.4 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi adalah beberapa perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun semua daftar jasa nonasurans yang mungkin diberikan oleh kantor kepada klien asurans. Kerangka kerja konseptual dan ketentuan umum dalam seksi ini berlaku ketika kantor mengusulkan untuk memberikan jasa nonasurans yang tidak memiliki persyaratan dan materi aplikasi yang spesifik kepada klien.

950.5 Persyaratan dan materi aplikasi dalam seksi ini berlaku ketika kantor:

(a) Menggunakan teknologi untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans; atau

(b) Menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi yang mengakibatkan penyediaan jasa nonasurans oleh kantor:

(i) Kepada klien asurans; atau

(ii) Kepada entitas yang menyediakan jasa dengan menggunakan teknologi tersebut kepada klien-klien asurans dari kantor.

## PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

### Umum

*Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Ketika Memberikan Jasa Nonasurans*

950.6-A1 Ketika kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans, terdapat risiko bahwa kantor akan mengambil alih tanggung jawab manajemen terkait dengan hal pokok pendasar dan, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal

pokok dari perikatan asurans, kecuali jika kantor yakin bahwa persyaratan dalam paragraf P900.13 dan P900.14 telah dipatuhi.

*Menerima Perikatan untuk Memberikan Jasa Nonasurans*

**P950.7** Sebelum kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans, kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul ketika memberikan jasa tersebut.

*Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Ancaman*

950.8-A1 Suatu uraian kategori ancaman yang mungkin muncul ketika kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans ditetapkan dalam paragraf 120.6-A3.

950.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang berbeda yang mungkin muncul ketika menyediakan jasa nonasurans kepada klien asurans meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan, dan tujuan jasa.
- Karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.
- Ketergantungan klien pada jasa, termasuk frekuensi jasa yang akan diberikan.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
- Apakah klien adalah entitas dengan akuntabilitas publik.
- Level keahlian dari manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jenis jasa yang diberikan.
- Apakah hasil dari pemberian jasa akan memengaruhi hal pokok pendasar dan, dalam suatu perikatan atestasi, hal-hal yang tercermin dalam informasi hal pokok dari perikatan asurans, dan jika demikian:
    - Sejauh mana hasil dari pemberian jasa memiliki dampak yang material terhadap hal pokok pendasar dan, dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans.
    - Sejauh mana keterlibatan klien asurans dalam menentukan pertimbangan atas hal yang signifikan. (Ref: Para. P900.13-P900.14)
- Tingkat pengandalan terhadap hasil dari pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan asurans.
- Imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.

Materialitas Terkait Informasi Klien Asurans

950.9-A1 Materialitas adalah suatu faktor yang relevan dalam mengevaluasi ancaman yang muncul karena menyediakan jasa nonasurans kepada klien asurans. Konsep materialitas yang berhubungan dengan informasi hal pokok klien asurans dibahas dalam Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000, “Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis”. Penentuan

materialitas melibatkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh persepsi kebutuhan pengguna informasi keuangan atau informasi lain.

Berbagai Jasa Nonasurans yang Diberikan kepada Klien Asurans yang Sama

950.10-A1 Kantor mungkin memberikan berbagai jasa nonasurans kepada klien asurans. Dalam keadaan tersebut, dampak gabungan dari ancaman yang muncul dari penyediaan jasa tersebut relevan terhadap evaluasi ancaman oleh kantor.

*Ancaman Telaah Pribadi*

950.11-A1 Ancaman telaah pribadi mungkin muncul jika, dalam suatu perikatan atestasi, kantor terlibat dalam penyusunan informasi hal pokok yang kemudian menjadi suatu informasi hal pokok dari perikatan asurans. Contoh-contoh jasa nonasurans yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi saat memberikan jasa yang terkait dengan informasi hal pokok dari perikatan asurans meliputi:

(a) Mengembangkan dan menyiapkan informasi prospektif dan kemudian menerbitkan laporan asurans atas informasi ini.
(b) Melaksanakan penilaian yang berkaitan dengan atau membentuk sebagian dari informasi hal pokok dari perikatan asurans.
(c) Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI atau pengendalian TI dan kemudian melakukan perikatan asurans atas suatu pernyataan atau laporan yang disusun tentang sistem TI atau pengendalian TI.
(d) Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI dan selanjutnya menerbitkan laporan asurans atas informasi hal pokok, seperti elemen-elemen informasi nonkeuangan, yang disusun dari informasi yang dihasilkan oleh sistem TI tersebut.

Klien Asurans Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

950.12-A1 Ekspektasi tentang independensi kantor meningkat ketika perikatan asurans dilakukan oleh kantor untuk entitas dengan akuntabilitas publik dan hasil perikatan tersebut adalah:

(a) Tersedia untuk publik, termasuk kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; atau
(b) Diberikan kepada suatu institusi yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi operasional dari suatu sektor atau aktivitas bisnis.

Pertimbangan atas ekspektasi ini merupakan bagian dari penerapan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai ketika menentukan apakah akan memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans.

950.12-A2 Jika terdapat ancaman telaah pribadi yang berkaitan dengan perikatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 950.12-A1 (b), kantor didorong untuk mengungkap eksistensi ancaman telaah pribadi tersebut dan mengambil langkah untuk mengatasi ancaman tersebut kepada pihak yang melakukan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans, serta kepada entitas atau organisasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi operasional dari suatu sektor atau aktivitas bisnis, yang hasil dari perikatan tersebut akan disampaikan kepada mereka.

*Mengatasi Ancaman*

950.13-A1 Paragraf P120.10 hingga 120.10-A2 mencakup persyaratan dan materi aplikasi yang relevan saat menangani ancaman terhadap independensi, termasuk suatu deskripsi mengenai pengamanan.

950.13-A2 Ancaman terhadap independensi yang muncul karena pemberian jasa nonasurans atau beberapa jasa kepada klien asurans dapat bervariasi tergantung dari fakta dan keadaan dari perikatan asurans dan sifat dari jasa tersebut. Ancaman tersebut mungkin dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan atau dengan menyesuaikan ruang lingkup jasa yang akan diberikan.

950.13-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asurans untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan jasa asurans atau jasa yang telah dilakukan.

950.13-A4 Pengamanan mungkin tidak tersedia untuk menurunkan ancaman yang muncul dari menyediakan jasa nonasurans kepada klien asurans ke level yang dapat diterima. Dalam situasi tersebut, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan kantor untuk:

(a) Menyesuaikan ruang lingkup jasa yang akan diusulkan untuk menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman;
(b) Menolak atau mengakhiri jasa yang memunculkan ancaman yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; atau
(c) Mengakhiri perikatan asurans.

## SEKSI 990

## LAPORAN YANG MENCAKUP PEMBATASAN DISTRIBUSI DAN PENGGUNAANNYA (PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU)

### PENDAHULUAN

990.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

990.2 Seksi ini menetapkan modifikasi tertentu atas Bagian 4B yang diizinkan dalam keadaan tertentu yang melibatkan perikatan asurans ketika laporan tersebut mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Pada seksi ini, perikatan untuk menerbitkan laporan asurans yang dibatasi distribusi dan penggunaannya sesuai keadaannya, ditetapkan pada paragraf P990.3 disebut sebagai “perikatan asurans yang memenuhi persyaratan”.

### PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

#### Umum

**P990.3** Ketika kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan perikatan asurans yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang ditetapkan dalam Bagian 4B harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan dalam seksi ini, namun hanya jika:

(a) Kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan yang dituju mengenai persyaratan independensi yang dimodifikasi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa; dan

(b) Pengguna yang dituju memahami tujuan, informasi hal pokok, dan keterbatasan laporan, serta menyetujui penerapan modifikasi secara eksplisit.

990.3-A1 Pengguna yang dituju mungkin memperoleh pemahaman tentang tujuan, informasi hal pokok, dan keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik secara langsung, atau tidak langsung melalui perwakilan yang memiliki kewenangan bertindak untuk pengguna yang dituju, dalam menentukan sifat dan ruang lingkup perikatan. Dalam kedua keadaan tersebut, partisipasi ini membantu kantor untuk berkomunikasi dengan pengguna yang dituju tentang permasalahan independensi, termasuk keadaan yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Hal tersebut juga memungkinkan kantor untuk mendapatkan kesepakatan dari pengguna yang dituju dengan persyaratan independensi yang dimodifikasi.

**P990.4** Apabila pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik berdasarkan nama pada saat ketentuan perikatan ditetapkan, maka kantor kemudian akan membuat pengguna tersebut menyadari modifikasi persyaratan independensi yang telah disetujui oleh perwakilannya.

990.4-A1 Misalnya, ketika pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna seperti pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjaman sindikasi, maka kantor harus menjelaskan modifikasi persyaratan independensi dalam surat perikatan kepada perwakilan pemberi pinjaman. Perwakilan tersebut kemudian mungkin membuat surat perikatan kantor tersedia bagi semua anggota kelompok pemberi pinjaman untuk memenuhi persyaratan bagi kantor yang membuat pengguna menyadari bahwa modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh perwakilannya.

**P990.5** Ketika kantor melakukan perikatan asurans yang memenuhi persyaratan, maka setiap modifikasi pada Bagian 4B harus dibatasi sebagaimana yang ditetapkan dalam paragraf P990.7 dan P990.8.

**P990.6** Jika kantor juga menerbitkan laporan asurans yang tidak mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya untuk klien yang sama, maka kantor harus menerapkan Bagian 4B untuk perikatan asurans tersebut.

**Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Dekat, dan Hubungan Keluarga dan Pribadi**

**P990.7** Ketika kantor melakukan perikatan asurans yang memenuhi persyaratan, maka:

(a) Ketentuan relevan yang ditetapkan dalam Seksi 910, 911, 920, 921, 922, dan 924 hanya berlaku untuk anggota tim perikatan serta anggota keluarga inti dan keluarga dekatnya;

(b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan hubungan, sebagaimana ditetapkan dalam Seksi 910, 911, 920, 921, 922, dan 924, antara klien asurans dan anggota tim perikatan berikut;

(i) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan

(ii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan

(c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman bahwa tim perikatan memiliki alasan untuk meyakini hal tersebut muncul karena kepentingan dan hubungan antara klien asurans dan pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asurans, sebagaimana ditetapkan pada Seksi 910, 911, 920, 921, 922, dan 924.

990.7-A1 Pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan asurans termasuk mereka yang merekomendasikan kompensasi, atau yang menyediakan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lainnya, dari rekan perikatan asurans sehubungan dengan kinerja perikatan asurans.

**P990.8** Ketika kantor melaksanakan perikatan asurans yang memenuhi persyaratan, kantor tidak boleh memiliki kepentingan keuangan material secara langsung atau tidak langsung pada klien asurans.

IAPI

# DAFTAR ISTILAH, TERMASUK DAFTAR SINGKATAN

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, bentuk tunggal akan ditafsirkan sebagai bentuk jamak dan sebaliknya, dan istilah di bawah ini memiliki arti berikut:

Dalam daftar istilah ini, penjelasan dari istilah ditulis dengan huruf biasa; huruf miring digunakan untuk penjelasan istilah yang memiliki arti khusus di bagian tertentu dari Kode Etik atau untuk penjelasan tambahan dari istilah tersebut. Referensi juga disediakan untuk istilah yang dijelaskan dalam Kode Etik.

- **Aktivitas profesional**
  Suatu aktivitas yang memerlukan keahlian akuntansi atau keahlian terkait lainnya yang dilaksanakan oleh Anggota, termasuk akuntansi, audit, pajak, konsultansi manajemen, dan manajemen keuangan.

- **Ancaman**
  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.6-A3 dan mencakup kategori berikut:*

| | |
|---|---|
| *Kepentingan pribadi* | *120.6-A3 (a)* |
| *Telaah pribadi* | *120.6-A3 (b)* |
| *Advokasi* | *120.6-A3 (c)* |
| *Kedekatan* | *120.6-A3 (d)* |
| *Intimidasi* | *120.6-A3 (e)* |

- **Anggota**
  Anggota adalah individu yang memenuhi persyaratan sebagai anggota IAPI dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAPI yakni: Akuntan Publik, pemegang CPA selain Akuntan Publik, dan Anggota lainnya termasuk individu yang mempunyai register negara akuntan yang menjadi anggota IAPI.

- **Anggota praktisi pendahulu**
  Anggota yang berpraktik melayani publik yang sebelumnya melakukan suatu perikatan audit atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, atau jasa profesional serupa kepada klien, ketika saat ini Anggota yang bersangkutan tidak melakukan penugasan untuk klien tersebut.

- **Anggota senior yang bekerja di bisnis**
  *Anggota senior yang bekerja di bisnis adalah direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan mengambil keputusan terkait, perolehan, penyebaran, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud, dan sumber daya tak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja.*

  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 260.11-A1.*

- **Anggota yang berpraktik melayani publik**
  Anggota yang berpraktik melayani publik, terlepas dari klasifikasi fungsional (misalnya: audit, pajak, atau konsultansi) di suatu kantor yang memberikan jasa profesional.

  *Istilah "Anggota yang berpraktik melayani publik" juga digunakan untuk merujuk kepada kantornya.*

- **Anggota yang diusulkan**
  Anggota yang berpraktik melayani publik yang mempertimbangkan untuk menerima penunjukan audit atau perikatan untuk melaksanakan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, atau jasa profesional serupa untuk klien prospektif (atau dalam beberapa kondisi, klien saat ini).

- **Anggota yang bekerja di bisnis**
  Anggota yang bekerja di bidang-bidang seperti perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam asosiasi profesi atau regulator, yang mungkin menjadi karyawan, karyawan tidak tetap, rekan, direktur (eksekutif atau noneksekutif), pemilik-manajer atau sukarelawan.

- **Anggota yang sedang memberikan jasa**
  Seorang Anggota yang berpraktik melayani publik yang mendapatkan penugasan audit atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, atau jasa profesional serupa untuk klien.

- **Audit**
  *Dalam Bagian 4A, istilah "audit" berlaku sama untuk "reviu".*

- **Audit grup**
  Audit atas laporan keuangan grup.

- **Bujukan**
  Objek, situasi, atau tindakan yang digunakan sebagai maksud untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak selalu dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.

  *Bujukan dapat bervariasi dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara mitra bisnis (untuk Anggota yang bekerja di bisnis), atau antara Anggota dengan klien saat ini atau klien prospektif (untuk Anggota yang berpraktik melayani publik) hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada)*:
  - *Hadiah.*
  - *Keramahtamahan.*
  - *Hiburan.*
  - *Sumbangan politik atau sosial.*
  - *Tawaran yang tidak pantas terkait persahabatan dan loyalitas.*
  - *Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.*
  - *Perlakuan, hak, atau hak istimewa.*

- **Dapat (boleh)**
  *Istilah ini digunakan dalam Kode Etik ini untuk menunjukkan izin dalam mengambil tindakan pada keadaan tertentu, termasuk sebagai pengecualian untuk suatu persyaratan. Terminologi ini tidak digunakan untuk menunjukkan kemungkinan.*

- **Direktur, Komisaris, atau pejabat eksekutif**
  Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu entitas, atau bertindak dalam kapasitas yang setara, tanpa memandang jabatannya, yang mungkin berbeda dari yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain.

- **Divisi atau cabang**
  Suatu bagian atau cabang dari kantor yang dikelola berdasarkan area geografis atau lini praktik.

- **Entitas berelasi**
  Entitas yang memiliki hubungan berikut dengan klien:
  (a) Suatu entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien jika klien bersifat material untuk entitas tersebut;
  (b) Suatu entitas dengan kepentingan keuangan langsung dalam klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien bersifat material bagi entitas tersebut;
  (c) Suatu entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh klien;
  (d) Suatu entitas yang klien, atau entitas berelasi dengan klien pada huruf (c) di atas, mempunyai kepentingan keuangan langsung yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas tersebut dan kepentingan keuangan tersebut bersifat material bagi klien dan entitas berelasinya pada huruf (c); dan
  (e) Suatu entitas yang berada di bawah kendali bersama dengan klien ("*sister entity*") jika keduanya bersifat material bagi entitas yang mengendalikan keduanya.

- **Entitas dengan akuntabilitas publik**
  Untuk tujuan Bagian 4A, suatu entitas adalah entitas dengan akuntabilitas publik jika entitas tersebut termasuk dalam salah satu kategori berikut:
  (a) Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik;
  (b) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari publik;
  (c) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menyelenggarakan asuransi untuk publik; atau
  (d) Entitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau standar profesional untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 400.15.

- **Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik**
  Entitas yang menerbitkan instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan melalui bursa resmi yang diakui atau melalui pasar sekunder yang dapat dilakukan di dalam atau di luar bursa.

  *Entitas yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan peraturan pasar modal adalah contoh dari entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik.*

- **Grup**
  Suatu entitas pelapor yang laporan keuangan grupnya disusun.

- **Hal pokok pendasar**
  Fenomena yang diukur atau dievaluasi berdasarkan penerapan kriteria.

- **Iklan**
  Komunikasi kepada publik tentang informasi mengenai jasa atau keahlian yang dimiliki oleh Anggota yang berpraktik melayani publik dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis profesional.

- **Imbalan kontinjen**
  Imbalan yang dihitung atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya yang terkait dengan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dilakukan oleh kantor. Imbalan yang ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya bukan merupakan imbalan kontinjen.

- **Independensi**
  (a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
  (b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu Kantor atau personel dari tim audit atau tim asurans telah berkurang.

  *Sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 400.5 dan 900.4, referensi kepada individu atau kantor Anggota yang "independen" berarti bahwa individu atau kantor tersebut telah mematuhi Bagian 4A dan 4B, sebagaimana berlaku.*

- **Informasi hal pokok**
  Hasil pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria, yaitu, informasi yang dihasilkan dari penerapan kriteria pada hal pokok pendasar.

- **Informasi keuangan historis**
  Informasi yang dinyatakan dalam istilah keuangan terkait dengan suatu entitas, yang terutama berasal dari sistem akuntansi entitas tersebut, tentang peristiwa ekonomi yang terjadi pada masa lalu atau mengenai kondisi atau keadaan ekonomi pada masa lalu.

- **Informasi konfidensial**
  Setiap informasi, data, atau materi lain dalam bentuk atau media apa pun (termasuk tertulis, elektronik, visual, atau lisan) yang tidak tersedia untuk publik.

- **Jaringan**

  Suatu struktur yang lebih besar:

  (a) Yang ditujukan untuk kerja sama; dan

  (b) Yang secara jelas ditujukan untuk berbagi laba atau biaya atau berbagi kepemilikan bersama, pengendalian atau manajemen bersama, prosedur atau kebijakan manajemen mutu bersama, strategi bisnis bersama, penggunaan merek bersama, atau bagian signifikan dari sumber daya profesional.

- **Jaringan kantor**

  Suatu kantor atau entitas yang memiliki jaringan atau tergabung dalam suatu jaringan.

  *Untuk informasi lebih lanjut, lihat paragraf 400.50 A1 hingga 400.54 A1.*

- **Jasa profesional**

  Aktivitas profesional yang dilaksanakan untuk klien.

- **Kantor**

  (a) Suatu kantor dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, atau firma;

  (b) Suatu entitas yang mengendalikan pihak-pihak melalui kepemilikan, manajemen atau cara lainnya; dan

  (c) Suatu entitas yang dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut, melalui kepemilikan, manajemen, atau sarana lainnya.

  *Paragraf 400.4 dan 900.3 menjelaskan bagaimana kata "kantor" digunakan untuk membahas tanggung jawab Anggota dan kantor untuk mematuhi Bagian 4A dan 4B, masing-masing.*

- **Kantor auditor grup**

  Kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan grup.

- **Kantor auditor komponen**

  Kantor yang melakukan pekerjaan audit yang terkait dengan suatu komponen untuk tujuan audit grup.

- **Keluarga dekat**

  Orang tua, anak atau saudara kandung yang bukan anggota keluarga inti.

- **Keluarga inti**

  Suami, istri dan/atau tanggungan.

- **Kepentingan keuangan**

  Suatu kepentingan dalam bentuk kepemilikan saham, atau instrumen ekuitas, surat utang, pinjaman, atau instrumen utang lainnya dari suatu entitas, termasuk hak dan kewajiban untuk memperoleh kepentingan dan derivatif yang terkait langsung dengan kepentingan tersebut.

- **Kepentingan keuangan langsung**

  Kepentingan keuangan yang:

  (a) Dimiliki langsung oleh dan di bawah kendali individu atau entitas (termasuk yang dikelola atas dasar diskresi pihak lain); atau

  (b) Manfaatnya dimiliki melalui kontrak investasi kolektif, *estate*, *trust* atau perantara lain yang dikendalikan atau yang keputusan investasinya dipengaruhi oleh individu atau entitas tersebut.

- **Kepentingan keuangan tidak langsung**

  Suatu kepentingan keuangan yang manfaatnya dimiliki melalui kontrak investasi kolektif, *estate, trust* atau perantara lainnya sehingga individu atau entitas tidak memiliki pengendalian atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi.

- **Kerangka kerja konseptual**

  *Istilah ini dijelaskan dalam Seksi 120.*

- **Kerugian substansial**

  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 260.5-A3 dan 360.5-A3.*

- **Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Anggota yang bekerja di bisnis)**

  *Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:*

  *(a) Organisasi tempatnya bekerja;*

  *(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari organisasi tempatnya bekerja;*

  *(c) Manajemen dari organisasi tempatnya bekerja; atau*

  *(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja.*

  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 260.5-A1.*

- **Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Anggota yang berpraktik melayani publik)**

  *Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:*

  *(a) Klien;*

  *(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien;*

  *(c) Manajemen dari klien; atau*

  *(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.*

  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 360.5-A1*

- **Klien asurans**
  Pihak yang bertanggung jawab dan juga, dalam perikatan atestasi, pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok (yang mungkin merupakan pihak yang sama dengan pihak yang bertanggung jawab).

- **Klien audit**
  Entitas yang melakukan perikatan audit dengan kantor. Ketika klien adalah entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka sesuai dengan paragraf P400.22 dan P400.23, klien audit akan selalu termasuk entitas berelasinya. Ketika klien audit bukan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka klien audit termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh klien. (Lihat juga paragraf P400.27).

  *Dalam Bagian 4A, istilah "klien audit" berlaku sama untuk "klien reviu".*

  *Dalam hal audit grup, lihat definisi klien audit grup.*

- **Klien audit grup**
  Entitas yang laporan keuangan grupnya diaudit oleh kantor yang melakukan perikatan audit. Ketika klien adalah entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka klien audit grup akan selalu mencakup entitas terkait dan komponen lain yang menjadi lingkup pekerjaan audit. Ketika klien bukan merupakan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, klien audit grup mencakup entitas berelasi di mana entitas tersebut memiliki pengendalian langsung maupun tidak langsung dan komponen lain di mana pekerjaan audit dilaksanakan.

  *Lihat juga paragraf P400.22.*

- **Klien audit komponen**
  Suatu komponen di mana kantor auditor grup atau kantor auditor komponen melakukan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Ketika suatu komponen merupakan:
  (a) Badan hukum, klien audit komponen adalah entitas dan setiap entitas terkait di mana entitas tersebut memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung; atau
  (b) Unit bisnis, fungsi atau aktivitas bisnis (atau kombinasinya), klien audit komponen adalah badan hukum atau badan di mana unit bisnis tersebut berada atau di mana fungsi atau aktivitas bisnis tersebut dilaksanakan.

- **Klien reviu**
  Suatu entitas yang melakukan perikatan reviu dengan kantor.

- **Komponen**
  Suatu entitas, unit bisnis, fungsi atau aktivitas bisnis, atau beberapa kombinasinya, yang ditentukan oleh auditor grup untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit dalam audit grup.

- **Kriteria**
  Dalam suatu perikatan asurans, tolok ukur yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi hal pokok pendasar. “Kriteria yang berlaku” adalah kriteria yang digunakan untuk suatu perikatan tertentu.

- **Laporan Audit**
  *Dalam Bagian 4A, istilah “laporan audit” berlaku sama untuk “laporan reviu”.*

- **Laporan keuangan**
  Suatu penyajian yang terstruktur atas informasi keuangan historis, termasuk catatan atas laporan keuangan, yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan sumber daya ekonomi atau kewajiban entitas pada suatu waktu atau perubahannya dalam jangka waktu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan umumnya terdiri atas ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain. Istilah laporan keuangan dapat mengacu pada satu set lengkap laporan keuangan, namun juga dapat merujuk kepada laporan keuangan tunggal, misalnya, laporan posisi keuangan, atau suatu laporan laba rugi, dan catatan penjelasan terkait.

  *Istilah ini tidak merujuk pada unsur, akun, atau pos spesifik dari laporan keuangan.*

- **Laporan keuangan bertujuan khusus**
  Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna tertentu.

- **Laporan keuangan grup**
  Laporan keuangan yang mencakup informasi keuangan lebih dari satu entitas atau unit bisnis melalui proses konsolidasi.

- **Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor**
  Dalam hal suatu entitas tunggal, laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan entitas tersebut. Dalam hal suatu grup, laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian.

- **Level yang dapat diterima**
  Level ketika Anggota yang menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa Anggota mematuhi prinsip dasar etika.

- **Mungkin**
  *Istilah ini digunakan dalam Kode Etik ini untuk menunjukkan kemungkinan masalah yang timbul, suatu peristiwa terjadi atau suatu tindakan yang akan diambil. Istilah ini tidak mengaitkan level kemungkinan atau kemungkinan tertentu ketika digunakan bersama dengan ancaman, karena evaluasi level ancaman bergantung pada fakta dan keadaan dari hal, peristiwa atau tindakan tertentu.*

- **Pakar eksternal**
  Seorang individu (yang bukan merupakan rekan atau anggota staf profesional, termasuk staf sementara dari kantor atau jaringan kantor) atau organisasi yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman di bidang lain selain akuntansi atau audit, yang pekerjaannya di bidang tersebut digunakan untuk membantu Anggota untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat.

- **Penelaah yang tepat**
  *Seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan secara objektif. Individu tersebut mungkin adalah seorang Anggota.*

  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 300.8-A4.*

- **Penelaah mutu perikatan**
  Seorang rekan atau individu lainnya dalam kantor atau di luar kantor, yang ditunjuk oleh kantor untuk melaksanakan penelaahan mutu perikatan.

- **Penelaahan mutu perikatan**
  Evaluasi objektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai, yang dilakukan oleh penelaah mutu perikatan dan diselesaikan pada atau sebelum tanggal laporan perikatan.

- **Pengamanan**
  *Pengamanan adalah tindakan, secara individu atau secara kombinasi, yang diambil Anggota untuk secara efektif mengurangi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika ke level yang dapat diterima.*

  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.10-A2.*

- **Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai**
  *Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh Anggota tentang apakah kesimpulan yang sama kemungkinan akan dicapai oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Anggota, atau dapat diharapkan secara wajar untuk diketahui oleh Anggota, pada saat kesimpulan dibuat. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang Anggota, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan kesimpulan Anggota secara tidak memihak.*

  *Istilah-istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.5-A9.*

- **Perikatan asurans**
  Suatu perikatan di mana Anggota yang berpraktik melayani publik bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu kesimpulan yang

dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang informasi hal pokok.
(SPA 3000 menjelaskan unsur dan tujuan dari suatu perikatan asurans yang dilakukan berdasarkan standar tersebut, dan Kerangka Perikatan Asurans memberikan penjelasan umum mengenai suatu perikatan asurans di mana Standar Audit (SA), Standar Perikatan Reviu (SPR), dan Standar Perikatan Asurans (SPA) berlaku).

*Di Bagian 4B, istilah "perikatan asurans" membahas perikatan asurans selain perikatan audit atau perikatan reviu.*

- **Perikatan asurans yang memenuhi persyaratan**
  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 990.2 untuk tujuan Seksi 990.*

- **Perikatan atestasi**
  Suatu perikatan asurans ketika pihak selain Anggota yang berpraktik melayani publik mengukur atau mengevaluasi hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria. Pihak selain Anggota juga sering menyajikan informasi hal pokok yang dihasilkan dalam suatu laporan atau pernyataan. Dalam perikatan atestasi, kesimpulan praktisi membahas apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material. Kesimpulan praktisi dapat diungkapkan dalam bentuk:
  (i) Hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
  (ii) Informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
  (iii) Suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak yang tepat.

- **Perikatan audit**
  Suatu perikatan asurans keyakinan memadai yang dilakukan oleh Anggota yang berpraktik melayani publik pada suatu kantor untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material (atau disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material), sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, perikatan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Audit. Hal ini mencakup audit statutori, yang disyaratkan oleh peraturan perundang- undangan atau peraturan lainnya.

*Dalam Bagian 4A, istilah "Perikatan audit" berlaku sama untuk "Perikatan reviu".*

- **Perikatan audit yang memenuhi persyaratan**
  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 800.2 untuk tujuan Seksi 800.*

- **Perikatan langsung**
  Suatu perikatan asurans ketika Anggota mengukur atau mengevaluasi hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku dan Anggota menyajikan informasi hal pokok yang dihasilkan sebagai bagian dari, atau menyertai, laporan asurans. Dalam perikatan langsung, kesimpulan Anggota membahas hasil yang dilaporkan atas pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku.

- **Perikatan reviu**
  Suatu perikatan asurans, yang dilakukan oleh Anggota yang berpraktik melayani publik pada suatu Kantor sesuai dengan Standar Perikatan Reviu untuk menyatakan suatu kesimpulan apakah, berdasarkan prosedur-prosedur yang tidak menyediakan bukti yang diperlukan dalam suatu audit, tidak terdapat hal yang menjadi perhatian Anggota tersebut yang menyebabkannya yakin bahwa laporan keuangan tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

- **Periode jeda**
  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P540.5 untuk tujuan paragraf P540.11 hingga P540.19.*

- **Periode perikatan (Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu)**
  Periode perikatan dimulai ketika tim asurans mulai melaksanakan jasa asurans sehubungan dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans final diterbitkan.

- **Periode perikatan (Perikatan Audit dan Perikatan Reviu)**
  Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melaksanakan audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit final diterbitkan.

- **Pertimbangan profesional**
  *Mencakup penerapan pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional yang relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat. Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.5-A4.*

- **Periode aktif**
  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P540.5.*

- **Pihak yang bertanggung jawab**
  Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok pendasar.

- **Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola**
  Pihak atau organisasi (misalnya, entitas wali amanat) dengan tanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan kewajiban yang terkait dengan akuntabilitas entitas. Pengawasan tersebut termasuk pengawasan atas proses pelaporan keuangan. Untuk beberapa entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mungkin termasuk personel manajemen, misalnya, anggota eksekutif dewan tata kelola dari entitas sektor swasta atau entitas sektor publik, atau pemilik-pengelola.

- **Prinsip dasar etika**

  *Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 110.1 A1. Setiap prinsip dasar, pada gilirannya, dijelaskan dalam paragraf berikut:*

| | |
|---|---|
| *Integritas* | *P111.1* |
| *Objektivitas* | *P112.1* |
| *Kompetensi dan kehati-hatian profesional* | *P113.1* |
| *Kerahasiaan* | *P114.1 sampai dengan P114.3* |
| *Perilaku profesional* | *P115.1* |

- **Rekan audit utama**

  Rekan perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan, dan rekan perikatan audit utama lainnya, jika ada, dalam tim perikatan yang membuat keputusan atau pertimbangan penting atas permasalahan yang signifikan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Bergantung pada keadaan dan peran individu dalam audit, "rekan perikatan audit utama lainnya" mungkin termasuk, misalnya, rekan perikatan untuk komponen tertentu dalam audit grup seperti entitas anak atau divisi yang signifikan.

- **Rekan perikatan**

  Rekan atau personel lain dalam kantor yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya dan atas laporan yang diterbitkan atas nama kantor, serta yang, ketika disyaratkan, memiliki wewenang yang tepat dari asosiasi profesi, atau regulator.

- **Rekan perikatan grup**

  Rekan perikatan yang bertanggung jawab atas audit grup.

- **Tim asurans**

  (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan asurans;
  (b) Semua pihak lain di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan asurans, termasuk:
    (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen, atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan asurans sehubungan dengan pelaksanaan perikatan asurans;
    (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan asurans; dan
    (iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut.

- **Tim audit**

  (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan audit;
  (b) Semua pihak lain di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit, termasuk:
    (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen, atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan

perikatan audit, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai rekan senior atau pimpinan rekan (kepala eksekutif atau yang setara);

(ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan audit; dan

(iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan

(c) Individu lain dalam jaringan kantor yang dapat memengaruhi hasil perikatan audit.

*Dalam Bagian 4A, istilah "tim audit" berlaku sama untuk "tim reviu". Dalam hal audit grup, lihat definisi tim audit grup.*

- **Tim audit grup**

(a) Semua anggota tim perikatan audit grup, termasuk individu di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor auditor komponen yang melaksanakan prosedur audit yang terkait dengan komponen untuk tujuan audit grup;

(b) Semua pihak lain di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil audit grup, termasuk:

(i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, pengelolaan, atau pengawasan lainnya terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan perikatan audit, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang berada di atas rekan perikatan sampai dengan rekan senior atau pimpinan rekan (kepala eksekutif atau yang setara);

(ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan audit; dan

(iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut;

(c) Individu lain dalam suatu jaringan kantor dari jaringan kantor auditor grup yang dapat secara langsung memengaruhi hasil audit grup; dan

(d) Individu lain dalam kantor auditor komponen yang berada di luar jaringan kantor auditor grup yang secara langsung dapat memengaruhi hasil audit grup.

- **Tim perikatan**

Semua rekan dan staf yang melaksanakan perikatan, dan individu lain yang melaksanakan prosedur dalam perikatan, tidak termasuk pakar eksternal dan auditor internal yang memberikan asistensi langsung dalam perikatan.

*Dalam Bagian 4A, istilah "tim perikatan" mengacu pada individu yang melaksanakan prosedur audit atau penelaahan atas perikatan audit atau reviu. Istilah ini dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 400.9.*

*SA 220 memberikan panduan lebih lanjut mengenai definisi tim perikatan dalam konteks audit atas laporan keuangan.*

*SA 620 mendefinisikan pakar auditor sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau audit, yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh auditor untuk membantu auditor tersebut dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. SA 620 mengatur tanggung jawab auditor sehubungan dengan pekerjaan pakar auditor.*

*SA 610 mengatur tanggung jawab auditor eksternal jika menggunakan pekerjaan auditor internal, termasuk menggunakan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung pada perikatan audit.*

*Dalam Bagian 4B, istilah "tim perikatan" mengacu pada individu yang melaksanakan prosedur asurans pada perikatan asurans.*

- **Tim reviu**

(a) Semua personel dalam tim perikatan untuk suatu perikatan reviu; dan

(b) Semua pihak lain dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor yang secara langsung dapat memengaruhi hasil dari perikatan reviu, termasuk:

(i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi, yang diberikan kepada, atau yang melakukan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain dari rekan perikatan sehubungan dengan pelaksanaan perikatan reviu, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai dengan pemimpin rekan (kepala eksekutif atau yang setara);

(ii) Pihak yang memberikan konsultansi terkait permasalahan teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa untuk perikatan reviu; dan

(iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; dan

(c) Individu lain dalam jaringan kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan reviu.

IAPI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*

Member of IFAC International Federation of Accountants®

# KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

## 2025


**Kantor Operasional**

MTH Square Office, Lt.3B,
Jl. Otto Iskandardinata No. 390,
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta
13330

Office 8 Building, 12th Floor, Unit
12 I - 12 J, Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

0812 9287 8707

info@iapi.or.id / teknis@iapi.or.id

Institut Akuntan Publik Indonesia

Institut Akuntan Publik Indonesia

iapi_official

iapi_official

iapi_official

iapi_official



Hak Cipta © 2025 Institut Akuntan Publik Indonesia